

PROSPEK

Tanggal Efektif	:	26 November 2021	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	3 Desember 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	30 November - 2 Desember 2021	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	2 Desember 2021			
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.					
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").					



PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha Produk Susu Premium dan Konsumen Premium

Berkedudukan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Alamat Perseroan:

JL. Sentul No. 101, Kampung Babakan Rawahaur
Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16810,

Alamat Korespondensi:

Rukan Taman Meruya
Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28
Jakarta Barat 11620 Indonesia
Telepon: +62 21 5874630
Faks: +62 21 5874630
Website: www.cimory.com
Email: corsec@cimory.com

Perseroan memiliki 5 fasilitas produksi utama yang terdapat di 4 lokasi:

Pabrik Perseroan:

Pabrik Produk Susu Premium
Dusun Sindren
RT 07 RW 04, Desa Jatilajar, Kec. Bergas,
Kab. Semarang 50552 Indonesia
Telp. 0298 6921 818

Pabrik Produk Susu Premium
Jl. Raya Puntir, Desa Martopura, Kec. Purwosari,
Kab. Pasuruan 67162 Indonesia
Telp. 62 343 6755476

Pabrik Entitas Anak:

Pabrik Makanan Konsumen Premium
Kawasan Industri Cikupa Mas,
Jl. Telaga Mas V No. 1, Talaga, Cikupa, Tangerang, Banten 15710 Indonesia
Telp. 021 5940 3040
Faks. 021 5940 3039

Pabrik Makanan Konsumen Premium
Jl. Raya Karangjati, Pringapus RT 05 RW 03,
Desa Klepu, Kec. Pringapus,
Kab. Semarang 50552 Indonesia
Telp. 021 5940 3040
Faks. 021 5940 3039

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham Rp3.080,- (tiga ribu delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp3.665.825.240.000,- (tiga triliun enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 35, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan akan mengalokasikan (i) sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation ("ESA")*) atau sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran; dan (ii) sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program ("MESOP")*) yaitu sebanyak 674.448.000 (enam ratus tujuh puluh empat ratus empat puluh delapan ribu) saham. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap siswa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CLSA Sekuritas Indonesia



PT Mandiri Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Panin Sekuritas Tbk.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERjadinya KONTAMINASI ATAS BAHAN BAKU, PRODUK, KEAMANAN PANGAN, DAN INSIDEN PENYAKIT BAWAAN PANGAN, ATAU MASALAH KEAMANAN DAN INSIDEN SERUPA LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.
RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan Surat No. 12/Legal/CMD/BOD/08/2021 tanggal 1 September 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan UUPM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta perubahan-perubahannya antara lain POJK No. 7/2017 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan POJK No. 8/2017.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-07695/BEI.PP2/10-2021 tanggal 18 Oktober 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	24
VI. FAKTOR RISIKO	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	79
VIII. KETERJELASAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	80
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	80
2. KEJADIAN PENTING PADA PERSEROAN YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN..	81
3. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	82
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	82
5. STRUKTUR ORGANISASI.....	85
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	86
7. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	86
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	87
9. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	97
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	108
11. KETERJELASAN MENGENAI ENTITAS ANAK	111
12. KETERJELASAN MENGENAI ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	120
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	124
14. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	164
15. ASURANSI.....	184
16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	195
17. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	197
18. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	198
18.1 PENDAHULUAN.....	198
18.2 KEKUATAN UTAMA PERSEROAN	201
18.3 PRODUK.....	211
18.4 STRATEGI USAHA.....	220
18.5 PENJUALAN DAN PEMASARAN.....	224
18.6 PENGADAAN DAN PEMASOK	229
18.7 RISET DAN PENGEMBANGAN.....	232
18.8 PERSAINGAN USAHA.....	232
18.9 PERKEMBANGAN TERKINI PERSEROAN.....	233
18.10 PERATURAN INDUSTRI	233
18.11 IZIN LINGKUNGAN	234
18.12 KECENDERUNGAN USAHA.....	236
IX. TINJAUAN INDUSTRI	237
X. EKUITAS.....	253
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	254
XII. PERPAJAKAN	255
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	258
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	259
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	261
XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	271
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	278
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	279
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	327

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Entitas Anak	: Berarti PT Macroprima Panganutama, PT Macrosentra Niagaboga dan PT Java Egg Specialities.
ESA	: Berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
FSI	: Berarti <i>Food Services Industry</i> .
Grup	: Berarti singkatan dari Grup Perseroan.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu Rp3.080,- (tiga ribu delapan puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	:	Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadmisitrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Laporan Industri	:	Berarti laporan yang telah disusun oleh Euromonitor.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham/ Kemenkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MESOP	:	Berarti singkatan dari <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> .
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
		<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Hingga diterbitkannya Prospektus ini, pihak yang bertindak juga sebagai Penjamin Emisi Efek adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia,PT Mandiri Sekuritas dan PT Panin Sekuritas Tbk. Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sesuai hasil Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Pedana dan untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran, berdasarkan bagian penjaminannya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang akan ditentukan kemudian di dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-068/SHM/KSEI/0821, tanggal 3 September 2021, yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI, berikut perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 92, tanggal 31 Agustus 2021, sebagaimana telah diubah berdasarkan: (i) Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 53, tanggal 21 September 2021; (ii) Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 70, tanggal 22 Oktober 2021, dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 29, tanggal 18 November 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPPE	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 91 tanggal 31 Agustus 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 54, tanggal 21 September 2021, (ii) Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 69, tanggal 22 Oktober 2021, dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 29, tanggal 18 November 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) POJK No. 7/2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan	:	Berarti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bogor, Jawa Barat.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
Perusahaan Publik	:	Berarti perusahaan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.

POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Pertama Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No.8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

RDN	:	Berarti Rekening Dana Nasabah yaitu rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
SKU	:	Berarti <i>Stock Keeping Unit</i> .
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
SEOJK No. 15/2020	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek, yaitu pada tanggal 3 Desember 2021.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal penjatahan saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 2 Desember 2021.
USD	:	Berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.



- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756) , sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.
- UU Cipta Kerja : Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573)



PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

CMD	:	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (<i>stand alone</i>)
JES	:	PT Java Egg Specialities
MN	:	PT Macrosentra Niagaboga
MP	:	PT Macroprima Panganutama
KFS	:	PT Kanemory Food Service

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Cisarua Mountain Dairy sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4, tanggal 2 September 2004 yang dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-24667 HT.01.01.TH.2005, tanggal 6 September 2005. Perseroan telah mengubah namanya dari PT Cisarua Mountain Dairy menjadi PT Cisarua Mountain Dairy, Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 35, tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0044917.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan (a) No. AHU-AH.01.03-0438950, tanggal 20 Agustus 2021, dan (b) No. AHU-AH.01.03-0438949, tanggal 20 Agustus 2021 ("Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
 Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
 Dengan Nilai Nominal Rp936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	1.872.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Theodorus Cornelis Johannes Swart	800	748.800.000	40,00
Bambang Sulantio	1.200	1.123.200.000	60,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	1.872.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021, sehubungan dengan, antara lain:

- Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.309.223.300 (satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus) saham baru;
- Menyetujui pengubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka;
- Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyetujui tindakan menawarkan/menjual Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum;
- Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemangang Saham tersebut;
- Menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perseroan senilai Rp13.488.960.000. (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah); dan
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku – buku Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
Tiffany Adikoesoemo	337.224.000	3.372.240.000	5,00
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000	

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak, yaitu PT Macroprima Panganutama ("MP"), PT Macrosentra Niagaboga ("MN"), dan PT Java Egg Specialities ("JES"), serta penyertaan pada 1 (satu) entitas asosiasi, sebagai berikut.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan Efektif	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Tahun Mulai Operasional	Keterangan Operasional
Entitas Anak							
1	MP	Pengolahan dan pengalengan makanan	99,99%	1992	2015	1993	Telah beroperasi secara komersil
2	MN	Agen dan distributor	99,99%	2004	2015	2007	Telah beroperasi secara komersil
3	JES	Manufaktur dengan basis produk telur	99,99%	2006	2015	2009	Telah beroperasi secara komersil
Entitas Asosiasi							
1	KFS*	Manufaktur dengan basis daging dan unggas olahan beku	40%	2012	2012	2015	Telah beroperasi secara komersil

*) KFS merupakan Entitas Asosiasi dari Perseroan, mengingat Perseroan bukan merupakan pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham langsung pada KFS. Adapun pemegang saham langsung pada KFS adalah MP (Anak Perusahaan dari Perseroan) dengan komposisi kepemilikan sebanyak 40% dari modal ditempatkan dan disetor KFS

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak serta Entitas Asosiasi dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	53,34%	91,78%	87,34%	71,27%
MP	25,62%	26,27%	30,54%	31,89%
MN	99,60%	24,65%	42,74%	70,59%
JES	3,60%	1,51%	4,46%	3,74%
Eliminasi	-82,16%	-44,21%	-65,08%	-77,49%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

: Sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) lembar saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang Dicatatkan

- : • Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) lembar saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
- Saham pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.744.480.000 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat ratus empat ratus delapan puluh ribu) lembar saham atau sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Nilai Nominal

: Rp10,- (sepuluh Rupiah)

Harga Penawaran

: Rp3.080,- (tiga ribu delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Nilai Penawaran Umum

: Sebesar Rp3.665.825.240.000,- (tiga triliun enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima ratus dua ratus empat puluh ribu Rupiah)

Tanggal Efektif

: 26 November 2021

Masa Penawaran Umum

: 30 November – 2 Desember 2021

Tanggal Pencatatan di BEI

: 6 Desember 2021

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000		24.000.000.000	240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00	4.249.022.400	42.490.224.000
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000
Tiffany Adikoesomo	337.224.000	3.372.240.000	5,00	337.224.000	3.372.240.000
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	202.334.400	2.023.344.000
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000
Pemegang saham lainnya:					
Masyarakat *)				1.190.203.000	11.902.030.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	7.934.683.000	79.346.830.000
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000		16.065.317.000	160.653.170.000

*) Termasuk Program ESA

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Program ESA dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sejumlah 700.000 (tujuh ratus ribu) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.

Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.

Saham yang berasal dari program ESA dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.



Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000		24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00	4.249.022.400	42.490.224.000	53,55
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Tiffany Adikoesoemo	337.224.000	3.372.240.000	5,00	337.224.000	3.372.240.000	4,25
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	202.334.400	2.023.344.000	2,55
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,85
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,85
Pemegang saham lainnya:						
• Masyarakat				1.189.503.000	11.895.030.000	14,99
• ESA				700.000	7.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	7.934.683.000	79.346.830.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000		16.065.317.000	160.653.170.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (Management and Employee Stock Option Plan / MESOP)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program MESOP. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program MESOP dapat diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

1. Anggota Direksi Perseroan yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan (tidak termasuk Komisaris Independen) yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan yang diatur sebagai berikut:
 - i. Karyawan tetap sebagaimana ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi atau perwakilannya;
 - ii. Karyawan tetap Perseroan yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat implementasi program MESOP.

Periode Pelaksanaan Program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

Tahap I : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;

Tahap II : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan

Tahap III : Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Hak opsi sehubungan dengan program MESOP akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*), yang ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi. Masa berlaku MESOP ini 5 tahun sejak tanggal RUPS atau selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2026.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan, pelaksanaan program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah pelaksanaan ESA serta MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000		24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00	4.249.022.400	42.490.224.000	49,35
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,05
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,05
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,05
Tiffany Adikoesoemo	337.224.000	3.372.240.000	5,00	337.224.000	3.372.240.000	3,92
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	202.334.400	2.023.344.000	2,35
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,78
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,78
Pemegang saham lainnya:						
• Masyarakat				1.189.503.000	11.895.030.000	13,82
• ESA				700.000	7.000.000	0,01
• MESOP				674.448.000	6.744.480.000	7,83
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	8.609.131.000	86.091.310.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000		15.390.869.000	153.908.690.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk:

- Sekitar 33% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik, dan peralatan;

- Sekitar 25% akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal pada Entitas Anak, yaitu MP, dengan rincian:
 - a. Sekitar 80% akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik, dan peralatan; dan
 - b. Sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain
- Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal pada Entitas Anak, yaitu MN, dengan rincian:
 - a. Sekitar 75% akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan rencana ekspansi pusat distribusi yang terletak sebagian besar di wilayah Jawa Barat, dalam bentuk akuisisi tanah, bangunan dan peralatan penunjang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya; dan
 - b. Sekitar 25% akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.
- Sekitar 15% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal yang berkaitan dengan ekspansi saluran distribusi; dan
- Sekitar 7% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

- a. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
 - i. Risiko terjadinya kontaminasi atas bahan baku, produk, keamanan pangan, dan insiden penyakit bawaan pangan, atau masalah keamanan dan insiden serupa lainnya.
- b. Risiko Usaha yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan
 - i. Risiko kegagalan Perseroan dalam mengembangkan kemampuan pemasaran, pangsa pasar, nama merek, dan reputasi produknya.
 - ii. Perseroan bergantung pada pasokan bahan baku dan bahan kemasan yang berkelanjutan, yang harga dan ketersediaannya dapat berubah sewaktu-waktu.
 - iii. Operasi Perseroan dapat mengalami kerusakan peralatan, kecelakaan industri, malfungsi produksi lainnya, pemadaman listrik, banjir, serta bencana alam yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan pembatasan atau penghentian produksi.
 - iv. Malfungsi apapun dalam infrastruktur *cold chain* atau penanganan dan penyimpanan yang tidak tepat, baik di pihak Perseroan atau pelanggan Perseroan, dapat menyebabkan rusaknya produk Perseroan.
 - v. Perseroan bergantung pada saluran perdagangan modern dan pada pelanggan perdagangan modern utama Perseroan.
 - vi. Perseroan menghadapi persaingan di industri susu dan di kategori daging olahan.
 - vii. Produk Perseroan mungkin tidak terjual dalam jangka waktu masa simpannya, sehingga menghasilkan return penjualan yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan.
 - viii. Penjualan produk Perseroan dapat berubah sesuai dengan selera dan preferensi konsumen.
 - ix. Perseroan mungkin tidak berhasil dalam menerapkan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola pertumbuhan Perseroan.
 - x. Pertumbuhan, penjualan, dan profitabilitas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat terus berinovasi.
 - xi. Sebagian besar produk-produk Perseroan dijual kepada konsumen akhir melalui pihak ketiga di mana Perseroan memiliki kendali terbatas.
 - xii. Perseroan umumnya tidak mengadakan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan Perseroan, dan perubahan dalam hubungan Perseroan dengan pelanggan-pelanggan utama Perseroan atau perubahan dalam kondisi perdagangan dengan pelanggan tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis Perseroan.
 - xiii. Tingkat pertumbuhan, pendapatan, dan marjin keuntungan historis Perseroan mungkin tidak dapat menjadi indikasi tingkat pertumbuhan, pendapatan, dan marjin keuntungan Perseroan di masa mendatang.
 - xiv. Perseroan menyewa aset-aset penting seperti truk berpendingin, beberapa cabang, dan semua pusat MCM, dan penghentian atau ketidakmampuan Perseroan untuk memperbarui sewa-sewa tersebut.
 - xv. Perseroan adalah pihak dalam sejumlah transaksi pihak terkait dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hasil bisnis atau keuangan Perseroan tidak akan terpengaruh secara negatif jika di masa mendatang ketentuan-ketentuan dari persetujuan-persetujuan tersebut dihentikan atau diubah, sehingga dapat merugikan Perseroan.

- xvi. Kegagalan untuk melindungi nama merek Perseroan dan kekayaan intelektual lainnya serta pengetahuan praktis dan/atau kegagalan untuk memperbarui hak kekayaan intelektual Perseroan.
- xvii. Kegagalan atau pelanggaran keamanan sistem teknologi pelanggaran keamanan sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu operasi Perseroan dan berdampak negatif pada bisnis Perseroan.
- xviii. Kinerja Perseroan bergantung pada hubungan kerja yang baik dengan karyawan, dan setiap kemunduran dalam hubungan kerja atau kekurangan tenaga kerja dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan yang berkelanjutan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan manajemen senior dan personel yang berkualifikasi.
- xix. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan sehubungan dengan perizinan, perubahan dalam undang-undang keamanan pangan, peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.
- xx. Wabah penyakit ternak dapat menyebabkan kurangnya pasokan susu segar, ayam, dan daging sapi, dan dapat menyebabkan konsumen untuk menghindari produk Perseroan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah dan dapat terus memengaruhi bisnis, operasi, dan permintaan atas produk Perseroan.

c. Risiko Umum

- i. Perseroan terpapar pada risiko nilai tukar mata uang asing.
- ii. Penurunan citra merek dan reputasi merek Perseroan, termasuk karena masalah kualitas atau keamanan pangan terkait produk Perseroan, baik aktual maupun persepsi, dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.
- iii. Perlindungan asuransi Perseroan mungkin tidak memadai.
- iv. Perkiraaan peluang pasar dan perkiraan pertumbuhan pasar yang termasuk dalam Prospektus ini mungkin terbukti tidak akurat, sekalipun pasar di mana Perseroan bersaing mencapai pertumbuhan yang diperkirakan, bisnis Perseroan mungkin gagal tumbuh pada tingkat yang sama, atau gagal tumbuh sama sekali.
- v. Perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia dapat berdampak buruk pada hasil usaha Perseroan.
- vi. Ekspansi internasional dapat membuat Perseroan menghadapi risiko tambahan.
- vii. Industri Perseroan mungkin menghadapi potensi pertumbuhan pasar yang lebih lambat.
- viii. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
- ix. Penurunan peringkat kredit pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak buruk bagi Perseroan.
- x. Otoritas daerah dapat memberlakukan pembatasan, pajak dan retribusi tambahan dan/atau yang bertentangan.
- xi. Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.
- xii. Aktivisme buruh, kerusuhan, dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia mungkin memiliki dampak material yang merugikan bagi Perseroan.
- xiii. Peraturan di Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan korporasi nonbank untuk memperoleh pembiayaan.

d. Risiko Bagi Investor yang Berhubungan dengan Investasi Pada Saham Perseroan

- i. Kepentingan pemegang-pemegang saham utama Perseroan mungkin berbeda atau bertentangan dengan kepentingan pemegang-pemegang saham Perseroan yang lain.
- ii. Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan memungkinkan Penawaran tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk Saham Perseroan.
- iii. Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara luas.
- iv. Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa mendatang, prospek akan penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa mendatang, dan tersedianya sejumlah besar saham Perseroan untuk dijual termasuk oleh pemegang-pemegang saham utama Perseroan, dapat memiliki dampak material yang merugikan pada harga pasar atas saham Perseroan.
- v. Pemegang saham Perseroan dapat terkena dilusi jika Perseroan menerbitkan saham baru atau sekuritas ekuitas lainnya atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak-hak di masa depan terbatasi.
- vi. Nilai aset bersih per saham dari saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan Investor dengan segera akan mengalami dilusi secara langsung dan signifikan.
- vii. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran barang modal masa depan.
- viii. Perseroan beroperasi dalam sistem hukum di mana penerapan berbagai hukum dan peraturan mungkin tidak pasti, dan melalui pembelian Saham, Pemegang Saham terpapar pada sistem hukum tersebut dan mungkin merasa sulit atau tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan Saham.

- ix. Informasi yang tersedia mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang tersedia mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di negara-negara yang lebih maju.
- x. Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dan industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri susu premium dan makanan konsumen premium di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dalam laporannya tertanggal 21 September 2021 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian. Data-data keuangan tersebut juga berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Review ("SPR") 2410 yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021.

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset Lancar	831.532	556.924	341.175	294.448
Total Aset Tidak Lancar	563.397	529.858	474.116	365.227
TOTAL ASET	1.394.929	1.086.782	815.291	659.675
Total Liabilitas Jangka Pendek	629.686	275.469	181.222	183.041
Total Liabilitas Jangka Panjang	63.304	76.934	75.321	24.941
TOTAL LIABILITAS	692.990	352.403	256.543	207.982
TOTAL EKUITAS	701.939	734.379	558.748	451.693

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
OPERASI YANG DILANJUTKAN					
Penjualan Neto	1.581.750	735.382	1.861.963	1.390.778	1.086.948
Beban Pokok Penjualan	(824.328)	(466.814)	(1.101.820)	(873.441)	(667.296)
Laba Bruto	757.422	268.568	760.143	517.337	419.652
Laba Usaha	465.338	60.554	235.970	144.848	111.176
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	466.797	53.654	225.708	143.487	112.055
Laba Periode Berjalan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	364.502	40.566	177.007	107.888	83.514



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
OPERASI YANG DIHENTIKAN					
LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN				167	336
LABA PERIODE BERJALAN	364.502	40.566	177.007	108.055	83.850
PENGHASILAN					
KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					
Laba/(rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3.937	2.085	(1.729)	(1.286)	5.196
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	(866)	(459)	380	284	(1.299)
Bagian atas penghasilan komprehensif lain entitas assosiasi					
Laba/(rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	(27)	3	19
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	367.573	42.192	175.631	107.056	87.766
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas Induk	364.483	40.562	176.999	108.049	83.846
Kepentingan nonpengendali	19	4	8	6	4
Total	364.502	40.566	177.007	108.055	83.850
Laba komprehensif lain periode berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas Induk	367.554	42.188	175.623	107.050	87.762
Kepentingan nonpengendali	19	4	8	6	4
Total	367.573	42.192	175.631	107.056	87.766
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)					
	54,04	6,01	26,24	16,02	12,43

*) tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi					
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	277.701	46.291	198.885	48.867	107.494
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(57.646)	(19.344)	(105.332)	(47.481)	(148.294)
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	31.627	2.563	61.603	7.090	-92.372
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	-	-	-	(491)	483
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	67.006	5.403	5.403	(1.196)	90.693
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	98.633	7.966	67.006	5.403	(1.196)

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Untuk tanggal dan periode yang berakhir pada		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal	
	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan neto	115,1	33,9	28,0	N/A
Marjin Laba bruto	47,9	40,8	37,2	38,6
Laba usaha	668,5	62,9	30,3	N/A
Laba sebelum pajak penghasilan	770,0	57,3	28,1	N/A
Marjin Penghasilan komprehensif tahun berjalan	23,0	9,5	7,8	7,7
EBITDA Margin	31,4	15,7	13,3	12,6
Rasio Usaha (%)				
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap pendapatan neto	29,51	12,12	10,32	10,31
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset	33,46	20,77	17,6	16,99
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap ekuitas	66,5	30,74	25,68	24,81
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan neto	23,24	9,43	7,7	8,07
Penghasilan komprehensif tahun berjalan berjalan terhadap total aset	26,35	16,16	13,13	13,3
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap ekuitas	52,37	23,92	19,16	19,43
Rasio Keuangan (x)				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,32	2,02	1,88	1,61
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	0,07	0,07	0,13	0,06
Net pinjaman berbunga*) terhadap ekuitas	0,066	0,068	0,128	0,045
Total liabilitas terhadap ekuitas	0,99	0,48	0,46	0,46
EBITDA**)	497.375	286.433	184.407	136.975
Total liabilitas terhadap total aset	0,5	0,32	0,31	0,32
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA**) / biaya keuangan)</i>	294,83	58,71	38,97	187,63
Rasio imbal hasil aset (ROA) ***)	0,26	0,16	0,13	0,13
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ****)	0,52	0,24	0,19	0,19
<i>Debt Service Coverage Ratio*****)</i>	44,13	20,52	11,35	134,81

Catatan:

*) Net Pinjaman berbunga merupakan total dari saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka pendek (termasuk bagian jangka pendek) dan utang sewa pembiayaan (termasuk bagian jangka pendek) dikurangi dengan kas dan bank pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

**) EBITDA adalah laba usaha sebelum dikurangi bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi yang dihitung dari laba tahun/periode dari operasi yang dilanjutkan ditambah atau dikurangi dengan biaya keuangan, pendapatan keuangan, beban pajak penghasilan, neto, beban penyusutan dan amortisasi tahun/periode berjalan.

***) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba neto tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total aset

****) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba neto tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total ekuitas

*****) *Debt Service Coverage Ratio* adalah EBITDA dibandingkan dengan total dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan biaya keuangan

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Utama Perseroan

Perseroan adalah produsen Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium terkemuka di Indonesia. Perseroan adalah pemimpin pasar di industri Yogurt secara keseluruhan.

Keterangan selengkapnya mengenai Kegiatan Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Kekuatan Utama Perseroan

1. Perseroan adalah perusahaan konsumen yang berkembang pesat di Indonesia, dengan merek Produk Susu Dan Makanan Konsumen terkemuka di pasar dalam kategori-kategori pertumbuhan yang tinggi;
2. Perseroan telah mengalami pertumbuhan yang tinggi dan mengungguli kategori-kategori di mana Perseroan beroperasi;
3. Perseroan adalah pemimpin pasar di seluruh kategori konsumen yang menarik;
4. Perseroan didukung oleh tren pasar yang menguntungkan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi;
5. Perseroan adalah pembuat kategori yang kuat dalam mengembangkan dan meluncurkan produk-produk inovatif yang sukses;

6. Perseroan memiliki fokus pada pemasaran digital yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau dan merebut pasar generasi muda Indonesia yang paham teknologi;
7. Perseroan beroperasi di suatu industri yang memiliki rintangan untuk memasuki industri yang signifikan karena memerlukan logistik rantai dingin dan jaringan pergudangan;
8. Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan modern dan berfokus dalam mengembangkan jejak Perseroan di perdagangan umum dan jalur langsung-ke-konsumen (*direct to consumer*) Miss Cimory yang eksklusif;
9. Model operasional Perseroan memungkinkan penetapan harga premium, dimana hal ini berkontribusi pada profitabilitas tinggi Perseroan;
10. Manajemen Perseroan memadukan fokus pada eksekusi dengan penekanan pada keberlanjutan; dan
11. Perseroan adalah bisnis dengan orientasi misi yang berkomitmen pada dampak sosial yang positif di Indonesia dengan inisiatif yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Keterangan selengkapnya mengenai Keuntungan Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Strategi Usaha

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan bisnis susu premium dan makanan konsumen premium dengan menawarkan produk berkualitas premium, bergizi, dan enak kepada konsumen. Perseroan juga bertujuan untuk memasarkan produk sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat dan permintaan konsumen akan makanan dan minuman yang praktis, bergizi, dan mudah dikonsumsi. Perseroan bermaksud untuk mencapai tujuan dan komitmen ini dengan menerapkan strategi-strategi berikut:

1. Berinvestasi pada fasilitas produksi dan fasilitas pergudangan agar dapat memenuhi permintaan pasar dan menerapkan langkah-langkah pengurangan biaya
2. Meningkatkan kapasitas produksi
3. Investasi dalam pusat distribusi dan cabang
4. Langkah-langkah pengurangan biaya
5. Meningkatkan penjualan bersih untuk produk Perseroan yang ada saat ini dengan berinvestasi dalam pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan penetrasi merek dan produk
6. Meluncurkan produk baru dan inovatif dalam produk susu dan makanan konsumen
7. Memperluas jalur Miss Cimory dengan menambah agen baru dan membuka area baru
8. Meningkatkan penetrasi perdagangan umum dengan bermitra dengan distributor baru dan berinvestasi dalam mesin pendingin
9. Meningkatkan penjualan perdagangan *online* Perseroan
10. Membangun jejak regional melalui ekspor

Keterangan selengkapnya mengenai Keuntungan Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Prospek Usaha

Kategori Produk Susu

1. Kategori berkembang yang didorong oleh peningkatan penawaran dan permintaan akan produk-produk sehat dan bergizi
2. Konsumsi produk susu di Indonesia tertinggal dari sebagian besar negara Asia
3. Produk yang lebih beragam dan distribusi yang diperluas mendukung pertumbuhan pesat produk yogurt
4. Susu Rasa merupakan segmen terbesar dalam sub-kategori Susu Minuman
5. Perdagangan *modern* merupakan jalur distribusi utama, terutama untuk produk Susu Segar dan Yogurt yang membutuhkan penyimpanan dingin

Kategori Daging Olahan

1. Permintaan atas Daging Olahan diperkirakan akan tumbuh, didorong oleh meningkatnya pendapatan konsumen dan perluasan distribusi
2. Permintaan akan kepraktisan dan masa simpan yang lebih lama terkait Daging Olahan mendukung permintaan selama pandemik
3. Perdagangan *modern* adalah saluran distribusi utama, dengan peningkatan bertahap dalam penggunaan saluran perdagangan digital

Keterangan selengkapnya mengenai Keuntungan Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.



Persaingan Usaha

Persaingan didasarkan pada banyak faktor, termasuk kualitas produk dan kemampuan untuk meluncurkan rasa baru yang inovatif, dan *positioning*, serta format kesehatan yang sejalan dengan preferensi konsumen yang terus berkembang. Produk Susu Premium Perseroan bersaing dengan produk-produk dari kombinasi produsen asing dan lokal seperti Nestle Indonesia, Frisian Flag Indonesia, dan Ultrajaya Milk Industry, sedangkan Makanan Konsumen Premium Perseroan biasanya bersaing dengan produk-produk dari produsen lokal seperti PT Madusari Nusaperdana, PT JAPFA Comfeed Tbk, dan PT So Good Food. Produk Perseroan bersaing dengan merek-merek berikut:

- Produk Yogurt: Elle & Vire, Greenfields, KIN, Heavenly Blush, Mengniu, dan Biokul;
- Produk susu: Ultra Milk, Frisian Flag, Indomilk, Milo, Clevo, dan Greenfields; dan
- Makanan konsumen: Kimbo, Fiesta, Farmhouse, dan So-Good.

Keterangan selengkapnya mengenai Keuntungan Utama Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam bab XII Prospektus ini, Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan minimal 30% dari laba bersih setiap tahun, dimulai pada tahun 2022 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2021. Pembagian dividen Perseroan tentunya akan tetap bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan yang diperlukan berdasarkan keadaan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan lainnya yang berlaku. Tergantung pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) saham biasa, yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham Rp3.080,- (tiga ribu delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp3.665.825.240.000,- (tiga triliun enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 35, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan akan mengalokasikan (i) sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation ("ESA")*) atau sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran; dan (ii) sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program ("MESOP")*) yaitu sebanyak 674.448.000 (enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan MESOP, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 13,82% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan MESOP.



PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang usaha Produk Susu Premium dan Konsumen Premium

Berkedudukan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Alamat Perseroan:

JL. Sentul No. 101, Kampung Babakan Rawahaur
Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16810,

Alamat Korespondensi:

Rukan Taman Meruya
Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28
Jakarta Barat 11620 Indonesia

Telepon: +62 21 5874630
Faks: +62 21 5874630
Website: www.cimory.com
Email: corsec@cimory.com

Perseroan memiliki 5 fasilitas produksi utama yang terdapat di 4 lokasi:

Pabrik Perseroan:

Pabrik Produk Susu Premium
Kp. Babakan Rawahaur,
RT 005 RW 005, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor
16810 Indonesia
Telp. 021 2945 5025

Pabrik Produk Susu Premium
Dusun Sindan
RT 07 RW 04, Desa Jatijajar, Kec. Bergas,
Kab. Semarang 50552 Indonesia
Telp. 0298 6921 818

Pabrik Produk Susu Premium
Jl. Raya Puntir, Desa Martopura, Kec. Purwosari,
Kab. Pasuruan 67162 Indonesia
Telp. 62 343 6755476

Pabrik Entitas Anak:

Pabrik Makanan Konsumen Premium
Kawasan Industri Cikupa Mas,
Jl. Telaga Mas V No. 1, Telaga, Cikupa, Tangerang, Banten 15710 Indonesia
Telp. 021 5940 3040
Faks. 021 5940 3039

Pabrik Makanan Konsumen Premium
Jl. Raya Karangjati, Pringapus RT 05 RW 03,
Desa Klepu, Kec. Pringapus,
Kab. Semarang 50552 Indonesia
Telp. 021 5940 3040
Faks. 021 5940 3039

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERJADINYA KONTAMINASI ATAS BAHAN BAKU, PRODUK, KEAMANAN PANGAN, DAN INSIDEN PENYAKIT BAWAAN PANGAN, ATAU MASALAH KEAMANAN DAN INSIDEN SERUPA LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MUNGKIN TIDAK MENGHASILKAN PASAR YANG AKTIF ATAU LIKUID UNTUK SAHAM PERSEROAN.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKUKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
Tiffany Adikoesoemo	337.224.000	3.372.240.000	5,00
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000	100,00

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000		24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00	4.249.022.400	42.490.224.000	53,55
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Tiffany Adikoesoemo	337.224.000	3.372.240.000	5,00	337.224.000	3.372.240.000	4,25
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	202.334.400	2.023.344.000	2,55
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,85
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,85
Masyarakat				1.190.203.000	11.902.030.000	15,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	7.934.683.000	79.346.830.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000		16.065.317.000	160.653.170.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Program ESA dialokasikan dalam bentuk Saham Penghargaan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.



Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.

Tujuan utama pelaksanaan Program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*)
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan melalui Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah Departemen Pengembangan SDM, Departemen Pengembangan Bisnis dan Departemen Keuangan.

Ketentuan dan Kriteria Program ESA

Saham Penghargaan dalam Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

1. Karyawan tetap Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja sampai dengan 10 November 2021; dan
2. Karyawan tetap Perseroan yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat implementasi program ESA.

Dalam hal karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan dari Perseroan sebelum tanggal distribusi saham dan/atau masa *lock-up*, maka karyawan yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya dalam program ESA.

Selanjutnya, apabila karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan dari Perseroan setelah tanggal distribusi saham di Program ESA namun sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham karyawan tersebut tetap berlaku.

Dalam hal partisipan ESA terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi saham di Program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam Program ESA menjadi gugur. Alokasi saham atas hak karyawan yang gugur tersebut akan diberikan kepada karyawan lain yang memenuhi syarat sebagai partisipan ESA, yang mana akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

Dalam hal karyawan meninggal dunia sebelum tanggal distribusi saham, maka hak untuk berpartisipasi dalam Program ESA menjadi gugur. Alokasi saham atas hak karyawan yang gugur tersebut akan diberikan kepada karyawan lain yang memenuhi syarat sebagai partisipan ESA, yang mana akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Apabila karyawan meninggal dunia sebelum masa *lock-up* berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan sesuai kebijakan Direksi.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak – hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan Saham Penghargaan akan sama dengan Harga Penawaran. Bagi pegawai yang diikutsertakan dalam program ini, akan diberikan *lock-up period* selama 6 bulan.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA yang melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:



Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000		24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00	4.249.022.400	42.490.224.000	53,55
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,65
Tiffany Adikoesomo	337.224.000	3.372.240.000	5,00	337.224.000	3.372.240.000	4,25
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	202.334.400	2.023.344.000	2,55
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,85
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,85
Pemegang saham lainnya:						
• Masyarakat				1.189.503.000	11.895.030.000	14,99
• ESA				700.000	7.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	7.934.683.000	79.346.830.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000		16.065.317.000	160.653.170.000	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (Management and Employee Stock Option Plan / MESOP)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program MESOP. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program MESOP dapat diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

1. Anggota Direksi Perseroan yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan (tidak termasuk Komisaris Independen) yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan yang diatur sebagai berikut:
 - i. Karyawan tetap sebagaimana ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi atau perwakilannya;
 - ii. Karyawan tetap Perseroan yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat implementasi program MESOP.

Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program MESOP berasal dari internal kas Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan menanggung secara penuh seluruh biaya-biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.

Periode Pelaksanaan Program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

Tahap I : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham;

Tahap II : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan

Tahap III : Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham.



Hak opsi sehubungan dengan program MESOP akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*), yang ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi. Masa berlaku MESOP ini 5 tahun sejak tanggal RUPS atau selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2026.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sebelum permohonan pencatatan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,- setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah pelaksanaan ESA serta MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000		24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Bambang Sutantio	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00	4.249.022.400	42.490.224.000	49,35
Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,05
Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,05
Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00	607.003.200	6.070.032.000	7,05
Tiffany Adikoesoemo	337.224.000	3.372.240.000	5,00	337.224.000	3.372.240.000	3,92
PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00	202.334.400	2.023.344.000	2,35
PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,78
PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00	67.444.800	674.448.000	0,78
Pemegang saham lainnya:						
• Masyarakat				1.189.503.000	11.895.030.000	13,82
• ESA				700.000	7.000.000	0,01
• MESOP				674.448.000	6.744.480.000	7,83
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00	8.609.131.000	86.091.310.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000		15.390.869.000	153.908.690.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah Saham Yang Dicatatkan :

- Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) lembar saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
- Saham pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.744.480.000 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat ratus delapan puluh ribu) lembar saham atau sebesar 85,00% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.



Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) saham biasa atas nama, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 6.744.480.000 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat ratus delapan puluh ribu) saham pada BEI.

Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-07695/BEI.PP2/10-2021 tanggal 18 Oktober 2021 menjadi sebanyak 7.934.682.300 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat ratus enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Selain itu, saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP sebanyak-banyaknya 674.448.000 (enam ratus tujuh puluh empat ratus empat puluh delapan ribu) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyebarluasan perbankan. Tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Para pemegang saham Perseroan yang terdiri dari Bambang Sutantio, Farell Grandisuri Sutantio, Axel Sutantio, Wenzel Sutantio, Tiffany Adikoesoemo, PT Cimory Dairy Shop, PT Cimory Hospitality Sejahtera dan PT Chocomory Cokelat Persada, tidak menjual atau mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Selain daripada itu dan terlepas dari ketentuan POJK No. 25/2017, para pemegang saham Perseroan yang terdiri dari Bambang Sutantio, Farell Grandisuri Sutantio, Axel Sutantio, Wenzel Sutantio, Tiffany Adikoesoemo, PT Cimory Dairy Shop, PT Cimory Hospitality Sejahtera dan PT Chocomory Cokelat Persada, secara sukarela telah sepakat untuk tidak menjual atau mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELOUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI PENERBITAN SAHAM BARU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk:

- Sekitar 33% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik, dan peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Alokasi	Lokasi	Estimasi Dimulainya Operasi
Penambahan lini produksi untuk produk olahan susu, dalam bentuk akuisisi tanah/bangunan, perluasan pabrik, dan pembelian peralatan	Sentul	Kuartal 3 Tahun 2022
Penambahan lini produksi untuk produk olahan susu, dalam bentuk perluasan pabrik, dan pembelian peralatan	Pasuruan	Kuartal 3 Tahun 2022

Rencana alokasi yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik dan peralatan diestimasikan akan beroperasi pada tahun 2022. Adapun pembelian aset baru sehubungan dengan hal tersebut juga akan dilakukan di tahun 2022. Oleh karena itu, hingga diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum dapat memastikan biaya yang akan timbul dan pihak ketiga tidak terafiliasi yang akan menjadi penjual mengingat pembelian aset baru dimaksud baru akan dilakukan di tahun 2022.

- Sekitar 25% akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal pada Entitas Anak, yaitu MP, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas Anak Perseroan	:	PT Macroprima Panganutama ("MP")
Kegiatan Usaha	:	Pengolahan dan pengalengan makanan
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	MP merupakan perusahaan terkendali Perseroan

- Sekitar 80% akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik, dan peralatan, dengan rincian:

Penggunaan Dana atas Penyertaan Modal	Lokasi	Estimasi Dimulainya Operasi
Penambahan lini produksi untuk produk makanan konsumen, dalam bentuk pembelian peralatan	Semarang	Kuartal 3 Tahun 2022
Penambahan lini produksi untuk produk makanan konsumen, dalam bentuk akuisisi tanah/bangunan, pembangunan pabrik, dan pembelian peralatan pada wilayah baru	Jawa Barat	Kuartal 4 Tahun 2024

Rencana alokasi yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik dan peralatan diestimasikan akan beroperasi pada tahun 2022 dan 2024. Adapun pembelian aset baru sehubungan dengan hal tersebut juga akan dilakukan di tahun 2022 hingga tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, hingga diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum dapat memastikan biaya yang akan timbul dan pihak ketiga tidak terafiliasi yang akan menjadi penjual mengingat pembelian aset baru dimaksud baru akan dilakukan di tahun 2022 hingga 2024

- Sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

- iii. Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal pada Entitas Anak, yaitu MN, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas Anak Perseroan	:	PT Macrosentra Niagaboga ("MN")
Kegiatan Usaha	:	Agen dan distributor
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	MN merupakan perusahaan terkendali Perseroan

- a. Sekitar 75% akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan rencana ekspansi pusat distribusi yang terletak sebagian besar di wilayah Jawa Barat, dalam bentuk akuisisi tanah, bangunan dan peralatan penunjang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, informasi yang akurat mengenai biaya dan nama pihak ketiga tidak terafiliasi yang akan menjadi penjual belum tersedia, dikarenakan Perseroan masih dalam tahap negosiasi dengan calon pihak ketiga penjual sehingga Perseroan belum dapat memastikan biaya yang akan timbul dan pihak yang akan menjadi pihak ketiga penjual.

- b. Sekitar 25% akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

- iv. Sekitar 15% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal yang berkaitan dengan ekspansi saluran distribusi dalam bentuk penambahan sekitar 68.000 (enam puluh delapan ribu) *chiller* di toko dan retail, dan sarana pendukung terkait peningkatan jumlah *Miss Cimory* yang meliputi fasilitas pelatihan dan pengembangan.

Hingga diterbitkannya Prospektus ini, informasi yang akurat mengenai biaya dan nama pihak ketiga tidak terafiliasi yang akan menjadi penjual belum tersedia, dikarenakan Perseroan masih dalam tahap negosiasi dengan calon pihak ketiga penjual sehingga Perseroan belum dapat memastikan biaya yang akan timbul dan pihak yang akan menjadi pihak ketiga penjual.

- v. Sekitar 7% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas, sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima oleh Perseroan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015. Lebih lanjut, Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK 30/2015.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada setiap Entitas Anak dilakukan dalam bentuk penyetoran modal dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang umumnya berlaku di pasar. Penyaluran dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada setiap Entitas Anak sebagaimana dimaksud dalam poin ii dan poin iii di atas, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari pemenuhan prosedur transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b)(1) POJK No. 42/2020, karena Perseroan memiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dalam MN dan MP dan oleh karenanya Perseroan hanya wajib melakukan pelaporan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi. Adapun penggunaan dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin i, iv, dan v di atas bukan merupakan transaksi afiliasi mengingat pelaksanaannya akan dilakukan dengan penjual pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan karenanya tidak tunduk pada POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,597% (dua koma lima sembilan tujuh persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,300% (nol koma tiga persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,400% (satu koma empat persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,300% (nol koma tiga persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,503% (nol koma lima nol tiga persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,190% (nol koma satu sembilan persen), Konsultan Hukum sekitar 0,310% (nol koma tiga satu persen), dan Notaris sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).
- Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan dan *public expose*) sekitar 0,091% (nol koma nol sembilan satu persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2021 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dalam laporannya tertanggal 21 September 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki jumlah total liabilitas sebesar Rp692.990 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan yang tertera pada Bab III seluruhnya akan menggunakan satuan jutaan Rupiah (kecuali dalam mata uang asing) adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>
	30 Juni 2021
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	185
Utang usaha	
Pihak ketiga	217.209
Pihak berelasi	18.129
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	6.177
Pihak berelasi	26
Utang dividen	218.013
Utang pajak	114.227
Beban akrual	44.398
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.739
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	126
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	9.457
Utang bank jangka panjang	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	629.686
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	36.771
Utang bank jangka panjang	-
Liabilitas imbalan kerja	26.533
Total Liabilitas Jangka Panjang	63.304
Total Liabilitas	692.990

Utang Bank Jangka Pendek

Jumlah utang bank jangka pendek per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp185 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>
	30 Juni 2021
Entitas anak	
Pinjaman rekening koran	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	79
PT Bank CIMB Niaga Tbk	106
PT Bank Central Asia Tbk	-
Jumlah	185

Perseroan

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 05201/ALK-KOM/2018 tanggal 21 September 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank Central Asia Tbk. Perjanjian tersebut diperpanjang beberapa kali terakhir dengan Surat No. 00444 tanggal 16 Februari 2021, dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dengan batas maksimum kredit sebesar Rp60.000 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2022. Pada tanggal 30 Juni 2021 Perseroan tidak menggunakan fasilitas ini. Fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan atas nama Perseroan, yang terletak di Kampung Babakan Haur, RT001/RW005, Sentul, Bogor, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 289, 290, 292 dan 1225.

Entitas Anak

PT Bank Central Asia Tbk

PT Java Egg Specialities ("JES")

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 00158/PIH/SPPK/2015 tanggal 25 Mei 2015, dengan perubahan terakhir pada tanggal 25 Mei 2021, JES memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk yang terdiri dari:

- Fasilitas pinjaman rekening koran dengan batas maksimum kredit sebesar Rp2.000 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Fasilitas pinjaman kredit investasi dengan batas maksimum kredit sebesar Rp2.000 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021 dan JES menutup fasilitas ini.

Seluruh fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan bangunan pabrik dengan bukti kepemilikan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 52 atas nama JES yang terletak di Jl. Dharmawangsa No. 76 RT.04/RW.06, Ngempon, Bergas/Klepu, Semarang.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima oleh JES, para kreditur pada umumnya mensyaratkan pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh JES, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Membubarkan JES.
- Melakukan merger atau akuisisi dengan perseroan lain.
- Mengalihkan kepemilikan JES kepada pihak lain.
- Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.
- Membagikan dividen di atas 50% dari laba bersih tahun berjalan.
- Melakukan investasi di luar bidang usaha JES.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- Menarik dana melampaui plafon yang telah ditentukan.
- Mengubah bentuk dan/atau status JES.

Pada tanggal 30 Juni 2021, JES tidak menggunakan fasilitas ini.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

PT Macroprima Panganutama ("MP")

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2015, MP memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman berulang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. Perjanjian kredit tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir pada tanggal 26 Februari 2021, dimana MP memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp4.000 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2022. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk modal kerja.

Fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan:

- Sebidang tanah dan bangunan atas nama MP, yang terletak di Jl. Talaga Mas V No. 1, Talaga Cikupa, Tangerang, Banten, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 186 senilai Rp4.800 juta.
- Persediaan barang dagang senilai Rp12.200 juta atas nama MP.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo utang bank jangka pendek MP sebesar Rp79 juta.



PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Macroprima Panganutama ("MP")

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 7 Februari 2020 Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Perjanjian kredit tersebut telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 23 Maret 2021, dimana MP memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum kredit ditingkatkan menjadi sebesar Rp20.000 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 9,25% per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2022. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk modal kerja.

Fasilitas pinjaman diatas dijamin dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6, terletak di Pembangunan Industri Pengolahan Jahe / DK Klepu, Desa Klepu, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah senilai Rp25.000 juta.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima MP, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh MP, yang meliputi:

- Membubarkan MP.
- Melakukan merger atau akuisisi dengan perseroan lain.
- Mengalihkan kepemilikan MP kepada pihak lain.
- Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.
- Membagikan dividen di atas 50% dari laba bersih tahun berjalan.
- Melakukan investasi di luar bidang usaha MP.
- Menjaminkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- Menarik dana melampaui plafon yang telah ditentukan.
- Mengubah bentuk dan/atau status MP.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo utang bank jangka pendek MP sebesar Rp106 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

Perseroan juga tidak terdapat pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak untuk kepentingan Perseoruan dan/atau Entitas anak yang material.

Persetujuan dari Bank terkait Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)

Terkait rencana penawaran perdana saham Perseroan, pada bulan Agustus 2021, Perseroan dan entitas anaknya telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk sehubungan dengan: (i) pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan (ii) penghapusan persyaratan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank terkait dengan rencana pembagian dividen oleh Perseroan untuk seterusnya, dan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sehubungan dengan penghapusan persyaratan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank terkait dengan rencana pembagian dividen oleh PT MP untuk seterusnya.

Utang Usaha

Jumlah utang usaha per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp235.338 juta yang timbul atas pembelian bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Grup, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Pihak ketiga	
Dalam Rupiah	160.884
Dalam USD	56.325
Sub-jumlah	217.209
Pihak berelasi	
Dalam Rupiah	18.129
Jumlah	235.338

Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
PT Ausfine Foods Indonesia	13.020
PT Agro Boga Utama	10.249
PT Permata Dunia Sukses Utama	9.694
PT Hakiki Donarta	9.674
PT Mire Prin Coll	8.774
PT Ciomas Adisatwa	6.705
PT Anta Tirta Kirana	6.246
CV Wahana Sejahtera Foods	5.897
PT Renata Global Supply	5.052
PT Tegar Inti Sentosa	4.883
PT Tetra Pak Indonesia	4.779
PT Xuyuan Packaging Technology Indonesia	3.762
PT Indoguna Utama	3.652
PT Natamas Plast	3.188
CV Putra Perdana	3.146
PT Markaindo Selaras	2.990
PT Multibox Indah	2.680
PT Sari Multi Utama	2.581
PT Dksh Indonesia	2.401
PT Niaga Indo Tama	2.369
PT Sahabat Pangan Sejahtera	2.198
CV Kasih Karkasindo Utama	1.205
Lain-lain	
(masing-masing di bawah Rp2.000)	102.064
Jumlah	217.209

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Lancar	69.402
Lewat jatuh tempo:	
1 – 30 hari	140.349
31 – 60 hari	23.646
61 – 90 hari	1.026
Lebih dari 90 hari	915
Total	235.338

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 60 hari.

Utang usaha kepada pihak berelasi terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
PT Macrotama Binasantika	10.201
PT Kanemory Food Service	7.669
PT Sumber Citarasa Alam	141
PT Indosoya Sumber Protein	118
Jumlah	18.129
Presentase terhadap total liabilitas konsolidasian	2,62%

Utang Lain-Lain

Jumlah utang lain-lain per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp6.203 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Pihak ketiga	
Dalam Rupiah	6.177
Dalam USD	-
Sub-Jumlah	6.177
Pihak berelasi	
Dalam Rupiah	26
Sub-Total	26
Jumlah	6.203



Utang lain-lain kepada pihak ketiga terutama merupakan utang untuk pembelian asset tetap dan sewa. Utang lain-lain tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jaminan serta umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

Utang lain-lain kepada pihak berelasi terdiri dari:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
PT Macrolama Binasantika	15
PT Zestomory Indo Beverage	11
Jumlah	26
Presentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,00%

Utang Dividen

Jumlah utang dividen per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp218.013 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Bambang Sutantio	126.013
Axel Sutantio	36.000
Farell Grandisuri Sutantio	18.000
Wenzel Sutantio	18.000
Tiffany Adikoesoemo	10.000
PT Cimory Dairy Shop	6.000
PT Cimory Hospitality Sejahtera	2.000
PT Chocomory Cokelat Persada	2.000
Jumlah	218.013
Presentase terhadap total liabilitas konsolidasian	31,46%

Utang Pajak

Jumlah utang pajak per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp114.227 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	31
Pasal 21	365
Pasal 22	32
Pasal 23	135
Pasal 25	1.134
Pasal 26	16
Pasal 29	45.923
Pajak Pertambahan Nilai	8.325
Sub-jumlah	55.961
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	657
Pasal 21	191
Pasal 22	2
Pasal 23	733
Pasal 25	1.067
Pasal 29	47.591
Pajak Pertambahan Nilai	8.025
Sub-jumlah	58.266
Jumlah	114.227

Beban Akrual

Jumlah beban akrual per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp44.398 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	30 Juni 2021
Dalam rupiah		
Promosi dan iklan	29.379	
Operasional dan utilitas	14.923	
Bunga	-	
Dalam USD		
Bunga	96	
Jumlah		44.398

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp46.354 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	30 Juni 2021
Liabilitas Jangka Pendek		
Liabilitas sewa	126	
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	9.457	
Utang bank jangka panjang	-	
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	36.771	
Utang bank jangka panjang	-	
Jumlah		46.354

Rincian utang pembiayaan konsumen jangka panjang atas pembelian aset tetap berupa mesin dan kendaraan, yang dikenakan bunga efektif yang berkisar antara 3,74% - 6,16% per tahun dengan jangka waktu selama 3 - 7 tahun sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	30 Juni 2021
Dalam Rupiah		
PT BCA Finance	214	
Dalam USD		
AB Svensk Exportkredit	46.014	
Sub-Jumlah		46.228
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
PT BCA Finance	(119)	
AB Svensk Exportkredit	(9.338)	
Sub-Jumlah		(9.457)
Jumlah		36.771

Utang pembiayaan konsumen jangka panjang ini dijamin dengan mesin yang diperoleh melalui utang tersebut. Grup mencatat mesin tersebut sebagai bagian dari aset tetap Grup. Selain itu, tidak ada liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi.

Utang Bank Jangka Panjang

PT Java Egg Specialities

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 00158/PIH/SPPK/2015 tanggal 25 Mei 2015, dengan perubahan terakhir pada 25 Mei 2021, JES memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk yang terdiri dari:

- Fasilitas pinjaman rekening koran dengan batas maksimum kredit sebesar Rp2.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Fasilitas pinjaman kredit investasi dengan batas maksimum kredit sebesar Rp2.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021. Pada tanggal 25 Mei 2021 JES melunasi pinjaman kredit investasi dan menutup fasilitas ini.

Pembayaran yang dilakukan untuk utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
PT Bank Central Asia Tbk	119
Jumlah	119

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek

Jumlah imbalan kerja karyawan jangka pendek per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp1.739 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Gaji dan tunjangan	601
Bonus	1.138
Jumlah	1.739

Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang

Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp26.533 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Saldo awal	
Perubahan yang dibebankan	
ke laba rugi	
Biaya jasa kini	1.976
Beban bunga	1.099
Biaya jasa masa lalu	(8.576)
Kurtailmen	-
Keuntungan actuarial yang dicatat pada laba rugi	(25)
Sub-jumlah	(5.526)
Rugi/(laba) pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1.167)
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografis	-
Penyesuaian pengalaman	(2.770)
Sub-jumlah	(3.937)
Pembayaran manfaat tahun berjalan	(374)
Jumlah	26.533

Grup menghitung liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dalam laporannya tanggal 2 Agustus 2021 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Penghitungan liabilitas imbalan kerja dihitung sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 dan dengan Peraturan Perseroan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Grup menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Penciptaan Kerja (Cipta Kerja) dalam penetapan kewajiban imbalan kerja.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja telah memadai sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 623 karyawan pada tanggal 30 Juni 2021.

Asumsi utama yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2021
Tingkat diskonto	3,70% - 7,87%
Tingkat kenaikan gaji	6%
Tingkat pengunduran diri	11%
Tingkat kematian	TMI IV 2019
Tingkat cacat	10% TMI IV
Usia pension	57 tahun

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 Juni 2021
Biaya jasa kini	1.976
Beban bunga	1.099
Biaya jasa masa lalu	(8.576)
Kurtailmen	-
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada laba rugi	(25)
Jumlah	(5.526)

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2021
Dalam 12 bulan mendatang	3.628
Antara 1 sampai 2 tahun	1.202
Antara 1 sampai 5 tahun	4.680
Diatas 5 tahun	266.242
Jumlah	275.752

Komitmen dan Kontijensi

Perseroan

Pada tanggal 15 September 2020, Perseroan dan Asian Development Bank ("ADB") melakukan perjanjian pinjaman kredit dengan menunjuk PT Macrosentra Niagaboga ("MS") dan PT Macroprima Panganutama ("MP") bersama-sama sebagai penanggung fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut, ADB memberikan pinjaman dengan fasilitas maksimum sebesar Rp225.660 juta dan dikenakan tingkat bunga sebesar nilai Suku Bunga Pendanaan ADB ditambah marjin. Pinjaman ini memiliki jaminan dan akan berakhir pada dua tahun sejak tanggal perjanjian awal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak menggunakan fasilitas ini.

Pada tanggal 10 Juni 2021, Perseroan dan ADB telah setuju untuk menutup seluruh fasilitas pinjaman tersebut.

PT Macroprima Panganutama ("MP")

Fasilitas Kredit Investasi Musyarakah Mutanaqisah

Pada tanggal 7 Februari 2020, MP memperoleh perjanjian pinjaman kredit investasi Musyarakah Mutanaqisah dari PT CIMB Niaga Tbk dengan batas maksimum kredit Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 9,25% per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan dari tanggal persetujuan. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pengambilalihan porsi kepemilikan aset MP berupa Pabrik di Semarang dengan SHGB No. 6 atas nama Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, MP tidak menggunakan fasilitas ini dan telah menutupnya pada tanggal 23 Maret 2021.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFektif PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS.



SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFektif PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG SEDANG DALAM PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCABUTAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP dalam laporannya tertanggal 21 September 2021 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian. Data-data keuangan tersebut juga berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Review ("SPR") 2410 yang ditetapkan oleh IAPI yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dalam laporannya tertanggal 21 September 2021. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Surja akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu opini audit.

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	98.818	67.047	20.427	18.562
Piutang usaha				
Pihak ketiga, neto	435.500	308.203	159.258	145.694
Pihak berelasi	2.022	13.148	24.492	1.176
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	927	1.722	2.404	3.534
Pihak berelasi	1.241	2.141	1.698	1.284
Persediaan	246.379	139.083	121.023	116.626
Pajak dibayar di muka	-	-	-	69
Uang muka	45.762	24.897	7.484	3.511
Biaya dibayar di muka	883	683	4.389	3.992
TOTAL ASET LANCAR	831.532	556.924	341.175	294.448
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi pada entitas asosiasi	23.276	24.174	25.997	12.138
Aset hak-guna, neto	5.931	4.031	-	-
Aset tetap, neto	493.196	469.798	418.662	301.899
Aset tidak lancar lainnya	23.413	15.592	18.728	40.159
Aset pajak tangguhan	17.581	16.263	10.729	11.031
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	563.397	529.858	474.116	365.227
TOTAL ASET	1.394.929	1.086.782	815.291	659.675

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	185	41	15.024	19.758
Utang usaha				
Pihak ketiga	217.209	119.462	71.577	64.254
Pihak berelasi	18.129	19.367	20.477	17.590
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	6.177	4.415	9.168	46.594
Pihak berelasi	26	-	18.311	1.688
Utang dividen	218.013	-	-	-
Utang pajak	114.227	49.556	12.190	12.150
Beban akrual	44.398	71.999	22.965	20.721
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.739	1.546	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	126	-	-	-
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	9.457	8.964	11.224	-
Utang bank jangka panjang	-	119	286	286
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	629.686	275.469	181.222	183.041
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	36.771	40.564	45.115	-
Utang bank jangka panjang	-	-	119	405
Liabilitas imbalan kerja	26.533	36.370	30.087	24.536
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	63.304	76.934	75.321	24.941
TOTAL LIABILITAS	692.990	352.403	256.543	207.982
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham				
Modal dasar				
24.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 2018: 2.400.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp10 per saham (angka penuh) pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018 :Rp100 per saham (angka penuh))	36.771	40.564	45.115	-
Modal ditempatkan dan disetor 6.744.480.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 2018 :674.448.800 saham)	67.445	67.445	67.445	67.445
Tambahan modal disetor	169.753	169.753	169.753	169.753
Saldo laba	464.706	497.152	321.529	214.479
Subtotal	701.904	734.350	558.727	451.677
Kepentingan nonpengendali	35	29	21	16
TOTAL EKUITAS	701.939	734.379	558.748	451.693
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.394.929	1.086.782	815.291	659.675

Perseroan membayar dividen sebesar Rp50 miliar, atau Rp74 juta per saham, pada tahun 2018. Pada tahun 2021, Perseroan juga membayarkan dividen interim sebesar Rp400 miliar, atau Rp59,3 per saham, yang akan dibayarkan proporsional kepada masing-masing pemegang saham dalam dua kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar Rp182 miliar dibayarkan pada Juni 2021 dan pembayaran kedua sebesar Rp218 miliar akan dibayarkan secara bertahap mulai Juli 2021.



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
OPERASI YANG DILANJUTKAN					
PENJUALAN NETO	1.581.750	735.382	1.861.963	1.390.778	1.086.948
BEBAN POKOK PENJUALAN	(824.328)	(466.814)	(1.101.820)	(873.441)	(667.296)
LABA BRUTO	757.422	268.568	760.143	517.337	419.652
Beban penjualan dan pemasaran	(258.993)	(176.114)	(460.294)	(327.527)	(261.601)
Beban umum dan administrasi	(32.170)	(31.436)	(65.923)	(55.150)	(48.994)
Pendapatan/(beban) lain-lain, neto	(921)	(464)	2.044	10.188	2.119
LABA USAHA	465.338	60.554	235.970	144.848	111.176
Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi	2.581	(2.071)	(1.796)	2.828	(2.246)
Laba/(rugi) atas selisih kurs	(1.096)	(2.638)	(3.955)	1.772	378
Pendapatan keuangan	1.661	9	368	111	3.477
Biaya keuangan	(1.687)	(2.200)	(4.879)	(4.731)	(730)
Kerugian pelepasan entitas anak	-	-	-	(1.341)	-
LABA SEBELUM PAJAK	466.797	53.654	225.708	143.487	112.055
PENGHASILAN					
Beban pajak penghasilan, neto	(102.295)	(13.088)	(48.701)	(35.599)	(28.541)
LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	364.502	40.566	177.007	107.888	83.514
OPERASI YANG DIHENTIKAN					
LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	-	-	-	167	336
LABA PERIODE BERJALAN	364.502	40.566	177.007	108.055	83.850
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:					
Laba/(rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3.937	2.085	(1.729)	(1.286)	5.196
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	(866)	(459)	380	284	(1.299)
Bagian atas penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi					
Laba/(rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	(27)	3	19
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	367.573	42.192	175.631	107.056	87.766
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas Induk	364.483	40.562	176.999	108.049	83.846
Kepentingan nonpengendali	19	4	8	6	4
Total	364.502	40.566	177.007	108.055	83.850
Laba komprehensif lain periode berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas Induk	367.554	42.188	175.623	107.050	87.762
Kepentingan nonpengendali	19	4	8	6	4
Total	367.573	42.192	175.631	107.056	87.766
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN					
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)					
Dividen per saham	54,04	6,01	26,24	16,02	12,43
* tidak diaudit	593				74



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	1.465.579	722.798	1.724.362	1.349.458	1.062.946
Pembayaran kas kepada pemasok	(774.579)	(412.277)	(979.429)	(775.656)	(583.770)
Pembayaran beban operasi	(205.080)	(140.108)	(279.434)	(290.250)	(180.534)
Pembayaran kepada karyawan	(165.523)	(106.398)	(242.888)	(200.493)	(155.222)
Kas yang diperoleh dari operasi	320.397	64.015	222.611	83.059	143.419
Pembayaran pajak penghasilan	(42.696)	(17.724)	(23.726)	(37.224)	(36.812)
Penerimaan lain-lain	-	-	-	3.032	887
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	277.701	46.291	198.885	48.867	107.494
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(38.287)	(12.290)	(101.282)	(41.144)	(126.643)
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	(21.485)	(5.906)	(1.298)	(13.300)	(35.435)
Penerimaan dari pelepasan investasi pada entitas asosiasi	3.479	-	-	-	3.200
Perolehan aset hak-guna	(3.136)	(1.217)	(3.189)	-	-
Penerimaan dari pendapatan keuangan	1.661	9	368	111	3.477
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	122	60	69	11.225	9.007
Penerimaan dari pelepasan investasi pada entitas anak	-	-	-	6.654	-
Perolehan investasi pada entitas asosiasi	-	-	-	(11.027)	(1.900)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(57.646)	(19.344)	(105.332)	(47.481)	(148.294)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran dividen	(182.000)	-	-	-	(50.000)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(4.609)	(5.309)	(8.586)	(5.903)	(17)
Pembayaran beban bunga dan provisi bank	(1.701)	(2.200)	(4.767)	(4.731)	(730)
Penerimaan dari/(pembayaran atas) utang bank jangka panjang	(119)	1.436	(286)	(286)	(2.513)
Kenaikan/(penurunan) utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(18.311)	(18.311)	16.624	1.688
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(188.428)	(24.384)	(31.950)	5.704	(51.572)
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN					
KENAICKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	31.627	2.563	61.603	7.090	(92.372)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	67.006	5.403	5.403	(1.196)	90.693
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	98.633	7.966	67.006	5.403	(1.196)

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Untuk tanggal dan periode yang berakhir pada		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal		
	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan neto	115,1	33,9	28,0	N/A	
Marjin Laba bruto	47,9	40,8	37,2	38,6	
Laba usaha	668,5	62,9	30,3	N/A	
Laba sebelum pajak penghasilan	770,0	57,3	28,1	N/A	

Keterangan	Untuk tanggal dan periode yang berakhir pada		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal		
	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Margin Penghasilan komprehensif tahun berjalan	23,0	9,5	7,8	7,7	
EBITDA Margin	31,4	15,7	13,3	12,6	
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap pendapatan neto	29,51	12,12	10,32	10,31	
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total asset	33,46	20,77	17,6	16,99	
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap ekuitas	66,5	30,74	25,68	24,81	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap pendapatan neto	23,24	9,43	7,7	8,07	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan berjalan terhadap total asset	26,35	16,16	13,13	13,3	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan terhadap ekuitas	52,37	23,92	19,16	19,43	
Rasio Keuangan (x)					
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,32	2,02	1,88	1,61	
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	0,07	0,07	0,13	0,06	
Net pinjaman berbunga*) terhadap ekuitas	0,066	0,068	0,128	0,045	
Total liabilitas terhadap ekuitas	0,99	0,48	0,46	0,46	
EBITDA**) 497.375	286.433	184.407	136.975		
Total liabilitas terhadap total asset	0,5	0,32	0,31	0,32	
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA**) / biaya keuangan)</i>	294,83	58,71	38,97	187,63	
Rasio imbal hasil aset (ROA) ***)	0,26	0,16	0,13	0,13	
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ****)	0,52	0,24	0,19	0,19	
<i>Debt Service Coverage Ratio*****)</i>	44,13	20,52	11,35	134,81	

Catatan:

*) Net Pinjaman berbunga merupakan total dari saldo dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka pendek (termasuk bagian jangka pendek) dan utang sewa pembiayaan (termasuk bagian jangka pendek) dikurangi dengan kas dan bank pada tanggal-tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

**) EBITDA adalah laba usaha sebelum dikurangi bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, yang dihitung dari laba tahun/periode dari operasi yang dilanjutkan ditambah atau dikurangi dengan biaya keuangan, pendapatan keuangan, beban pajak penghasilan, neto, beban penyusutan dan amortisasi tahun/periode berjalan.

***) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba neto tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total aset

****) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba neto tahun/periode berjalan dibandingkan dengan total ekuitas

*****) Debt Service Coverage Ratio adalah EBITDA dibandingkan dengan total dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan biaya keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tanggal dan periode yang berakhir pada		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal		
	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	364.502	177.007	107.888	83.514	
Ditambah/(dikurang)					
Biaya keuangan	2.200	4.879	4.731	730	
Pendapatan keuangan	(1.661)	(368)	(111)	(3.477)	
Beban pajak penghasilan	102.295	48.701	35.599	28.541	
Depresiasi dan amortisasi	30.552	56.214	36.300	27.667	
EBITDA	497.375	286.433	184.407	136.975	

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisis berikut didasarkan pada informasi yang terkandung dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan catatan-catatan terkait atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Anda harus membaca pembahasan dan analisis berikut bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan catatan-catatan terkait atas laporan keuangan tersebut. Pembahasan ini berisi pernyataan manajemen yang mencerminkan pandangan Perseroan saat ini sehubungan dengan peristiwa dan kinerja keuangan masa depan. Hasil aktual Perseroan mungkin berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan manajemen sebagai akibat dari faktor-faktor seperti yang ditetapkan dalam "Faktor Risiko" dan di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan SAK di Indonesia. SAK Indonesia berbeda dalam hal-hal material tertentu dari SPKI.

1. IKHTISAR

Perseroan adalah produsen Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium terkemuka di Indonesia. Perseroan adalah pemimpin pasar pada sub-kategori Yogurt secara keseluruhan serta dalam segmen *Spoonable Yoghurt* dan Minuman Yogurt dengan pangsa pasar masing-masing 53,2%, 71,9%, dan 50,3%, menurut Euromonitor. Perseroan juga menduduki peringkat keempat dalam segmen Susu UHT pada tahun 2020 berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel menurut Euromonitor. Produk Makanan Konsumen Premium Perseroan memiliki pangsa pasar tertinggi berdasarkan nilai penjualan, menduduki peringkat keempat dalam sub-kategori Daging Olahan Dingin dan Daging Olahan Beku pada tahun 2020 menurut Euromonitor.

Perseroan yakin bahwa Perseroan telah menciptakan pasar dalam kategori produk di segmen Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium. Pada sub-kategori Yogurt, Perseroan percaya bahwa Perseroan telah mengembangkan dan mempopulerkan segmen Minuman Yogurt di Indonesia. Perseroan memperkenalkan jenis produk *Yogurt Pouch* pertama pada tahun 2020, yang secara efektif menciptakan pasar untuk kategori tersebut di Indonesia dan telah memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam sub-kategori Yogurt. Produk Kanzler Singles, produk sosis siap saji yang Perseroan perkenalkan pada tahun 2019, adalah contoh lain dari kemampuan inovasi produk Perseroan. Format kemasannya memungkinkan produk sosis ini untuk secara mudah dikonsumsi langsung setelah dibeli dan untuk dapat dikonsumsi saat bepergian.

Portofolio produk Perseroan terdiri dari rangkaian Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium yang didistribusikan dalam *cold chain* dan dalam suhu yang sesuai dengan suhu ruangan. Portofolio Produk Susu Premium Perseroan terdiri dari Yogurt dan produk susu yang dijual dengan merek "Cimory". Portofolio makanan konsumen premium Perseroan terdiri dari berbagai produk siap masak dan siap makan seperti sosis, *nugget ayam*, daging *luncheon*, produk makanan laut, pelengkap makanan berbahan dasar telur, dan produk telur cair, yang dijual dengan merek "Besto", "Kanzler", "Kanzler Singles", "Juragan", "Euro Gourmet", dan "Mamayo". Tujuan Perseroan adalah menciptakan produk yang enak dan bergizi guna meningkatkan asupan protein konsumen Indonesia. Perseroan didorong oleh komitmen Perseroan terhadap nutrisi dan kualitas produk, yang berpedoman pada prinsip pendiri Perseroan: "Saya hanya ingin menghasilkan produk makanan dan minuman yang saya percaya baik untuk dikonsumsi oleh keluarga saya sendiri."

Perseroan memiliki enam fasilitas produksi yang berlokasi strategis untuk memenuhi basis konsumen Perseroan. Tiga fasilitas produksi didedikasikan untuk produk susu premium Perseroan, satu berlokasi di Sentul, satu berlokasi di Semarang, dan satu berlokasi di Pasuruan, serta tiga fasilitas produksi yang didedikasikan untuk makanan konsumen premium, satu berlokasi di Cikupa dan dua berlokasi di Semarang.

Perseroan beroperasi di suatu industri yang memiliki rintangan untuk memasuki industri yang signifikan karena memerlukan logistik *cold chain* dan jaringan pergudangan terintegrasi serta Perseroan telah menginvestasikan waktu dan modal yang signifikan dalam mengembangkan jaringan distribusi rantai dingin Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2021, jaringan distribusi *cold chain* Perseroan terdiri dari 120 truk yang gunanya untuk menjaga suhu dingin produk yang Perseroan sewa dari pihak ketiga, satu pusat distribusi di Sentul, dan 8 cabang yang berlokasi di Jawa dan Bali yang berfungsi sebagai titik-titik distribusi. Pusat distribusi Sentul milik Perseroan melayani sekitar 80 distributor dan 115 pusat MCM per tanggal 30 Juni 2021.

Perseroan menjual produk Perseroan melalui lima jalur distribusi, yaitu perdagangan *modern*, perdagangan umum, *Miss Cimory*, Industri Jasa Boga, dan ekspor, serta baru-baru ini memulai dan mengembangkan sebuah jalur distribusi baru dalam bentuk perdagangan *online*. Pelanggan Perseroan di jalur perdagangan *modern* termasuk 2 jaringan toko serba ada terbesar di Indonesia, Indomaret dan Alfamart. Perseroan yakin Perseroan memiliki distribusi langsung ke toko yang mencakup sekitar 18.000 gerai Indomaret dan sekitar 15.000 gerai Alfamart per tanggal 30 Juni 2021. Perseroan melayani lebih dari 50.000 gerai perdagangan umum melalui sekitar 80 distributor per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan sekitar 42.000 gerai perdagangan umum melalui sekitar 75 distributor per tanggal 31 Desember 2018. *Miss Cimory* adalah jalur distribusi eksklusif Perseroan di mana Perseroan bermitra dengan agen MCM untuk menjual produk Perseroan dari pintu ke pintu dan langsung

ke konsumen. Tenaga penjualan ini telah berkembang menjadi lebih dari 2.700 wanita per tanggal 30 Juni 2021, menjangkau lebih dari 200.000 rumah tangga setiap minggunya.

Tabel di bawah ini menjabarkan indikator tertentu dari kinerja keuangan Perseroan untuk periode waktu yang ditunjukkan:

	Enam Bulan yang Berakhir pada 30 Juni 2021	(dalam Jutaan Rupiah, kecuali persentase)		
		Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020	2019	2018
Penjualan Neto	1.581.750	1.861.963	1.390.778	1.086.948
Perlumbuhan Penjualan Neto	115,1%	33,9%	28,0%	N/A
Laba Bruto	757.422	760.143	517.337	419.652
Marjin Laba Bruto	47,9%	40,8%	37,2%	38,6%
Laba Periode Berjalan	364.502	177.007	108.055	83.850
Marjin Laba Periode Berjalan	23,0%	9,5%	7,8%	7,7%
EBITDA*)	497.375	286.433	184.407	136.975
Marjin EBITDA*)	31,4%	15,7%	13,3%	12,6%

*) EBITDA adalah laba usaha sebelum dikurangi bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, yang dihitung dari laba tahun/periode dari operasi yang dilanjutkan ditambah atau dikurangi dengan biaya keuangan, pendapatan keuangan, beban pajak penghasilan, neto, beban penyusutan dan amortisasi tahun/periode berjalan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BISNIS DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Di bawah ini adalah beberapa faktor signifikan yang telah mempengaruhi hasil operasi Perseroan selama periode yang ditinjau, serta faktor-faktor yang saat ini Perseroan perkirakan akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi hasil operasi Perseroan secara material.

Permintaan Konsumen untuk Produk, Portofolio Produk, dan Variasi Produk Perseroan

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan target pasar konsumen. Karena Produk Susu Premium dan produk Makanan Konsumen Premium Perseroan berbeda dalam hal harga dan marjin, penjualan bersih dan profitabilitas Perseroan secara keseluruhan dipengaruhi oleh portofolio produk dan varian produk Perseroan. Pertumbuhan masa depan Perseroan akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk melayani, mengantisipasi secara proaktif, menanggapi perubahan selera dan preferensi konsumen, keberhasilan upaya penjualan dan pemasaran Perseroan untuk mejadikan produk Perseroan lebih menarik bagi konsumen sasaran Perseroan, serta untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan posisi kompetitif produk-produk dan merek-merek Perseroan.

Untuk mempertahankan posisinya dalam pasar, Perseroan memperkenalkan produk seperti Yogurt Pouch, Cimory Greek Yogurt, dan Kanzler Singles di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perseroan yakin bahwa produk-produk tersebut akan diterima oleh pasar mengingat semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Menurut Euromonitor, peningkatan kesadaran akan kesehatan dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 dan didukung oleh kampanye pemerintah untuk tetap sehat melalui konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Lebih lanjut, menurut Euromonitor, permintaan produk di kategori *dairy* yang dimana meliputi susu dan sub-kategori Yogurt di Indonesia tumbuh dalam hal penjualan dari Rp0,7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp1,1 triliun pada tahun 2018, menjadi Rp1,4 triliun pada tahun 2019, dan menjadi Rp2,3 triliun pada tahun 2020, antara lain sebagai akibat dari meningkatnya kemakmuran dan permintaan akan variasi produk yang lebih besar, dan juga produk yang dianggap memberikan kesehatan manfaat seperti Yogurt.

Menurut Euromonitor, konsumen juga tertarik pada produk dengan kemasan yang praktis sesuai dengan kebutuhan konsumsi atau gaya hidup mereka, seperti kemasan untuk makanan siap saji. Bahkan, selama pandemi COVID-19, peluncuran produk baru Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berkontribusi pada peningkatan sebesar 33,9% dalam penjualan bersih Perseroan dari Rp1.390,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.861,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya, penjualan bersih Perseroan meningkat 115,1% dari Rp735,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp1.581,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Perseroan juga menyesuaikan strategi pemasaran merek Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 agar sesuai dengan sasaran konsumen Perseroan, yang terdiri dari kelompok dewasa muda dan kelompok konsumen berada terutama dalam kelompok usia 18 hingga 35 tahun. Menurut Euromonitor, media sosial berperan penting dalam mempengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan masyarakat Indonesia. Perseroan hanya berfokus pada pemasaran digital dan telah meningkatkan dan bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran Perseroan dalam kampanye pemasaran *online* dan keterlibatan dengan *influencer*. Perseroan yakin bahwa fokus Perseroan pada pemasaran digital telah berkontribusi pada pertumbuhan penjualan bersih dan

profitabilitas keseluruhan Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Saat meluncurkan produk, rasa baru, atau perluasan kategori, Perseroan biasanya juga mengalami peningkatan dalam biaya penjualan dan pemasaran karena aktivitas periklanan, promosi, dan pemasaran yang menyertainya. Beban penjualan dan pemasaran Perseroan meningkat secara signifikan sebesar 40,5% dari Rp327,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp460,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, didorong oleh peningkatan beban iklan, promosi, dan pemasaran sebesar 60,8% dari Rp149,4 miliar di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp240,2 miliar pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020, di mana Rp45 miliar adalah biaya pencatatan satu kali.

Namun, biaya iklan, promosi, dan pemasaran sebagai persentase dari penjualan bersih berkurang dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi 6,8%, karena Perseroan telah mengeluarkan sebagian besar biaya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Beban iklan, promosi, dan pemasaran sebagai persentase dari penjualan bersih adalah 12,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 11,9% dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Hasil operasional Perseroan juga dipengaruhi oleh permintaan konsumen dan pola konsumsi produk susu serta makanan konsumen di Indonesia. Permintaan konsumen dan pola konsumsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, dan beberapa diantaranya tidak dalam kendali Perseroan. Faktor-faktor ini termasuk preferensi konsumen, selera dan kebiasaan belanja, persepsi konsumen tentang keamanan dan kualitas produk susu dan makanan konsumen secara umum dan produk Perseroan, pergeseran pengeluaran diskresioner terhadap barang lain, daya beli konsumen, harga produk Perseroan dan produk pesaing atau pengganti, kondisi ekonomi umum dan lokal, dan ketidakpastian tentang prospek ekonomi masa depan. Preferensi konsumen secara khusus dapat berubah karena berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan, pergeseran tren demografis dan sosial, perubahan gaya hidup dan pola aktivitas rekreasi, tindakan regulasi dan tindakan dari para pesaing, yang dimana dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang dan kesediaan untuk membeli produk Perseroan, sehingga dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasi Perseroan.

Harga Bahan Baku dan Bahan Kemasan

Bahan baku dan bahan kemasan merupakan komponen utama dari biaya penjualan Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan 30 Juni 2021, bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan mewakili 80,1%, 76,0%, 71,5%, 75,8%, dan 79,7% dari total biaya penjualan. Perseroan memperkirakan bahwa permintaan akan bahan baku dan bahan kemasan Perseroan akan terus tumbuh di masa mendatang, sejalan dengan ekspansi Perseroan.

Beberapa bahan baku Perseroan dipengaruhi oleh volatilitas harga. Volatilitas harga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan penawaran dan permintaan global, transportasi dan biaya logistik, dan fluktuasi nilai tukar. Misalnya, harga rata-rata tertimbang tahunan susu bubuk menurut *Global Dairy Trade* pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing adalah US\$ 2.896/MT, US\$ 3.121/MT, dan US\$ 2.986/MT. Untuk periode yang sama, harga rata-rata tertimbang tahunan susu bubuk skim adalah masing-masing US\$ 1.935/MT, US\$ 2.600/MT, dan US\$ 2.745/MT. Harga pembelian rata-rata tahunan daging sapi Perseroan masing-masing adalah US\$ 3.970/MT, US\$ 4.300/MT, dan US\$ 4.940/MT untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Kenaikan harga baku dan/atau bahan kemasan telah dan dapat menyebabkan kenaikan biaya penjualan Perseroan secara keseluruhan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2021, bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan masing-masing berjumlah sebesar Rp534,5 miliar, Rp663,8 miliar, Rp787,9 miliar, Rp354,0 miliar, dan Rp657,1 miliar.

Sebaliknya, pergerakan harga bahan baku dan bahan kemasan yang menguntungkan akan meningkatkan marjin dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan mengimpor porsi besar bahan baku dan bahan kemasan Perseroan tersebut yang terpengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah, khususnya, USD dan Euro. Pelemahan Rupiah terhadap USD dan Euro, akan meningkatkan harga bahan baku dan bahan kemasan yang diimpor dan meningkatkan biaya penjualan Perseroan secara keseluruhan.

Kapasitas Produksi dan Pemanfaatan Fasilitas Perseroan

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk membangun, memelihara, dan memperluas kapasitas produksi. Kapasitas memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melayani permintaan konsumen yang terus meningkat, yang mengakibatkan tingkat layanan yang rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat, dan juga memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperkenalkan produk baru,

yang pada gilirannya, mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjadi cepat dan responsif terhadap kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang berubah dengan cepat. Saat ini, pertumbuhan Perseroan telah dibatasi oleh kapasitas produksi karena permintaan konsumen untuk produk Perseroan telah melampaui kapasitas produksi Perseroan. Khususnya, dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan telah menerima lebih banyak pesanan pembelian untuk produk Perseroan daripada yang dapat Perseroan produksi dan kirimkan. Tingkat layanan Perseroan, yang dihitung sebagai persentase perbandingan antara penjualan bersih dan pesanan pembelian yang diterima untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, adalah 68% untuk lini bisnis Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium.

Oleh karena itu, Perseroan telah dan akan terus melakukan investasi strategis yang signifikan dalam kemampuan produksi Perseroan. Belanja modal historis Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp162,5 miliar, Rp153,1 miliar, dan Rp104,2 miliar. Selama periode ini, Perseroan membeli sejumlah lini produksi untuk Produk Susu Premium dan Konsumen Premium Perseroan yang muncul secara *online* pada 31 Desember 2020. Pada tahun 2020, Perseroan meningkatkan kapasitas fasilitas produksi susu Sentul Perseroan dengan menambah lini produksi, memulai pengoperasian fasilitas baru di Pasuruan untuk produk susu dan memulai pengoperasian fasilitas baru di Semarang yang didedikasikan untuk produksi *nugget* ayam. Kemudian, Perseroan menambahkan tiga lini produksi Yogurt Pouch di fasilitas Semarang Perseroan pada bulan Juli 2021 dan berencana menambah satu lini produksi Susu UHT di Sentul pada bulan Oktober 2021 dan dua lini produksi Yogurt Pouch di Pasuruan pada bulan Oktober 2021.

Belanja modal Perseroan yang direncanakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp64,8 miliar, Rp1.457,0 miliar, Rp523,8 miliar, dan Rp1.066,1 miliar. Sebagian besar belanja modal Perseroan akan digunakan untuk melakukan investasi yang bersifat strategis seperti menambah kapasitas produksi, membangun pusat-pusat distribusi baru, dan memperluas jalur distribusi Perseroan yang diperoleh dari Penawaran. Perseroan memperkirakan bahwa belanja modal yang direncanakan ini akan memiliki dampak yang positif terhadap kemampuan produksi Perseroan dan akan berdampak positif pada penjualan bersih dan profitabilitas Perseroan.

Kekuatan dan Kinerja Saluran Distribusi

Perseroan telah melihat peningkatan penjualan bersih di seluruh saluran distribusi Perseroan sejak FY2018, yang sebagian merupakan hasil dari memperluas jangkauan perdagangan umum dan saluran MCM Perseroan. Jumlah agen MCM meningkat dari 1.053 pada 31 Desember 2018 menjadi 1.511 pada 31 Desember 2019, 2.509 pada 31 Desember 2020, dan 2.731 pada 30 Juni 2021. Jumlah distributor yang melayani *general trade outlet* meningkat dari sekitar 75 per 31 Desember 2018 menjadi sekitar 80 pada 30 Juni 2021. Perseroan berharap penjualan bersih Perseroan akan terus dipengaruhi oleh kekuatan dan kinerja saluran distribusi Perseroan, terutama perdagangan *modern* (yang berkontribusi lebih dari setengah total penjualan bersih Perseroan di tahun 2020), perdagangan umum dan saluran distribusi MCM.

Perseroan harus meningkatkan kapasitas produksi Perseroan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan produk Perseroan dan terus meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Sangat penting bagi Perseroan untuk berinvestasi dalam kemampuan distribusi, termasuk meningkatkan jumlah pelanggan yang menjual produk Perseroan ke konsumen akhir untuk mendukung Perseroan saat ini dan pertumbuhan produksi di masa depan. Perseroan telah meningkatkan dan bermaksud untuk terus menambah jumlah distributor mitra untuk saluran distribusi perdagangan umum dan juga meningkatkan jumlah agen MCM untuk menjual produk Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan saluran distribusi Perseroan akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kepuasan pelanggan terhadap produk Perseroan dan kesadaran konsumen akhir dan permintaan untuk produk Perseroan.

COVID-19

Dampak COVID-19 pada hasil operasional Perseroan meliputi:

- Memperpanjang waktu tunggu untuk bahan baku dan bahan kemasan yang Perseroan impor dari luar negeri, seperti susu bubuk, daging sapi, dan berbagai bahan kemasan khusus;
- Kenaikan harga bahan baku (seperti susu bubuk dan daging sapi), harga bahan kemasan, serta biaya logistik, dan juga transportasi yang lebih tinggi untuk bahan-bahan impor tersebut. Akibatnya, biaya penjualan Perseroan untuk bahan baku dan bahan kemasan impor tersebut telah dan terus meningkat;
- Perlambatan dalam FSI, yang meredam pertumbuhan penjualan lini bisnis Makanan Konsumen Premium Perseroan;
- Peningkatan biaya operasional sebagai akibat dari tindakan kesehatan dan keselamatan karyawan dan penerapan tindakan pencegahan dan penanggulangan;
- Perlambatan atau gangguan produksi akibat pembatasan pergerakan yang diberlakukan oleh pemerintah; dan
- Penundaan atau penangguhan beberapa rencana ekspansi Perseroan.

Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, Perseroan dapat terus melakukan investasi untuk menambah kemampuan dan kapasitas produksi, meluncurkan produk baru, dan memperluas rasa, serta memulai kampanye pemasaran digital untuk lebih mempromosikan produk-produk Perseroan yang baru, yang sudah ada, serta merek Perseroan, yang menghasilkan pertumbuhan penjualan bersih dan profitabilitas secara keseluruhan. Penjualan bersih Perseroan meningkat dari Rp1.390,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.861,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan meningkat dari Rp735,4 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp1.581,7 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Laba bruto Perseroan meningkat dari Rp517,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp760,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan meningkat dari Rp268,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp757,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Marjin laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021 masing-masing adalah 37,2%, 40,8%, 36,5%, dan 47,9%. Laba tahun berjalan Perseroan meningkat dari Rp108,1 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp177,0 miliar hingga 31 Desember 2020 dan meningkat dari Rp40,6 miliar dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp364,5 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

COVID-19 pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 dan selanjutnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 memberikan dampak buruk di seluruh ekonomi dan pasar keuangan regional dan global yang tentu saja berdampak buruk bagi Indonesia sehingga berdampak pada aspek-aspek tertentu dari usaha Perseroan. Pemerintah Indonesia telah menaggapi dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan atau pembatasan untuk melawan dampak COVID-19 seperti *lockdown*, penutupan bisnis dan kantor, pembatasan perjalanan, karantina, pengaturan pembatasan sosial dan pembatasan fisik.

Sebagai akibat dari COVID-19, Perseroan mengalami waktu tunggu yang lebih lama untuk bahan baku dan bahan kemasan yang Perseroan impor dari luar negeri, seperti susu bubuk, daging sapi, dan berbagai bahan kemasan khusus. Untuk menghindari gangguan logistik, Perseroan harus membeli bahan baku dan bahan kemasan tertentu lebih awal. Misalnya, Perseroan sekarang membeli pasokan daging sapi mentah enam bulan lebih awal, dibandingkan dengan sebelum COVID-19 di mana Perseroan biasanya membeli tiga bulan lebih awal. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada peningkatan biaya logistik secara umum, yang dimana juga meningkatkan harga bahan baku dan bahan kemasan yang diimpor tersebut. Akibatnya, beban pokok penjualan Perseroan untuk bahan baku dan bahan kemasan impor tersebut telah dan mungkin akan terus meningkat.

Fasilitas produksi Perseroan dapat beroperasi secara normal selama periode ini karena Perseroan dianggap "kritikal" selama PSBB dan digolongkan pada sektor "esensial" selama PPKM dalam menjalankan usahanya. Perseroan mengurangi kapasitas kantor pusat Perseroan menjadi 25% sesuai peraturan dan menerapkan pengaturan kerja jarak jauh. Perseroan memiliki karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 pada bulan Juli 2021. Akan tetapi, Perseroan tidak mengalami gangguan material di fasilitas produksi Perseroan, meskipun ada penurunan produksi di fasilitas pengolahan makanan konsumen Perseroan pada bulan Juli 2021. Perseroan telah menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan tambahan di semua fasilitas produksi, kantor pusat, pusat distribusi, dan cabang Perseroan yang mengharuskan kepatuhan ketat oleh karyawan dan pengunjung Perseroan. Protokol tambahan ini mencakup pengetesan COVID-19 secara rutin untuk semua karyawan Perseroan, pemakaian wajib masker dan masker ganda sebagaimana diperlukan, layanan pembersihan dan sanitasi tambahan, serta pelacakan kontak. Perseroan juga menyediakan nutrisi tambahan kepada karyawan Perseroan dan memulai program vaksinasi pada bulan Juli 2021.

Beberapa kota juga telah menerapkan *lockdown* pada sebagian daerah atau karantina sebagai tindakan pencegahan terhadap COVID-19, yang berdampak negatif pada beberapa industri seperti industri jasa boga yang Perseroan layani, dan mengakibatkan perlambatan ekonomi secara umum. Pengangkutan dan pengiriman barang ke daerah-daerah tertentu di Indonesia sekarang juga mengharuskan Perseroan untuk mendapatkan sertifikat karantina, suatu proses yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Perseroan. Sebagai akibat dari semua tindakan ini, pengiriman barang ke pelanggan-pelanggan Perseroan mengalami keterlambatan. Perseroan juga mengalami penundaan atas beberapa rencana ekspansi karena berbagai tindakan pencegahan COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah seperti *lockdown* pada sebagian daerah dan dengan demikian memperlambat konstruksi, keterlambatan pengiriman bahan baku dan pesanan untuk konstruksi dan langkah-langkah pembatasan *social* yang bersifat wajib.

Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, Perseroan dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk menanggapi situasi ini. Perseroan memiliki neraca yang kuat di awal periode 2020 yang ditandai dengan rendahnya posisi utang bersih Perseroan sebesar Rp51,3 miliar dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan sebesar Rp558,7 miliar dan dapat terus berinvestasi dalam kapabilitas dan kapasitas produksi, melakukan kampanye, pemasaran digital, dan peluncuran produk. Selama masa pandemi ini, Perseroan meluncurkan berbagai produk baru, seperti Yogurt Pouch, Susu UHT 250ml and Susu UHT 125ml (termasuk berbagai varian rasa), Cimory Yogurt Drink Low Fat 250ml, dan tambahan rasa untuk Kanzler

Singles. Perseroan menerima tingkat preferensi untuk kampanye pemasaran Perseroan dan juga perlakuan istimewa dari pelanggan Perseroan untuk menggantikan SKU dari pesaing yang tidak tersedia selama periode ini. Perseroan juga dapat mengirimkan produk dan mengisi kekosongan ruang rak. Penjualan bersih Perseroan meningkat dari Rp1.390,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.861,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan meningkat dari Rp735,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp1.581,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Laba tahunan per periode meningkat dari Rp108,1 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp177,0 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan meningkat dari Rp40,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp364,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Perseroan juga memiliki serangkaian produk baru untuk setiap lini bisnis Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium, yang akan Perseroan luncurkan pada tahun 2022 dan 2023.

Kondisi Ekonomi di Indonesia

Hampir semua penjualan bersih Perseroan dihasilkan dari pelanggan di Indonesia. Dengan demikian, hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh perubahan signifikan dalam perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia, yang dapat mempengaruhi permintaan dan harga produk Perseroan di pasar Indonesia.

Perseroan memperkirakan bahwa bisnis Perseroan akan secara langsung diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Saat ini, konsumsi susu dan daging olahan per kapita Indonesia masih rendah menurut Euromonitor. Akan tetapi, Perseroan percaya dengan meningkatnya tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk pembelian makanan di Indonesia, asupan susu dan protein hewani juga akan meningkat. Euromonitor memperkirakan pertumbuhan industri susu di masa depan akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan pendapatan bebas, tren kesehatan dan kebugaran yang berkelanjutan di pasar dan didukung oleh inisiatif pemerintah untuk meningkatkan konsumsi susu dan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan hidup yang sehat. Euromonitor demikian pula memperkirakan pertumbuhan industri daging olahan Indonesia ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kenaikan kelas menengah dan permintaan yang menyertai produk daging.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan telah disusun sesuai dengan SAK di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini mengharuskan manajemen untuk membuat perkiraan dan pertimbangan yang memiliki risiko yang signifikan yang menyebabkan penyesuaian material untuk jumlah aset, pendapatan, dan beban. Hasil aktual mungkin berbeda dari perkiraan ini di bawah asumsi atau kondisi aktual yang berbeda. Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting yang dibahas di bawah ini. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Catatan 3 pada laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang tercakup dalam Prospektus ini.

Provisi untuk perkiraan kerugian kredit dari piutang usaha

Perseroan menggunakan matriks provisi untuk menghitung perkiraan kerugian kredit (*expected credit losses*; "ECLs") dari piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari keterlambatan pembayaran untuk pengelompokan berbagai pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (seperti berdasarkan geografi, jenis produk, jenis dan rating pelanggan).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar yang diamati secara historis. Perseroan akan mengalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi - diperkirakan memburuk selama setahun ke depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di antara pelanggan Perseroan-, dimana tingkat gagal bayar historis akan disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam perkiraan berwawasan ke depan dianalisis.

Peninjauan atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, kondisi ekonomi yang diperkirakan, dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL bersifat sensitif terhadap perubahan keadaan dan kondisi ekonomi yang diperkirakan, dan Perseroan menilai jumlah ECL secara bulanan. Pengalaman kerugian kredit historis dan perkiraan kondisi ekonomi Perseroan mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sesungguhnya di masa mendatang.

Penyusutan aset tetap dan aset hak pakai serta penurunan aset non-keuangan

Biaya perolehan aset tetap dan aset hak pakai disusutkan dengan metode garis lurus selama perkiraan masa manfaat mereka. Manajemen memperkirakan bahwa masa manfaat dari aset tetap dan aset hak pakai ini adalah antara 4 sampai 20 tahun. Dimana hal ini merupakan perkiraan masa manfaat yang umum dipakai dalam industri Perseroan. Perubahan tingkat

penggunaan dan perkembangan teknologi yang diperkirakan akan terjadi dapat berdampak pada masa manfaat ekonomis dan nilai residu aset tersebut, dan oleh karena itu biaya penyusutan di masa mendatang kemungkinan direvisi.

Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, yang dimana lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berdasarkan data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam transaksi wajar aset serupa atau harga pasar yang dapat diobservasi dikurangi biaya tambahan untuk pelepasan aset.

Pajak

Ketidakpastian terjadi berkenaan dengan interpretasi peraturan pajak yang kompleks, perubahan undang-undang perpajakan, dan jumlah serta waktu penghasilan kena pajak di masa depan, yang dapat memerlukan penyesuaian di masa depan atas penghasilan pajak dan biaya yang sudah dicatat.

Penentuan provisi perpajakan memerlukan pertimbangan yang signifikan, dimana penilaian final atas pajak provisi dapat berbeda dari jumlah tercatat.

Komponen Utama Laporan Laba Rugi Perseroan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan yang berakhir 30 Juni		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
OPERASI YANG BERLANJUT					
Penjualan bersih	1.581,70	735,4	1.861,90	1.390,80	1.086,90
Biaya penjualan	(824,3)	(466,8)	(1.101,80)	(873,4)	(667,3)
Laba bruto	757,4	268,6	760,1	517,3	419,7
Beban penjualan dan pemasaran	(259)	(176,1)	(460,3)	(327,5)	(261,6)
Beban umum dan administrasi	(32,2)	(31,4)	(65,9)	(55,2)	(49)
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(0,9)	(0,5)	2,1	10,2	2,1
Laba usaha	465,3	60,6	236	144,9	111,2
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi	(2,6)	(2,1)	(1,8)	2,8	(2,3)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	(1,1)	(2,6)	(4)	1,8	0,4
Pendapatan keuangan .	1,7	0	0,4	0,1	3,5
Biaya keuangan	(1,7)	(2,2)	(4,9)	(4,7)	(0,7)
Kerugian divestasi anak perusahaan	-	-	-	(1,3)	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	466,8	53,7	225,7	143,5	112,1
Beban Pajak Penghasilan	(102,3)	(13,1)	(48,7)	(35,6)	(28,5)
Laba Tahunan dari Operasi yang Berjalan	364,5	40,6	177	107,9	83,5
OPERASI YANG DIHENTIKAN					
Laba Tahunan dari Operasi yang Dihentikan	-	-	-	0,2	0,3
Laba Tahunan	364,5	40,6	177	108,1	83,9

*) tidak diaudit

Penjualan Bersih

Penjualan bersih adalah total penjualan dikurangi dan retur penjualan dan tidak termasuk penjualan antar lini bisnis Perseroan

Tabel berikut menunjukkan penjualan bersih Perseroan yang dikelompokkan berdasarkan lini produk untuk periode waktu yang ditunjukkan:

	Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2020*		2020		Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019		2018	
	(Rp dalam miliar)	(% dari total)	(Rp dalam miliar)	(% dari total)	(Rp dalam miliar)	(% dari total)	(Rp dalam miliar)	(% dari total)
Produk Susu Premium	1.056,1	66,8	458,1	62,3	1.202,5	64,6	857,4	61,6
Makanan Konsumen Premium	525,6	33,2	277,2	37,7	659,4	35,4	533,4	38,4
Total	1.581,7	100,00	735,3	100,00	1.861,9	100,00	1.390,8	100,0
*) tidak diaudit								

Biaya penjualan

Biaya penjualan terutama terdiri dari beban-beban yang berkaitan dengan pembelian bahan baku dan bahan kemasan, biaya tenaga kerja dan overhead langsung. Penyusutan fasilitas produksi Perseroan dicatat dalam pos "penyusutan aset tetap".

Tabel berikut menunjukkan rincian biaya penjualan Perseroan dan persentase terhadap total penjualan bersih untuk periode waktu yang ditunjukkan:

	Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2020*		2020		Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019		2018	
	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)
Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan	657,1	41,5%	354,0	48,1%	787,9	42,3%	663,8	47,7%
Tenaga kerja langsung	31,0	2,0%	21,2	2,9%	37,2	2,0%	39,8	2,9%
Overhead								
Penyusutan aset tetap	24,3	1,5%	21,7	2,9%	43,9	2,4%	26,0	1,9%
Gaji dan tunjangan	18,4	1,2%	16,5	2,3%	30,1	1,6%	28,1	2,0%
Listrik	14,2	0,9%	9,3	1,3%	22,3	1,2%	18,8	1,4%
Perbaikan dan pemeliharaan	12,2	0,8%	9,2	1,3%	19,9	1,1%	14,3	1,0%
Bahan bakar	7,9	0,5%	5,3	0,7%	12,0	0,6%	9,9	0,7%
Biaya pabrik dan produksi	4,5	0,3%	1,5	0,2%	7,0	0,4%	3,3	0,2%
Distribusi dan administrasi	4,2	0,2%	1,1	0,2%	6,2	0,3%	1,7	0,1%
Barang rusak	3,7	0,3%	3,1	0,4%	6,7	0,3%	6,0	0,4%
Penelitian dan Pengembangan	2,3	0,1%	2,0	0,3%	4,1	0,2%	4,0	0,3%
Kantin dan katering	2,1	0,1%	1,4	0,2%	3,0	0,2%	3,1	0,2%
Sewa	1,2	0,1%	1,5	0,2%	3,2	0,2%	4,1	0,3%
Asuransi	0,5	0,0%	0,3	0,0%	1,1	0,1%	0,2	0,0%

	Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2021			2020*			Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019			2018	
	1,9	0,11%	5,4	0,7%	5,7	0,3%	9,4	0,7%	9,3%	4,1	0,4%
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	97,4	6,2%	78,3	10,6%	165,2	8,9%	128,6	9,3%	99,3	9,1%	
Sub-total											
Total biaya produksi	785,5	49,7%	453,5	61,6%	990,3	53,2%	832,2	59,8%	665,6	61,3%	
Barang dalam proses di awal tahun	0,8	0,1%	0,2	0,0%	0,2	0,0%	0,1	0,0%	0,1	0,0%	
Barang dalam proses di akhir tahun	(1,2)	(0,1%)	(0,5)	(0,1%)	(0,9)	(0,1%)	(0,2)	-0,0%	(0,1)	-0,0%	
Harga pokok produksi	785,1	49,6%	453,2	61,6%	989,6	53,1%	832,2	59,8%	665,6	61,3%	
Barang jadi di awal tahun	49,7	3,1%	65,1	8,9%	65,1	3,5%	62,7	4,5%	28,0	2,6%	
Pembelian inventaris barang dagangan	75,8	4,8%	18,2	2,5%	96,8	5,2%	43,7	3,1%	36,5	3,4%	
Barang jadi tersedia untuk dijual	910,6	57,6%	536,2	73,0%	1.151,5	61,8%	938,6	67,5%	730,0	67,2%	
Barang jadi di akhir tahun	86,3	(5,5%)	(69,7)	(9,5%)	(49,7)	(2,6%)	(65,1)	(4,7%)	(62,7)	(5,8%)	
Biaya penjualan	824,3	52,1%	466,8	63,5%	1.101,8	59,2%	873,4	62,8%	667,3	61,4%	
*) tidak diaudit											

Beban penjualan dan pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan terdiri dari beban iklan, promosi dan pemasaran, (yang termasuk potongan harga), gaji dan tunjangan, serta beban distribusi dan administrasi.

Tabel berikut menunjukkan rincian biaya penjualan dan pemasaran Perseroan dan persentase terhadap total penjualan bersih untuk periode waktu yang ditunjukkan:

	Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2021			2020*			Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019			2018	
	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	
Periklanan, promosi, dan pemasaran	107,9	6,8%	87,5	11,9%	240,2	12,9%	149,4	10,7	124,5	11,5%	
Gaji dan tunjangan	93	5,9%	54,7	7,5%	146,0	7,8%	112,0	8,1%	80,1	7,4%	
Distribusi dan administrasi	49,4	3,1%	25,8	3,5%	58,2	3,1%	48,7	3,5%	37,3	3,4%	
Perjalanan bisnis	1,5	0,1%	1,6	0,2%	3,5	0,2%	5,1	0,4%	4,5	0,4%	
Sewa	1,5	0,1%	0,8	0,1%	1,9	0,1%	7,3	0,5%	3,8	0,4%	
Penyusutan aset hak-guna	1,1	0,1%	0,9	0,1%	2,6	0,1%	-	-	-	-	
Komunikasi	0,6	0,0%	0,4	0,1%	1,4	0,1%	0,7	0,1%	0,6	0,1%	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	4,0	0,3%	4,4	0,6%	6,5	0,4%	4,5	0,3%	10,1	0,9%	
	259,0	16,4%	176,1	24,0%	460,3	24,7%	327,5	23,6%	261,6	24,1%	

*) tidak diaudit

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan terdiri dari gaji dan tunjangan dan penyusutan aset tetap.

Tabel berikut menunjukkan rincian biaya umum dan administrasi Perseroan dan persentase terhadap total penjualan bersih untuk periode waktu yang ditunjukkan:

	Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni			Tahun yang Berakhir 31 Desember		
	2021	2020*	2019	2020	2019	2018
(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)	(% dari penjualan bersih)	(Rp dalam miliar)
Gaji dan tunjangan	17,3 1,0%	17,2 2,4%	35,7 1,9%	28,7 0,6%	2,1%	25,4 2,3%
Penyusutan aset tetap	4,8 0,3%	5,1 0,7%	10,4 0,2%	10,3 0,2%	0,7%	7,0 0,6%
Biaya konsultasi	2,0 0,1%	1,2 0,2%	3,7 0,2%	1,2 0,1%	0,1%	1,0 0,1%
Utilitas	1,3 0,1%	1,2 0,2%	2,5 0,1%	2,9 0,1%	0,2%	2,8 0,3%
Sewa	1,0 0,1%	1,1 0,1%	2,3 0,2%	1,7 0,1%	0,1%	1,7 0,2%
Peralatan Kantor	1,7 0,1%	1,2 0,2%	2,2 0,1%	2,7 0,1%	0,2%	2,1 0,2%
Pemeliharaan	0,8 0,1%	0,7 0,1%	1,1 0,1%	1,0 0,1%	0,1%	1,0 0,1%
Pajak dan lisensi	0,6 0,0%	0,4 0,0%	0,9 0,0%	0,6 0,0%	0,1%	0,5 0,0%
Perjalanan bisnis	0,2 0,0%	0,4 0,0%	0,7 0,0%	1,1 0,1%	0,1%	0,6 0,1%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	2,5 0,2%	2,9 0,4%	6,4 0,3%	5,0 0,4%	0,4%	6,9 0,6%
	32,2 2,0%	31,4 4,3%	65,9 3,5%	55,2 3,5%	4,0%	49,0 4,5%

*) tidak diaudit

Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih

Pendapatan/beban lain-lain – bersih terdiri dari pendapatan sewa dari tanah dan gudang dari pihak terkait keuntungan dari pelepasan aset tetap, keuntungan dari penjualan investasi pada perusahaan asosiasi, dan lain-lain.

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan/(beban) lain-lain Perseroan - bersih untuk periode waktu yang ditunjukkan:

Bagi hasil laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)				
	Enam Bulan yang berakhir 30 Juni 2021	2020*	Tahun yang berakhir 31 Desember 2020	2019	2018
Keuntungan dari pelepasan aset tetap	0,1	0,1	0,1	8,9	0,8
Pendapatan sewa	-	-	0,9	0,5	-
Keuntungan dari penjualan investasi pada perusahaan asosiasi	-	-	-	-	2,1
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 juta)	(1,0)	(0,6)	1,1	0,7	(0,7)
Total	(0,9)	(0,6)	2,1	10,1	2,2

*) tidak diaudit

Bagi hasil laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi adalah pendapatan atau kerugian yang timbul dari investasi Perseroan pada perusahaan asosiasi, PT Kanemory Food Service ("KFS") dan PT Zott Dairy Indonesia ("ZDI").

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs timbul dari melemahnya atau menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, sehubungan dengan perbedaan waktu dalam hutang Perseroan (ketika Perseroan mencatat hutang dan ketika Perseroan melakukan pembayaran).

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari deposito berjangka dan tabungan.

Biaya keuangan

Biaya keuangan terdiri dari beban bunga yang timbul atas utang pembiayaan konsumen jangka panjang, pinjaman bank, dan provisi bank.

Tabel berikut menunjukkan rincian biaya keuangan Perseroan untuk periode waktu yang ditunjukkan:

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)				
	Enam Bulan yang berakhir 30 Juni 2021	2020*	Tahun yang berakhir 31 Desember 2020	2019	2018
Beban bunga:					
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	0,9	1,5	2,6	1,7	-
Pinjaman bank	0,2	0,6	0,9	2,8	0,7
Provisi bank	0,6	0,1	1,4	0,3	0,0
Total	1,7	2,2	4,9	4,8	0,7

*) tidak diaudit

Kerugian dalam divestasi perusahaan anak

Kerugian divestasi perusahaan anak adalah divestasi Perseroan pada mantan perusahaan anak Perseroan, PT Indosoya Sumber Protein, dimana itu adalah bisnis untuk produk-produk manufaktur yang Perseroan divestasi kepada pihak yang terkait. Perseroan melepaskan investasi Perseroan untuk fokus pada lini bisnis inti Perseroan.

Beban pajak

Beban pajak terdiri dari beban/(keuntungan) pajak kini dan pajak tangguhan.

Tabel berikut menunjukkan rincian beban pajak kini dan pajak tangguhan Perseroan untuk periode waktu yang ditunjukkan:

Keterangan	Enam Bulan yang berakhir 30 Juni		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pajak saat ini	104,5	15,3	53,9	35,0	32,3
Beban/(keuntungan) pajak tangguhan	(2,2)	(2,2)	(5,2)	0,6	(3,8)
Total	102,3	13,1	48,7	35,6	28,5

*) tidak diaudit

4. HASIL OPERASI

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibanding dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat 115,1% menjadi Rp1.581,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp735,34 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 karena peningkatan volume penjualan di seluruh Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium yang didukung oleh penjualan yang lebih baik di seluruh jalur distribusi. Jumlah agen MCM meningkat dari 1.856 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi 2.731 per tanggal 30 Juni 2021 dan jumlah distributor meningkat dari 78 per tanggal 30 Juni 2020 menjadi 80 per tanggal 30 Juni 2021.

Biaya penjualan

Biaya penjualan Perseroan meningkat 76,6% menjadi Rp824,3 miliar dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp466,8 miliar pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku dan bahan kemasan yang lebih tinggi. Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan meningkat 85,6% dari Rp354,0 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp657,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, terutama sebagai akibat dari (i) peningkatan volume produksi dan penjualan dan (ii) kenaikan harga bahan baku dan bahan kemasan, terutama yang diimpor, juga sebagai akibat penguatan USD terhadap Rupiah.

Biaya penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih turun dari 63,5% dalam enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 menjadi 52,1% dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, terutama sebagai akibat dari bahan baku dan bahan kemasan sebagai persentase dari penjualan bersih yang lebih rendah karena (i) perubahan dalam bauran produk Perseroan, di mana produk Perseroan yang baru diluncurkan selama periode ini meningkatkan profitabilitas Perseroan dan (ii) penghematan dalam biaya bahan baku dan bahan kemasan, yang sebagian diimbangi oleh harga bahan baku dan bahan kemasan yang lebih tinggi dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 meskipun USD melemah terhadap Rupiah.

Laba bruto

Karena alasan-alasan di atas, laba bruto Perseroan meningkat 182,0% menjadi Rp757,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp268,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Marjin laba bruto Perseroan adalah 47,9% untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 36,5% untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban penjualan dan pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan meningkat 47,1% dari Rp176,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 menjadi Rp259,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini, terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan, promosi, dan pemasaran sebesar 23,3% menjadi Rp107,9 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp87,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 70,0% menjadi Rp93,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dari Rp54,7 miliar untuk enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020.

Beban penjualan dan pemasaran sebagai persentase dari penjualan bersih turun dari 23,9% pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 menjadi 16,4% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Perseroan mengeluarkan biaya pencatatan satu kali dalam jumlah besar untuk peluncuran produk baru dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang tidak harus Perseroan keluarkan dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan relatif stabil di angka Rp32,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan Rp31,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020. Beban umum dan administrasi sebagai persentase dari penjualan bersih turun menjadi 2,0% dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari 4,3% dalam enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, karena Perseroan mendapat keuntungan dari kenaikan penjualan bersih.

Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih

Beban lain-lain – bersih meningkat dari Rp0,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp0,9 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba usaha

Sebagai hasil dari hal-hal tersebut di atas, laba usaha Perseroan meningkat secara signifikan dari Rp60,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp465,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Laba usaha dari Produk Susu Premium meningkat secara signifikan dari Rp113,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp454,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021. Laba usaha Makanan Konsumen Premium meningkat secara signifikan menjadi Rp198,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dari Rp75,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Bagi hasil laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi

Bagian Perseroan atas laba bersih perusahaan asosiasi adalah sebesar Rp2,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan bagian rugi bersih perusahaan asosiasi sebesar Rp2,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, terutama karena peningkatan kinerja dari KFS.

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs

Rugi selisih kurs turun 57,7% menjadi rugi kurs sebesar Rp1,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dari rugi kurs Rp2,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 terutama karena penguatan Rupiah.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan meningkat menjadi Rp1,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp9,0 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, terutama dari pendapatan bunga dari deposito berjangka.

Biaya keuangan

Biaya keuangan Perseroan turun 22,7% dari Rp2,2 miliar untuk enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp1,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021, terutama karena dilunasinya pinjaman

Laba sebelum pajak penghasilan.

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat dari Rp53,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp466,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat menjadi Rp102,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp13,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan kena pajak dan turunnya tarif pajak perusahaan dari 25% menjadi 22% pada bulan Maret 2020, sesuai dengan peraturan di Indonesia.

Laba periode berjalan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba periode berjalan Perseroan meningkat menjadi Rp364,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dari Rp40,6 miliar untuk enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Penjualan bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat 33,9% menjadi Rp1.861,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.390,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama karena peningkatan volume penjualan produk susu dan produk barang konsumsi premium, yang dihasilkan dari keberhasilan peluncuran produk Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan peningkatan jangkauan dan distribusi saluran perdagangan umum dan MCM Perseroan sebagai akibat dari peningkatan jumlah distributor dan agen MCM selama periode ini. Jumlah agen MCM meningkat dari 1.511 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 2.509 per tanggal 31 Desember 2020. Demikian pula jumlah distributor meningkat dari 78 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi 80 per 31 tanggal Desember 2020

Walaupun pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan Perseroan di paruh pertama 31 Desember 2020, Perseroan melihat pertumbuhan yang lebih kuat di paruh kedua 31 Desember 2020, terutama ketika ekonomi mulai dibuka kembali. Meskipun Perseroan meluncurkan sejumlah produk baru di paruh pertama 31 Desember 2020, Perseroan secara signifikan juga meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran untuk produk-produk baru Perseroan di paruh kedua 31 Desember 2020, yang mengarah ke pertumbuhan Perseroan secara keseluruhan di 31 Desember 2020 walaupun dengan efek dari pandemi COVID-19.

Biaya penjualan

Biaya penjualan Perseroan meningkat 26,2% dari Rp873,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.101,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan serta peningkatan penyusutan aset tetap. Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan meningkat 18,7% dari Rp663,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp787,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terutama sebagai akibat dari (i) peningkatan volume produksi dan penjualan dan (ii) kenaikan harga bahan baku dan bahan kemasan, terutama yang diimpor, dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Penyusutan aset tetap juga meningkat sebesar 69,1% menjadi Rp43,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp26,0 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 karena di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mulai mendepresiasi lini-lini produksi tambahan untuk Susu Premium Dan Produk Makanan Konsumen Premium yang Perseroan beli di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Biaya penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih turun menjadi 59,2% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari 62,8% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama sebagai akibat bauran produk, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan harga bahan baku

Laba bruto

Hal-hal di atas menyebabkan laba bruto Perseroan meningkat 46,9% menjadi Rp760,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp517,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Marjin laba bruto Perseroan meningkat menjadi 40,8% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 37,2% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 juga sebagai hasil dari bauran produk Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban penjualan dan pemasaran.

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan meningkat 40,5% dari Rp327,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp460,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan, promosi, dan pemasaran sebesar 60,8% menjadi Rp240,2 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp149,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, di mana sebesar Rp45 miliar merupakan biaya pencatatan, yang merupakan investasi yang biasa dilakukan saat peluncuran produk baru. Biaya pencatatan adalah pembayaran satu kali dan tidak berulang. Peningkatan beban iklan, promosi, dan pemasaran juga datang dari peluncuran produk Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perseroan mengeluarkan sebagian besar biaya iklan, promosi, dan pemasaran Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di paruh kedua tahun.

Beban penjualan dan pemasaran sebagai persentase dari penjualan bersih adalah sebesar 24,7% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 23,6% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Biaya umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat 19,5% menjadi Rp65,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp55,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan menjadi Rp35,7 miliar dari Rp28,7 miliar sebagai akibat dari kenaikan upah tahunan.

Beban umum dan administrasi sebagai persentase dari penjualan bersih adalah sebesar 3,5% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 4,0% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena Perseroan mendapat keuntungan dari kenaikan penjualan bersih.

Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih

Pendapatan/beban Lain-lain – bersih turun menjadi Rp2,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp10,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp8,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terkait dengan penjualan tanah milik JES.

Laba usaha

Sebagai hasil dari hal-hal di atas, laba usaha Perseroan meningkat 62,9% menjadi Rp236,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp144,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Laba usaha Produk Susu Premium meningkat 73,6% menjadi Rp410,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp236,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Laba usaha Makanan Konsumen Premium meningkat 47,0% menjadi Rp178,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp121,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Bagi hasil laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi.

Bagian Perseroan dalam laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi adalah kerugian sebesar Rp1,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laba sebesar Rp2,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh kinerja perusahaan asosiasi Perseroan, KFS, yang terutama melayani FSI, yang terkena negatif dampak pandemi COVID-19.

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs.

Perseroan mengalami kerugian selisih kurs sebesar Rp4,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs sebesar Rp1,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama karena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan meningkat menjadi Rp0,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp0,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama dari pendapatan bunga dari deposito berjangka.

Biaya keuangan

Biaya keuangan Perseroan relatif stabil pada angka Rp4,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Rp4,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Kerugian divestasi perusahaan anak

Kerugian Perseroan atas divestasi perusahaan anak adalah Nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Rp1,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, karena Perseroan tidak melakukan divestasi anak perusahaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba sebelum pajak penghasilan

Sebagai hasil dari hal di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 57,3% menjadi Rp225,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp143,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 36,8% menjadi Rp48,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp35,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan kena pajak, yang sebagian diimbangi oleh perubahan tarif pajak badan usaha dari 25% menjadi 22% pada bulan Maret 2020.

Laba tahunan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba tahunan Perseroan meningkat 63,8% menjadi Rp177,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp108,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan marjin laba tahun berjalan meningkat menjadi 9,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari 7,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat 28,0% dari Rp1.086,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.390,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan peningkatan jangkauan dan distribusi saluran perdagangan umum dan MCM Perseroan sebagai akibat dari peningkatan jumlah distributor dan agen MCM selama periode ini. Jumlah agen MCM meningkat dari 1.053 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi 1.511 pada tanggal 31 Desember 2019. Demikian pula jumlah distributor meningkat dari 75 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi 78 per tanggal 31 Desember 2019.

Biaya penjualan

Biaya penjualan Perseroan meningkat 30,9% dari Rp667,3 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp873,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan. Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan meningkat 24,2% menjadi Rp663,8 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp534,5 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama sebagai akibat dari (i) peningkatan volume produksi dan penjualan dan (ii) kenaikan harga bahan baku produk susudan produk makanan konsumen. Menurut Global Dairy Trade, harga rata-rata tertimbang tahunan susu bubuk pada tahun 2018 adalah USD\$ 2.896/MT dibandingkan dengan USD\$ 3.121/MT pada tahun 2019. Untuk periode yang sama, harga rata-rata tertimbang tahunan susu bubuk skim adalah USD\$ 1.935/MT dibandingkan dengan USD\$ 2.600/MT. Harga pembelian rata-rata tahunan daging sapi Perseroan masing-masing adalah USD\$ 3.970/MT, USD\$ 4.300/MT, dan USD\$ 4.940/MT untuk tahun 2018 dan 2019.

Biaya penjualan sebagai persentase dari penjualan bersih adalah 62,8% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 61,4% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba bruto

Hal-hal di atas menyebabkan laba bruto Perseroan meningkat 23,3% dari Rp419,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp517,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Marjin laba bruto Perseroan adalah 37,2% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 38,6% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena kenaikan harga bahan baku.

Beban penjualan dan pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan meningkat 25,2% dari Rp261,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp327,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban iklan, promosi, dan pemasaran menjadi Rp149,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp124,5 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan kenaikan gaji dan tunjangan menjadi Rp112,0 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp80,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, semuanya sejalan dengan pertumbuhan lini teratas Perseroan.

Beban penjualan dan pemasaran sebagai persentase dari penjualan bersih adalah 23,6% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 24,1% di 31 Desember 2018.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat 12,6% menjadi Rp55,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp49,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan yang timbul dari kenaikan upah tahunan

Beban umum dan administrasi sebagai persentase dari penjualan bersih adalah 4,0% di 31 Desember 2019 dibandingkan 4,5% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan/(beban) lain-lain – bersih

Pendapatan/beban lain-lain – bersih meningkat menjadi Rp10,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari pendapatan sebesar Rp2,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena keuntungan pelepasan aset tetap sebesar Rp8,9 miliar terkait dengan penjualan tanah oleh JES.

Laba usaha

Sebagai hasil dari hal di atas, laba usaha Perseroan meningkat 30,3% menjadi Rp144,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp111,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laba usaha Produk Susu Premium meningkat 18,7% menjadi Rp236,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp199,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laba usaha Makanan Konsumen Premium meningkat 20,0% menjadi Rp121,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp101,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Bagi hasil laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi

Perseroan memiliki bagian laba bersih perusahaan asosiasi sebesar Rp2,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan rugi sebesar Rp2,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja rekanan Perseroan, KFS, yang menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Keuntungan/(kerugian) selisih kurs

Laba selisih kurs Perseroan meningkat menjadi Rp1,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp0,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena penguatan Rupiah terhadap USD.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan turun menjadi Rp0,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp3,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena pendapatan bunga dari deposito berjangka.



Biaya keuangan

Biaya keuangan Perseroan meningkat menjadi Rp4,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp0,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban bunga dari utang pembiayaan peralatan.

Laba sebelum pajak penghasilan

Sebagai hasil dari hal di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 28,0% menjadi Rp143,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp112,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 24,7% menjadi Rp35,6 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp28,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terutama karena peningkatan penghasilan kena pajak.

Laba tahunan

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba tahunan Perseroan meningkat 28,9% menjadi Rp108,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rp83,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

5. KINERJA OPERASIONAL PER SEGMENT

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja.

Untuk kepentingan manajemen, Grup dikelola dan dikelompokkan dalam unit usaha berdasarkan produk yang dijual dan memiliki dua segmen pelaporan yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021			(dalam Jutaan Rupiah)
	Produk olahan susu	Makanan Konsumsi	Eliminasi	
Penjualan neto				
Penjualan kepada pelanggan eksternal	1.056.136	525.614	-	1.581.750
Penjualan antar segmen	-	-	-	-
Total penjualan neto	1.056.136	525.614	-	1.581.750
Laba				
Laba segmen dilaporkan	454.374	198.270	(15.188)	637.456
Beban operasi neto yang tidak dapat dialokasikan				(171.198)
Laba usaha dilaporkan				466.258
Bagian atas laba neto entitas asosiasi				2.581
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan				(2.016)
Biaya keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(26)
Beban pajak penghasilan				(102.295)
Laba periode berjalan				364.502

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020			(dalam Jutaan Rupiah)
	Produk olahan susu	Makanan Konsumsi	Eliminasi	
Penjualan neto				
Penjualan kepada pelanggan eksternal	458.143	277.239	-	735.382
Penjualan antar segmen				
Total penjualan neto	458.143	277.239	-	735.382
Laba				
Laba segmen dilaporkan	113.806	75.336	(9.019)	180.123
Beban operasi neto yang tidak dapat dialokasikan				(119.105)
Laba usaha dilaporkan				61.018
Bagian atas rugi neto				

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Produk olahan susu	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
entitas asosiasi				(2.071)
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan				(3.102)
Biaya keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(2.191)
Beban pajak penghasilan				(13.088)
Laba periode berjalan				40.566

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Produk olahan susu	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Penjualan kepada pelanggan eksternal	1.202.543	659.420	-	1.861.963
Penjualan antar segmen	-	2	(2)	-
Total penjualan neto	1.202.543	659.422	(2)	1.861.963
Laba				
Laba segmen dilaporkan	410.162	178.544	(59.002)	529.704
Beban operasi neto yang tidak dapat dialokasikan				(295.779)
Laba usaha dilaporkan				233.925
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				(1.796)
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan				(1.910)
Biaya keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(4.511)
Beban pajak penghasilan				(48.701)
Laba periode berjalan				177.077

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Produk olahan susu	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Penjualan kepada pelanggan eksternal	857.377	533.401	-	1.390.778
Penjualan antar segmen	-			-
Total penjualan neto	857.377	533.401	-	1.390.778
Laba				
Laba segmen dilaporkan	236.311	121.457	2.775	360.543
Beban operasi neto yang tidak dapat dialokasikan				(225.884)
Laba usaha dilaporkan				134.659
Bagian atas laba neto entitas asosiasi				2.828
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan				10.620
Biaya keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(4.620)
Beban pajak penghasilan				(35.599)
Laba periode berjalan				107.888

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Produk olahan susu	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Penjualan kepada pelanggan eksternal	668.027	418.921	-	1.086.948
Penjualan antar segmen	-	1	(1)	-
Total penjualan neto	668.027	418.922	(1)	1.086.948
Laba				
Laba segmen dilaporkan	199.069	101.190	(9.900)	290.359
Beban operasi neto yang tidak dapat dialokasikan				(181.302)
Laba usaha dilaporkan				109.057
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				(2.246)
Beban operasi lain neto yang tidak dapat dialokasikan				2.497
Biaya keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				2.747
Beban pajak penghasilan				(28.541)
Laba periode berjalan				83.514

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Produk Susu Premium. Penjualan bersih dari Produk Susu Premium meningkat 130,5% menjadi Rp1.056,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dari Rp458,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, sebagian karena keberhasilan peluncuran produk Perseroan sepanjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 di mana Perseroan terus mendapatkan keuntungan mengamati permintaan pelanggan yang kuat dalam enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021.

Makanan Konsumen Premium. Penjualan bersih dari Makanan Konsumen Premium meningkat 89,6% menjadi Rp525,6 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp277,2 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, sebagian disebabkan oleh pertumbuhan penjualan Kanzler Singles. Peluncuran SKU lain untuk Kanzler Singles pada paruh kedua tahun 2020 juga berkontribusi pada pertumbuhan Perseroan dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Produk Susu Premium. Penjualan bersih dari Produk Susu Premium meningkat 40,3% menjadi Rp1.202,5 miliar untuk 31 Desember 2020 dari Rp857,4 miliar untuk 31 Desember 2019, sebagian karena keberhasilan peluncuran produk Perseroan, yaitu Cimory Yoghurt Pouch, Cimory Greek Yogurt, dan Susu UHT, termasuk beberapa tambahan rasa baru.

Makanan Konsumen Premium. Penjualan bersih dari Makanan Konsumen Premium meningkat 23,6% menjadi Rp659,4 miliar untuk 31 Desember 2020 dari Rp533,4 miliar untuk 31 Desember 2019, sebagian karena diperkenalkannya Kanzler Singles pada akhir tahun 2019 di 3 SKU, dari mana Perseroan menuai keuntungan di 31 Desember 2020, dan perkenalan Kanzler Singles ke SKU lain pada bulan Agustus 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan industri jasa makanan di Indonesia dan akibatnya, memperlambat pertumbuhan lini Makanan Konsumen Premium pada kuartal kedua 31 Desember 2020 yang melayani FSI.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Produk Susu Premium. Penjualan bersih dari Produk Susu Premium meningkat 28,3% dari Rp668,0 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp857,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagian sebagai hasil dari peluncuran susu UHT Cimory 250ml.

Makanan Konsumen Premium. Penjualan bersih dari Makanan Konsumen Premium meningkat 27,3% dari Rp418,9 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp533,4 miliar di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagian karena pertumbuhan bisnis FSI dan pengenalan Kanzler Singles di 3 SKU di akhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Informasi Geografis

Seluruh aset produktif Grup berada di Indonesia. Tabel berikut menyajikan penjualan berdasarkan lokasi pelanggan:

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021			
	Produk olahan susu	Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Luar negeri	10.934	-	-	10.934
Indonesia	1.045.202	525.614	-	1.570.816
Total penjualan neto	1.056.136	525.614	-	1.581.750

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020			
	Produk olahan susu	Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Luar negeri	1.581	-	-	1.581
Indonesia	456.562	277.239	-	733.801
Total penjualan neto	458.143	277.239	-	735.382



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Produk olahan susu	Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Luar negeri	14.061	-	-	14.061
Indonesia	1.188.482	659.422	(2)	1.847.902
Total penjualan neto	1.202.543	659.422	(2)	1.861.963

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019			
	Produk olahan susu	Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Luar negeri	9.429	-	-	9.429
Indonesia	847.948	533.401	-	1.381.349
Total penjualan neto	857.377	533.401	-	1.390.778

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018			
	Produk olahan susu	Makanan Konsumsi	Eliminasi	Total
Penjualan neto				
Luar negeri	7.198	-	-	7.198
Indonesia	660.829	418.922	(1)	1.079.750
Total penjualan neto	668.027	418.922	(1)	1.086.948

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Berdasarkan segmen wilayah, kontribusi terbesar penjualan neto untuk tahun 2021 adalah wilayah Indonesia yaitu sebesar 98,9% atau senilai Rp1.045.202 juta untuk Produk Olahan Susu dan 100,0% atau senilai Rp525.614 juta untuk Makanan Konsumsi. Kenaikan penjualan neto di tahun 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan di seluruh Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium yang didukung oleh penjualan yang lebih baik di seluruh jalur distribusi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan segmen wilayah, kontribusi terbesar penjualan neto untuk tahun 2020 adalah wilayah Indonesia yaitu sebesar 98,8% atau senilai Rp1.188.482 juta untuk Produk Olahan Susu dan 100,0% atau senilai Rp659.422 juta untuk Makanan Konsumsi. Kenaikan penjualan neto di tahun 2020 terutama disebabkan oleh karena peningkatan volume penjualan produk susu dan produk barang konsumsi premium, yang dihasilkan dari keberhasilan peluncuran produk Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan peningkatan jangkauan dan distribusi saluran perdagangan umum dan MCM Perseroan sebagai akibat dari peningkatan jumlah distributor dan agen MCM selama periode ini.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Berdasarkan segmen wilayah, kontribusi terbesar penjualan neto untuk tahun 2019 adalah wilayah Indonesia yaitu sebesar 98,9% atau senilai Rp847.948 juta untuk Produk Olahan Susu dan 100,0% atau senilai Rp533.401 juta untuk Makanan Konsumsi. Kenaikan penjualan neto di tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan peningkatan jangkauan dan distribusi saluran perdagangan umum dan MCM Perseroan sebagai akibat dari peningkatan jumlah distributor dan agen MCM selama periode ini. peningkatan volume penjualan dan peningkatan jangkauan dan distribusi saluran perdagangan umum dan MCM Perseroan sebagai akibat dari peningkatan jumlah distributor dan agen MCM selama periode ini.

6. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
		2021	2020	2019	2018
Total Aset Lancar	831.532	556.924	341.175	294.448	
Total Aset Tidak Lancar	563.397	529.858	474.116	365.227	
TOTAL ASET	1.394.929	1.086.782	815.291	659.675	
Total Liabilitas Jangka Pendek	629.686	275.469	181.222	183.041	
Total Liabilitas Jangka Panjang	63.304	76.934	75.321	24.941	
TOTAL LIABILITAS	692.990	352.403	256.543	207.982	
TOTAL EKUITAS	701.939	734.379	558.748	451.693	

Aset

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2021 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp831.532 juta mengalami kenaikan sebesar 49,3% atau Rp274.608 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp556.924 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan persediaan dan piutang usaha pihak ketiga. Kenaikan persediaan dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari pelanggan atas produk-produk Perseroan. Perseroan memastikan ketersediaan dari bahan baku dan kemasan mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Sedangkan kenaikan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh kenaikan penjualan rata-rata per bulan di tahun 2021 sebesar 69,9% atau Rp108.461 juta dibandingkan dengan tahun 2020.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2021 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp563.397 juta mengalami kenaikan sebesar 6,3% atau Rp33.539 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp529.858 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap, neto dimana Perseroan membeli beberapa mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan dari pelanggan yang semakin bertambah.

Total Aset

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 total aset Perseroan adalah sebesar Rp1.394.929 juta mengalami peningkatan sebesar 28,4% atau Rp308.147 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.086.782 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp556.924 juta mengalami peningkatan sebesar 63,2% atau Rp215.749 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp341.175 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada persediaan dan piutang pada pihak ketiga, neto. Kenaikan persediaan dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari pelanggan atas produk-produk Perseroan. Perseroan memastikan ketersediaan dari bahan baku dan kemasan mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Sedangkan kenaikan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh kenaikan penjualan rata-rata per bulan di tahun 2020 sebesar 33,9% atau Rp39.265 juta dibandingkan dengan tahun 2019.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp529.858 juta mengalami peningkatan sebesar 11,8% atau Rp55.742 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp474.116 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh aset tetap, neto dimana Perseroan pada tahun 2020 membeli tanah di Sentul dan pembelian mesin baru untuk produk baru (*Cimory Pouch*).

Total Aset

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan adalah sebesar Rp1.086.782 juta mengalami peningkatan sebesar 33,3% atau Rp271.491 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp815.291 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp341.175 juta mengalami peningkatan sebesar 15,9% atau Rp46.727 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp294.448 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada persediaan dan piutang usaha pihak ketiga, neto dan pihak berelasi. Kenaikan persediaan

dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari pelanggan atas produk-produk Perseroan. Sedangkan kenaikan piutang usaha pihak ketiga disebabkan oleh kenaikan penjualan rata-rata per bulan di tahun 2019 sebesar 27,9% atau Rp25.319 juta dibandingkan dengan tahun 2020.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp474.116 juta mengalami peningkatan sebesar 29,8% atau Rp108.889 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp365.227 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh aset tetap, neto dimana pada tahun 2019 Perseroan membeli mesin baru untuk menggantikan mesin produk UHT Perseroan yang ada, kenaikan tersebut sebagian diimbangi dengan hasil penjualan aset tetap sehubungan dengan penjualan tanah yang dimiliki oleh JES (entitas anak). Selain itu, MP (entitas anak) meningkatkan investasi pada entitas asosiasi (KFS) sejumlah Rp11 miliar.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseroan adalah sebesar Rp815.291 juta mengalami peningkatan sebesar 23,6% atau Rp155.616 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp659.675 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp629.686 juta mengalami kenaikan sebesar 128,6% atau Rp354.217 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp275.469 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga dan utang dividen. Kenaikan utang usaha pihak ketiga terutama disebabkan oleh kenaikan volume pembelian bahan baku dan kemasan pada tahun 2021. Selain itu, Perseroan membagikan dividen ke para pemegang saham sebesar Rp400.000 juta dan sudah dibayarkan sebesar Rp182.000 juta di Juni 2021. Pada tahun 2020, tidak ada dividen yang dibagikan oleh Perseroan ke pemegang saham.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2021 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp63.304 juta mengalami penurunan sebesar -17,7% atau Rp13.630 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp76.934 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja. Penurunan utang pembiayaan konsumen jangka panjang dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2021. Sedangkan penurunan liabilitas imbalan kerja dikarenakan perubahan dari peraturan yang mengatur pensiun dari Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2011 (Undang-Undang Cipta Kerja).

Total Liabilitas

Pada tanggal 30 Juni 2021 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp692.990 juta mengalami kenaikan sebesar 96,6% atau Rp340.587 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp352.403 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan total liabilitas jangka pendek yang signifikan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp275.469 juta mengalami peningkatan sebesar 52,0% atau Rp94.247 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp181.222 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, utang pajak dan beban akrual. Utang usaha pihak ketiga naik dikarenakan kombinasi kenaikan harga beli dan volume pembelian bahan baku dan kemasan pada tahun 2021. Utang pajak naik terutama dikarenakan kenaikan penjualan Perseroan yang juga menyebabkan peningkatan laba fiskal Perseroan. Beban akrual naik dikarenakan peningkatan pada aktivitas promosi dan iklan yang dilakukan oleh Perseroan, ini adalah strategi yang dilakukan oleh Perseroan untuk mempromosikan produk-produk Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp76.934 juta mengalami peningkatan sebesar 2,1% atau Rp1.613 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp75.321 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp352.403 juta mengalami peningkatan sebesar 37,4% atau Rp95.860 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp256.543 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp181.222 juta mengalami penurunan sebesar 1,0% atau Rp1.819 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp183.041 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang lain-lain atas pembelian aset tetap Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp75.321 juta mengalami peningkatan sebesar 202,0% atau Rp50.380 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp24.941 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang pembiayaan konsumen jangka panjang untuk membeli mesin oleh Perusahaan.

Total Liabilitas

Pada pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp256.543 juta mengalami peningkatan sebesar 23,3% atau Rp48.561 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp207.982 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang yang signifikan.

Ekuitas

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp701.939 juta mengalami penurunan sebesar -4,4% atau Rp32.440 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp734.379 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh dividen yang diberikan oleh Perseroan ke para pemegang saham dan perolehan laba Perseroan selama 6 bulan periode 2021.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp734.379 juta mengalami kenaikan sebesar 31,4% atau Rp175.631 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp558.748 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan laba Perseroan selama tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp558.748 juta mengalami penurunan sebesar 23,7% atau Rp107.055 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp451.693 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan laba Perseroan selama tahun 2019.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER DAYA MODAL

Perseroan secara historis membiayai kebutuhan modal Perseroan terutama melalui dana yang dihasilkan oleh operasi Perseroan dan pembiayaan bank. Kebutuhan modal utama Perseroan telah digunakan untuk keperluan belanja modal dan modal kerja. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya modal yang cukup dari operasi, hasil bersih

dari penawaran ini, dan pembiayaan dari bank untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan setidaknya selama 12 bulan ke depan. Tunduk pada batasan-batasan atas utang Perseroan yang ada, Perseroan mungkin akan mengambil hutang lebih lanjut sehubungan dengan operasi bisnis Perseroan, yang dapat mengakibatkan peningkatan beban bunga Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp98,8 miliar dan total utang sebesar Rp0,2 miliar yang terdiri dari pinjaman rekening koran.

Likuiditas

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai kegiatan operasional, kebutuhan modal kerja, pembayaran belanja modal yang terkait dengan eksplorasi dan proyek-proyek Perseroan. Pada tahun 2018, 2019, 2020 dan enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, kebutuhan likuiditas Perseroan terutama dibiayai oleh arus kas dari aktivitas operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki beberapa fasilitas pinjaman berupa kredit investasi dan pinjaman rekening koran dengan total fasilitas Rp86.000 juta. Per 30 Juni 2021, fasilitas pinjaman yang terpakai sebesar Rp185 juta.

Per tanggal 30 Juni 2021, kas dan setara kas Perseroan berjumlah sekitar Rp98.818 juta, dan per tanggal Penerbitan Prospektus ini, Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki sumber likuiditas dan permodalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, 2020, dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021, serta kas dan setara kas Perseroan pada setiap akhir periode:

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)				
	Enam Bulan yang berakhir 30 Juni		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	277,7	46,3	198,8	48,9	107,5
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(57,7)	(19,3)	(105,3)	(47,5)	(148,3)
Kas bersih (yang digunakan untuk) yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(188,4)	(24,4)	(31,9)	5,7	(51,6)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	31,6	2,6	61,6	7,1	(92,4)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan	-	-	-	(0,5)	0,5
Kas dan setara kas di awal tahun	67,0	5,4	5,4	(1,2)	90,7
Kas dan setara kas pada akhir tahun	98,6	8,0	67,0	5,4	(1,2)

*) tidak diaudit

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp277,7 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.465,6 miliar, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp774,6 miliar, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp205 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp165,6 miliar, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp42,7 miliar.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp46,3 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp722,8 miliar, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp412,3 miliar dan pembayaran beban operasi sebesar Rp140,1 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp106,4 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp17,7 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp198,9 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.724,3 miliar, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp979,4 miliar dan pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp279,4 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp242,9 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp23,7 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp48,9 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.349,5 miliar, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp775,6 miliar dan pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp290,3 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp200,4 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp37,2 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp107,5 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.063,0 miliar, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp583,7 miliar dan pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp180,5 miliar, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp155,2 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp36,8 miliar.

Kas diperoleh dari aktivitas operasi merupakan sumber likuiditas utama Perseroan selama beberapa tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan tidak mengandalkan arus kas dari pemegang saham. Hal ini terlihat tidak adanya arus kas masuk di aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian.

Arus kas (yang digunakan untuk) aktivitas investasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp57,6 miliar, yang terdiri dari perolehan aset tetap Rp38,3 miliar, pembayaran uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp21,5 miliar, dan akuisisi aset hak pakai sebesar Rp3,1 miliar, yang terutama diimbangi dengan hasil penjualan investasi atas perusahaan asosiasi sebesar Rp3,5 miliar dan hasil dari pendapatan keuangan sebesar Rp1,6 miliar.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp19,3 miliar, yang terutama terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp12,3 miliar sehubungan dengan pembayaran pembelian tanah di Sentul dan pembelian mesin baru untuk produk baru (Cimory Pouch), pembayaran uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp5,9 miliar sehubungan dengan pembelian mesin baru di fasilitas produksi Cikupa dan Semarang, dan perolehan aset hak pakai sebesar Rp1,2 miliar yang berkaitan dengan sewa bangunan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp105,3 miliar, terutama terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp101,3 miliar terkait dengan pembayaran pembelian tanah di Sentul dan pembelian mesin baru untuk produk baru (Cimory Pouch), pembayaran uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp1,3 miliar sehubungan dengan pembelian mesin baru di fasilitas produksi Cikupa dan Semarang, dan perolehan aset hak pakai sebesar Rp3,2 miliar terkait dengan sewa gedung.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp47,5 miliar, yang terutama terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp41,1 miliar terkait dengan pembelian mesin baru untuk menggantikan mesin produk UHT Perseroan yang ada, pembayaran uang muka untuk akuisisi aset tetap sebesar Rp13,3 miliar sehubungan dengan pembelian tanah untuk perluasan pabrik di Sentul dan investasi atas perusahaan asosiasi sebesar Rp11,0 miliar, yang sebagian diimbangi dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp11,2 miliar sehubungan dengan penjualan tanah yang dimiliki oleh JES dan hasil penjualan investasi di PT Indosaya Sumber Protein sebesar Rp6,7 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp148,3 miliar, terutama terdiri dari perolehan aset tetap sebesar Rp126,6 miliar terkait dengan pembelian gudang baru di Sentul, pembelian mesin baru untuk menggantikan mesin minuman yogurt yang ada dan pembelian tanah di Pasuruan untuk fasilitas produksi susu baru dan pembayaran uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp35,4 miliar sehubungan dengan pembelian tanah untuk fasilitas produksi makanan konsumen yang baru di Semarang, yang sebagian diimbangi dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp9,0 miliar sehubungan dengan penjualan mesin dan hasil penjualan investasi di PT Macro Natura Kreasi sebesar Rp3,2 miliar.

Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp188,4 miliar, terutama terdiri dari pembayaran tunai dividen sebesar Rp182 miliar, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp4,6 miliar, pembayaran beban bunga dan provisi bank sebesar Rp1,7 miliar, dan pelunasan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp0,1 miliar.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp24,4 miliar, terutama terdiri dari penurunan utang lain-lain kepada pihak terkait sebesar Rp18,3 miliar, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp5,3 miliar, dan beban bunga dan provisi bank sebesar Rp2,2 miliar, yang sebagian diimbangi dengan hasil dari pembayaran kembali fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Rp1,4 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp32,0 miliar, terutama terdiri dari penurunan utang lain-lain kepada pihak terkait sebesar Rp18,3 miliar yang disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain yang timbul dari penggantian biaya operasional Perseroan yang dibayar di muka oleh pihak berelasi, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp8,6 miliar dan pembayaran beban bunga dan provisi bank sebesar Rp4,8 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp5,7 miliar, terutama terdiri dari peningkatan utang lain-lain kepada pihak terkait sebesar Rp16,6 miliar yang disebabkan oleh hasil dari hutang lain yang timbul dari penggantian biaya operasional Perseroan yang dibayar dimuka oleh pihak berelasi, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp5,9 miliar dan pembayaran beban bunga dan provisi bank sebesar Rp4,7 miliar.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp51,6 miliar, terutama terdiri dari pembayaran dividen sebesar Rp50 miliar dan pembayaran kembali fasilitas pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp2,5 miliar, yang sebagian diimbangi dengan peningkatan utang lain-lain kepada pihak terkait sebesar Rp1,7 miliar.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

8. KEWAJIBAN DAN KOMITMEN KONTRAKTUAL

Tabel berikut menunjukkan kewajiban dan komitmen kontraktual Perseroan untuk melakukan pembayaran di masa mendatang berdasarkan total kewajiban utang dan sewa pembiayaan Perseroan per 30 Juni 2021:

Keterangan	Pembayaran jatuh tempo berdasarkan periode				
	Total	Kurang dari 1 tahun	1-2 tahun	3-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
(Rp dalam miliar)					
Pinjaman bank jangka pendek	0,2	0,2	-	-	-
Utang usaha					
Pihak terkait	217,2	217,2	-	-	-
Pihak ketiga	18,1	18,1	-	-	-
Utang lain-lain					
pihak ketiga	6,2	6,2			
pihak terkait	0,0	0,0			
Utang dividen	218,0	218,0			
Utang akrual	44,4	44,4			
Short term employee benefit liability	1,7	1,7			
Jatuh tempo saat ini dari kewajiban jangka panjang					
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	9,5	9,5	-	-	-
Pinjaman bank jangka Panjang lease liabilities	0,1	0,1	-	-	-
Tanggung gugat jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo saat ini					
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang	36,8	-	9,9	26,9	-
Total	552,2	515,5	9,9	26,9	-

9. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Tabel berikut menunjukkan informasi mengenai belanja modal historis Perseroan untuk periode waktu yang disebutkan:

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)				
	Tahun yang berakhir 31 Desember				
	2021	2020*	2020	2019	2018
Produk Susu Premium	37,4	7,2	61,1	105,8	157,9
Makanan Konsumen Premium	20,8	11,2	43,1	47,3	4,6
Total	58,2	18,4	104,2	153,1	162,5

^{*}) tidak diaudit

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2021	2022	2023	2024
Tanah	9.0	100,1	-	162,0
Gedung	11.4	85,4	-	194,8
Pabrik dan Peralatan	49,1	337,7	204,1	306,8
Peralatan Distribusi	-	145,0	145,0	145,0
Lain-lain	4,2	208,7	174,7	257,4
Modal kerja	-	580,0	-	-
Pemeliharaan	-	-	-	-
Total	64,8	1,457,0	523,8	1,066,1

Komitmen Investasi Barang Modal

Tabel berikut menunjukkan informasi mengenai komitmen investasi barang modal Perseroan:

Pihak yang terkait dalam perjanjian	PT Tetra Pak Indonesia
Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi.	US\$ 4.416.700, Dolar Amerika Serikat
Sanksi	Denda keterlambatan pembayaran
Tujuan dari investasi barang modal	Produksi susu UHT
Distribusi investasi secara geografis	Jawa Barat, Indonesia
Sumber dana yang digunakan	Utang pembiayaan konsumen
Mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman	Dolar Amerika Serikat
Tindakan yang dilakukan Emiten untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait (jika ada).	Tidak ada
Prakiraan periode dimulai dan selesaiya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal.	2018 - 2019
Peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal.	Penambahan mesin ini untuk memproduksi produk baru Perusahaan. Dengan demikian tidak perlu menyajikan kapasitas produksi yang diharapkan.

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Pembatasan Yang Ada Terhadap Kemampuan Perusahaan Anak Untuk Mengalihkan Dana Kepada Emiten

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan harga, inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih. Sedangkan yang memberikan dampak material adalah peningkatan volume penjualan.

10. KESEPAKATAN DI LUAR NERACA KEUANGAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tanggung gugat di luar neraca yang tidak tercermin dalam laporan keuangan Perseroan

PERNYATAAN AKUNTANSI TERBARU

Standar Akuntansi yang Diterbitkan dan Diimplementasikan Selama Periode Dalam Tinjauan

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Perseroan mengadopsi PSAK 72 mulai 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perseroan. Perseroan mengakui pendapatan ketika Perseroan memenuhi kewajiban kinerja dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Pertunjukan kewajiban dapat dipenuhi pada suatu waktu atau dari waktu ke waktu. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah dialokasikan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi. Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat ketika kendali atas aset dialihkan ke pembeli, biasanya pada saat penyerahan barang sebagai pelaksanaan kewajiban dinilai telah

dipenuhi dan oleh karena itu pendapatan diakui. Pembayaran diterima dari pembeli dicatat sebagai uang muka penjualan sampai semua kriteria.

PSAK 73 "Sewa"

Perseroan mengadopsi PSAK 73 dengan dasar retrospektif yang dimodifikasi mulai 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 73 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perseroan. Berdasarkan PSAK 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur dengan biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal dimulainya sampai yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir dari jangka waktu sewa. Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tidak dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat mudah ditentukan, dapat menggunakan tingkat pinjaman tambahan.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari pembayaran tetap, termasuk *substance* pembayaran tetap dikurangi piutang insentif sewa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa untuk mencapai tingkat bunga konstan atas hutang yang belum dibayar saldo kewajiban.

Standar Akuntansi Diterbitkan Namun Belum Efektif

Standar dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang berlaku efektif mulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Hal-hal tersebut diuraikan di bawah ini. Perseroan tidak mengharapkan ini akan memiliki dampak material pada keuangan kita ke depan.

- Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji mengenai Kontrak yang Memburuk – Biaya Pemenuhan Kontrak; dan
- Penyempurnaan Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan - Biaya dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan 42 dari laporan keuangan konsolidasi dalam Prospektus ini.

11. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR

Perseroan memiliki eksposur kepada berbagai risiko keuangan, termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, kredit, likuiditas, dan suku bunga. Pembahasan berikut merangkum paparan Perseroan terhadap risiko-risiko tersebut dan kebijakan Perseroan untuk mengatasinya. Diskusi berikut berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan asumsi tentang Perseroan. Pernyataan ini didasarkan pada harapan dan proyeksi saat ini tentang peristiwa masa depan. Ada beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan hasil dan kinerja aktual Perseroan berbeda secara material dari pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk risiko yang dibahas dalam "Faktor Risiko".

Risiko Nilai Tukar

Perseroan memiliki risiko nilai tukar karena Perseroan mengimpor sejumlah besar bahan baku dan bahan kemasan Perseroan. Harga beberapa bahan baku dan bahan kemasan tertentu dipatok ke harga dalam mata uang asing. Lebih dari itu, pembelian tersebut dilakukan dalam mata uang asing, terutama USD dan Euro sedangkan sebagian besar seluruh penjualan bersih Perseroan diterima dalam Rupiah. Akibatnya, Perseroan menghadapi sejumlah risiko tertentu dari fluktuasi nilai tukar antara USD, Euro, dan Rupiah. Perseroan berusaha untuk mengelola risiko ini dengan mengelola inventaris bahan baku Perseroan dan mengadakan perjanjian ke depan dengan harga yang menguntungkan jika memungkinkan. Perseroan juga biasanya berhasil meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku kepada pelanggan Perseroan. Perseroan secara aktif memantau dan melakukan lindung nilai terhadap paparan valuta asing Perseroan dan akan terus melakukannya di masa depan.

Risiko Suku Bunga

Perseroan terpapar pada risiko suku bunga terutama sebagai akibat dari pinjaman bank untuk modal kerja dan investasi. Semua pinjaman Perseroan tunduk pada suku bunga tetap. Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai resmi untuk paparan suku bunga. Perseroan mengelola beban bunga Perseroan dengan mengevaluasi tren suku bunga pasar dan melakukan evaluasi suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum masuk ke dalam pembiayaan baru

Risiko Kredit

Perseroan terpapar pada risiko kredit terutama dari kegagalan kinerja oleh pelanggan Perseroan dan penempatan giro dan deposito di bank. Perseroan terus memantau posisi Perseroan dengan, dan kualitas kredit dari pelanggan dan rekanan Perseroan. Semua pelanggan Perseroan yang ingin bertransaksi sesuai dengan syarat kredit juga tunduk pada prosedur verifikasi kredit oleh Perseroan. Perseroan juga memantau saldo piutang pelanggan Perseroan. Perseroan membatasi investasi kelebihan dana pada masing-masing bank atau lembaga keuangan untuk meminimalkan konsentrasi risiko kredit pada bank tertentu dan batasan tersebut dievaluasi secara berkala oleh manajemen Perseroan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan tidak akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan Perseroan saat jatuh tempo. Perseroan mengelola risiko likuiditas Perseroan dengan mempertahankan tingkat kas dan setara kas yang Perseroan anggap memadai untuk membiayai operasi Perseroan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Perseroan juga secara berkala mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual serta terus menilai kondisi pasar keuangan untuk peluang memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat menurun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko terjadinya kontaminasi atas bahan baku, produk, keamanan pangan, dan insiden penyakit bawaan pangan, atau masalah keamanan dan insiden serupa lainnya

Kontaminasi dan kerusakan makanan adalah risiko yang selalu dihadapi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam industri penyedia makanan, dan peningkatan pengawasan pemerintah serta kesadaran publik mengenai keamanan pangan dapat berdampak negatif secara material terhadap usaha Perseroan melalui eksposur ke tuntutan hukum, penarikan produk, atau tindakan penegakan peraturan, yang dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi permintaan atas produk Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa kontaminasi bahan baku atau produk tidak akan terjadi selama proses produksi, penjualan, dan distribusi. Misalkan, dalam salah satu pengujian kendali kualitas rutin, Perseroan pernah mendapatkan susu bubuk yang Perseroan terima dari pemasok Perseroan terkontaminasi. Perseroan membuang susu bubuk yang terkontaminasi tersebut dan mengembalikan susu bubuk yang tersisa ke pemasok. Mengingat sifat umum dari produk susu, penyimpanan dan pengangkutan produk susu Perseroan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan rusaknya produk atau terkontaminasinya lagi. Meskipun Perseroan memiliki jaringan dan infrastruktur *cold chain* sendiri, tidak ada jaminan bahwa kontaminasi produk Perseroan tidak akan terjadi selama proses transportasi, penjualan, dan distribusi karena alasan-alasan yang tidak Perseroan ketahui, yang berada di luar kendali Perseroan, atau alasan-alasan lain. Perseroan mungkin diharuskan untuk menarik produk jika terdapat kontaminasi, baik yang berupa dugaan maupun aktual, dari produk Perseroan, atau jika ada hasil tes yang tidak memuaskan.

Adanya penyakit bawaan makanan atau insiden keamanan pangan lainnya juga dapat berdampak negatif terhadap harga dan ketersediaan bahan dan bahan baku yang terkena dampak, yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi, gangguan pasokan, dan penurunan penjualan atas produk Perseroan. Setiap kejadian kontaminasi makanan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan, baik yang disebabkan maupun yang tidak disebabkan oleh tindakan Perseroan, dapat memaksa Perseroan atau pelanggan Perseroan, tergantung pada situasinya, untuk melakukan penarikan kembali, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penarikan kembali makanan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan karena biaya-biaya terkait, penghancuran persediaan produk, kurangnya penjualan karena ketidaktersediaan produk untuk jangka waktu tertentu, dan potensi kurangnya distributor atau pelanggan yang ada, dan potensi dampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk menarik pelanggan baru dan untuk mempertahankan basis pelanggan Perseroan saat ini karena pengalaman konsumen yang negatif atau karena dampak buruk pada merek dan reputasi Perseroan. Biaya-biaya penarikan tersebut dapat melebihi atau berada di luar cakupan atau batasan polis asuransi Perseroan yang ada atau yang akan datang.

Perseroan berpotensi untuk dimintakan pertanggungjawaban apabila konsumsi terhadap produk Perseroan diduga telah mengakibatkan reaksi atau penyakit yang merugikan. Efek samping yang tidak terduga, penyakit, cedera, atau kematian akibat alergi, penyakit bawaan makanan, atau insiden keamanan pangan lainnya yang disebabkan oleh produk yang dijual Perseroan atau melibatkan pemasok Perseroan dapat mengakibatkan dihentikannya penjualan produk tersebut atau dihentikannya hubungan Perseroan dengan pemasok tersebut, atau dapat juga mengakibatkan peningkatan biaya

operasi, tindakan untuk penegakan peraturan, atau kerusakan reputasi Perseroan. Pengiriman produk palsu atau salah merek, sekalipun jika tidak disengaja, dapat mengakibatkan gugatan pidana atau perdata. Insiden tersebut juga dapat menyebabkan Perseroan terpapar pada gugatan, kelalaian, atau tuntutan hukum lainnya, termasuk gugatan perwakilan kelompok konsumen (*class action*). Setiap klaim yang diajukan terhadap Perseroan mungkin melebihi atau berada di luar cakupan atau batasan polis asuransi Perseroan yang ada saat ini atau di masa mendatang. Setiap keputusan hukum terhadap Perseroan yang melebihi batas polis atau yang tidak tercakup dalam polis harus dibayar dari cadangan kas, dimana hal ini akan mengurangi sumber modal Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan sangat sensitif terhadap persepsi konsumen tentang keamanan produk Perseroan dan produk industri susu, antara lain dikarenakan industri susu pernah menghadapi insiden keamanan pangan di masa lampau. Setiap publisitas negatif mengenai keamanan bahan tertentu atau produk Perseroan, produk dari perusahaan lain, atau produk di industri Perseroan secara umum, dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap produk Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan publisitas yang merugikan serta pengawasan, investigasi, atau intervensi pemerintah, yang mengakibatkan permintaan dan harga yang lebih rendah atas produk Perseroan, peningkatan biaya termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mengganti produk yang terdampak serta penundaan, gangguan, atau penghentian operasi, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi, usaha, kondisi keuangan, hasil operasi atau prospek usaha Perseroan. Misalnya, pada tahun 2008, regulator di Republik Rakyat Tiongkok ("RRT") mengumumkan bahwa produk dari 22 produsen susu dan formula dalam negeri ditemukan terkontaminasi melamin, zat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam makanan. Kementerian Kesehatan memperkirakan 300.000 korban, termasuk kematian enam bayi. Insiden kontaminasi ini mengakibatkan pemusnahan produk-produk susu dan penurunan yang signifikan dalam permintaan produk-produk susu yang diproduksi di Tiongkok. Pada saat itu, beberapa negara asing juga menghentikan semua impor produk susu Tiongkok. Produsen susu dan susu formula terpaksa menghentikan produksi dan memusnahkan semua produk yang tidak terjual dan yang ditarik kembali. Dengan demikian, peristiwa serupa, baik yang melibatkan Perseroan maupun yang tidak, dapat berdampak merugikan secara material terhadap reputasi, usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

- i. Risiko kegagalan Perseroan dalam mengembangkan kemampuan pemasaran, pangsa pasar, nama merek, dan reputasi produknya.

Keberhasilan produk Perseroan bergantung pada efektivitas kegiatan pemasaran Perseroan, yang terdiri dari pemasaran merek hingga pemasaran perdagangan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengeluaran untuk kegiatan periklanan dan pemasaran saat ini dan yang direncanakan, strategi penjualan dan pemasaran, atau aktivitas pemasaran Perseroan akan memadai. Setiap faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kapabilitas pemasaran atau kemampuan Perseroan untuk mempertahankan pengeluaran yang memadai untuk kegiatan pemasaran, seperti faktor ketersediaan sumber daya, dapat berdampak buruk pada pangsa pasar, nama merek, dan reputasi produk Perseroan, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan, berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, undang-undang dan peraturan Indonesia yang relevan mewajibkan konten iklan yang sah, pantas, akurat, tidak menyesatkan, dan sepenuhnya patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku secara umum, juga memerlukan persetujuan terlebih dahulu atas konten iklan untuk kategori produk tertentu. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif mulai dari teguran, perintah penghentian penyebaran iklan, perintah untuk memperbaiki informasi yang menyesatkan, denda, pembatasan atau penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan tanggung jawab pidana. Selain itu, tindakan pemerintah dan tuntutan perdata juga dapat diajukan terhadap Perseroan. Akibatnya, Perseroan mungkin harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk melakukan pembelaan diri dari tuntutan tersebut, sehingga tindakan ini dapat merusak reputasi dan citra merek Perseroan, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan, berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- ii. Perseroan bergantung pada pasokan bahan baku dan bahan kemasan yang berkelanjutan, yang harga dan ketersedianya dapat berubah sewaktu-waktu.

Bahan baku dan bahan kemasan mewakili 80,1%, 76,0%, 71,5%, 75,8%, dan 79,7% dari total beban pokok penjualan Perseroan masing-masing untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2021. Bahan baku utama untuk memproduksi produk Perseroan adalah susu segar, susu bubuk, daging sapi, unggas, dan gula. Bahan kemasan utama yang Perseroan gunakan adalah karton, botol, plastik, dan kemasan khusus seperti Tetra Pak. Perseroan memperkirakan permintaan bahan baku dan bahan kemasan akan terus tumbuh di masa depan sejalan dengan ekspansi Perseroan.

Harga bahan baku dan bahan kemasan utama Perseroan dapat berubah-ubah. Misalnya, harga rata-rata tertimbang tahunan susu bubuk menurut Global Dairy Trade pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing adalah US\$ 2.896/MT, US\$ 3.121/MT, dan US\$ 2.986/MT. Untuk periode-periode yang sama, harga rata-rata tertimbang tahunan susu bubuk skim masing-masing adalah US\$ 1.935/MT, US\$ 2.600/MT, dan US\$ 2.745/MT. Harga pembelian rata-rata tahunan daging sapi Perseroan masing-masing adalah US\$ 3.970/MT, US\$ 4.300/MT, dan US\$ 4.940/MT untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.

Fluktuasi harga dapat terjadi karena berbagai faktor di luar kendali Perseroan, seperti permintaan pasar yang meningkat, inflasi, kurangnya pasokan global, kondisi iklim dan lingkungan yang ekstrim, wabah penyakit, perubahan peraturan pemerintah dan pertanian, fluktuasi harga komoditas dunia, dan faktor-faktor lainnya, termasuk COVID-19. Walaupun Perseroan menandatangani kontrak berjangka enam bulan untuk pembelian susu bubuk dan bahan kemasan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa harga yang dibayar saat ini untuk bahan baku dan bahan kemasan akan tetap stabil. Sehingga kenaikan biaya bahan baku dan/atau bahan kemasan dan harga komoditas yang tidak dapat Perseroan tangani secara efektif melalui kenaikan harga produk dapat mengurangi profitabilitas. Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan harga jual produk kepada pelanggan karena ada kenaikan sebagian atau seluruh biaya bergantung pada kondisi pasar dan menggunakan metode penetapan harga yang digunakan di berbagai pasar di mana Perseroan menjual produk. Namun, kepekaan konsumen terhadap harga atau lainnya dapat membuat Perseroan tidak dapat menaikkan harga untuk mengimbangi kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan sehingga Perseroan mungkin mengalami penurunan profitabilitas.

Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin ketersediaan bahan baku atau bahan kemasan, yang dapat mempengaruhi harga yang Perseroan bayar untuk bahan baku dan bahan kemasan. Perseroan mendapatkan susu segar dan unggas mentah secara lokal dari berbagai pemasok dan Perseroan mengimpor susu bubuk, daging sapi, dan gula dari berbagai pemasok di Eropa, Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat. Perseroan membeli bahan kemasan dari pemasok domestik dan internasional tetapi bergantung pada dua pemasok di Tiongkok untuk pasokan bahan kemasan khusus. Setiap kekurangan pasokan (termasuk hasil dari pembatasan impor atau kesulitan dalam lisensi), wabah penyakit, penurunan kualitas atau fluktuasi harga (termasuk sebagai akibat dari pandemi COVID-19), atau penghentian persetujuan pasokan dengan pemasok-pemasok dapat berdampak negatif secara material pada profitabilitas produk dan operasi Perseroan. Secara khusus, produksi susu segar, daging sapi, dan unggas dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada faktor musim, faktor lingkungan, dan kebijakan pertanian dan lingkungan pemerintah. Untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis Perseroan saat ini atau di masa depan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat mengamankan pasokan bahan baku utama secara konsisten dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, serta dengan harga yang dapat diterima secara komersial. Selanjutnya, karena Perseroan bergantung pada proses-proses tertentu, yang dapat terpengaruh secara negatif oleh perubahan komposisi bahan baku, setiap perubahan dalam pasokan dapat mengakibatkan perubahan kualitas bahan-bahan Perseroan. Demikian pula, masalah terkait bahan kemasan, kualitas serta kesegaran produk dapat mempengaruhi Perseroan secara negatif, yang kemudian dapat berdampak buruk pada reputasi, operasi, dan kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, jika Perseroan tidak dapat mengelola rantai pasokan secara efektif dan memastikan bahwa produk tersedia untuk memenuhi permintaan konsumen, biaya operasi Perseroan dapat meningkat dan marjin keuntungan Perseroan dapat menurun.

- iii. Operasi Perseroan dapat mengalami kerusakan peralatan, kecelakaan industri, malfungsi produksi lainnya, pemadaman listrik, banjir, serta bencana alam yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan pembatasan atau penghentian produksi.

Perseroan dapat mengalami kejadian-kejadian seperti kerusakan peralatan atau kecelakaan lain yang dikarenakan kesalahan karyawan, malfungsi peralatan, banjir, bencana alam, atau sebab-sebab lainnya. Program pemeliharaan, baik terjadwal ataupun tidak, juga dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan.

Misalnya, pada bulan Februari 2021, fasilitas produksi Perseroan terkena banjir. Akibat banjir tersebut, semua inventaris di cabang Perseroan di Semarang hancur. Butuh sekitar tiga hari bagi Perseroan untuk menemukan ruang pergudangan alternatif dan butuh sekitar satu bulan bagi cabang Semarang untuk kembali beroperasi penuh. Perseroan mengalami kerugian persediaan sebesar Rp2.630 juta dan sedang dalam proses klaim asuransi sebesar Rp1.670 juta. Pendapatan penjualan Perseroan yang melebihi ekspektasi Perseroan yang dikarenakan penjualan Perseroan yang kuat pada kuartal pertama tahun 2021, mengakibatkan adanya kesenjangan antara cakupan asuransi dan nilai inventaris, yang menyebabkan kekurangan klaim asuransi sebesar Rp960 juta. Tidak ada jaminan bahwa tindakan pencegahan apa pun yang telah atau akan diambil oleh Perseroan akan cukup untuk mencegah kecelakaan industri atau penghentian di masa mendatang. Akibatnya, Perseroan di masa depan mungkin mengalami pembatasan atau penghentian produksi atau periode pengurangan produksi, yang akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, potensi kecelakaan industri yang menyebabkan kerugian harta benda dan kerugian pribadi yang

signifikan dapat mengganggu operasi, membuat Perseroan tunduk pada klaim dan tuntutan hukum, dan berdampak buruk pada profitabilitas, hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan otoritas pengatur.

Selain itu, produksi dan operasi Perseroan bergantung pada pasokan utilitas yang berkelanjutan dan memadai, seperti listrik, air, dan gas. Setiap gangguan pada pasokan listrik, air, atau gas di fasilitas produksi atau di fasilitas *cold chain*. Perseroan akan mengganggu produksi dan dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya produk Perseroan. Misalnya, Perseroan mengalami gangguan listrik di fasilitas produksi susu Sentul pada tahun 2018 selama sekitar dua hari atas permintaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), penyedia listrik nasional di Indonesia. Meskipun Perseroan dapat melakukan persiapan untuk pemadaman dengan pemberitahuan sebelumnya dari PLN, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa gangguan seperti itu tidak akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, jika ada kekurangan listrik, air, gas, atau utilitas lainnya, pihak berwenang setempat mungkin mengharuskan fasilitas produksi Perseroan ditutup. Hal ini dapat berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk memenuhi pesanan penjualan dan akibatnya dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan operasi Perseroan.

- iv. Malfungsi apapun dalam infrastruktur *cold chain* atau penanganan dan penyimpanan yang tidak tepat, baik di pihak Perseroan atau pelanggan Perseroan, dapat menyebabkan rusaknya produk Perseroan.

Produk-produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium Perseroan dibekukan (bervariasi antara -20 derajat *Celcius* sampai -15 derajat *Celcius*), didinginkan (bervariasi antara 0 derajat *Celcius* sampai 5 derajat *Celcius*), atau disimpan di suhu ruangan. Produk-produk ini mudah rusak, memiliki masa pakai produk yang pendek, dan harus disimpan dan didistribusikan dalam infrastruktur *cold chain* dengan kontrol suhu yang bervariasi antara -20 derajat *Celcius* hingga 5 derajat *Celcius* untuk memastikan kualitas dan vitalitasnya. Dengan demikian, produk Perseroan dapat rusak karena berbagai alasan seperti tidak berfungsiya fasilitas pendingin milik Perseroan atau milik pelanggan sasaran Perseroan, keterlambatan pengiriman, atau penanganan yang tidak tepat. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam produksi atau pengiriman produk, hilangnya pendapatan, biaya transportasi yang lebih tinggi, dan biaya tambahan yang timbul dalam pembelian produk pengganti serta pembayaran kompensasi kepada pelanggan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa fasilitas atau peralatan tersebut tidak akan rusak karena alasan apapun, baik di dalam maupun di luar kendali Perseroan. Akibatnya, produk Perseroan yang didinginkan dan dibekukan mungkin rusak dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual produk tersebut sehingga mungkin ada dampak material yang merugikan bisnis dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, pelanggan sasaran Perseroan juga dapat menyimpan produk dingin dan beku Perseroan dengan tidak tepat, sehingga produk Perseroan dapat rusak dan mempengaruhi merek serta reputasi Perseroan sehingga mungkin memiliki dampak material yang merugikan untuk bisnis Perseroan.

- v. Perseroan bergantung pada saluran perdagangan modern dan pada pelanggan perdagangan modern utama Perseroan.

Jalur perdagangan *modern* berkontribusi terhadap sebagian besar pendapatan Perseroan. Pelanggan perdagangan modern utama Perseroan meliputi Alfamart dan Indomaret, yang menurut Euromonitor merupakan dua jaringan toko serba ada terbesar di Indonesia. Secara kolektif, mereka berkontribusi sebesar 31,2% dan 40,8% dari penjualan bersih Perseroan masing-masing untuk tahun finansial 2020 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penjualan, pendapatan, dan profitabilitas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh, antara lain, pengurangan, penundaan, atau pembatalan pesanan dari pelanggan perdagangan modern Perseroan, kegagalan Perseroan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan perdagangan modern utama tersebut, berkurangnya ruang rak di lokasi pelanggan perdagangan modern Perseroan, atau hilangnya salah satu pelanggan perdagangan *modern* utama Perseroan, terutama karena Perseroan umumnya tidak mengadakan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan perdagangan modern Perseroan. Akan sulit untuk mengidentifikasi dan menunjuk pelanggan perdagangan modern tambahan atau pengganti setelah Perseroan kehilangan satu atau lebih dari pelanggan perdagangan *modern* utama Perseroan yang ada dan Perseroan mungkin tidak dapat menetapkan kondisi kerja yang menguntungkan dengan pelanggan baru mana pun.

- vi. Perseroan menghadapi persaingan di industri susu dan di kategori daging olahan.

Produk Susu Premium Perseroan bersaing dengan produk-produk dari produsen asing maupun lokal, sedangkan makanan konsumen premium Perseroan sebagian besar bersaing dengan produk pengolahan daging dari produsen lokal.

Menurut Euromonitor, pasar untuk sub-kategori *Yoghurt* Indonesia pada tahun 2020 didominasi oleh beberapa pemain pasar utama, termasuk Greenfields, PT Diamond Cold Storage Indonesia, dan Perseroan. Pertumbuhan pasar sub-

kategori Yoghurt yang tinggi akhir-akhir ini membuat pesaing-pesaing dan merek-merek baru memasuki pasar, seperti PT ABC Kogen Dairy di awal tahun 2018 dengan merek Kin-nya, diikuti oleh PT Yoyic Dairy Indonesia di akhir tahun 2018 dengan merek Yoyic-nya. Pasar sub-kategori Susu Indonesia relatif terfragmentasi di 2020 dengan tiga pemain pasar teratas menguasai lebih dari setengah total pangsa pasar (dalam hal nilai penjualan dan istilah harga penjualan eceran) menurut Euromonitor dan diikuti oleh beberapa produsen kecil. Pemain utama termasuk Nestle Indonesia dengan merek-merek susu minumnya seperti Dancow dan Milo, PT Frisian Flag Indonesia, anak perusahaan dari koperasi susu besar Belanda, Royal Friesland Campina dan Industri Susu Ultrajaya.

Pasar untuk kategori daging olahan Indonesia relatif terkonsolidasi di 2020, dengan tiga pemain teratas mencapai antara 70 hingga 80% dari total pangsa pasar (dalam hal nilai penjualan dan istilah harga penjualan eceran) menurut Euromonitor dan, diikuti oleh beberapa produsen kecil. Pemain-pemain teratas tersebut antara lain pemain dalam negeri seperti PT Madusari Nusaperdana, PT JAPFA Comfeed Tbk, PT So Good Food, MP serta pemain asing seperti Charoen Pokphand Group. Sebagian besar dari pemain-pemain tersebut memiliki berbagai merek yang melayani segmen konsumen di seluruh spektrum pendapatan. Pemain-pemain daging olahan menghadapi persaingan harga yang ketat karena loyalitas merek yang rendah, di mana konsumen Indonesia dengan mudah beralih merek untuk memanfaatkan promosi. Berbagai pelaku industri bersaing dalam hal harga dan juga memulai berbagai strategi penjualan dan pemasaran untuk mendapatkan pangsa pasar, termasuk perluasan saluran distribusi, peluncuran produk baru, dan format-format kemasan yang baru dan inovatif.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mempertahankan atau meningkatkan daya saing dan posisi pasar Perseroan. Kondisi bisnis, keuangan, dan hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan jika Perseroan gagal mempertahankan posisi Perseroan relatif terhadap produsen lain dalam industri ini. Pasar juga semakin mencermati pengganti produk susu dan produk makanan dalam bentuk susu nabati (seperti kedelai, gandum, atau almond) atau produk vegetarian sebagai pengganti daging.

Agar dapat bersaing dengan sukses di pasar, Perseroan harus mempertahankan dan terus membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek dan produk Perseroan, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan penawaran produk sambil mempertahankan daya saing harga. Jika dan apabila Perseroan gagal mengembangkan produk baru yang membedakan Perseroan dari pesaing, Perseroan mungkin perlu bersaing secara besar-besaran dalam hal harga, yang dapat menyebabkan marjin operasional Perseroan menurun. Penetapan harga di antara pemain yang ada dalam industri Perseroan sangat kompetitif. Ketidakmampuan Perseroan untuk bersaing dengan sukses melawan pesaing dan tekanan harga dapat mengakibatkan kurangnya pelanggan, kurangnya pangsa pasar, dan kurangnya marjin operasional, yang akan berdampak buruk pada hasil operasional Perseroan.

Selain itu, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk serupa di Indonesia dan di wilayah lain. Beberapa pesaing Perseroan mungkin telah menjalankan bisnis lebih lama dari Perseroan dan memiliki sumber daya serta skala yang lebih besar dibanding yang Perseroan miliki untuk menanggapi tekanan persaingan dengan cepat. Pesaing Perseroan juga mungkin memperoleh manfaat dari pasokan bahan baku yang stabil atau dapat menggunakan insentif dan subsidi dalam jumlah yang lebih besar untuk distributor dan pengecer serta proses dan teknologi yang lebih maju. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pesaing-pesaing saat ini atau calon-calon pesaing di masa mendatang tidak akan menyediakan produk yang sebanding atau lebih unggul dari yang Perseroan sediakan atau beradaptasi lebih cepat daripada Perseroan terhadap tren industri yang berkembang atau persyaratan pasar yang berubah. Hal ini dapat berdampak material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan. Tekanan persaingan tersebut dapat berdampak buruk pada pasokan dan harga produk Perseroan, mengurangi pangsa pasar Perseroan, dan berdampak buruk pada kinerja keuangan Perseroan.

- vii. Produk Perseroan mungkin tidak terjual dalam jangka waktu masa simpannya, sehingga menghasilkan retur penjualan yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Produk Perseroan memiliki umur simpan yang tetap, yang umumnya lebih pendek dari pada produk barang konsumsi yang bergerak cepat (*fast-moving consumer goods* atau "FMCG") lainnya. Penjualan produk Perseroan bergantung pada, antara lain, permintaan dari konsumen akhir, dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa semua produk Perseroan dapat terjual selama masa simpannya. Akibatnya, Perseroan terpapar pada risiko kedaluwarsanya produk Perseroan sebelum terjual oleh pelanggan atau rusaknya produk Perseroan karena proses penyimpanan atau pengiriman yang tidak tepat, dan produk tersebut akan dikembalikan kepada Perseroan untuk dimusnahkan. Perseroan menanggung semua biaya untuk proses pengembalian dan jika Perseroan tidak dapat mengelola tingkat inventaris pelanggan atau membantu penjualan mereka, retur penjualan akan meningkat sehingga akan mempengaruhi biaya operasional, profitabilitas, dan keuangan Perseroan.

viii. Penjualan produk Perseroan dapat berubah sesuai dengan selera dan preferensi konsumen.

Selera dan preferensi konsumen serta kebiasaan diet dapat berubah dari waktu ke waktu. Seiring dengan perubahan standar dan gaya hidup masyarakat di Indonesia, permintaan untuk berbagai jenis produk makanan, seperti produk makanan yang tinggal dihangatkan, produk makanan siap saji, produk makanan cepat saji, dan produk makanan beku, juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, telah terjadi peningkatan permintaan untuk produk pengganti susu hewani seperti susu kedelai atau susu gandum atau untuk produk vegetarian sebagai pengganti produk daging. Lebih lanjut, konsumen juga menjadi semakin sadar akan keamanan dan kualitas pangan serta dampaknya terhadap kesehatan. Tidak ada jaminan bahwa produk Perseroan yang ada akan diterima oleh pelanggan atau konsumen akhir atau bahwa Perseroan akan dapat mengantisipasi dan menanggapi setiap perubahan preferensi konsumen secara tepat waktu. Kegagalan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, atau menanggapi perubahan selera atau preferensi ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan, penurunan pangsa pasar produk, atau erosi pangsa pasar Perseroan. Hal ini kemudian dapat menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk menutup biaya penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran, sehingga secara material dapat merugikan dan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, reputasi, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Salah satu strategi bisnis Perseroan adalah memperluas portofolio produk dengan pengembangan produk baru dan peningkatan produk. Perseroan mungkin menghabiskan sumber daya yang besar untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk baru dan lebih baik tetapi tidak mencapai tingkat penjualan yang diharapkan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa produk Perseroan yang baru atau yang lebih baik akan diterima di pasar, memenuhi selera atau preferensi konsumen tertentu, atau menghasilkan marjin yang dapat diterima. Jika Perseroan tidak dapat secara efektif mengukur arah pasar dan tidak berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan produk baru atau yang lebih baik di pasar yang terus berubah ini, hasil keuangan dan posisi kompetitif Perseroan mungkin akan terganggu.

ix. Perseroan mungkin tidak berhasil dalam menerapkan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola pertumbuhan Perseroan.

Perseroan memiliki rencana untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas pergudangan serta memperkuat saluran distribusi, terutama saluran perdagangan umum dan saluran MCM dengan memperluas kemampuan dan infrastruktur distribusi Perseroan. Akan tetapi, rencana Perseroan mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mungkin berada di luar kendali Perseroan dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat meningkatkan kemampuan produksi secara tepat waktu atau mengimplementasikan rencana masa depan Perseroan secara efektif. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Penundaan tak terduga dan pembengkakan biaya, termasuk kenaikan harga dan ketersediaan bahan dan peralatan produksi atau penundaan konstruksi;
- Fluktuasi permintaan pasar untuk produk Perseroan, yang menyebabkan kelebihan kapasitas dan penggunaan fasilitas, personel, dan sumber daya lainnya yang kurang dimanfaatkan;
- Perubahan selera dan preferensi konsumen;
- Daya saing produk Perseroan yang berkelanjutan dan keberhasilan produk Perseroan yang akan datang atau produk baru;
- Meningkatnya persaingan dari peserta industri lain;
- Kemampuan Perseroan untuk memperluas jaringan distribusi untuk saluran perdagangan umum yang mencakup kemampuan Perseroan untuk membentuk hubungan dengan distributor baru, sehingga dapat mengoptimalkan penetrasi Perseroan ke dalam saluran perdagangan umum;
- Ketersediaan distributor yang mengadaptasi logistik Perseroan dan operasional lainnya dan juga sistem manajemen ke jaringan distribusi yang diperluas;
- Kemampuan Perseroan untuk memperkuat hubungan yang ada dengan pelanggan utama dan membangun hubungan untuk mendapatkan yang baru;
- Kemampuan Perseroan untuk menegosiasikan persyaratan yang menguntungkan Perseroan dengan pelanggan dan distributor perdagangan modern utama Perseroan;
- Keberhasilan dari strategi marketing Perseroan; dan
- Kurangnya karyawan yang terampil dan kesulitan dalam mempekerjakan dan melatih personel yang berkualifikasi.

Perubahan yang merugikan pada salah satu faktor ini dapat mengganggu rencana ekspansi dan perkembangan Perseroan, yang menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peningkatan permintaan produk dan mungkin memiliki dampak material yang merugikan bisnis, keuangan, dan hasil operasional Perseroan. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk memperluas dan mengelola pertumbuhan di masa depan akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk terus menerapkan dan meningkatkan sistem operasional, keuangan, dan manajemen

secara tepat waktu serta untuk memperluas, melatih, memotivasi, dan mengelola tenaga kerja. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa produksi, sistem dan kontrol, serta personel Perseroan akan memadai untuk mendukung pertumbuhan Perseroan di masa depan. Kegagalan untuk melaksanakan rencana ekspansi secara efisien dan mengelola pertumbuhan secara efektif dapat memberikan dampak material yang merugikan bisnis, keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

- x. **Pertumbuhan, penjualan, dan profitabilitas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat terus berinovasi.**

Elemen kunci dari strategi pertumbuhan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru dan/atau perluasan produk baru yang menarik bagi preferensi dan kebutuhan konsumen. Dalam tiga tahun terakhir, Perseroan telah mengembangkan dan meluncurkan sejumlah produk baru dan perluasan produk yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Perseroan. Akan tetapi, Perseroan mungkin tidak dapat terus berinovasi dan dengan kecepatan yang sama memperkenalkan produk baru ke pasar dan perluasan produk, terutama yang memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan, sebagai akibatnya, mengurangi pangsa pasar Perseroan. Sehingga, bisnis, hasil operasional, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan.

Keberhasilan inovasi dan pengembangan produk Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi perubahan preferensi konsumen, kemampuan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual yang diperlukan dan perlindungan untuk mengkomersialkan inovasi tersebut, kemampuan fasilitas produksi Perseroan untuk menyediakan kapasitas yang memadai untuk produk baru, dan keberhasilan manajemen dan tim penjualan serta pemasaran Perseroan dalam memperkenalkan dan memasarkan produk baru. Selanjutnya, jika Perseroan gagal memastikan efisiensi dan kualitas proses produksi dan produk baru sebelum diluncurkan, Perseroan mungkin mengalami kualitas produk yang tidak merata, yang dapat berdampak negatif pada penerimaan konsumen terhadap produk baru dan berdampak negatif pada penjualan dan reputasi merek Perseroan.

Selain itu, Perseroan biasanya hanya mengalokasikan belanja modal yang signifikan untuk meluncurkan dan membawa produk ke pasar ketika ada kepastian bahwa produk tersebut akan diterima dengan baik oleh konsumen akhir. Perseroan mungkin mengalami keterlambatan dalam kapabilitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga memperlambat pertumbuhan dan ekspansi Perseroan secara keseluruhan.

- xi. **Sebagian besar produk-produk Perseroan dijual kepada konsumen akhir melalui pihak ketiga di mana Perseroan memiliki kendali terbatas.**

Perseroan menjual produk-produk terutama melalui lima saluran distribusi, yaitu:

- Perdagangan *modern*, terutama terdiri dari hypermarket, supermarket, dan minimarket;
- Perdagangan umum, oleh sekitar 80 distributor per tanggal 30 Juni 2021. Distributor Perseroan adalah pihak ketiga independen yang menjual produk Perseroan kepada pelanggan perdagangan umum yang terdiri dari grosir, supermarket lokal dan minimarket, toko kecil dan kantin;
- *Miss Cimory* ("MCM"), di mana Perseroan bermitra dengan wanita berpenghasilan rendah-menengah di Indonesia yang dikenal sebagai "agen MCM" untuk menjual produk "Cimory";
- Industri Jasa Makanan (Food Services Industry atau "FSI"), yang terdiri dari restoran cepat saji, kafe, hotel, dan pelaku industri lainnya; dan
- Ekspor.

Perseroan juga baru mulai menjual produk Perseroan melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Perseroan biasanya tidak menjual produk Perseroan langsung ke konsumen akhir. Perseroan umumnya bergantung pada pelanggan-pelanggan untuk memasarkan dan menjual produk. Jika pelanggan-pelanggan Perseroan tidak secara efektif memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk Perseroan, atau melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang mungkin dapat berdampak buruk pada reputasi, merek, dan/atau produk Perseroan, permintaan akan produk Perseroan dapat berkurang yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan penjualan, pendapatan, dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan tidak mengontrol operasi harian pelanggan-pelanggan Perseroan. Perseroan memiliki kendali terbatas atas pelanggan-pelanggan dan bagaimana mereka menjual kepada konsumen akhir dan mungkin tidak dapat secara akurat memantau tingkat inventaris mereka jika pihak-pihak tersebut memutuskan untuk mengakumulasi produk Perseroan sebagai inventaris. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa semua produk Perseroan yang terjual kepada pelanggan mencerminkan permintaan pasar. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mendeteksi

ketidakpatuhan para pelanggan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang dapat, antara lain, berdampak negatif terhadap merek Perseroan, permintaan akan produk Perseroan, dan hubungan Perseroan dengan pelanggan lain dan konsumen akhir. Jika ada penurunan permintaan dari konsumen akhir, pelanggan Perseroan mungkin tidak lagi memesan produk baru dari Perseroan atau dapat mengurangi jumlah pesanan mereka yang biasa. Terjadinya salah satu dari faktor-faktor ini dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam volume penjualan produk Perseroan dan oleh karena itu berdampak buruk pada kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, Perseroan tidak memiliki kendali atas produk Perseroan setelah dibeli oleh pelanggan atau konsumen akhir. Pelanggan atau konsumen Perseroan mungkin menyimpan produk Perseroan dengan tidak tepat atau untuk jangka waktu yang lama, yang dapat berdampak buruk pada kualitas dan keamanan produk. Jika konsumen tidak menganggap produk Perseroan aman atau berkualitas tinggi sebagai akibat dari tindakan di luar kendali Perseroan, maka nilai merek Perseroan dapat berkurang, dan reputasi, bisnis, keuangan, dan hasil operasional Perseroan akan terpengaruh secara negatif. Perseroan juga dapat menghadapi risiko serupa jika pihak ketiga merusak produk Perseroan. Perusahaan makanan, tak terkecuali Perseroan, telah menjadi sasaran perusakan skala besar serta perusakan oportunistik produk secara individual sehingga dapat menjadi target perusakan produk. Bentuk perusakan dapat mencakup penambahan zat asing, kontaminan kimia, dan organisme patologis ke dalam produk konsumen serta substitusi produk. Jika Perseroan tidak secara memadai menangani terjadinya perusakan produk, baik yang baru berupa kemungkinan atau yang nyata terjadi, produk Perseroan mungkin harus disita atau ditarik kembali dan Perseroan mungkin terkena sanksi perdata atau pidana, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- xii. Perseroan umumnya tidak mengadakan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan Perseroan, dan perubahan dalam hubungan Perseroan dengan pelanggan-pelanggan utama Perseroan atau perubahan dalam kondisi perdagangan dengan pelanggan tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis Perseroan.

Hubungan Perseroan dengan pelanggan-pelanggan Perseroan umumnya diatur sesuai dengan kondisi perdagangan, dan Perseroan tidak memiliki kontrak jangka panjang atau jaminan kontraktual lainnya untuk penjualan di masa mendatang dengan pelanggan-pelanggan Perseroan. Hal ini menyebabkan usaha Perseroan dapat mengalami kemunduran yang signifikan dalam penjualan dan pendapatan operasional jika rencana bisnis atau pasar pelanggan Perseroan berubah secara signifikan, jika ada pengurangan, penundaan, atau pembatalan pesanan yang signifikan dari pelanggan-pelanggan utama Perseroan, atau jika Perseroan kehilangan satu atau lebih pelanggan utama Perseroan.

Apabila Perseroan memberikan konsesi atau kondisi perdagangan yang lebih menguntungkan bagi pelanggan-pelanggan besar, marjin Perseroan mungkin berkurang. Perseroan juga mungkin tidak dapat bersaing dengan sukses melawan kampanye penjualan dan pemasaran para pesaing yang lebih besar dan didanai dengan lebih baik, terutama jika mereka memberikan perjanjian yang lebih menguntungkan kepada distributor atau pelanggan mereka. Berkurangnya pelanggan yang signifikan atau penurunan penjualan yang signifikan, atau perubahan yang merugikan pada kondisi perdagangan dengan pelanggan yang signifikan dapat mengakibatkan pengurangan cakupan jaringan distribusi Perseroan dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap penjualan produk, keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

- xiii. Tingkat pertumbuhan, pendapatan, dan marjin keuntungan historis Perseroan mungkin tidak dapat menjadi indikasi tingkat pertumbuhan, pendapatan, dan marjin keuntungan Perseroan di masa mendatang.

Perseroan telah mengalami pertumbuhan pendapatan dan pendapatan selama bertahun-tahun, tetapi pertumbuhan Perseroan mungkin melambat seiring waktu. Secara umum penggunaan informasi keuangan historis Perseroan untuk memproyeksikan atau memperkirakan kinerja keuangan di masa depan mungkin tidak relevan, karena informasi tersebut hanya mencerminkan kinerja masa lalu dalam kondisi tertentu. Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan, pendapatan, dan marjin keuntungan historis karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada memburuknya kondisi pasar industri unggas di pasar utama tempat Perseroan beroperasi, intensifikasi persaingan di antara para pesaing Perseroan, dan faktor-faktor lainnya yang tidak terduga, seperti penurunan kondisi ekonomi secara umum, yang mengakibatkan berkurangnya volume penjualan produk dan/atau mengurangi marjin keuntungan produk. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mencapai kinerja seperti yang dicapai di masa lalu. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan informasi keuangan historis Perseroan sebagai indikasi kinerja keuangan atau operasi Perseroan di masa depan.

- xiv. Perseroan menyewa aset-aset penting seperti truk berpendingin, beberapa cabang, dan semua pusat MCM, dan penghentian atau ketidakmampuan Perseroan untuk memperbarui sewa-sewa tersebut.

Perseroan menyewa sejumlah aset penting dalam bisnis Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2021, jaringan distribusi *cold chain* Perseroan melibatkan armada sekitar 120 truk berpendingin yang Perseroan sewa dari pihak ketiga, satu pusat distribusi di Sentul, dan delapan cabang yang berlokasi di Jawa dan Bali yang berfungsi sebagai titik distribusi. Perseroan memiliki empat dari sembilan pusat distribusi dan cabang yang menjadi bagian jaringan distribusi Perseroan (masing-masing satu di Sentul, Surabaya, Bandung dan Bandung), dan menyewa sisanya dari pihak ketiga dan afiliasi Perseroan. Cabang-cabang sewa Perseroan berlokasi di Bali, Malang, Semarang, Cirebon dan Yogyakarta. Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki 115 pusat MCM di pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, mencakup 30 kota, yang semuanya di sewa dari pihak ketiga.

Meskipun Perseroan sebelumnya tidak pernah mengalami kesulitan material dalam memperbarui sewa, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pihak-pihak yang menyewakan aset-aset sewaan Perseroan tidak akan mengakhiri perjanjian sewa mereka, atau bahwa Perseroan akan dapat memperbarui perjanjian sewa atau memperbaruiannya dengan kondisi yang sama. Jika salah satu dari sewa Perseroan dihentikan atau Perseroan gagal untuk memperbarui perjanjian sewa Perseroan pada saat berakhirnya, Perseroan tidak akan dapat terus menggunakan aset sewaan yang relevan untuk operasi Perseroan, termasuk produksi, penyimpanan, dan pengiriman produk dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

- xv. Perseroan adalah pihak dalam sejumlah transaksi pihak terkait dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hasil bisnis atau keuangan Perseroan tidak akan terpengaruh secara negatif jika di masa mendatang ketentuan-ketentuan dari persetujuan-persetujuan tersebut dihentikan atau diubah, sehingga dapat merugikan Perseroan.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengandalkan afiliasi-afiliasi Perseroan untuk pasokan bahan baku tertentu yang digunakan dalam produksi. Perseroan membeli selongsong sosis dari anak perusahaan Perseroan, PT Macrotama Binasantika, dan membeli kurang dari 1,0% dari penjualan bersih akan pasokan susu segar dari peternakan milik pendiri Perseroan. Perseroan juga menjual beberapa produk sebagai bahan untuk digunakan lebih lanjut dalam bisnis restoran yang dimiliki dan dioperasikan oleh pendiri Perseroan, yaitu Cimory *Riverside*, Cimory *Mountain View*, dan Cimory *on the Valley*, dan untuk dijual di taman hiburan Cimory, yang merupakan bagian dari bisnis perhotelan yang dimiliki oleh pendiri Perseroan tetapi bukan merupakan bagian dari Grup. Jika ada gangguan dalam hubungan Perseroan, perjanjian pasokan dengan atau pesanan dari afiliasi Perseroan, atau jika perjanjian tersebut dihentikan, tidak diperbarui, atau diperbarui dengan persyaratan yang tidak bisa Perseroan terima, dan jika Perseroan tidak dapat menemukan pemasok atau pelanggan alternatif lain, hal itu mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

- xvi. Kegagalan untuk melindungi nama merek Perseroan dan kekayaan intelektual lainnya serta pengetahuan praktis dan/atau kegagalan untuk memperbarui hak kekayaan intelektual Perseroan.

Perseroan percaya bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan yang telah dimiliki saat ini dan yang sudah didaftarkan namun sedang dalam proses sertifikasi memberikan perlindungan terhadap bisnis Perseroan dan diperlukan untuk operasi Perseroan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa permohonan hak atas kekayaan intelektual Perseroan akan disetujui, bahwa Perseroan akan dapat memperpanjang pendaftaran hak atas kekayaan intelektual yang ada, bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan akan melindungi kekayaan intelektual Perseroan secara memadai, bahwa Perseroan akan dapat mendeteksi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual Perseroan, bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan tidak akan ditantang oleh pihak ketiga atau dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, atau bahwa hak atas kekayaan intelektual Perseroan akan efektif dalam mencegah pihak ketiga menggunakan model bisnis, proses, atau merek serupa untuk menawarkan produk serupa. Jika Perseroan tidak dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan pengetahuan Perseroan atau gagal memperbarui hak atas kekayaan intelektual yang ada, Perseroan dapat kehilangan nilai merek dan nilai aset Perseroan, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis Perseroan.

Lebih lanjut, setiap kejadian pemalsuan atau peniruan dapat berdampak negatif pada reputasi dan merek Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan dan peniruan tidak akan terjadi di masa mendatang dan, jika terjadi, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mendeteksi dan menangginya secara efektif. Setiap kejadian pemalsuan atau peniruan dapat berdampak negatif terhadap merek dan citra perusahaan Perseroan atau persepsi konsumen terhadap produk Perseroan atau produk nutrisi serupa secara umum, terutama jika produk palsu atau tiruan tersebut menyebabkan cedera atau kematian pada konsumen.

xvii. Kegagalan atau pelanggaran keamanan sistem teknologi pelanggaran keamanan sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu operasi Perseroan dan berdampak negatif pada bisnis Perseroan.

Perseroan menggunakan sistem teknologi informasi untuk memantau proses produksi, mengelola inventaris, meningkatkan efisiensi dalam operasi, dan mengelola serta menganalisis operasi dan informasi keuangan. Perseroan juga menggunakan teknologi informasi untuk memproses informasi keuangan untuk tujuan pelaporan internal dan untuk mematuhi persyaratan peraturan, hukum, dan pajak. Selain itu, Perseroan mengandalkan teknologi informasi untuk komunikasi elektronik dengan fasilitas, personel, pelanggan, dan pemasok Perseroan. Sistem teknologi informasi Perseroan mungkin rentan terhadap berbagai ancaman termasuk pengungkapan informasi yang tidak sah, perubahan data yang disengaja, serangan siber, gangguan listrik, kesalahan konfigurasi sistem, dan malfungsi telekomunikasi. Meskipun Perseroan telah menerapkan skema perlindungan dan cadangan untuk sistem teknologi informasi Perseroan, skema ini mungkin tidak memadai. Kegagalan sistem atau malfungsi sistem yang serius dapat berdampak negatif pada operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Perseroan. Setiap pengungkapan informasi yang tidak sah dapat membahayakan rahasia dagang, informasi rahasia, dan informasi pelanggan Perseroan, yang dapat berdampak buruk pada hasil operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Perseroan.

xviii. Kinerja Perseroan bergantung pada hubungan kerja yang baik dengan karyawan, dan setiap kemunduran dalam hubungan kerja atau kekurangan tenaga kerja dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan yang berkelanjutan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan manajemen senior dan personel yang berkualifikasi.

Perseroan menganggap hubungan kerja yang baik sebagai faktor signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan, dan setiap penurunan hubungan kerja dapat menyebabkan persengketaan ketenagakerjaan atau pemogokan kerja, yang dapat mengakibatkan gangguan atau bahkan penghentian produksi dan operasi Perseroan. Misalnya, pada tahun 2019, salah satu fasilitas produksi Perseroan tutup selama satu hari karena gangguan tenaga kerja yang disebabkan oleh dua mantan karyawan Perseroan.

Perseroan merupakan anggota serikat pekerja nasional PT Macroprima Panganutama ("SPN PT MP"). Sejak 30 Juni 2021, sekitar 292 karyawan Perseroan adalah anggota dari SPN PT MP. Hak dan kewajiban berdasarkan hubungan Perseroan dengan SPN PT MP diatur dalam perjanjian kerja bersama ("PKB") yang dibuat oleh Perseroan dan SPN PT MP, untuk jangka waktu mulai tanggal 10 September 2019 dan berakhir pada tanggal 9 September 2021. Meskipun Perseroan yakin bahwa hubungan Perseroan dengan SPN PT MP baik per tanggal Prospektus ini, tidak ada jaminan bahwa pemogokan tenaga kerja, gangguan kerja, atau penghentian kerja di fasilitas Perseroan tidak akan terjadi di masa mendatang. Insiden-insiden tersebut dapat memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek bisnis Perseroan di masa depan.

Keberhasilan Perseroan bergantung pada pengalaman dan keterampilan manajemen dan karyawan inti Perseroan saat ini. Secara khusus, manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman yang signifikan dalam Industri Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium.

Bambang Sutantio, pendiri Grup dan Komisaris Utama Perseroan, memiliki lebih dari 32 tahun pengalaman FMCG dan kemampuan teknis yang kuat yang diperoleh dari gelar Sarjana Teknologi Pangan dari *Technical University of Berlin*, Jerman. Farell Grandisuri Sutantio, Direktur Utama Grup, membawa pengetahuan profesional dari pengalamannya di Boston Consulting Group, yang mencakup berbagai fungsi, industri, dan negara. Beliau telah bergabung dengan Grup sejak tahun 2007 dan telah menjadi Direktur Utama Perseroan sejak 2015. Axel Sutantio, Direktur Perseroan dan juga Direktur Utama MP, telah bergabung dengan Grup dan menjadi Direktur Utama di MP sejak tahun 2013. Generasi kedua dari keluarga Sutantio juga mendorong profesionalisasi perusahaan, mempekerjakan personel-personel profesional eksternal untuk memimpin berbagai fungsi perusahaan, dari rantai pasokan, keuangan, hingga penjualan dan pemasaran, di mana masing-masing personel membawa pengalaman dan keahlian yang luas dari berbagai perusahaan multi-nasional. Baru-baru ini, Perseroan menunjuk Bharat Shah Joshi sebagai Direktur Keuangan & Hubungan Investor Perseroan, yang telah memiliki 15 tahun pengalaman manajemen aset.

Bisnis Perseroan dapat terkena dampak negatif secara material jika Perseroan tidak dapat mempertahankan manajemen senior Perseroan dan karyawan inti atau tidak dapat merekrut personel yang berkualitas secara tepat waktu. Risiko juga muncul jika Perseroan mengalami kenaikan yang tak terduga dalam biaya kompensasi untuk mempertahankan karyawan inti atau untuk memenuhi target perekutan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan dan menarik personel yang dibutuhkan Perseroan, atau Perseroan tidak dapat melakukannya dengan biaya yang efektif, maka akan sulit bagi Perseroan untuk menjual dan mengembangkan produk dan layanan serta menjalankan strategi bisnis.

xix. Kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan sehubungan dengan perizinan, perubahan dalam undang-undang keamanan pangan, peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.

Kegagalan memenuhi peraturan sehubungan dengan perizinan

Perseroan memegang berbagai lisensi dan izin yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas pemerintah dan badan pengatur di Indonesia, dan lisensi-lisensi dan izin-izin tersebut penting bagi Perseroan untuk menjalankan usaha. Lisensi-lisensi dan izin-izin tersebut umumnya tunduk pada berbagai kondisi yang ditetapkan dalam lisensi dan izin itu sendiri, atau di bawah undang-undang dan/atau peraturan tertentu yang mengatur bidang usaha Perseroan, industri, dan otoritas yang menerbitkannya. Lisensi dan izin tersebut dapat dikenakan pemeriksaan tahunan dan/atau inspeksi acak oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa tempat-tempat kerja Perseroan mematuhi semua peraturan terkait dari otoritas penerbit. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan material terhadap peraturan dari otoritas penerbit dapat mengakibatkan penangguhan, penarikan, atau penghentian atau lisensi dan izin yang relevan, denda keuangan, atau penghentian operasi Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat memperbarui semua lisensi dan izin yang diperlukan di masa mendatang atau bahwa Perseroan tidak akan dikenakan penangguhan, penarikan, atau penghentian lisensi dan izin Perseroan. Setiap kehilangan, atau kegagalan untuk memastikan pembaruan, lisensi atau izin yang diperlukan, atau kegagalan untuk mematuhi perubahan peraturan, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana mulai dari pencabutan izin, denda hingga Rp10 miliar hingga penjara hingga lima tahun, salah satu atau semua sanksi tersebut dapat secara material dan merugikan mempengaruhi operasi, kinerja keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Misalnya, jika Perseroan secara sengaja gagal untuk memperoleh/mempertahankan izin usaha sehubungan dengan makanan olahan impor atau produksi lokal yang diperdagangkan secara eceran, Perseroan dapat dikenakan hukuman dua tahun penjara atau denda hingga Rp4 miliar. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (dan perubahannya), dapat mengakibatkan sanksi administratif dalam berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan, dan/atau larangan pendaftaran pangan olahan selama tiga tahun. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan produksi dan/atau perdagangan pangan, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda, penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau distribusi, penarikan misal barang dari pasar, denda, dan/atau pencabutan izin. Pelanggaran yang juga menimbulkan masalah kesehatan manusia dapat mengakibatkan sanksi pidana atau denda.

Selain hal-hal tersebut di atas, bisnis Perseroan juga dapat terpengaruh oleh setiap perubahan dalam pengendalian impor atau ekspor, bea, retribusi, tarif atau pajak, baik di Indonesia maupun di pasar internasional. Saat ini Perseroan mengimpor sejumlah besar bahan baku dari luar negeri dan bahan-bahan baku tertentu, seperti daging sapi dan susu bubuk, seluruhnya bersumber dari luar Indonesia. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemerintah Indonesia atau pemerintah asing lainnya tidak akan memberlakukan peraturan yang akan membatasi atau memiliki dampak material yang merugikan pada operasi, kondisi keuangan, dan profitabilitas Perseroan.

Perubahan dalam undang-undang keamanan pangan

Operasional Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan keamanan pangan Indonesia, yang menetapkan standar kebersihan, keamanan, dan manufaktur sehubungan dengan produk makanan serta kebersihan, keamanan, pengemasan, dan persyaratan lain untuk produksi makanan, fasilitas produksi, dan peralatan yang digunakan untuk transportasi dan penjualan produk makanan. Secara khusus, sesuai dengan (i) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya secara bersama-sama disebut "UU Pangan"), dan (ii) Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, Perseroan dituntut untuk lebih ketat mengikuti standar pengawasan mutu dan keamanan pangan, termasuk antara lain:

- Bahan tambahan makanan hanya dapat digunakan jika dianggap perlu untuk produksi pangan dan harus diuji dan terbukti aman sesuai dengan prinsip penilaian risiko sebelum dapat digunakan, ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahan kimia selain aditif yang diizinkan secara khusus dan zat apa pun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dilarang dalam produksi makanan;
- Tidak ada produk pangan yang dikecualikan dari pemeriksaan oleh otoritas pengawasan keamanan pangan terkait; dan
- Semua produsen makanan harus segera menghentikan produksi dan menarik kembali semua produk dari pasar jika produk tersebut ditemukan gagal memenuhi standar keamanan pangan yang disyaratkan. Produsen juga diwajibkan untuk memberitahu importir, distributor, pembeli grosir, pengecer, restoran atau industri jasa makanan, konsumen,

dan dalam kasus tertentu, masyarakat umum, mengenai penarikan tersebut dan untuk menyimpan catatan terkait penarikan ini.

Masih ada beberapa ketidakpastian tentang bagaimana UU Pangan akan dipengaruhi oleh UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan UU Cipta Kerja, peraturan pelaksana baru yang terkait UU Pangan sehubungan dengan standar dan prosedur untuk memastikan keamanan pangan akan diberlakukan. Akan tetapi, hingga saat ini peraturan pelaksanaan tersebut belum diumumkan atau diundangkan. Setiap kegagalan untuk mematuhi UU Pangan, peraturan pelaksanaannya, atau undang-undang dan peraturan keamanan dan kebersihan pangan lainnya di Indonesia dapat mengakibatkan denda, penangguhan operasi, kehilangan lisensi, dan, dalam kasus yang lebih ekstrim, proses pidana dapat diajukan terhadap Perseroan dan manajemen Perseroan. Setiap peristiwa ini akan memiliki dampak material yang merugikan pada produksi, bisnis, keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengubah undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada atau tidak akan mengadopsi undang-undang atau peraturan lebih lanjut atau lebih ketat yang berlaku untuk Perseroan dan operasi bisnis Perseroan. Undang-undang dan peraturan-peraturan baru tersebut mungkin memerlukan konfigurasi ulang dari metode yang Perseroan gunakan untuk mendapatkan bahan baku, produksi, pemrosesan, dan transportasi, karena Perseroan dikenakan persyaratan keamanan pangan, pelabelan dan pengemasan yang lebih berat, persyaratan kepatuhan yang lebih ketat untuk pengelolaan limbah, peningkatan transportasi biaya dan ketidakpastian yang lebih besar dalam perkiraan produksi dan sumber. Kegagalan apa pun oleh Perseroan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat dikenakan kewajiban perdata, termasuk denda, perintah pengadilan, penarikan kembali atau penyiagaan produk, serta kemungkinan sanksi pidana, yang dapat berdampak material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Beberapa peraturan ini mengatur tingkat biaya yang harus dibayarkan kepada entitas pemerintah yang menyediakan layanan perlindungan lingkungan dan standar-standar yang ditentukan terkait pembuangan limbah cair.

Secara umum, jika Perseroan gagal mematuhi salah satu undang-undang dan peraturan lingkungan yang relevan di Indonesia, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya, Perseroan dapat dikenakan, antara lain, peringatan dari otoritas terkait, denda dan/atau pertanggungjawaban pidana, perintah untuk menutup operasi bisnis, dan penangguhan izin terkait. Akibatnya, reputasi Perseroan dapat dirugikan dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Selain itu, karena semakin ketatnya undang-undang dan peraturan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia (termasuk yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan lingkungan dan persaingan), tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan diharuskan mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di masa mendatang.

Perseroan terus mematuhi semua undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang diperlukan.

- xx. Wabah penyakit ternak dapat menyebabkan kurangnya pasokan susu segar, ayam, dan daging sapi, dan dapat menyebabkan konsumen untuk menghindari produk Perseroan. Selain itu, Pandemi COVID-19 telah dan dapat terus memengaruhi bisnis, operasi, dan permintaan atas produk Perseroan.**

Wabah penyakit ternak dapat menyebabkan kurangnya pasokan susu segar, ayam, dan daging sapi, dan dapat menyebabkan konsumen untuk menghindari produk Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis Perseroan. Wabah penyakit ternak seperti penyakit sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*), *bovine tuberculosis*, penyakit mulut dan kuku, *salmonella*, flu burung, penyakit *tetelo*, *bronchitis* menular, dan penyakit *bursal* menular dapat menyebabkan turunnya kepercayaan konsumen terhadap, dan permintaan untuk, produk Perseroan secara serius. Dan lagi, wabah-wabah tersebut dapat menyebabkan kekurangan yang signifikan dalam pasokan bahan baku untuk memproduksi produk Perseroan.

Selain itu, publisitas yang merugikan tentang masalah-masalah seperti ini, baik valid ataupun tidak, dapat membuat konsumen enggan membeli produk Perseroan atau dapat menyebabkan gangguan produksi dan pengiriman. Jika konsumen pada umumnya menghindari produk susu atau makanan konsumen, penjualan Perseroan dapat menurun secara material dan merugikan, dan Perseroan dapat menderita kerugian serius.

C. RISIKO UMUM

i. Perseroan terpapar pada risiko nilai tukar mata uang asing.

Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah dan Perseroan menerima sebagian besar pendapatan nya dalam Rupiah. Akan tetapi, Perseroan mengimpor sejumlah besar bahan baku dan bahan kemasan nyasehingga sejumlah besar pembelian Perseroan tunduk pada fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia, khususnya USD dan Euro. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD dan Euro, akan meningkatkan biaya bahan baku dan bahan kemasan yang Perseroan beli dari pemasok di luar negeri dan akan meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan secara keseluruhan, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, dan keuangan Perseroan.

ii. Penurunan citra merek dan reputasi merek Perseroan, termasuk karena masalah kualitas atau keamanan pangan terkait produk Perseroan, baik aktual maupun persepsi, dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, reputasi, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan sangat mengandalkan merek dan citra merek Perseroan, termasuk "Cimory", "Kanzler", dan "Kanzler Singles". Setiap insiden negatif atau publisitas negatif mengenai Perseroan atau produk Perseroan dapat berdampak buruk pada reputasi dan kegiatan usaha Perseroan. Nilai merek sebagian besar didasarkan pada persepsi subjektif konsumen dan dapat dirusak bahkan oleh insiden-insiden yang tidak saling terkait yang menurunkan kepercayaan konsumen. Permintaan konsumen terhadap produk serta nilai merek dan itikad baik Perseroan dapat berkurang secara signifikan jika Perseroan gagal mempertahankan kualitas produk, atau gagal memberikan pengalaman konsumen yang positif secara konsisten untuk setiap produk Perseroan, atau jika Perseroan dianggap bertindak secara tidak etis atau dengan cara yang tidak bertanggungjawab secara sosial. Setiap masalah kualitas atau keamanan makanan baik aktual maupun persepsi atau kegagalan untuk mematuhi peraturan dan persyaratan makanan yang berlaku, baik yang pada akhirnya didasarkan pada fakta atau tidak, dan baik yang melibatkan Perseroan atau tidak (misalnya insiden-insiden yang melibatkan pesaing-pesaing Perseroan), dapat menyebabkan publisitas negatif dan berkurangnya kepercayaan terhadap perusahaan, merek, atau produk Perseroan, yang kemudian dapat merusak reputasi dan penjualan Perseroan, dan dapat berdampak negatif secara material terhadap nilai merek, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Hilangnya kepercayaan di pihak konsumen akan sulit dan mahal untuk diatasi.

Pada saatnya, setiap publisitas negatif dari merek Perseroan, atau mengenai Perseroan atau produk Perseroan, dapat berdampak buruk pada reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan. Selanjutnya, sejak TA2020, Perseroan telah beralih dari pemasaran media tradisional (seperti televisi dan papan reklame) untuk berfokus pada pemasaran digital. Perseroan telah meningkatkan dan bermaksud untuk terus meningkatkan keterlibatan dengan *influencer* untuk membesut merek Perseroan, meningkatkan kesadaran produk, dan meningkatkan daya tarik bagi pelanggan yang menjadi target Perseroan. Publisitas negatif apa pun yang berkaitan dengan *influencer* atau duta merek Perseroan juga dapat berdampak tidak langsung pada produk dan citra merek Perseroan, yang juga dapat berdampak negatif dan material terhadap reputasi dan kegiatan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, merek "Cimory" juga mencakup bisnis perhotelan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pendiri Perseroan, tetapi bukan bagian dari Grup. Setiap insiden yang terjadi di salah satu taman hiburan atau restoran atau ulasan negatif atau publisitas seputar bisnis perhotelan, dapat berdampak tidak langsung pada produk dan citra merek Perseroan, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap reputasi, kegiatan usaha, dan prospek usaha Perseroan.

iii. Perlindungan asuransi Perseroan mungkin tidak memadai.

Perseroan mempertahankan perlindungan asuransi dengan rentang cakupan tertentu yang diyakini konsisten dengan praktik industri di Indonesia. Perseroan memiliki asuransi termasuk (i) properti semua risiko, untuk melindungi, antara lain, bangunan dan inventaris dan kendaraan bermotor Perseroan, (ii) makanan olahan susu dan/atau produk dingin dan beku lainnya, mesin baru dan bekas, pendingin etalase, suku cadang dan peralatan, serta barang-barang lain yang terkait dengan bisnis Perseroan, (iii) mesin dan peralatan, (iv) kebakaran, petir, ledakan, dampak jatuhnya pesawat dan asap, (v) gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, (vi) kerusuhan, pemogokan dan perusakan, (vii) huru hara, (viii) banjir, badai, dan kerusakan air.

Tidak ada jaminan bahwa di masa mendatang Perseroan akan dapat mempertahankan perlindungan asuransi Perseroan saat ini, atau mempertahankannya dengan premi yang wajar secara ekonomi, atau bahwa perlindungan apa pun yang Perseroan peroleh akan memadai dan tersedia untuk mencakup tingkat klaim apa pun terhadap Perseroan. Jika Perseroan harus menanggung gugatan yang signifikan di mana Perseroan tidak diasuransikan, atau di mana perlindungan asuransi Perseroan tidak cukup untuk mencakup seluruh kewajiban, maka bisnis, keuangan, hasil

operasional, dan prospek bisnis masa depan Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Cabang Semarang Perseroan terendam banjir pada Februari 2021 sehingga semua persediaan di cabang Semarang Perseroan hancur. Perseroan mengalami kerugian persediaan sebesar Rp2.630 juta dan sedang dalam proses klaim asuransi sebesar Rp1.670 juta. Pendapatan penjualan Perseroan melampaui ekspektasi Perseroan yang dikarenakan penjualan yang kuat di kuartal pertama tahun 2021, yang mengakibatkan adanya kesenjangan dalam cakupan asuransi dan nilai persediaan.

Sebagai produsen makanan, keamanan produk penting bagi bisnis Perseroan. Meskipun Perseroan telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan keamanan produk, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan langkah-langkah kebersihan yang ketat dalam proses pembuatan dan produksi, tidak ada jaminan bahwa produk Perseroan tidak akan terkontaminasi dan membahayakan konsumen akhir.

- iv. **Perkiraan peluang pasar dan perkiraan pertumbuhan pasar yang termasuk dalam Prospektus ini mungkin terbukti tidak akurat, sekalipun pasar di mana Perseroan bersaing mencapai pertumbuhan yang diperkirakan, bisnis Perseroan mungkin gagal tumbuh pada tingkat yang sama, atau gagal tumbuh sama sekali.**

Perkiraan peluang dan perkiraan pertumbuhan pasar yang disajikan di Prospektus ini, termasuk yang ada di Laporan Industri memiliki ketidakpastian yang signifikan dan didasarkan pada asumsi dan perkiraan yang mungkin tidak terbukti akurat. Misalnya, beberapa perkiraan tertentu di Laporan Industri mengandalkan atau menggunakan proyeksi adopsi konsumen dan menggabungkan data dari sumber sekunder seperti situs web perusahaan serta publikasi industri, perdagangan, dan pemerintah. Sementara perkiraan Perseroan tentang ukuran pasar dan pertumbuhan yang diharapkan dari pasar Perseroan dibuat dengan itikad baik dan didasarkan pada asumsi dan perkiraan yang Perseroan yakini masuk akal, perkiraan ini mungkin tidak terbukti akurat. Bahkan jika pasar di mana Perseroan bersaing memenuhi perkiraan ukuran dan perkiraan pertumbuhan dalam dokumen penawaran ini, bisnis Perseroan mungkin gagal tumbuh pada tingkat yang Perseroan antisipasi, atau gagal tumbuh sama sekali.

- v. **Perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia dapat berdampak buruk pada hasil usaha Perseroan.**

Perseroan dikenakan pajak di Indonesia dan tarif pajak penghasilan di Indonesia dapat berubah karena kondisi ekonomi dan politik. Jika tarif pajak penghasilan efektif Perseroan meningkat, arus kas, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan akan terpengaruh secara negatif. Selanjutnya, setiap perubahan pada undang-undang perpajakan, prinsip pajak, atau peraturan pajak yang ada dapat berdampak pada pembelian bahan baku dan bahan kemasan, meningkatkan biaya penjualan secara material, dan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil operasi Perseroan secara merugikan.

- vi. **Ekspansi internasional dapat membuat Perseroan menghadapi risiko tambahan.**

Saat ini Perseroan sedang melakukan ekspansi ke pasar geografis baru di luar Indonesia, terutama ke Asia Tenggara. Ekspansi ke pasar geografis baru dan penguatan saluran distribusi Perseroan mungkin menghadirkan tantangan-tantangan operasi dan pemasaran yang baru, seperti dinamika persaingan yang berbeda, pola belanja konsumen yang berbeda, dan peningkatan biaya operasional, terutama biaya transportasi. Perseroan mungkin perlu membangun atau meningkatkan kesadaran merek di pasar dan saluran distribusi yang relevan dengan meningkatkan investasi dalam kegiatan periklanan dan promosi. Selain itu, saat Perseroan memperluas wilayah operasionalnya, Perseroan mungkin menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan peraturan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Setiap produk yang Perseroan perkenalkan di pasar baru mungkin lebih mahal untuk diproduksi dan didistribusikan dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tingkat penjualan dan laba yang diharapkan daripada di pasar Perseroan yang sekarang ada, yang kemudian dapat mempengaruhi kelangsungan operasi baru ini dan profitabilitas Perseroan secara keseluruhan.

Perseroan juga menghadapi sejumlah risiko yang terkait dengan pelaksanaan usahanya secara internasional, yang mana dapat secara signifikan membahayakan usaha Perseroan. Risiko-risiko tersebut termasuk:

- Pembatasan transfer dana ke dan dari luar negeri, termasuk konsekuensi pajak yang berpotensi negatif;
- Perubahan yang tidak menguntungkan dalam tarif, kuota, hambatan perdagangan, atau pembatasan ekspor atau impor lainnya, termasuk menavigasi perubahan hubungan antar negara;
- Kontrol valuta asing dan nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan;
- Peningkatan eksposur ke kondisi pasar dan ekonomi internasional secara umum;
- Ketidakpastian dan volatilitas politik dan ekonomi;
- Potensi hukuman dan litigasi substansial terkait dengan pelanggaran berbagai undang-undang, perjanjian dan peraturan, termasuk peraturan makanan dan minuman;

- Perbedaan yang signifikan dalam peraturan di pasar internasional dan dampak peraturan pada rantai pasokan yang terintegrasi secara global;
- Kesulitan dan biaya untuk merancang dan menerapkan kendali yang efektif di berbagai wilayah dan basis karyawan;
- Kesulitan dan biaya untuk menjaga keamanan data yang efektif;
- Tekanan harga global; dan
- Perjanjian dan kebijakan pajak luar negeri yang tidak menguntungkan dan/atau berubah-ubah.

vii. **Industri Perseroan mungkin menghadapi potensi pertumbuhan pasar yang lebih lambat.**

Menurut Euromonitor, kategori Produk Susu Indonesia tumbuh pada CAGR sebesar 11,3% dari Rp15,5 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp23,9 triliun pada tahun 2020 (dalam hal nilai penjualan) dan Pasar Daging Olahan Indonesia tumbuh pada CAGR sebesar 5,7% dari Rp12,7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp15,8 triliun pada tahun 2020 (dalam hal nilai penjualan). Tidak ada jaminan bahwa kategori Produk Susu dan kategori Daging Olahan akan terus tumbuh pada tingkat seperti itu di masa depan. Selanjutnya, sensitivitas harga dan loyalitas merek yang rendah di antara konsumen Indonesia dapat membatasi pertumbuhan permintaan untuk kategori-kategori produk yang lebih mahal seperti susu segar dan yogurt, terutama ketika produk-produk pengganti yang lebih murah tersedia. Euromonitor juga memperkirakan sub-kategori daging olahan beku untuk terus menghadapi tantangan dalam hal distribusi *cold chain* dan cakupan area, terutama untuk daerah-daerah pedesaan di luar Pulau Jawa.

Di masa lalu, konsumen Indonesia mengkonsumsi produk-produk tersebut secara tradisional dengan volume per kapita yang rendah. Konsumsi susu di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia seperti Tiongkok dan India. Meskipun Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, konsumsi susu per kapita di Indonesia tertinggal dari sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Konsumsi susu per kapita di Indonesia pada tahun 2020 mencapai US\$ 6,0, dibandingkan Malaysia US\$ 16,0, Thailand US\$ 25,4, dan Vietnam US\$ 32,0. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara serta wilayah yang lebih besar, konsumsi daging olahan di Indonesia menurut Euromonitor relatif rendah. Konsumsi daging olahan per kapita di Indonesia pada tahun 2020 sebesar US\$ 4,93, dibandingkan dengan US\$ 9,52 di Tiongkok, US\$ 13,33 di Malaysia dan US\$ 14,17 di Filipina pada tahun yang sama. Tidak ada jaminan bahwa konsumsi susu dan daging olahan, terlebih lagi kategori premium dari produk-produk tersebut, akan meningkat di masa depan.

Industri untuk kategori susu dan makanan konsumen premium di Indonesia mungkin mengalami pertumbuhan lebih lambat di masa depan karena kejemuhan pasar dan persaingan dari produk alternatif, seperti produk susu nabati atau bukan dari hewani, dan produk daging imitasi, yang dapat berdampak pada ukuran dan pertumbuhan pasar untuk produk Perseroan. Pertumbuhan pasar produk susu juga dapat dipengaruhi oleh perubahan perilaku pembelian konsumen Indonesia.

viii. **Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.**

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada bahan baku impor dan bahan kemasan. Dengan demikian, usaha Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi umum di Indonesia, di Asia, dan ekonomi global. Ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia atau regional dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Di Indonesia krisis tersebut ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB aktual yang signifikan, suku bunga tinggi, keresahan sosial, dan perkembangan politik yang di luar kebiasaan. Perekonomian Indonesia juga sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Gangguan dalam perkembangan ekonomi akibat krisis global ini termasuk kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Perkembangan ekonomi yang negatif ini berdampak buruk baik bagi negara maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations* atau "ASEAN") lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara pasar berkembang secara global, telah terpengaruh secara negatif oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar-pasar maju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, pemerintah Indonesia terus mengalami defisit fiskal yang besar dan hutang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Indonesia tidak terlalu banyak, Rupiah terus bergejolak dengan likuiditas yang buruk dan sektor perbankan menderita karena tingginya tingkat kredit bermasalah. Meskipun pemerintah telah mengambil banyak

langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah dan aspek ekonomi Indonesia lainnya.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia yang dilakukan akhir-akhir ini akan terus berlanjut. Secara khusus, setiap perubahan dalam lingkungan perekonomian regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat, perlambatan atau pertumbuhan negatif dari ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat secara material dan merugikan mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Secara khusus, ekonomi Indonesia terus terganggu oleh pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, maka sulit untuk menilai sepenuhnya sifat dan sejauh mana dampak wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

ix. Penurunan peringkat kredit pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak buruk bagi Perseroan.

Pada tahun 1997, beberapa lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat kedaulatan Indonesia dan peringkat kredit di berbagai instrumen kredit pemerintah Indonesia dan peringkat kredit dari sejumlah bank dan perusahaan besar lain di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang jangka panjang mata uang asing Indonesia diberi peringkat (i) "Baa2" dengan prospek stabil oleh Moody's, (ii) "BBB" dengan prospek negatif oleh Standard & Poor's dan (iii) "BBB" dengan prospek yang stabil oleh Fitch. Peringkat-peringkat ini mencerminkan penilaian atas kapasitas finansial pemerintah Indonesia secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kelinginannya untuk memenuhi komitmen finansial pada saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau lembaga pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Secara khusus, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, dapat diturunkan kembali akibat efek pandemi COVID-19 saat ini. Pada tanggal 6 April 2020, Standard & Poor's membeikan penegasan pada peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia "BBB" tetapi menurunkan prospeknya dari stabil menjadi negatif. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sepenuhnya sifat dan sejauh mana dampak wabah ini terhadap peringkat kredit tersebut. Penurunan peringkat seperti yang dibahas di atas atau gagal bayar dapat berdampak buruk pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan mempengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk memperoleh pendanaan tambahan, suku bunga dan persyaratan komersial lainnya atas pendanaan tambahan tersebut dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan di masa depan.

x. Otoritas daerah dapat memberlakukan pembatasan, pajak dan retribusi tambahan dan/atau yang bertentangan.

Indonesia adalah negara yang besar dan beraneka ragam yang mencakup beragam suku, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah Pusat mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Masa setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan timbulnya tuntutan akan otonomi daerah yang lebih besar. Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah beberapa kali dicabut dan diganti, yang terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, dan untuk kedua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dan untuk terakhir kali dengan UU Cipta Kerja. Sementara itu, UU No. 25/1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 2/2020 yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Covid- 19, mengenai, antara lain, ketentuan alokasi dan deficit anggaran). Undang-Undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan 'aset nasional' dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan, perpajakan dan kewenangan lain tertentu dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yang menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut antara lain kurangnya peraturan pelaksanaan di wilayah otonomi daerah dan kurangnya aparat Pemerintah dengan pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat Pemerintah Daerah. Interpretasi dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh terbatasnya preseden atau pedoman lain. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, Pemerintah Daerah tertentu telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain dan/atau di atas pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Saat ini terdapat ketidakpastian terkait keseimbangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia dan dapat dirugikan oleh pembatasan, pajak dan retribusi tambahan atau yang bertentangan, yang mungkin diberlakukan oleh otoritas daerah setempat.

- xi. Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian. Pandemi COVID-19 telah dan dapat terus memengaruhi bisnis, operasi, dan permintaan atas produk Perseroan.

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara lain, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak negatif bagi perekonomian, dan kegiatan bisnis di Indonesia dan dengan demikian menimbulkan dampak material yang merugikan pada pendapatan Perseroan. Contohnya adalah wabah SARS pada tahun 2003 di Asia, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah *influenza H1N1* pada tahun 2009, wabah *Ebola* pada tahun 2014 hingga 2016 dan pandemi COVID-19 saat ini.

Baru-baru ini, virus COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menaikkan status wabah COVID-19 menjadi pandemik dari status darurat kesehatan global yang diumumkan pada bulan Januari. Pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai Bencana Nasional dan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2020, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Gugus Tugas COVID-19), yang dipelopori oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tindakan pemerintah Indonesia baru-baru ini termasuk:

- Pada tanggal 21 Maret 2020, Presiden mengumumkan dimulainya uji cepat massal dalam upaya untuk mendeteksi COVID-19 dan memesan jutaan dosis Avigan dan Chloroquine untuk pengobatan COVID-19 domestik;
- Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat. Presiden juga mengeluarkan PP 21/2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar masih diterapkan di beberapa daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Tindakan PSBB yang diterapkan di setiap provinsi dan/atau kabupaten tersebut mungkin berbeda satu dengan yang lainnya karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan tindakan yang dianggap sesuai untuk keadaan tertentu mereka, dengan tunduk pada beberapa batasan sosial wajib minimum.
- Pada tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 yang memungkinkan adanya penyaluran APBN kepada Badan Usaha Milik Negara dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tertentu seperti keadilan sosial, kehematan, tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas.
- Pada tanggal 18 Mei 2020, DPR telah meratifikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk melakukan langkah dan kebijakan tambahan untuk menindaklanjuti dampak COVID-19.

Berbagai aturan pelaksana juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait COVID-19, antara lain (i) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang pembentukan komite khusus untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan (ii) pembaruan rutin pada protokol dan kebijakan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan dan pedoman Gugus Tugas COVID-19 untuk disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan standar WHO (iii) berbagai peraturan dan surat edaran di seluruh kementerian untuk menangani masalah COVID-19 di sektor relevan dan (iv) Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin COVID-19 dan tata cara vaksinasi massal oleh

Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memastikan pelaksanaan dengan melakukan beberapa operasi lapangan dan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Pada 13 Januari 2021, Pemerintah memulai vaksinasi massal tahap pertama, dengan prioritas diberikan kepada tenaga medis, pejabat tinggi termasuk Presiden dan menteri serta pemimpin opini yang berkualitas.

Ada kemungkinan pandemi COVID-19 akan menyebabkan krisis ekonomi atau resesi berkepanjangan di Indonesia. Namun demikian, mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah, sulit untuk menilai jenis dan tingkat dampak secara menyeluruh dari wabah ini terhadap ekonomi Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan pencegahan apapun yang diambil untuk penyakit menular akan efektif. Wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, penyakit menular lainnya atau berlanjutnya wabah COVID-19 atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dari negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia, terhadap potensi wabah tersebut, dapat sangat mengganggu operasi Perseroan atau layanan atau operasi pemasok dan pelanggan Perseroan, dan memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Mungkin akan ada persepsi terjadinya wabah SARS, flu burung, H1N1, virus Ebola, COVID-19 atau penyakit menular lain yang juga dapat berdampak buruk pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

COVID-19 pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan oleh dunia internasional dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah tersebut sebagai pandemi. COVID-19 berdampak buruk bagi ekonomi dan pasar keuangan regional serta global tak terkecuali ekonomi Indonesia sehingga berdampak pada aspek-aspek tertentu dari bisnis Perseroan. Pemerintah banyak negara, termasuk Indonesia, telah bereaksi dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan atau pembatasan untuk melawan dampak COVID-19 seperti *lockdown* sebagian, penutupan bisnis dan kantor, pembatasan perjalanan, karantina, pembatasan sosial, dan pembatasan fisik. Bisnis-bisnis juga telah menerapkan tindakan pencegahan dan langkah keamanan untuk mengurangi risiko penularan dan untuk mematuhi peraturan pemerintah.

Misalnya, pada tanggal 31 Maret 2020, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan mengeluarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Melawan COVID-19, yang berisi langkah-langkah seperti penutupan sekolah dan kantor; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat umum ("PP 21/2020"); dan (ii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020") tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi dan/atau Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (sebagaimana diratifikasi lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, ("UU No. 2/2020")). Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") yang berskala mikro masih diterapkan di beberapa daerah Indonesia dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Tindakan PSBB/PPKM yang diterapkan di setiap provinsi dan/atau kabupaten tersebut mungkin berbeda satu dari yang lain karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan tindakan yang dianggap sesuai untuk keadaan tertentu mereka, dengan tetap patuh pada beberapa batasan sosial wajib minimum. Saat ini Indonesia sedang mengalami gelombang kedua COVID-19 dan pemerintah telah bereaksi dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan dan langkah keamanan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, beberapa daerah tempat Perseroan beroperasi masih menerapkan PSBB/PPKM atau tindakan lain yang serupa yang mengharuskan tempat kerja dan aktivitas perkantoran non-esensial beroperasi dengan batasan. Sebagai hasil dari tindakan PPKM terbaru, Perseroan mengurangi kapasitas kantor pusat Perseroan menjadi 25% dan telah menerapkan pengaturan kerja jarak jauh. Perseroan juga melakukan penurunan produksi di fasilitas pemrosesan Makanan Konsumen Perseroan karena beberapa karyawan Perseroan telah dinyatakan positif COVID-19 pada bulan Juli 2021.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi juga berdampak material dan merugikan industri dan ekonomi lokal, regional, dan global. Secara khusus, sejumlah pemerintah dan organisasi telah menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto ("PDB") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Pada tanggal 5 Februari 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa PDB di Indonesia turun sebesar 2,1% pada tahun 2020 dibanding tahun 2019. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 saat ini akan menyebabkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada operasional usaha Perseroan. Dampak-dampak ini meliputi:

- Gangguan pada rantai pasokan Perseroan, dengan meningkatkan rata-rata waktu untuk pengiriman bahan baku dan bahan kemasan impor;
- Kenaikan harga bahan baku (seperti susu bubuk dan daging sapi) dan harga bahan kemasan serta biaya logistik dan transportasi yang lebih tinggi untuk bahan impor tersebut;
- Gangguan atau penghentian fasilitas produksi Perseroan sebagai akibat dari terjangkitnya COVID-19 di fasilitas produksi atau kantor pusat Perseroan;
- Perubahan dalam tindakan kesehatan dan keselamatan karyawan Perseroan dan penerapan tindakan pencegahan serta tindakan kehati-hatian, yang meningkatkan biaya terkait pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan, pengujian pencegahan, desinfeksi fasilitas dan tempat produksi Perseroan, serta praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diberlakukan sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan;
- Pembatasan jarak sosial karena peraturan lokal serta mendorong *telecommuting* dan pembatasan pertemuan tatap muka;
- Kesulitan dan biaya yang lebih tinggi dalam pengaturan transportasi dan logistik Perseroan, yang diperlukan untuk operasi dan pengiriman produk; dan
- Keterlambatan dalam beberapa rencana ekspansi Perseroan yang terkait dengan produksi dan kapasitas pergudangan Perseroan.

Pandemi COVID-19 dapat terus berdampak negatif terhadap industri dan bisnis Perseroan melalui beberapa cara, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Mengganggu produksi dan menyebabkan Perseroan untuk memperlambat, menunda, atau menangguhkan beberapa kegiatan operasi atau rencana ekspansi Perseroan;
- Penangguhan atau penghentian operasi di beberapa atau semua fasilitas Perseroan sebagai akibat dari memburuknya pandemi COVID-19;
- Peningkatan biaya operasional, termasuk sebagai akibat dari perubahan operasional untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan rekanan Perseroan, sehingga membatasi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas, dan akibatnya, mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
- Kesulitan dan biaya yang lebih tinggi dalam pengaturan transportasi dan logistik Perseroan, yang diperlukan untuk operasi dan pengiriman produk;
- Harga bahan baku dan bahan kemasan yang lebih tinggi dan waktu pengiriman yang lebih lama;
- Mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kepada pelanggan, baik karena pembatasan yang ditempatkan pada aktivitas bisnis dan pergerakan di Indonesia atau alasan lain; dan
- Penghentian sementara operasi dan produksi restoran di pabrik pengolahan makanan di Indonesia sebagai tindakan pencegahan COVID-19, yang dapat mempengaruhi aktivitas konsumen di daerah yang terkena dampak dan dapat mengurangi permintaan akan produk Perseroan.

Masalah-masalah tersebut kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan sehingga dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang signifikan dan/atau penurunan penjualan Perseroan.

Perseroan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dengan cermat. Dampak pandemi COVID-19 pada usaha Perseroan akan bergantung pada berbagai faktor yang tidak dapat Perseroan prediksi secara akurat, termasuk durasi, tingkat keparahan, potensi terulangnya, dan cakupan pandemi, serta sifat dan tingkat tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah. Operasi dan kondisi keuangan Perseroan juga bergantung pada perkembangan pandemi COVID-19 di masa depan yang tidak menentu. Dampak buruk COVID-19 bagi bisnis dan hasil keuangan perseroan juga dapat meningkatkan banyak risiko lain yang dijelaskan di bagian "Faktor Risiko" ini.

xii. Aktivisme buruh, kerusuhan, dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia mungkin memiliki dampak material yang merugikan bagi Perseroan.

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah dan dapat terus mengakibatkan, keresahan dan aktivisme buruh di Indonesia.

Pada tahun 2000, parlemen Indonesia mengesahkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ("UU Serikat Pekerja"). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada Agustus 2000, mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, parlemen Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") yang diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja

yang antara lain mengubah jumlah pesangon, pembayaran jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan pelaksanaan peraturan yang lebih dalam yang dapat sangat berpengaruh pada hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bipartit dengan partisipasi dari pengusaha dan karyawan, lebih dari 50% karyawan perusahaan harus berpartisipasi supaya perjanjian kerjasama dapat dinegosiasikan, dan menciptakan prosedur yang memudahkan pemogokan untuk dilaksanakan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran untuk cuti tahunan yang belum dipakai dan biaya relokasi.

Menyusul pengesahan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan sebagai inkonstitusional dan memerintahkan pemerintah Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagakerjaan sah kecuali untuk beberapa ketentuan, termasuk, di antaranya, yang terkait dengan hak perusahaan untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi pidana terhadap karyawan yang menghasut atau ikut serta dalam pemogokan kerja ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga surat-surat berharga Indonesia di BEI dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lain. Peristiwa semacam ini memiliki dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, atau prospek usaha Perseroan di masa depan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan di masa depan.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan tidak diperbolehkan membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan tenaga kerja. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana besaran kenaikan upah minimum dinentukan, kenaikan ini tidak dapat diprediksi. Misalnya, berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di Jakarta, tergantung jenis industri, upah minimum meningkat dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019 dan menjadi Rp4,2 juta per bulan pada tahun 2020. Di Semarang, di mana dua fasilitas produksi Perseroan berada, upah minimum meningkat dari Rp1,7 juta per bulan pada tahun 2018, menjadi Rp1,8 juta per bulan pada tahun 2019, dan menjadi Rp2,0 juta per bulan pada tahun 2020. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan prospek bisnis Perseroan di masa depan.

Baru-baru ini, pemerintah daerah tertentu telah mengeluarkan peraturan dan/atau keputusan tentang upah minimum provinsi/daerah tahun 2021. Meskipun tetap ada kenaikan upah minimum untuk tahun 2021, karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah daerah tertentu, termasuk Jakarta, di mana wilayah pertambangan Perseroan berada, memberikan kelonggaran bagi perusahaan terkait kenaikan gaji karyawan setelah mendapat persetujuan dari otoritas berwenang. Berdasarkan kebijakan tersebut, perusahaan yang terkena dampak ekonomi COVID-19 dapat mengajukan kepada otoritas terkait untuk tidak menaikkan gaji karyawan dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku pada tahun 2020.

xiii. Peraturan di Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan korporasi nonbank untuk memperoleh pembiayaan.

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan No. 16/21/PBI/2014 pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016 tertanggal 21 April 2016) dan Surat Edaran No. 16/24/DKEM, tertanggal 30 Desember 2014 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran No. 18/6/DKEM, tanggal 22 April 2016) ("Peraturan Prinsip Kehati-hatian"), yang mewajibkan perusahaan Indonesia yang berencana untuk memperoleh pinjaman luar negeri untuk (i) melakukan lindung nilai (baik dalam bentuk forward, swap, dan/atau opsi) kewajiban utang luar negeri mereka, (ii) menjaga rasio likuiditas tertentu, dan (iii) memiliki peringkat kredit minimum "BB-", pada tingkat korporasi atau pada utang luar negeri yang diberikan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Rasio lindung nilai dan rasio likuiditas dihitung berdasarkan metode tertentu yang diatur dalam Peraturan Prinsip Kehati-hatian. Peraturan Prinsip Kehati-hatian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Persyaratan peringkat kredit minimum berlaku untuk pinjaman luar negeri yang dilaksanakan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Pelanggaran terhadap Peraturan Prinsip Kehati-hatian akan mengakibatkan sanksi administratif berupa surat teguran dari Bank Indonesia yang diberikan kepada Debitur, dengan tembusan kepada pemberi pinjaman, Kementerian terkait, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (bagi perusahaan

terbuka). Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan di bawah Peraturan Prinsip Kehati-hatian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pendanaan di masa depan dan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang yang memadai.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Kepentingan pemegang-pemegang saham utama Perseroan mungkin berbeda atau bertentangan dengan kepentingan pemegang-pemegang saham Perseroan yang lain.

Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, Bambang Sutantio, Farell Grandisuri Sutantio dan Axel Sutantio akan secara kolektif, dengan langsung dan tidak langsung, memiliki keseluruhan tidak kurang dari 67,84% dari saham Perseroan yang ditempatkan dan beredar.

Berdasarkan kepemilikan kolektif mereka dalam modal saham Perseroan yang ditempatkan dan beredar setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, Bambang Sutantio, Farell Grandisuri Sutantio dan Axel Sutantio mungkin dapat mengendalikan hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan dan mungkin dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas kegiatan usaha Perseroan ketika persetujuan peraturan diperoleh, termasuk:

- Pemilihan direktur Perseroan;
- Jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian lainnya;
- Akuisisi atau penggabungan dengan entitas lain;
- Strategi dan kebijakan bisnis secara keseluruhan; dan
- Penerbitan surat berharga baru.

Mungkin dapat terjadi situasi di mana kepentingan Bambang Sutantio, Farell Grandisuri Sutantio dan Axel Sutantio atau kepentingan perusahaan-perusahaan terkait mereka dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang-pemegang saham Perseroan yang lain.

Selain itu, dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan, dan mungkin di masa mendatang akan melakukan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Bambang Sutantio, Farell Grandisuri Sutantio dan Axel Sutantio dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan memungkinkan Penawaran tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk Saham Perseroan.

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, belum pernah ada pasar umum untuk saham Perseroan dan pasar umum yang aktif untuk saham Perseroan berpotensi tidak berkembang atau tidak bertahan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa pasar perdagangan aktif untuk Saham akan berkembang atau, jika dikembangkan, akan bertahan, atau bahwa harga perdagangan saham tidak akan turun di bawah harga penawaran. Jika pasar perdagangan tidak berkembang atau bertahan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meski Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI agar saham Perseroan dicatat dan dikutip di BEI, namun pencatatan dan pengutipan tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar dapat berkembang, tidak ada jaminan atas likuiditas untuk saham tersebut. Walaupun saat ini Perseroan bermaksud agar sahamnya tetap tercatat di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan terus tercatat.

Harga penawaran saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditentukan setelah proses penawaran awal (*bookbuilding*) berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan mungkin bukan merupakan indikasi atas harga di mana saham Perseroan akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali saham Perseroan yang dimilikinya dengan harga yang menarik bagi investor.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin tertunda. Mengingat hal-hal tersebut di atas, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat melepaskan saham Perseroan atau melepasnya dengan harga atau pada saat yang sama jika pasar lebih likuid. Sekalipun permohonan pencatatan saham Perseroan disetujui, akan ada jeda maksimal tiga hari dari berakhirnya periode penjatahan sampai saham Perseroan tercatat di BEI. Selama periode itu, pembeli akan terpapar pada pergerakan nilai saham Perseroan namun tidak akan bisa menjual saham yang dibeli melalui BEI.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara luas

Pergerakan di pasar efek domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, jika ada, akan ditetapkan dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang lain akan mempengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham atas penjualan Saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian dividen. Selain itu, aturan valuta asing dapat diberlakukan yang mencegah atau membatasi penukaran Rupiah Indonesia menjadi mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pemotongan pajak Indonesia.

Harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara signifikan dan cepat, bergantung pada banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Persepsi mengenai prospek usaha dan operasional Perseroan serta industrinya secara umum;
- Keluar atau masuknya personel inti;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Penjualan di masa depan oleh pemegang saham utama Perseroan;
- Pengumuman oleh Perseroan tentang aliansi-aliansi atau usaha-usaha patungan strategis;
- Akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan atau pesaingnya;
- Pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing-pesaingnya;
- Perubahan harga yang dilakukan oleh Perseroan atau pesaing-pesaingnya;
- Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi aktual Perseroan dengan yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi investor dan analis mengenai Perseroan dan lanskap investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- Kapitalisasi pasar yang tidak sesuai dengan indikasi penilaian bisnis Perseroan;
- Peraturan pemerintah, termasuk peraturan-peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan persyaratan margin;
- Permasalahan yang sebelumnya telah dihadapi BEI yang dapat berlanjut atau terulang kembali, antara lain penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan broker, keterlambatan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- Kedalaman dan likuiditas pasar atas saham Perseroan termasuk likuiditas saham Perseroan relatif terhadap saham-saham lainnya di pasar pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- Aktivitas perdagangan "short squeeze" yang aktual;
- Perubahan harga efek bersifat ekuitas bagi perusahaan-perusahaan asing (khususnya Asia) dan pasar berkembang;
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, atau pasar secara umum di Indonesia dan yang secara umum mempengaruhi industri cat Indonesia; dan
- Fluktuasi harga pasar saham yang tinggi.

Run-up saham baru-baru ini memiliki perbedaan, dalam rasio penilaian relatif terhadap yang terlihat dalam pasar tradisional, short interest atau *short squeeze* yang tinggi, dan minat investor ritel yang kuat dan atipikal di pasar juga dapat memengaruhi permintaan dan harga saham Perseroan yang tidak secara langsung berkorelasi dengan kinerja operasi Perseroan. Terkadang, harga saham Perseroan mungkin, atau mungkin dianggap, mengalami *short squeeze*. *Short squeeze* adalah kondisi pasar teknis yang terjadi ketika harga saham meningkat tinggi, memaksa pelaku pasar yang telah memperkirakan harganya akan turun (yaitu pelaku yang telah menjual saham "*short*" tersebut), untuk membelinya, yang akhirnya menciptakan permintaan jangka pendek yang tinggi atas saham tersebut yang bukan dikarenakan alasan fundamental, melainkan karena kebutuhan pelaku pasar tersebut untuk memperoleh saham guna mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Kondisi "*short squeeze*" di pasar untuk suatu saham dapat menyebabkan situasi jangka pendek yang melibatkan volatilitas yang sangat tinggi dan perdagangan yang mungkin atau mungkin tidak mengikuti model penilaian fundamental. Sebagai akibat dari fluktuasi ini, saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang jauh di bawah harga penawaran.

Adapun pasar modal Indonesia mungkin tidak se-likuid pasar modal di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih fluktuatif daripada di pasar lain. Selain itu, tingkat pengaturan dan pemantauan pasar modal Indonesia serta aktivitas investor, pialang, dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara tertentu lainnya. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan.

Setelah Penawaran Umum, sekitar 15,00% dari total modal saham diterbitkan dan disetor Perseroan akan menjadi milik masyarakat. Mempertimbangkan hal-hal di atas, Pemegang saham Perseroan mungkin tidak dapat menjual saham Perseroan yang dimilikinya dengan harga atau pada saat yang sama seperti yang dapat dilakukan di pasar lain yang lebih likuid dan tidak bergejolak.

Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa mendatang, prospek akan penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa mendatang, dan tersedianya sejumlah besar saham Perseroan untuk dijual termasuk oleh pemegang-pemegang saham utama Perseroan, dapat memiliki dampak material yang merugikan pada harga pasar atas saham Perseroan.

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar umum setelah Penawaran, atau persepsi bahwa penjualan tersebut mungkin terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual sekuritas ekuitas tambahan. Meskipun pemegang saham utama Perseroan tunduk pada moratorium, setiap penerbitan atau penjualan substansial atau penerbitan atau penjualan saham Perseroan yang dianggap substansial segera setelah berakhirnya periode moratorium yang berlaku (jika berlaku) oleh pemegang-pemegang saham utama Perseroan dapat menyebabkan harga saham Perseroan jatuh. Namun, tidak ada pembatasan atas kemampuan pemegang-pemegang saham utama untuk menjual sahamnya, baik di BEI maupun di tempat lain.

Perseroan menyadari volatilitas harga saham *pasca* penawaran umum perdana tetapi akan ditentukan oleh pasar sementara Perseroan akan terus fokus pada sisi operasi dan komersial bisnis.

Pemegang saham Perseroan dapat terkena dilusi jika Perseroan menerbitkan saham baru atau sekuritas ekuitas lainnya atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak-hak di masa depan terbatasi.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dalam kepemilikan mereka jika Saham atau sekuritas ekuitas tambahan diterbitkan di masa depan. Jika dana dikumpulkan melalui penerbitan saham atau ekuitas lain atau sekuritas terkait ekuitas baru selain secara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan dari pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, saham atau sekuritas ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi atau hak istimewa yang lebih tinggi dari saham yang dimiliki pemegang saham eksisting.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tertanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 ("Peraturan OJK No. 14/2019"), yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan publik terdaftar harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham yang proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum penerbitan saham baru, dengan tunduk pada pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, jika terjadi "kesulitan keuangan" dalam arti peraturan, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dicabut.

Jika di masa depan Perseroan menawarkan pemegang saham Perseroan hak untuk membeli atau memesan saham atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, pemegang saham AS atau dari yurisdiksi lain mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Efek Sekuritas AS atau undang-undang serupa di negara lain berlaku efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Efek Sekuritas AS atau undang-undang serupa di negara lain yang tersedia.

Setiap kali Perseroan membuat hak atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi tanggung gugat yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan AS dan peraturan negara asing lainnya, untuk setiap pernyataan pendaftaran dan faktor lain yang Perseroan anggap sesuai. Namun, Perseroan mungkin memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen terkait lainnya. Jika Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Efek Sekuritas AS yang ada, maka pemegang saham AS tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa dan akan menderita dilusi pada kepemilikan saham mereka. Konsekuensi serupa mungkin berlaku untuk pemegang saham di yurisdiksi lain. Akibatnya, pemegang saham mungkin tidak dapat mempertahankan kepentingan ekuitas proporsional mereka pada Perseroan. Selain itu, karena hak penerbitan di Indonesia pada umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan harga diskon dibanding harga perdagangan baru-baru ini, ketidakmampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak semacam itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material.

Nilai aset bersih per saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih rendah dari Harga Penawaran dan Investor akan mengalami dilusi secara langsung dan signifikan.

Harga penawaran atas saham Perseroan jauh lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan yang eksisting. Oleh karena itu, pembeli saham Perseroan akan mengalami dilusi secara langsung dan substansial dan pemegang saham Perseroan yang eksisting akan mengalami peningkatan yang material dalam nilai aset bersih per saham dari saham yang mereka miliki.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran barang modal masa depan.

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan pengeluaran barang modal masa depan Perseroan. Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja Perseroan di masa mendatang, serta belanja modal, komitmen kontraktual, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen, Dewan Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh persyaratan perjanjian pendanaan kredit yang ada dan yang akan ada untuk melakukan pembayaran dividen hanya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana yang akan disepakati dengan pemberi pinjaman. Perseroan juga dapat mengadakan perjanjian pendanaan serupa di masa depan yang dapat lebih membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat terkena biaya atau tanggung gugat yang akan mengurangi atau menghabiskan dana yang tersedia untuk distribusi dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai atas sahamnya, pemegang saham mungkin tidak menerima pengembalian investasi atas saham Perseroan kecuali dengan menjual saham Perseroan yang dimilikinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Perseroan beroperasi dalam sistem hukum di mana penerapan berbagai undang-undang dan peraturan mungkin dapat berubah, dan melalui pembelian Saham, Pemegang Saham terpapar pada sistem hukum tersebut dan mungkin merasa sulit atau tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan Saham.

Karena Indonesia adalah pasar yang sedang berkembang, rezim hukumnya dan peraturannya mungkin kurang pasti dibandingkan dengan yang ada di pasar-pasar yang lebih maju dan dapat mengalami perubahan-perubahan yang tidak terduga. Terkadang, interpretasi atau penerapan undang-undang dan peraturan mungkin tidak jelas dan isi undang-undang dan peraturan yang berlaku mungkin tidak segera tersedia untuk umum. Dalam keadaan-keadaan demikian, konsultasi dengan otoritas terkait di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman atau klarifikasi yang lebih baik tentang hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perdata berdasarkan undang-undang tertulis; keputusan yudisial dan administratif bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak dipublikasikan secara sistematis. Hukum perdagangan dan perdata Indonesia serta aturan tentang proses peradilan secara historis didasarkan pada hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan beberapa dari Undang-Undang ini belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan di Indonesia seringkali tidak terbiasa dengan transaksi komersial atau keuangan yang rumit, yang dalam praktiknya mengarah pada ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Penerapan banyak hukum Indonesia sebagian besar tergantung pada kriteria subjektif seperti itikad baik para pihak dalam transaksi dan prinsip-prinsip kebijakan publik, yang akibat praktisnya, tanpa sistem preseden yang mengikat, sulit atau tidak mungkin untuk diprediksi.

Hakim di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kewenangan mencari fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi terkait dengan cara penggunaan kewenangan tersebut. Akibatnya, administrasi dan penegakan hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan badan-badan Pemerintah Indonesia dapat mengalami diskresi, ketidakpastian dan ketidakkonsistensi yang cukup besar. Lebih lanjut, korupsi dalam sistem hukum di Indonesia telah banyak dilaporkan dari sumber-sumber yang tersedia untuk umum.

Prinsip-prinsip hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak pemegang saham, atau penerapan praktisnya oleh pengadilan Indonesia, berbeda dengan prinsip-prinsip yang akan berlaku di yurisdiksi Amerika Serikat atau Uni Eropa ("UE"). Tanpa adanya sistem preseden yang mengikat, hak-hak pemegang saham berdasarkan hukum Indonesia mungkin mungkin tidak sejelas di yurisdiksi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, berdasarkan hukum Indonesia, perusahaan mungkin memiliki hak dan pembelaan atas tindakan yang diajukan oleh pemegang saham yang tidak akan dimiliki oleh perusahaan tersebut di yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan negara anggota UE.

Informasi yang tersedia mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang tersedia mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di negara-negara yang lebih maju.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan rezim peraturan di Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara lainnya. Ada perbedaan antara tingkat regulasi dan pemantauan Bursa Efek Indonesia dan aktivitas investor, pialang, dan peserta lainnya dengan pasar di Amerika Serikat dan ekonomi-ekonomi maju lainnya. OJK bersama dengan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk Bursa Efek Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan keterbukaan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan hal-hal lainnya. Akan tetapi, informasi yang tersedia untuk publik tentang perusahaan Indonesia mungkin lebih sedikit daripada yang tersedia secara reguler oleh perusahaan-perusahaan terbuka di negara-negara lain.



Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dan industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri susu premium dan makanan konsumen premium di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Fakta, statistik, dan proyeksi dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, sektor susu premium dan makanan konsumen premium, dan sektor-sektor terkait lainnya di Indonesia berasal dari berbagai sumber resmi dan sumber industri, termasuk laporan dan data dari Euromonitor yang Perseroan yakini dapat diandalkan. Direksi dan Perseroan percaya bahwa sumber-sumber informasi dan statistik tersebut adalah sumber-sumber yang tepat untuk informasi dan statistik tersebut dan Direksi dan Perseroan telah berhati-hati dalam mengekstraksi dan mereproduksi informasi dan statistik tersebut. Perseroan tidak memiliki alasan untuk menduga bahwa informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal materi apa pun atau bahwa fakta apa pun telah dihilangkan yang akan membuat informasi dan statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal materi apa pun. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan sumber-sumber resmi dan industri ini. Fakta, statistik, dan proyeksi yang direproduksi dan diambil dari sumber-sumber ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau direktur, afiliasi, agen, karyawan, atau penasihat Perseroan atau mereka. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pernyataan mengenai keakuratan fakta, statistik, dan proyeksi tersebut dari sumber-sumber ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan di dalam atau di luar Indonesia.

Perseroan menugaskan Euromonitor untuk menyiapkan laporan riset pasar independen yang mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber-sumber yang tersedia untuk umum dan survei opini niaga dan yang disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Referensi ke Euromonitor tidak dapat dianggap sebagai pendapat Euromonitor mengenai nilai keamanan atau kelayakan berinvestasi di Perseroan. Informasi yang disiapkan oleh Euromonitor belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau pihak lain mana pun yang terlibat dalam Penawaran Umum, dan tidak satupun dari mereka memberikan pernyataan mengenai keakuratan informasi tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 21 September 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan 31 Desember 2020 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palililingan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Cisarua Mountain Dairy sebagaimana dicantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 2 September 2004, yang dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-24667 HT.01.01.TH.2005, tanggal 6 September 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tahun 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2224/2016. Perseroan telah mengubah namanya dari PT Cisarua Mountain Dairy menjadi PT Cisarua Mountain Dairy, Tbk berdasarkan Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021. Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	1.872.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Theodorus Cornelis Johannes Swart	800	748.800.000	40,00
Bambang Sutantio	1.200	1.123.200.000	60,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	1.872.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir dilakukan berdasarkan ("**Anggaran Dasar**"):

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS No. 37, tanggal 21 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan (a) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan, (b) perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (c) perubahan Pasal 5 sampai Pasal 20, serta (d) perubahan Direksi dan Komisaris ("**Akta No. 37, tanggal 21 Januari**"). Akta No. 37, tanggal 21 Januari 2020 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0008320.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan (a) No. AHU-AH.01.03-0055388, tanggal 30 Januari 2020, dan (b) No. AHU-AH.01.03-0055398, tanggal 30 Januari 2020;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 104, tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, sehubungan dengan: (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan; dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) ("**Akta No. 104, tanggal 23 Juni 2021**"). Akta No. 104, tanggal 23 Juni 2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0398353, tanggal 24 Juni 2021;
- Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 4, tanggal 2 November 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan, antara lain: (i) menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 1.309.223.300 (satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus) ("**Saham Baru**"); (ii) mendeklarasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Peseroan, untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham, termasuk untuk, antara lain: (A) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk menyatakan realisasi saham yang dikeluarkan sehubungan dengan program ESA, sebanyak-banyaknya senilai 119.020.300 (seratus sembilan belas juta dua puluh ribu tiga ratus) saham atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari total jumlah Saham Baru; (B) mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan kepada manajemen dan karyawan yang berhak senilai sebanyak-banyaknya 805.370.330 (delapan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Program MESOP Perseroan, dengan tunduk pada pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tentang

Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Surat Edaran BEI Nomor 00002/BEI/03-2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham; (iii) mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka; (iv) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi perusahaan terbuka; (v) menyetujui tindakan menawarkan/menjual Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum; (v) menyetujui penyisihan laba bersih untuk cadangan Perseroan senilai Rp13.488.960.000. (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah); dan (vi) memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku – buku Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang (i) industri pengolahan; (ii) pertanian, kehutanan dan perikanan; (iii) perdagangan besar dan eceran; dan (iv) pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang industri pengolahan, meliputi:
 - i. industri pengolahan susu segar dan krim;
 - ii. industri pengolahan produk dari susu lainnya;
 - iii. industri pengolahan sari buah dan sayuran;
 - iv. industri penggilingan aneka kacang (termasuk *leguminous*);
- b. Menjalankan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi:
 - i. pertanian hortikultura sayuran daun;
 - ii. pertanian hortikultura buah;
 - iii. pertanian jagung;
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, yang meliputi:
 - i. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
- d. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi:
 - i. pergudangan dan penyimpanan.

2. Kejadian Penting Pada Perseroan Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Di bawah ini adalah sekilas dari perkembangan sejarah kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak:

- Tahun 1992 : MP didirikan dan mulai beroperasi dalam pemrosesan dan pengalengan makanan
- Tahun 1999 : Meluncurkan produk Kanzler
- Tahun 2004 : CMD dan MN didirikan
- Tahun 2006 : CMD mulai beroperasi di Cisarua, Bogor, Indonesia, memproduksi susu segar dan minuman yogurt
JES didirikan
- Tahun 2007 : Meluncurkan Cimory Yogurt Drink 250ml
MN mulai beroperasi sebagai agen dan distributor *cold chain*, terutama melayani gerai MT
- Tahun 2009 : Meluncurkan produk-produk Euro Gourmet
- Tahun 2012 : MP mengadakan usaha patungan dengan Kanematsu Corp Jepang dan mendirikan PT Kanemory Food Services untuk produk layanan makanan yang dikostumisasi
- Tahun 2013 : Memulai jalur distribusi *Miss Cimory*
- Tahun 2014 : Memulai jalur distribusi perdagangan umum Perseroan dengan melibatkan distributor
- Tahun 2015 : Meluncurkan Cimory Fresh Milk 950ml
Meluncurkan Cimory Yogurt Drink UHT 200ml
Merestrukturisasi Grup dengan Perseroan sebagai induk perusahaan yang beroperasi
Creador berinvestasi di Perseroan
- Tahun 2016 : Meluncurkan sosis bakar Besto
- Tahun 2017 : Meluncurkan Cimory Yogurt Drink 70ml
Meluncurkan produk-produk Juragan
- Tahun 2018 : Memulai ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok
Memulai operasi pusat distribusi di Sentul
- Tahun 2019 : Creador keluar dari Grup dan pemegang saham yang ada mengakuisisi saham yang dilepas



Meluncurkan Kanzler Singles, lini sosis siap saji, dalam 3 SKU

Meluncurkan Cimory UHT Milk 250ml

MP menambah sarana produksi di Semarang

Meluncurkan nugget ayam Kanzler

- Tahun 2020 : Meluncurkan Yogurt Drink Low Fat 250ml, UHT Milk 125ml, dan Cimory Pouch 120gr
Meluncurkan Cimory Greek Yogurt
Memulai ekspor ke Filipina
- Tahun 2021 : Memulai jalur distribusi perdagangan elektronik dengan menjual produk melalui platform Grab

3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari para krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para Krediturnya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk pencabutan ketentuan pembatasan (*negative covenants*) terkait dengan pembagian dividen dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sebagai berikut :

- a. Surat BCA No. 01680/ALK-KOM/2021 tanggal 16 Agustus 2021, dimana PT Bank Central Asia Tbk memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan untuk:
 - i. melakukan *Initial Public Offering/IPO (Go Public)* dan berubah status menjadi Perusahaan Terbuka;
 - ii. Mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit, yakni, antara lain bahwa Perseroan selaku Debitur harus memberi informasi secara tertulis kepada BCA maksimal 5 hari kerja, jika terdapat: (i) perubahan susunan pengurus; (ii) pembagian dividen 30% dari laba bersih tahun sebelumnya;
- b. Surat Tanggapan Permohonan PT Macroprima Panganutama No. 132/EM/YM/JKT8CB3/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021, dimana PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan persetujuan tertulis kepada MP untuk dapat membagikan dividen tanpa persetujuan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan ketentuan:
 - i. (A) MP, berdasarkan laporan keuangan terkini, menjaga *leverage ratio* (jumlah utang/aset) setinggi-tingginya sebesar 1.5x; (B) *gearing ratio* (kewajiban Bank/Networth) setinggi-tingginya sebesar 1.0x dapat membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya; dan
 - ii. MP wajib memberitahukan pembagian dividen kepada bank secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak RUPS dilaksanakan.

4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perseroan (dan Entitas Anak) tidak mengalami perubahan struktur permodalan di tahun 2018. Adapun sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, berikut adalah perubahan susunan pemegang saham Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Berdasarkan Akta No. 46, tanggal 16 Agustus 2019, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 46, tanggal 16 Agustus 2019"), para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan atas peralihan saham dari Amanita Regalis Sdn. Bhd kepada:
 - PT Cimory Dairy Shop, sebesar 20.233.440 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) saham;
 - PT Cimory Hospitality Sejahtera, sebesar 6.744.480 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) saham;
 - PT Chocomory Cokelat Persada, sebesar 6.744.480 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) saham;

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Bambang Sutianto	424.902.240	42.490.224.000	63,00
- Farell Grandisuri Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Axel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
- Wenzel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Amanita Regalis Sdn. Bhd.	33.722.400	3.272.240.000	5,00
- PT Cimory Dairy Shop	20.233.440	2.023.344.000	3,00
- PT Cimory Hospitality Sejahtera	6.744.480	674.448.000	1,00
- PT Chocomory Cokelat Persada	6.744.480	674.448.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	674.448.000	67.444.800.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.725.552.000	172.555.200.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara jual beli berdasarkan:

- Akta Pengalihan Hak Atas Saham No. 47 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, sehubungan dengan pengalihan atas saham sebesar 20.233.440 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh) saham dari Amanita Regalis Sdn., Bhd., kepada PT Cimory Dairy Shop;
- Akta Pengalihan Hak Atas Saham No. 48 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, sehubungan dengan pengalihan atas saham sebesar 6.744.480 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) dari Amanita Regalis Sdn., Bhd., kepada PT Cimory Hospitality Sejahtera;
- Akta Pengalihan Hak Atas Saham No. 49 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, sehubungan dengan pengalihan atas saham sebesar 6.744.480 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) dari Amanita Regalis Sdn., Bhd., kepada PT Chocomory Cokelat Persada;

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 46, tanggal 16 Agustus 2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0319422 tanggal 24 Agustus 2019.

- Berdasarkan Akta No. 83, tanggal 27 Agustus 2019, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 83, tanggal 27 Agustus 2019"), para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan atas peralihan saham dari Amanita Regalis Sdn., Bhd., kepada Tiffany Adikoesoemo sebesar 11.240.800 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Bambang Sutantio	424.902.240	42.490.224.000	63,00
- Farell Grandisuri Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Axel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Wenzel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Amanita Regalis Sdn. Bhd.	22.481.600	2.248.160.000	3,33
- PT Cimory Dairy Shop	20.233.440	2.023.344.000	3,00
- PT Cimory Hospitality Sejahtera	6.744.480	674.448.000	1,00
- PT Chocomory Cokelat Persada	6.744.480	674.448.000	1,00
- Tiffany Adikoesoemo	11.240.800	1.124.080.000	1,67
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	674.448.000	67.444.800.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.725.552.000	172.555.200.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara jual beli berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Saham No. 84 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, sehubungan dengan pengalihan atas saham sebesar 11.240.800 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham dari Amanita Regalis Sdn. Bhd. kepada Tiffany Adikoesoemo.

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 83, tanggal 27 Agustus 2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0332863 tanggal 17 September 2019.

- Berdasarkan Akta No. 116, tanggal 27 September 2019, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 116, tanggal 27 September 2019"), para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan atas peralihan saham dari Amanita Regalis Sdn. Bhd., kepada Tiffany Adikoesoemo sebesar



11.240.800 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Bambang Sutiantio	424.902.240	42.490.224.000	63,00
- Farell Grandisuri Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Axel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Wenzel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Amanita Regalis Sdn. Bhd.	11.240.800	1.124.080.000	1,67
- PT Cimory Dairy Shop	20.233.440	2.023.344.000	3,00
- PT Cimory Hospitality Sejahtera	6.744.480	674.448.000	1,00
- PT Chocomory Cokelat Persada	6.744.480	674.448.000	1,00
- Tiffany Adikoesoemo	22.481.600	2.248.160.000	3,33
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	674.448.000	67.444.800.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.725.552.000	172.555.200.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara jual beli berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Saham No. 117 tanggal 27 September 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, Notaris di Kota Jakarta Barat, sehubungan dengan pengalihan atas saham sebesar 11.240.800 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham dari Amanita Regalis Sdn., Bhd., kepada Tiffany Adikoesoemo.

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 116, tanggal 27 September 2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0345289 tanggal 14 Oktober 2019.

4. Berdasarkan Akta No. 88, tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 88, tanggal 28 Oktober 2019"), para pemegang saham Perseroan memberikan persetujuan atas peralihan saham dari Amanita Regalis Sdn., Bhd., kepada Tiffany Adikoesoemo sebesar 11.240.800 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Bambang Sutiantio	424.902.240	42.490.224.000	63,00
- Farell Grandisuri Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Axel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- Wenzel Sutantio	60.700.320	6.070.032.000	9,00
- PT Cimory Dairy Shop	20.233.440	2.023.344.000	3,00
- PT Cimory Hospitality Sejahtera	6.744.480	674.448.000	1,00
- PT Chocomory Cokelat Persada	6.744.480	674.448.000	1,00
- Tiffany Adikoesoemo	33.722.400	2.248.160.000	5,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	674.448.000	67.444.800.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.725.552.000	172.555.200.000	

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara jual beli berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Saham No. 89 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, Notaris di Kota Jakarta Barat, sehubungan dengan pengalihan atas saham sebesar 11.240.800 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus) saham dari Amanita Regalis Sdn., Bhd., kepada Tiffany Adikoesoemo.

Perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 88, tanggal 28 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0360945 tanggal 18 November 2019.


5. Berdasarkan Akta No. 104, tanggal 23 Juni 2021, para pemegang saham memberikan persetujuan untuk mengubah nilai nominal saham dari Rp100 menjadi sebesar Rp10, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000.000.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Bambang Sutianto	4.249.022.400	42.490.224.000	63,00
- Farell Grandisuri Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
- Axel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
- Wenzel Sutantio	607.003.200	6.070.032.000	9,00
- PT Cimory Dairy Shop	202.334.400	2.023.344.000	3,00
- PT Cimory Hospitality Sejahtera	67.444.800	674.448.000	1,00
- PT Chocomory Cokelat Persada	67.444.800	674.448.000	1,00
- Tiffany Adikoesoemo	337.224.000	3.372.240.000	5,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.744.480.000	67.444.800.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	17.255.520.000	172.555.200.000	17.255.520.000


5. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah skema struktur organisasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



6. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah skema kepemilikan saham dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



Berikut ini adalah skema kepemilikan saham Perseroan atas Entitas Anak sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

- Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Bambang Sutantio, Farrell Grandisuri Sutantio, Axel Sutantio, Wenzel Sutantio, Tiffany Adikoesoemo, PT Cimory Dairy Shop, PT Cimory Hospitality Sejahtera, dan PT Chocomory Cokelat Persada.
- Pendiri Perseroan, Bambang Sutantio, memegang 0,01% saham yang tersisa atas MP, MN dan JES.
- MP memiliki 40% dari perusahaan patungan dengan Kanematsu sebagai pemegang 60% saham tersisa yang bergerak di bidang manufaktur makanan konsumen beku. Perusahaan ini tidak dikonsolidasikan ke dalam akun Perseroan.

Pihak pengendali, pemegang saham utama (*ultimate shareholder*) dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Bambang Sutantio.

7. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Entitas Anak Langsung adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	MP	MN	JES
- Bambang Sutantio	KU	KU	K	K
- Wenzel Sutantio	K	D	D	D
- Alexander S. Rusli	KI	-	-	-
- Farrell Grandisuri Sutantio	DU	D	DU	D
- Axel Sutantio	D	DU	D	D
- Bharat Shah Joshi	D	-	-	-
- Yerkki Teguh Basuki	D	-	-	-
- Martua Parlinginan Sihaloho	D	-	-	-
- Arjoso Wisanto	D	-	-	-

Catatan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
WK	: Wakil Komisaris Utama	D	: Direktur
K	: Komisaris		
KI	: Komisaris Independen		

8. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Bambang Sutantio
Komisaris	:	Wenzel Sutantio
Komisaris Independen	:	Alexander S. Rusli

Direksi

Direktur Utama	:	Farell Grandisuri Sutantio
Direktur	:	Axel Sutantio
Direktur Keuangan & Hubungan Investor	:	Bharat Shah Joshi
Direktur Operasional	:	Yerki Teguh Basuki
Direktur Penjualan	:	Arjoso Wisanto
Direktur Keuangan	:	Martua Parningotan Sihaloho

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Fungsi utama Dewan Komisaris adalah memberikan rekomendasi dan mengawasi kebijakan Direksi. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh pemegang saham Perseroan dalam rapat umum pemegang saham. Masa jabatan komisaris adalah untuk jangka waktu lima tahun dengan tidak mengurangi kemampuan pemegang saham dalam rapat umum untuk memberhentikan komisaris selama masa jabatannya atau mengangkat kembali komisaris yang masa jabatannya telah berakhir.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

Direksi mengelola operasi sehari-hari Perseroan dan ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan pada rapat umum pemegang saham. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis Perseroan dan menunjuk manajemen senior utama Perseroan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:
Dewan Komisaris



Bambang Sutantio
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Semarang pada tanggal 26 Desember 1958.

Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pangan dari *Technical University of Berlin* di Jerman pada tahun 1984 dan gelar *English for International Business* dari *University of Toronto* di Kanada pada tahun 1985.

Bambang Sutantio adalah pendiri Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2015. Beliau juga merupakan ayah dari dua direktur Perseroan, Farrell Grandisuri Sutantio dan Axel Sutantio dan salah satu komisaris Perseroan, Wenzel Sutantio. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Co-founder* di PT Macro Chemica Trada dari tahun 1987 hingga 1989, dan pernah menjabat sebagai *Sales Engineer* di Fuehrmeister's Jakarta Rep. Office dari tahun 1986 hingga 1987.



Wenzel Sutantio
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 28 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 30 May 1993.

Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari *University of Western Australia* di Perth pada tahun 2011 dan gelar *Bachelor of Commerce* dari *University of Sydney* di Sydney pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Direktur di JES, MN, dan MP. Beliau telah bergabung bersama Grup sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Grup, Wenzel Sutantio menjabat sebagai *Investment Banking Associate* di PT Avantgrade Lumbung Sejahtera dari tahun 2015 hingga 2017 dan *Business Development* di PT Indosoya Sumber Protein dari tahun 2013 hingga 2015.

Alexander S. Rusli
Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Sydney pada tanggal 20 Februari 1971.

Memperoleh gelar *Bachelor of Business, Information System* dari *Curtin University of Technology* di Perth pada tahun 1992, *Bachelor of Commerce (Hons), Information System* dari *Curtin University of Technology* di Perth pada tahun 1993, dan *Doctor of Philosophy (Ph. D), Information System* dari *Curtin University of Technology* di Perth pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Linknet Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Medikaloka Hermina Tbk, Komisaris di PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Tenaga Ahli Menteri Keuangan untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan di Kementerian Keuangan RI, *Co-founder* PT Digi Asia Bios, dan Ketua Badan Pengurus di Yayasan WWF Indonesia. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Multipolar Tbk di Juli 2021, *Chairman* di iFlix Indonesia dari tahun 2019 hingga 2020, Komisaris Independen di PT Sarana Menara Nusantara Tbk dari tahun 2018 hingga 2019, Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dari tahun 2011 hingga 2013, Direktur Utama dan Komisaris Independen di PT Indosat Tbk dari tahun 2012 hingga 2017 untuk Direktur Utama dan dari tahun 2010 hingga 2012 untuk Komisaris Independen, Managing Director di PT Northstar Pacific Capital dari tahun 2009 hingga 2012. Selain itu, pada tahun 2007 hingga 2009, Beliau pernah menjabat beberapa posisi di beberapa perusahaan, antara lain sebagai Komisaris Utama di PT Geodipa Energi, Komisaris di beberapa perusahaan yaitu PT Kertas Kraft Aceh, PT Krakatau Steel Tbk, dan sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian BUMN RI. Bukan hanya itu, tapi Beliau juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2001 hingga 2007 dan *Senior Consultant* di *PricewaterhouseCoopers Consulting Asia Pacific* dari tahun 1997 hingga 2001.

Dewan Direksi

Farell Grandisuri Sutantio

Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, 35 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1986.

Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari *The University of Western Australia* di Australia pada tahun 2006 dan *Master of Business Administration* dari *Oxford University* di United Kingdom pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di MN, Direktur di JES dan MP. Beliau telah bergabung bersama Grup sejak tahun 2007. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di MN dari tahun 2013 hingga 2019, Direktur di Perseroan dari tahun 2012 hingga 2015 dan *Business Development* dari tahun 2007 hingga 2009, juga sebagai Konsultan di *Boston Consulting Group* dari tahun 2011 hingga 2012.

Axel Sutantio

Direktur



Warga Negara Indonesia, 33 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1988.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari *Curtin University of Technology* di Australia pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di MP, Wakil Direktur di KFS, dan juga Direktur di MN dan JES. Beliau telah bergabung bersama Grup sejak tahun 2010. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur di MP pada tahun 2013 hingga 2019 dan *Business Unit Development Manager* pada tahun 2010 hingga 2013.

Bharat Shah Joshi

Direktur Keuangan & Hubungan Investor

Warga Negara Malaysia, 37 tahun, lahir di Selangor pada tanggal 7 Februari 1984.

Memperoleh gelar *BSc (Hons) Mathematics, Operational Research, Economics and Statistics (MORSE)* dari *University of Warwick* di Inggris pada tahun 2006 dan juga memperoleh sertifikasi *Chartered Financial Analyst (CFA)* Level 1 dan Level 2 dari tahun 2018 hingga 2019.

Menjabat sebagai Direktur Kepala Bagian Keuangan dan IR sejak tahun 2021. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Direktur, Kepala Bagian Investasi di PT Aberdeen Standard Investments dari tahun 2015 hingga 2021, Senior Manajer Investasi dari tahun 2007 hingga 2015, dan Analis di *Credit Suisse*, Malaysia dari tahun 2006 hingga 2007.



Yerki Teguh Basuki
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, lahir di Solo pada tanggal 4 November 1962.

Memperoleh gelar Diploma *Degree of Electrical Engineering* dari Universitas Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1985, Bachelor *Degree of Electrical Engineering* dari Universitas Medan Area di Sumatra Utara pada tahun 1993, Master's *Degree of Business Administration* dari Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia di Jakarta pada tahun 1999, dan Doctorate *Degree in Business Management* dari Bina Nusantara University di Jakarta pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Direktur *Supply Chain and Operation* di PT Suntory Garuda Beverages dari tahun 2016 hingga 2021, General *Business Manager* Bali & Nusra di Coca-Cola Distribution Indonesia dari tahun 2007 hingga 2009, dan beberapa posisi di PT Coca-Cola Amatil Indonesia dari tahun 1995 hingga 2016.



Martua Parningotan Sihaloho
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Medan pada tanggal 1 November 1981.

Memperoleh gelar *Bachelor of Accounting* dari STIE Indonesia pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Vice President *Finance Business Partner* di Lazada Indonesia dari tahun 2019 hingga 2020, Head of *Commercial Finance and Sales Finance* di Kraft Heinz Indonesia dari tahun 2018 hingga 2019, beberapa posisi di PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2006 hingga 2018, dan *Finance and Accounting Staff* di Royal Progress Hospital dari tahun 2005 hingga 2006.



Arjoso Wisanto
Direktur Penjualan

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, lahir di Pekalongan pada tanggal 25 Desember 1960

Memperoleh gelar Sarjana dari *Delft University of Technology* di Belanda dan gelar *Master of Science* dari *Delft University of Technology* di Belanda pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Penjualan MN sejak tahun 2021. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai *Managing Director Supply Chain* di PT Artha Boga Cemerlang (Orangtua Group) dari tahun 1996 hingga 2010, *National Sales Manager* di Sanyo Group dari tahun 1993 hingga 1996, dan *General Manager Contract Manufacturing Services* di PT Multipolar Corporation (Lippo Group) dari tahun 1989 hingga 1993.

Pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi, per Prospektus ini diterbitkan terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan, sebagai berikut:

- Wenzel Sutantio yang merupakan Komisaris Perseroan adalah anak dari Bambang Sutantio sebagai pengendali dan pemilik manfaat dari Perseroan
- Farell Grandisuri Sutantio yang merupakan Direktur Utama Perseroan adalah anak dari Bambang Sutantio sebagai pengendali dan pemilik manfaat dari Perseroan
- Axel Sutantio yang merupakan Direktur Perseroan adalah anak dari Bambang Sutantio sebagai pengendali dan pemilik manfaat dari Perseroan

Rapat anggota Direksi akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Selama tahun 2021, Perseroan belum melakukan rapat Dewan Direksi dan/atau Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi serta manajemen senior Perseroan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus diskresioner, tunjangan serta manfaat serupa lainnya.

Dewan Komisaris

Kompensasi Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan Juni 2021 adalah Rp665,000,000, Rp703,900,000 , Rp730,500,000, dan Rp421,500,000

Direksi

Kompensasi Direksi Perseroan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan Juni 2021 adalah Rp5,940,840,000, Rp6,367,236,303, Rp5,799,356,303, dan Rp3,247,510,892

Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan Perseroan.

Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 02/Legal/CMD/BOC/08/21 tanggal 31 Agustus 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepatut mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan Perseroan, yaitu:

Ketua	: Alexander S. Rusli
Anggota	: Bambang Sutantio
Anggota	: Wenzel Sutantio

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan adalah selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang pejabat eksekutif membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Alexander S. Rusli

Riwayat singkat Alexander S. Rusli telah diungkapkan pada halaman 89 Prospektus.



Bambang Sutantio

Riwayat singkat Bambang Sutantio telah diungkapkan pada halaman 88 Prospektus.

Wenzel Sutantio

Riwayat singkat Wenzel Sutantio telah diungkapkan pada halaman 88 Prospektus.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi;
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan Perseroan baru dibentuk pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 02/Legal/CMD/BOC/08/21 sehingga Komite Nominasi dan Remunerasi dan Kebijakan Perseroan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep.305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/Legal/CMD/BOD/08/21 tanggal 31 Agustus 2021 diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan:

Bernadinus Charles Moller

Bernadinus Charles Moller atau yang biasa dipanggil Bernard memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2013. Sebelum bekerja di Perseroan, Bernard pernah bekerja sebagai konsultan hukum di beberapa kantor pengacara besar di Jakarta sejak tahun 2013.

Sebagai komitmen terhadap transparansi bagi semua pemangku kepentingan, Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang berperan untuk:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Bernadinus Charles Moller
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Rukan Taman Meruya, Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28, Jakarta Barat 11620 Indonesia
Telepon	:	+62 21 5874630
Email	:	corsec@cimory.com

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka Keputusan Dewan Komisaris No. 01/Legal/CMD/BOC/08/21 tanggal 31 Agustus 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua	: Alexander S. Rusli (Komisaris Independen)
Anggota	: Friso Palilingan
Anggota	: Danny Tjahjana

Masa tugas anggota komite audit selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 1/22 (satu perdua) dari jumlah anggota.

Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 01/Legal/CMD/BOC/08/21 sehingga Komite Audit Perseroan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020.

Alexander S. Rusli

Ketua Komite Audit

Riwayat singkat Alexander S. Rusli telah diungkapkan pada halaman 89 Prospektus.

Friso Palilingan

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 1983

Memperoleh gelar Bachelor of Accountancy dari Kwik Kian Gie School of Business di Indonesia pada tahun 2005, Beliau mengikuti Program Profesi Akuntansi (PPAK) pada tahun 2006 dan juga gelar Master of Accountancy dari Kwik Kian Gie School of Business di Indonesia pada tahun 2008, serta Diploma in International Financial Reporting dari Iverson School of Business di Indonesia pada tahun 2011. Selain itu, Beliau juga memperoleh sertifikasi Certified Public Accountant dari Indonesian Institute of Accountants pada tahun 2008, Chartered Accountant dari Indonesian Institute of Accountants pada tahun 2013, dan Certified Audit Committee Practitioner dari Indonesian Institute of Audit Committee pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Manggala Kiat Ananda, PT Ananda Solusindo, dan PT Kiat Ananda Cold Storage sejak tahun 2020, serta Komisaris Independen di PT Intiland Development Tbk sejak tahun 2020, Anggota Komite Audit di PT Asahimas Flat Glass Tbk sejak tahun 2019, Anggota Komite Audit di PT BFI Finance Indonesia Tbk sejak tahun 2015, Ketua Komite Audit di PT Intiland Development Tbk sejak tahun 2013, dan Senior Partner di KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallilingan & Rekan (member of PKF International) sejak tahun 2013.

Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Medikaloka Hermina Tbk dari tahun 2017 hingga 2020, Anggota Komite Audit di PT Duta Intidaya Tbk dari tahun 2016 hingga 2020, dan Partner di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member of BDO International) dari tahun 2008 hingga 2013.

Danny Tjahjana

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 1952

Memperoleh gelar Ekonomi Perusahaan dari Indonesia di Universitas Atmajaya pada tahun 1977

Menjabat sebagai *Chief of Financial Officer* di Cimory Group of Companies – Hospitality sejak tahun 2007.

Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Corporate Internal Audit Head, Business Project Leader and Management Representative for Special Project di Marhatilaar Group dari tahun 1990 hingga 2007, Corporate Finance and Accounting

Manager di PT Dharma Inti Permai dari tahun 1989 hingga 1990, dan Corporate Finance and Accounting Manager di Vanhouten Group dari tahun 1978 hingga 1989.

Tujuan:

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat professional dan independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas utama komite audit adalah memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugasnya terkait dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 03/Legal/CMD/BOD/08/21 tertanggal 31 Agustus 2021, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Ilham Nurdin sebagai Plt. Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Agustus 2021 . Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ilham Nurdin
Anggota	: Jessica Virginia

Ilham Nurdin

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 1969

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Indonesia di Universitas Indonesia pada tahun 1993

Menjabat sebagai Kepala Internal Audit Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *Senior Internal Auditor* di PT Supreme Energy dari tahun 2019 hingga 2021, *Risk Management Team Lead* dan *Head of Corporate Monitoring and Internal Control* dari 2015 – 2016, keduanya di PT Bayer Indonesia, *Head of Internal Audit* di PT PZ Cussons Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015, *Internal Audit Manager* di PT Unilever Indonesia dari tahun 2003 hingga 2011 serta beberapa posisi lainnya di PT Unilever Indonesia mulai tahun 1994.

Jessica Virginia

Anggota Unit Audit Internal

Warga negara Indonesia, 26 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Juli 1995

Memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Indonesia di Universitas Buddhi Dharma pada tahun 2018

Menjabat sebagai anggota Internal Audit Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Finance Business Partner pada tahun 2020, Finance Project Management di PT Jakmall Digital Niaga pada tahun 2019, Cost Accounting staff pada tahun 2016 hingga 2018 di PT Mayora Indah Tbk

Tujuan:

Membantu Perseroan menjalankan fungsi pemeriksaan dan memberikan penilaian secara independen dan obyektif terhadap efektifitas manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan atas proses tata kelola perusahaan dari setiap unit kerja dan proses harian.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang:

1. Mengakses semua dokumen dan catatan Perusahaan yang relevan, dan meminta informasi tentang Perusahaan sehubungan dengan tugas dan fungsi unit audit internal;
2. Berkommunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Melakukan rapat berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 1 (satu) tahun.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- Untuk menghadapi risiko kontaminasi bahan baku, produk, keamanan pangan, dan insiden penyakit bawaan pangan, atau masalah keamanan dan insiden serupa lainnya dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis Perseroan dengan memparap Perseroan pada tuntutan hukum, penarikan produk, atau tindakan penegakan peraturan, yang meningkatkan biaya operasi Perseroan dan mengurangi permintaan atas produk Perseroan, Perseroan terus berupaya melakukan pengujian fisik dan mikrobiologi semua bahan baku yang masuk ke pabrik.
- Untuk menghadapi risiko Perseroan bergantung pada pasokan bahan baku dan bahan kemasan yang berkelanjutan, yang harga dan ketersedianya dapat berubah sewaktu-waktu, Perseroan terus berupaya untuk menjadi *price taker* untuk bahan baku yang harganya bersaing. Mengingat margin Perseroan yang tinggi, Perseroan mampu mempertahankan volatilitas harga bahan baku.
- Untuk menghadapi risiko operasi Perseroan dapat mengalami kerusakan peralatan, kecelakaan industri, malfungsi produksi lainnya, pemadaman listrik, banjir, serta bencana alam yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan pembatasan atau penghentian produksi, Perseroan telah memiliki generator listrik jika terjadi pemadaman listrik. Selain itu, Perseroan memiliki 3 lokasi terpisah yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk memastikan bisnis perusahaan dapat bertahan jika terjadi bencana alam.
- Untuk menghadapi risiko produk-produk makanan Perseroan harus didinginkan dan/atau dibekukan dalam penanganan dan penyimpanannya, yang memerlukan infrastruktur *cold chain*. Malfungsi apapun dalam infrastruktur *cold chain* atau penanganan dan penyimpanan yang tidak tepat, baik di pihak Perseroan atau pelanggan Perseroan,

dapat menyebabkan rusaknya produk, yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual produk tersebut atau mengakibatkan dampak material yang merugikan pada citra merek, bisnis dan kondisi keuangan Perseroan, Perseroan telah melakukan pemeriksaan suhu secara teratur di pusat distribusi dan juga di truk rantai dingin untuk memastikan bahwa suhu tetap konsisten.

- Untuk menghadapi risiko Perseroan bergantung pada saluran perdagangan modern dan pada pelanggan perdagangan modern utama Perseroan, Perseroan berupaya untuk mengurangi ketergantungan ini dengan meningkatkan saluran Perseroan yang lain seperti Perdagangan Umum dan Miss Cimory dari waktu ke waktu.
- Untuk menghadapi risiko persaingan di industri susu dan di kategori daging olahan, Perseroan telah berupaya untuk memiliki margin yang lebih tinggi daripada pesaingnya, hal ini memungkinkan Perseroan bersaing untuk mendapatkan pasokan susu dan daging yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko produk Perseroan mungkin tidak terjual dalam jangka waktu masa simpannya, sehingga menghasilkan retur penjualan yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, Perseroan berupaya untuk terus memantau pengembalian di seluruh portofolio produk Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko penjualan produk Perseroan dapat berubah sesuai dengan selera dan preferensi konsumen, Perseroan terus berupaya beradaptasi dengan preferensi konsumen dan mengubah portofolio produk Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko Perseroan mungkin tidak berhasil dalam menerapkan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola pertumbuhan Perseroan, Perseroan terus berupaya untuk tetap konservatif dalam hal rencana ekspansi meskipun pendapatan tumbuh 30% CAGR selama 3 tahun terakhir dan berencana untuk menjaga neraca yang kuat untuk mengurangi potensi risiko dalam rencana ekspansi Perseroan di masa depan.
- Untuk menghadapi risiko pertumbuhan, penjualan, dan profitabilitas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat terus berinovasi, terus berinovasi untuk memastikan bahwa Perseroan menangkap ukuran permintaan konsumen yang terus meningkat dan berkembang.
- Untuk menghadapi risiko sebagian besar produk-produk Perseroan dijual kepada konsumen akhir melalui pihak ketiga di mana Perseroan memiliki kendali terbatas.
- Untuk memitigasi risiko kegagalan untuk melindungi nama merek Perseroan dan kekayaan intelektual lainnya serta pengetahuan praktis dan/atau kegagalan untuk memperbarui hak kekayaan intelektual Perseroan yang ada dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis Perseroan, Perseroan telah memiliki semua kekayaan Intelektual di bawah Perseroan dan terus mencari pembaruan kekayaan Intelektual di masa mendatang.
- Untuk menghadapi risiko kegagalan atau pelanggaran keamanan sistem teknologi pelanggaran keamanan sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu operasi Perseroan dan berdampak negatif pada bisnis Perseroan, Perseroan telah Perseroan menggunakan perangkat lunak yang diperbarui untuk teknologi informasi internal Perseroan. Perseroan akan terus meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi secara perlahan seiring pertumbuhan Perseroan.
- Untuk memitigasi risiko kinerja Perseroan bergantung pada hubungan kerja yang baik dengan karyawan, dan setiap kemunduran dalam hubungan kerja atau kekurangan tenaga kerja dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan, Perseroan terus berinvestasi pada karyawan Perseroan dengan pengembangan dan pelatihan pribadi untuk memastikan umur panjang di Perseroan. Perseroan juga telah menarik banyak talenta selama bertahun-tahun, beberapa dari MNC di Indonesia dan akan terus melakukannya seiring pertumbuhan Perseroan.
- Untuk memitigasi risiko kegagalan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk peraturan perizinan, dapat membahayakan hasil operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Perseroan, Perseroan selalu memastikan bahwa lisensi Perseroan diperbarui dengan peraturan pemerintah di seluruh pabrik Perseroan.
- Untuk memitigasi risiko Perubahan dalam undang-undang keamanan pangan yang ada dapat mempengaruhi operasi bisnis Perseroan, Perseroan terus memastikan bahwa lisensi Perseroan diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah.

9. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin yang dianggap penting untuk menjalankan kegiatan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memperoleh NIB dengan No. 8120015102838, ditetapkan pada tanggal 23 November 2018 dan telah berlaku efektif sepenuhnya, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk alamat di Jalan Sentul No. 101, Kampung Babakan Rawahaur, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. NIB berlaku sebagai identitas Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha yang merupakan bukti pendaftaran Penanaman Modal dan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Berdasarkan NIB Perseroan, Perseroan terdaftar dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI") sebagai berikut:

- a. 10510 – Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;
- b. 10590 – Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;
- c. 10330 – Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; dan
- d. 10610 – Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk *Leguminous*).

NIB berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 02.405.764.8-431.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor yang terdaftar untuk alamatnya di Kp. Babakan Rawahaur No. 101 RT 005 RW 005, Sentul Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perseroan juga telah memperoleh NPWP untuk cabang-cabang Perseroan sebagai berikut: (i) NPWP No. 02.405.764.8-505.001, yang terdaftar untuk alamat di Dsn Senden RT 007 RW 004 Jatijajar – Bergas, Kabupaten Semarang; dan (ii) NPWP No. 02.405.764.8-624.001, yang terdaftar untuk alamat di Jl. Raya Puntir Martopuro, Perwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)

Perseroan telah memiliki SPPKP No. S-1405PKP/WPJ.33/KP.1103/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 29 Oktober 2004.

4. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Perseroan telah memperoleh IMB untuk bangunan-bangunan yang dikelolanya berdasarkan surat sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 647/003.2.1/00331/DPMPTSP/2018 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Untuk Pembangunan Gudang Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang, tanggal 6 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas nama Bupati Bogor, yang terletak di Kampung Babakan Rawahaur, RT 005 RW 005, Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang. IMB tersebut diperuntukkan untuk mendirikan Bangunan Gudang serta Prasarana Bangunan Gudang;
- b. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 647/003.2.PL/00068/BPT/2015 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Perluasan Kepada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk Untuk Pembangunan Industri Pengolahan Susu, Soya Milk dan Tofu di Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang, tanggal 20 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Badan Perizinan Terpadu, atas nama Bupati Bogor, yang terletak di Kampung Babakan Rawahaur, RT 005 RW 005, Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang. IMB tersebut diperuntukkan untuk mendirikan Industri Pengolahan Susu, Soya Milk dan Tofu serta prasarana bangunannya.

Perseroan juga telah mendapatkan IMB untuk lokasi usaha cabang-cabang Perseroan yaitu:

- (i) IMB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan No. 647/378/424.086/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim, Industri Dari Susu Lainnya, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran (Balik Nama Dan Penambahan Bangunan), tanggal 2 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, atas nama PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, yang terletak di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. IMB tersebut diperuntukkan untuk mendirikan Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim, Industri Dari Susu Lainnya, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran (Balik Nama Dan Penambahan Bangunan).

5. Izin Lokasi

Perseroan telah memperoleh Izin Lokasi untuk cabang-cabang Perseroan, yaitu: (i) Izin Lokasi diterbitkan pada tanggal 23 November 2018, yang diterbitkan melalui sistem OSS, yang beralamat di JL. Sentul - Citeureup No.101 Kp. Babakan Rawahaur, Sentul; (ii) Izin Lokasi diterbitkan pada tanggal 23 November 2018, yang diterbitkan melalui sistem OSS, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Semarang – Bawen 30 KM, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Izin Lokasi telah berlaku efektif sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif; dan (iii) Izin Lokasi diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2020, yang diterbitkan melalui sistem OSS oleh Bupati Kabupaten Pasuruan, yang beralamat di Jalan Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Bawa berdasarkan PP No. 24/2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

6. Izin Usaha Industri ("IUI")

Perseroan telah memperoleh IUI yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2020 dengan perubahan atas izin ke-6 pada tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk kantornya yang beralamat di Jalan Sentul No. 101, Kp. Babakan Rawahaur, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Izin Usaha Industri yang sudah berlaku efektif diberikan untuk KBLI sebagai berikut:

No.	Nomor KBLI	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1.	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Jl. Sentul – Citeureup No. 101 Kp. Babakan Rawahaur Kelurahan Sentul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
2.	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	
3.	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	
4.	10610	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	
5.	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Jl. Soekarno Hatta. Semarang – Bawen 30 Km. Kelurahan Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
6.	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	
7.	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Jl. Raya Puntir, Kelurahan Martipuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
8.	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	
9.	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Komplek Pergudangan Tanrise Blok A-38 Kelurahan Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

IUI telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Izin Lingkungan

Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan untuk cabang-cabangnya yaitu:

Lokasi Sentul

Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan yang dicetak tanggal 03 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk masing-masing KBLI 10590 (Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya), KBLI 10612 (Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous), KBLI 10510 (Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim), dan KBLI 10330 (Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran). Izin lingkungan tersebut telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sama dengan masa berlakunya izin usaha/dan atau kegiatan.

Lokasi Semarang

Perseroan telah memperoleh Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang No. 660.1/IL/284/2015 tentang Izin Lingkungan Perseroan di Jalan Soekarno-Hatta KM 30 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 4 Juni 2015, yang berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha/dan atau kegiatan.

Lokasi Pasuruan

Perseroan telah memperoleh Izin Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2019 oleh Lembaga OSS untuk masing-masing KBLI 10510 (Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim) dan KBLI 10590 (Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya). Izin Lingkungan tersebut telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sama dengan masa berlakunya izin usaha/dan atau kegiatan.

8. Izin Pembuangan Air Limbah ("IPAL")

Lokasi Sentul

Perseroan telah mempunyai Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Produksi berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor No. 658.31/228.U/00037/DPMPTSP/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Produksi, yang berlaku hingga tanggal 11 Januari 2026.

Lokasi Semarang

Perseroan telah mempunyai Izin Pembuangan Air Limbah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang No. 510.4/15/IPAL-B/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang berlaku hingga tanggal 9 November 2021.

Sehubungan dengan IPAL untuk lokasi Semarang, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, usaha yang telah memiliki perizinan pembuangan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha. Lebih lanjut, hal tersebut telah ditegaskan oleh Surat No. 660.1/3781/2021 Perihal: Arahan terkait Perpanjangan IPLC, tanggal 18 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang bahwa IPAL sudah tidak ada lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan usaha yang telah memiliki IPAL dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha. Maka, IPAL untuk lokasi Semarang tetap berlaku dan tidak memerlukan perpanjangan sampai berakhirnya kegiatan usaha pada lokasi Semarang. Maka, IPAL untuk lokasi Semarang tetap berlaku dan tidak memerlukan perpanjangan sampai berakhirnya kegiatan usaha pada lokasi Semarang.

Lokasi Pasuruan

Perseroan sedang dalam proses pengurusan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Emisi yang dibuktikan terakhir dengan Surat No. 660/14780/111.4/2021 Perihal: Arahan Pengajuan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Emisi, tanggal 14 Oktober 2021. Lebih lanjut, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan kunjungan ke lokasi Pasuruan dengan agenda kegiatan yaitu Arahan Persetujuan Lingkungan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kewenangan Provinsi oleh Kabit PPKL DLH Provinsi Jawa Timur sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Daftar Hadir No. CMD4/FRM/HRD/01, dengan tanggal kunjungan pada 15 Oktober 2021. Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses pengajuan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Emisi untuk memperoleh Persetujuan Teknis tersebut.

9. Izin Penyimpanan/Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3")

Perseroan telah memperoleh Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 658.31/56/00052/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan bagi Penghasil, tanggal 24 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dan berlaku sampai dengan 15 Juni 2025.

Penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3 untuk lokasi Perseroan di Semarang dan Pasuruan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dengan PT Arah Environmental Indonesia berlaku sejak 1 Juni 2021 hingga 31 Mei 2022 untuk lokasi usaha Semarang; dan (ii) Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah B3 No. 030/PKJ.P.LB3/06.2021 dengan PT Cahaya Indah Mojokerto berlaku sejak 10 Juni 2021 hingga 10 Juni 2022 untuk lokasi usaha Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap penghasil Limbah B3 diwajibkan untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3 yang dapat dilakukan sendiri maupun diserahkan kepada pengelola Limbah B3. Dalam hal, pengelolaan Limbah B3 diserahkan kepada pengelola Limbah B3, penghasil Limbah B3 tidak memerlukan izin khusus penyimpanan dan pengelolaan Limbah B3.

10. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (“IPAT”)

Lokasi Sentul

Perseroan telah memperoleh IPAT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. No. 546.2/262/291032a/DPMPTSP/2021 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PT Cisarua Mountain Dairy tanggal 24 Maret 2021, untuk nomor sumur SB-1, yang berlaku selama 2 (dua) tahun;
- b. No. 546.2/263/291032a/DPMPTSP/2021 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PT Cisarua Mountain Dairy tanggal 24 Maret 2021, untuk nomor sumur SB-2, yang berlaku selama 2 (dua) tahun;
- c. No. 546.2/264/291032a/DPMPTSP/2021 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PT Cisarua Mountain Dairy tanggal 24 Maret 2021, untuk nomor sumur SB-3, yang berlaku selama 2 (dua) tahun;
- d. No. 546.2/478/291030a/DPMPTSP/2021 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah PT Cisarua Mountain Dairy tanggal 24 Maret 2021, untuk nomor sumur SB-4, yang berlaku selama 2 (dua) tahun.

Lokasi Semarang

Perseroan telah memperoleh IPAT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah No. 503/11163 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada PT Cimory Mountain Dairy untuk Sumur Bor ke-1 tanggal 15 Agustus 2019, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Lokasi Pasuruan

Perseroan telah memperoleh Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sumur Bor Lama yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dengan rincian:

- a. No. 15.09/150/01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 untuk Nomor Register 35.14.08.58, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- b. No. 15.09/169/01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 untuk Nomor Register 35.14.08.59, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

11. Ketetapan Halal

Perseroan telah mendapatkan ketetapan halal No. 00040048150608 tanggal 17 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berlaku sampai dengan 16 Juni 2022 untuk seluruh produk-produknya.

12. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner

Berdasarkan Keterangan Hasil Penilaian Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan tanggal 20 Juni 2019, Perseroan telah memperoleh Rating I, dengan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner: UPS-3201140-024, tanggal 20 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

13. Izin Edar

Perseroan telah memperoleh Izin Edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk seluruh produknya, yang masih berlaku hingga sekarang.

14. Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik (IOPTL)

Lokasi Sentul

Perseroan telah memperoleh IOPTL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 671/67/101170/DPMPTSP/2017 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri PT Cisarua Mountain Dairy, tanggal 20 Juni 2017 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan daya total yang diizinkan 670 kVA. Berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam hal memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Semarang

Instalasi tenaga listrik di Lokasi Semarang mempunyai kapasitas daya tersambung sebesar 345 kVA, sehingga tidak memerlukan Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik.

Lokasi Pasuruan

Instalasi tenaga listrik di Lokasi Pasuruan mempunyai kapasitas daya tersambung hingga 1.730 kVA, sehingga memerlukan Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik. Sehubungan dengan Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Lokasi Pasuruan, berdasarkan tanda terima yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2021, Perseroan sedang dalam proses pengurusan Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik.

15. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“WLTK”)

Perseroan telah menyampaikan dokumen bukti pelaporan WLTK Tahun 2021, dengan Nomor Pelaporan. 16810.20211015.0002, tanggal 15 Oktober 2021.

Perseroan sedang melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaporan sebagai berikut: (i) Laporan Pengendalian Pencemaran Air untuk periode semester I 2021, untuk lokasi Sentul, Semarang, dan Pasuruan; (ii) Laporan Pengendalian Pencemaran Udara untuk periode semester I 2021, untuk lokasi Sentul, Semarang, dan Pasuruan; (iii) Laporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk periode semester I 2021, untuk lokasi Sentul, Semarang, dan Pasuruan; dan (iv) Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air Limbah pada Lokasi Sentul untuk Triwulan III Tahun 2021.

Entitas Anak

No.	Entitas Anak	Perizinan Terkait	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku Izin
1.	MN	Perizinan Umum Nomor Induk Berusaha (NIB) MN dengan No. 9120105701519 tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh OSS dan telah berlaku efektif sepenuhnya.	Merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha PT MN.	NIB berlaku selama MN menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) MN No. 02.424.213.3-086.000, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan, yang terdaftar untuk alamatnya di Rukan Taman Meruya Blok N.27-28, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. NPWP untuk cabang-cabang MN sebagai berikut: 1. NPWP No. 02.424.213.3-901.001, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang terdaftar untuk alamatnya di Jl. Gatot Subroto Barat No. 488, Padang Sambian-Denpasar Barat, Bali; 2. NPWP No. 02.424.213.3.424.002, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang terdaftar untuk alamatnya di Jl. Batununggal Indah IV No. 61, Mengger, Bandung Kidul, Kota Bandung – Jawa Barat; 3. NPWP No. 02.424.213.3-505.001, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang terdaftar untuk alamatnya di DS. Sender RT 007 RW 004, Jatijajar-Bergas, Kabupaten Semarang; 4. NPWP No. 02.424.213.3-643.001, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang terdaftar untuk alamatnya di Kompt. Pergudangan Tanrise Southgate Blok A-28, Sruni – Gedangan, Sidoarjo 61254; dan	Merupakan tanda pengenal diri atau identitas MN sebagai wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	MN terdaftar sebagai wajib pajak Kantor cabang MN terdaftar sejak: (a) Cabang Bali, sejak 15 Maret 2012; (b) Cabang Kota Bandung, sejak 28 Februari 2011; (c) Cabang Kabupaten Semarang, sejak 31 Mei 2011; (d) Cabang Kabupaten, Sidoarjo, sejak 23 Maret 2011; dan

No.	Entitas Anak	Perizinan Terkait	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku Izin
		<p>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) MN No. PEM-01910/WPJ.05/KP.1103/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan, tanggal 03 Maret 2015.</p> <p>SPPKP untuk cabang-cabang MN sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) SPPKP No. PEM-333/WPJ.17/KP.0103/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat; (b) SPPKP No. PEM-07352/WPJ.10/KP.0703/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga; (c) SPPKP No. PEM-00334/WPJ.24/KP.1103/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara; 	<p>Merupakan tanda pengenal diri atau identitas MN sebagai Pengusaha Yang Dikenai Pajak (PKP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.</p>	<p>MN dikukuhkan sebagai PKP.</p> <p>Kantor cabang MN dikukuhkan sebagai PKP sejak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabang Bali, sejak 03 April 2012; ▪ Cabang Kabupaten Semarang, sejak 09 Desember 2011; ▪ Cabang Kabupaten Sidoarjo, sejak 08 November 2011;
Perizinan Operasional				
		Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh OSS.	Untuk melakukan usaha perdagangan.	SIUP berlaku selama MN melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Tanda Daftar Gudang (TDG) No. 510/24/404.6.2/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.	Sebagai tanda telah dilakukannya pendaftaran gudang MN yang berlokasi di Tanrise Southgate Blok A-28, Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	TDG berlaku sampai dengan 14 Oktober 2021. MN berkomitmen untuk melakukan pengurusan perpanjangan TDG tersebut di atas.
		Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Dalam Negeri No. 3082/STP-DN/SIPT/10/2021 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Direktur Bina Usaha dan Distribusi a.n. Menteri Perdagangan.	Sebagai tanda telah dilakukannya pendaftaran kegiatan usaha MN sebagai distributor.	Surat Tanda Pendaftaran berlaku sampai 20 Oktober 2025
2.	MP	Perizinan Umum		
		NIB dengan No. 812011293105 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh OSS	Merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha dan juga sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan serta bukti pemenuhan WLKP.	NIB berlaku selama MP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		NPWP dengan No. 01.566.186.1.047.000, yang diterbitkan oleh KPP Cikupa yang terdaftar untuk alamatnya di Telaga Mas V No. 1, Kawasan Pergudungan Cikupa Mas Talaga Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Merupakan tanda pengenal diri atau identitas MP sebagai wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	MP telah terdaftar sebagai wajib pajak.
		SPPKP dengan No. PEM-00547/WPJ.21/KP.0603/2008, tanggal 12 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala	Merupakan tanda pengukuhan MP sebagai pengusaha kena pajak	MP telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

No.	Entitas Anak	Perizinan Terkait	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku Izin
		Kantor Kepala Seksi Pelayanan atas nama KPP Pratama Jakarta Pluit		pajak sejak 11 Februari 1992.
		IMB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang No. 647/257-DB/2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan	IMB tersebut diperuntukkan untuk mendirikan pabrik makanan beku.	
		IMB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang No. No. 647/714-DBP/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan	IMB tersebut diperuntukkan untuk menambah bangunan pabrik pada IMB lama No. 647/257-DB/2000, tanggal 3 Juli 2000	
		IMB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang No. 648/108.1/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan	IMB tersebut diperuntukkan untuk usaha (industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan kembang gula).	
		Izin Lokasi, tanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk lokasi di Jalan Talaga Mas V No. 1, Kawasan Pergudangan, Cikupa Mas.	Izin Lokasi tersebut diperuntukkan untuk bangunan pabrik.	Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
		Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Semarang No. 648/00813/2019, tanggal 28 Februari 2019, untuk lokasi di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Izin Lokasi tersebut diperuntukkan untuk bangunan pabrik	Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
Perizinan Operasional				
		Izin Usaha Industri, tanggal 27 Januari 2020 dan perubahan atas izin ke -22 pada tanggal 24 Mei 2021.	IUI MP terdaftar untuk KBLI sebagai berikut: a. 10130 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas; b. 10739 – Industri Kembang Gula Lainnya; c. 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan; d. 10216 – Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Izin Usaha Industri ini berlaku efektif selama MP menjalankan usahanya dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Izin Lingkungan, tanggal 11 Desember 2018, untuk lokasi usaha di Jl. Talaga Mas V, Nomor 1, Kelurahan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Izin lingkungan tersebut diperuntukan untuk lokasi pabrik di Cikupa.	Izin lingkungan tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.
		Izin Lingkungan, tanggal 11 Desember 2018, untuk lokasi usaha di Jl. Klepu Pringapus Dusun Bodean, RT 05/RW 003, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.	Izin lingkungan tersebut diperuntukan untuk lokasi pabrik di Semarang.	Izin lingkungan tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.
		Persetujuan Izin Pembuangan Limbah Cair, No. 658.31/Kep.62/IPAL-DPMPTSP/2021, tanggal 21 Mei 2021, untuk lokasi Cikupa.	Izin Pembuangan Limbah Cair tersebut diperuntukkan untuk	Izin Pembuangan Limbah Cair tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

No.	Entitas Anak	Perizinan Terkait	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku Izin
			mendukung kegiatan usaha MP.	
		Izin Pembuangan Limbah Cair No. 660.1/019/IPLC-B/2020 tanggal 14 Desember 2020, untuk lokasi Semarang.	Izin Pembuangan Limbah Cair tersebut diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha MP.	Izin Pembuangan Limbah Cair tersebut berlaku sampai 3 Desember 2025
		Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 atas nama PT MP No. 658.31/Kep.36/TPS LP3-DPMPTSP/2018, tanggal 24 Agustus 2018, untuk lokasi Cikupa.	Izin Penyimpanan Limbah B3 tersebut diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha MP.	Izin Penyimpanan Limbah B3 tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
		IPAT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/2/SIPA/DPMPTSP/IV/2020 tentang Pemberian Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) PT Macroprima Panganutama, untuk lokasi Cikupa.	IPAT diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha MP.	IPAT tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun.
		IPAT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/1334/SIPA/DPMPTSP/III/2021 tentang Pemberian Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) kepada PT Macroprima Panganutama, untuk lokasi Cikupa.	IPAT diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha MP.	IPAT tersebut berlaku sampai dengan 12 Maret 2024.
		IPAT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/12/SIPA/DPMPTSP/II/2019 tentang Pemberian Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) kepada PT Macroprima Panganutama, untuk lokasi Cikupa.	IPAT diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha MP.	IPAT tersebut berlaku sampai dengan 27 November 2022.
		IPAT berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/656/SIPA/DPMPTSP/XII/2018 tentang Pemberian Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) kepada PT Macroprima Panganutama, untuk lokasi Cikupa.	IPAT diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha MP.	IPAT tersebut berlaku sampai dengan 27 November 2021. MP berkomitmen untuk segera melakukan pengurusan perpanjangan IPAT tersebut di atas.
		IPAT yang diterbitkan oleh lembaga OSS pada tanggal 26 November 2020, untuk 2 (dua) lokasi usaha di Jalan Klepu – Pringapus, Dusun Bodean, RT 005/RW 003, Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	IPAT diperuntukkan untuk mendukung kegiatan usaha MP.	IPAT tersebut berlaku efektif selama MP menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Sertifikat Jaminan Status Sistem Halal No. HS1A226780/022021/MCP yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif MUI, tanggal 10 Februari 2021		Sertifikat Jaminan Status Sistem Halal tersebut berlaku sampai tanggal 9 Februari 2023.
		Ketetapan Halal No. 00010026961003, ditetapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 10 Februari 2021.	Ketetapan Halal tersebut diterbitkan untuk seluruh kelompok produk daging dan produk daging olahan.	Ketetapan Halal tersebut berlaku sampai 9 Februari 2023.
		Ketetapan Halal No. 00030088540518, ditetapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 8 April 2020.	Ketetapan Halal tersebut diterbitkan untuk seluruh kelompok produk ikan dan produk ikan olahan.	Ketetapan Halal tersebut berlaku sampai 7 April 2022.

No.	Entitas Anak	Perizinan Terkait	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku Izin
		Ketetapan Halal No. 00060053151209, ditetapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 13 Januari 2021.	Ketetapan Halal tersebut diterbitkan untuk seluruh kelompok produk rempah, bumbu dan kondimen.	Ketetapan Halal tersebut berlaku sampai 12 Januari 2023.
		Ketetapan Halal No. 00190070891114, ditetapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 5 Agustus 2020.	Ketetapan Halal tersebut diterbitkan untuk seluruh kelompok produk tumbuhan dan produk tumbuhan olahan.	Ketetapan Halal tersebut berlaku sampai 4 Agustus 2022.
		Nomor Kontrol Veteriner Usaha Pengolahan Daging Nomor: 524/1680-Distan/2020 yang ditetapkan Pejabat Otoritas Veteriner pada 17 Desember 2020.	Sertifikat Nomor Kontrol Veterina diterbitkan untuk memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner masih berlaku.
		Izin Edar untuk seluruh produk MP.	Izin Edar tersebut diterbitkan untuk memenuhi syarat pangan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan BPOM No. 27/2017.	Izin Edar untuk seluruh produk MP masih berlaku.
3.	JES	Perizinan Umum		
		NIB dengan No. 812030111296 tanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh OSS dan telah berlaku efektif sepenuhnya	Merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha dan juga sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan serta bukti pemenuhan WLKP.	NIB berlaku selama JES menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		NPWP dengan No. 02.507.787.6-451.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga yang terdaftar untuk alamatnya di Jl. Dharmawangsa No. 76 RT 004/ RW 006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Merupakan tanda pengenal diri atau identitas JES sebagai wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	JES telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 2 Februari 2016
		SPPKP dengan No. S-148PKP/WPJ.10/KP.0703/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan atas nama KPP Pratama Salatiga	Merupakan tanda pengukuran JES sebagai pengusaha kena pajak.	JES telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 27 Juli 2018.
		IMB berdasarkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang No. 648/258/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan	IMB tersebut diperuntukkan untuk mendirikan industri pengolahan telur.	
		Izin Lokasi, tanggal 27 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk lokasi di Jalan Dharmawangsa RT 004/RW 006.	Izin Lokasi tersebut diperuntukkan untuk bangunan pabrik.	Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
		Perizinan Operasional		
		Izin Usaha Industri, tanggal 2 Juli 2019 dan perubahan atas izin ke-4 pada tanggal 28 Mei 2021.	IUI JES terdaftar untuk KBLI sebagai berikut: a. 10799 - Industri Produk Makanan Lainnya;	Izin Usaha Industri ini berlaku efektif selama JES menjalankan usahanya dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Entitas Anak	Perizinan Terkait	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku Izin
			b. 10772 – Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan;	
		Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang No. 660.1/IL/506/2018, tanggal 15 November 2018, untuk lokasi usaha di Jalan Dharmawangsa No. 78, RT 004/RW 006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Barat.	Izin lingkungan tersebut diperuntukan untuk lokasi pabrik di Semarang.	Izin lingkungan tersebut berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
		Izin Penyimpanan/Pengelolaan B3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang No. 510.4/11/tpt-lb3/2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Java Egg Specialties tanggal 30 September 2019.	Izin Penyimpanan/Pengelolaan Limbah B3 tersebut diperuntukan untuk mendukung kegiatan usaha JES.	Izin Penyimpanan/Pengelolaan Limbah B3 tersebut berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.
		Izin Pembuangan Limbah Cair berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang No.510.4/01/IPAL-B/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.	Izin Pembuangan Limbah Cair tersebut diperuntukan untuk mendukung kegiatan usaha JES.	Izin Pembuangan Limbah Cair tersebut berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023.
		Sertifikat Jaminan Status Sistem Halal No. HS5A20790/05/2020/JES yang ditetapkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI		Sertifikat Jaminan Status Sistem Halal tersebut berlaku sampai tanggal 5 Mei 2022.
		Ketetapan Halal No. 00060050520509, ditetapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 6 Mei 2020.	Ketetapan Halal tersebut diterbitkan untuk seluruh kelompok produk saus teremulsi.	Ketetapan Halal tersebut berlaku sampai 5 Mei 2022.
		Ketetapan Halal No. 00320050520509, ditetapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 6 Mei 2020.	Ketetapan Halal tersebut diterbitkan untuk seluruh kelompok produk telur segar.	Ketetapan Halal tersebut berlaku sampai 5 Mei 2022.
		Ketetapan Halal No. 00040113480121, ditetapkan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 13 Januari 2021.	Ketetapan Halal tersebut diterbitkan untuk seluruh kelompok produk keju.	Ketetapan Halal tersebut berlaku sampai 13 Januari 2023.
		Izin Edar untuk seluruh produk JES.	Izin Edar tersebut diterbitkan untuk memenuhi syarat perdagangan pangan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan BPOM No. 27/2017.	Izin Edar untuk seluruh produk JES masih berlaku.
		Nomor Kontrol Veteriner IT 3322.13.1001-088 berdasarkan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah pada September 2016 jo. Surat No. 03/JESS/RIOQA/IX/2021, tanggal 15 September 2021 tentang Permohonan Surveillans kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Sertifikat Nomor Kontrol Veterina diterbitkan untuk memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.	Nomor Kontrol Veteriner telah berakhir September 2021, namun berdasarkan konfirmasi petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, PT JES hanya perlu menyampaikan permohonan surveillans untuk memberlakukan Nomor Kontrol Veteriner.

Sehubungan dengan pemenuhan pelaporan PT MP, PT MP sedang melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaporan sebagai berikut: (i) Laporan Pengendalian Pencemaran Air untuk periode semester I 2021 untuk lokasi Semarang; (ii) Laporan Pengendalian Pencemaran Udara untuk periode semester I 2021 untuk lokasi Semarang; (iii) Laporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk periode semester I 2021 untuk lokasi Semarang; (iv) Laporan Hasil Pengelolaan Limbah B3 untuk lokasi Cikupa dan lokasi Semarang untuk periode semester I 2021; dan (v) Laporan Pengendalian Hasil Pemantauan Analisa Kualitas Air Limbah untuk lokasi Semarang untuk periode triwulan I dan triwulan II 2021.

Sehubungan dengan pemenuhan pelaporan PT JES, PT JES sedang melakukan penguatan kewajiban-pelaporan sebagai berikut: (i) Laporan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk periode semester I 2021; dan (ii) Laporan Hasil Pemantauan Analisa Kualitas Air Limbah untuk periode triwulan I dan triwulan II 2021.

10. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama dan lokasi.

Perseroan

Kategori	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Status				
Karyawan Tetap	182	183	179	209
Karyawan Kontrak	616	665	713	837
Total	798	848	892	1,046
Pendidikan				
> Strata 2	6	8	4	4
Strata 1	236	261	274	329
Diploma (D3)	46	53	49	53
< SMU dan sederajat	510	526	565	660
Total	798	848	892	1,046
Jabatan				
<i>Director</i>	2	3	3	3
<i>General Manager</i>	2	3	4	4
<i>Manager</i>	33	35	34	40
<i>Supervisor</i>	123	136	136	149
<i>Staff</i>	638	671	715	850
Total	798	848	892	1,046
Usia				
>= 55 tahun	8	12	15	16
46 – 54 tahun	21	21	22	33
31 – 45 tahun	173	214	249	296
<= 30 tahun	596	601	606	701
Total	798	848	892	1,046
Aktivitas Utama				
<i>Board Management</i>	2	3	3	3
Penjualan dan Pemasaran	240	304	276	330
Sumber Daya Manusia dan Divisi Umum	62	78	87	94
Keuangan dan Akuntansi, Pajak dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi dan Hukum	13	12	15	17
Produksi dan Pergudangan	481	451	511	602
Total	798	848	892	1,046
Lokasi				
Kantor Utama Meruya	45	58	52	64
Fasilitas Produksi Sentul	462	424	431	438
Fasilitas Produksi Pasuruan	-	18	52	53
Fasilitas Produksi Semarang	93	101	136	219
Lainnya	198	247	221	272
Total	798	848	892	1,046

PT Macroprima Panganutama

Kategori	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Status				
Karyawan Tetap	172	162	159	281
Karyawan Kontrak	275	329	318	317
Total	447	491	477	598
Pendidikan				
> Strata 2	2	1	1	2
Strata 1	41	48	58	103
Diploma (D3)	8	13	14	28
< SMU dan sederajat	396	429	404	465
Total	447	491	477	598
Jabatan				
<i>Director</i>	1	1	1	1

Kategori	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
General Manager	0	0	1	1
Manager	9	10	12	19
Supervisor	22	27	31	68
Staff	415	453	432	509
Total	447	491	477	598
Usia				
>= 55 tahun	2	2	4	4
46 – 54 tahun	9	12	10	17
31 – 45 tahun	154	166	173	241
<= 30 tahun	282	311	290	336
Total	447	491	477	598
Aktivitas Utama				
Board Management	1	1	1	1
Penjualan dan Pemasaran	77	68	62	126
Sumber Daya Manusia dan Divisi Umum	12	16	14	15
Keuangan dan Akuntansi, Pajak dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi dan Hukum	9	7	9	9
Produksi dan Pergudangan	348	399	391	447
Total	447	491	477	598
Lokasi				
Kantor Utama Meruya	17	20	21	39
Fasilitas Produksi Cikupa	353	407	382	431
Fasilitas Produksi Semarang	6	9	26	38
Lainnya	71	55	48	90
Total	447	491	477	598

PT Macrosentra Niagaboga

Kategori	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Status				
Karyawan Tetap	167	131	134	124
Karyawan Kontrak	437	511	519	516
Total	604	642	653	640
Pendidikan				
> Strata 2	4	3	3	3
Strata 1	111	119	141	118
Diploma (D3)	38	42	43	41
< SMU dan sederajat	451	478	466	478
Total	604	642	653	640
Jabatan				
Director	2	1	1	2
General Manager	2	2	2	3
Manager	28	27	27	20
Supervisor	67	69	72	58
Staff	505	543	551	557
Total	604	642	653	640
Usia				
>= 55 tahun	5	3	3	5
46 – 54 tahun	31	31	33	30
31 – 45 tahun	269	290	321	322
<= 30 tahun	299	318	296	283
Total	604	642	653	640
Aktivitas Utama				
Board Management	2	1	1	2
Penjualan dan Pemasaran	268	271	277	238
Sumber Daya Manusia dan Divisi Umum	59	59	67	68
Keuangan dan Akuntansi, Pajak dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi dan Hukum	117	143	152	156
Produksi dan Pergudangan	158	168	156	176
Total	604	642	653	640
Lokasi				
Kantor Utama Meruya	170	176	179	167
Lainnya	434	466	474	473
Total	604	642	653	640

PT Java Egg Specialities

Kategori	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
Status				
Karyawan Tetap	5	5	7	9
Karyawan Kontrak	99	111	115	135
Total	104	116	122	144
Pendidikan				
> Strata 2	1	1	1	1
Strata 1	12	16	26	29
Diploma (D3)	5	5	3	4
< SMU dan sederajat	86	94	92	110
Total	104	116	122	144
Jabatan				
<i>Director</i>	0	0	0	0
<i>General Manager</i>	1	1	1	1
<i>Manager</i>	2	1	2	2
<i>Supervisor</i>	4	6	6	6
<i>Staff</i>	97	108	113	135
Total	104	116	122	144
Usia				
>= 55 tahun	3	3	5	3
46 – 54 tahun	5	6	3	6
31 – 45 tahun	22	18	26	32
<= 30 tahun	74	89	88	103
Total	104	116	122	144
Aktivitas Utama				
<i>Board Management</i>	0	0	0	0
Penjualan dan Pemasaran	2	5	21	25
Sumber Daya Manusia dan Divisi Umum	8	8	8	9
Keuangan dan Akuntansi, Pajak dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi dan Hukum	4	4	4	4
Produksi dan Pergudangan	90	99	89	106
Total	104	116	122	144
Lokasi				
Kantor Utama Meruya	1	1	1	2
Fasilitas Produksi Semarang	102	114	117	128
Lainnya	1	1	3	14
Total	104	116	122	144

Karyawan kontrak Perseroan terutama terdiri dari pengemudi, buruh gudang, dan staf pendukung administrasi. Karyawan-karyawan kontrak ini dipekerjakan saat dibutuhkan.

Tabel berikut menjelaskan jumlah karyawan Perseroan berdasarkan fungsi pada periode waktu yang ditunjukkan:

Fungsi	Per tanggal 31 Desember		Per tanggal 30 Juni	
	2018	2019	2020	2021
<i>Board Management</i>	5	5	5	6
Penjualan dan Pemasaran	587	648	636	719
Sumber Daya Manusia dan Divisi Umum	141	161	176	186
Keuangan dan Akuntansi, Pajak dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi dan Hukum	143	166	180	186
Produksi dan Pergudangan	1.077	1.117	1.147	1.331
Total	1.953	2.097	2.144	2.428

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Perseroan telah memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Kementerian Tenaga kerja Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2022.

Serikat pekerja yang merupakan karyawan Perseroan adalah anggota dari SPN PT MP. Pada 30 Juni 2021, sekitar 292 dari karyawan Perseroan adalah anggota SPN PT MP.

Perseroan telah mendaftarkan karyawan Perseroan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan ("BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan") dan telah memenuhi pembayaran iuran yang diwajibkan oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program dana pensiun secara internal bagi karyawan Perseroan. Selain itu, tidak ada informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki tenaga kerja asing. Daftar tenaga kerja asing Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor	
			Nomor	Jatuh Tempo
Bharat Shah Joshi	Malaysian	CFO & IR	A54736706	17 Nov 2025

Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") berikut dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA") milik Bharat Shah Joshi masih dalam proses pengurusan. Mengenai perkembangan proses pengurusan RPTKA milik Bharat Shah Joshi, saat ini, Bharat Shah Joshi telah memperoleh Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31063/PK.04.00/XI/2021, yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2023. Hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar pengesahan RPTKA. Lebih lanjut, apabila Bharat Shah Joshi telah memperoleh pengesahan RPTKA tersebut, RPTKA akan menjadi dasar diterbitkannya KITAS atas nama Bharat Shah Joshi. Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal ("SPI")

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Fungsi SPI korporasi yang dijalankan oleh Unit Audit Internal telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meliputi :

- *Risk & Control Assessment*
- Audit di semua *function* secara regular sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Berpartisipasi dalam proses sosialisasi kode etik (*code of conduct*) kepada seluruh karyawan

11. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak, yaitu PT Macroprima Panganutama ("MP"), PT Macrosentra Niagaboga ("MN"), dan PT Java Egg Specialities ("JES"), serta penyertaan pada 1 (satu) entitas asosiasi, sebagai berikut.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan Efektif dan Jumlah Hak Suara dalam RUPS	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Tahun Mulai Operasional	Keterangan Operasional
Entitas Anak							
1	MP	Pengolahan dan pengalengan makanan	99.99%	1992	2015	1993	Telah beroperasi secara komersil
2	MN	Distributor	99.99%	2004	2015	2007	Telah beroperasi secara komersil
3	JES	Manufaktur dengan basis produk telur	99.99%	2006	2015	2009	Telah beroperasi secara komersil
Entitas Asosiasi							
1	KFS*	Manufaktur dengan basis daging dan unggas olahan beku	40%	2012	2012	2015	Telah beroperasi secara komersil

*) KFS merupakan Entitas Asosiasi dari Perseroan, mengingat Perseroan bukan merupakan pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham langsung pada KFS. Adapun pemegang saham langsung pada KFS adalah MP (Anak Perusahaan dari Perseroan) dengan komposisi kepemilikan sebanyak 40% dari modal ditempatkan dan disetor KFS

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak serta Entitas Asosiasi dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap pendapatan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	53,34%	91,78%	87,34%	71,27%
MP	25,62%	26,27%	30,54%	31,89%
MN	99,60%	24,65%	42,74%	70,59%
JES	3,60%	1,51%	4,46%	3,74%
Eliminasi	-82,16%	-44,21%	-65,08%	-77,49%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

A1. PT Macroprima Panganutama

MP didirikan di Jakarta dengan nama PT Macroprima Panganutama sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 334, tanggal 22 Januari 1992, dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4545 HT.01.01.Th.1998, tanggal 1 Mei 1998 ("Akta Pendirian MP No. 334, tanggal 22 Januari 1992", berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar MP"):

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MP adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS MP No. 19, tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015176.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 20 Februari 2020 ("Akta MP No. 19, tanggal 12 Februari 2020"). Berdasarkan Akta MP No. 19, tanggal 12 Februari 2020, para pemegang saham MP telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MP, maksud dan tujuan MP adalah:

- berusaha dalam bidang industri pengolahan; dan
- berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha-usaha dibidang industri pengolahan yang meliputi:
 - industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
 - industri berbasis daging lumatan dan surimi;
 - industri kembang gula lainnya;
 - industri makanan dan masakan olahan;
- menjalankan usaha dibidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham MP No. 118, tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0287074, tanggal 17 Juni 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MP adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | |
|----------------|------------------------------|
| Direktur Utama | : Axel Sutantio |
| Direktur | : Farell Grandisuri Sulantio |
| Direktur | : Wenzel Sulantio |

Dewan Komisaris

- | | |
|-----------|--------------------|
| Komisaris | : Bambang Sutantio |
|-----------|--------------------|

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Perseroan memulai investasi pada MP sejak tahun 2015.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MP No. 114, tanggal 26 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.

0944986.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 30 Oktober 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0976410, tanggal 30 Oktober 2015, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0976411, tanggal 30 Oktober 2015 jo. Akta Berita Acara Rapat MP No. 140, tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0977552, tanggal 4 November 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MP, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Percentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	402.370.000	40.237.000.000	
Perseroan	402.329.763	40.232.976.300	99,99
Bambang Sutantio	40.237	4.023.700	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	402.370.000	40.237.000.000	100
Jumlah saham dalam portefel	1.197.630.000	119.763.000.000	

Iktisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan iktisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan Macroprima Panganutama untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Total Aset Lancar	101.922	112.841	158.449	276.689
Total Aset Tidak Lancar	66.719	97.162	130.988	149.305
TOTAL ASET	168.641	210.003	289.437	425.994
Total Liabilitas Jangka Pendek	53.049	65.267	86.017	212.450
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.245	7.334	9.672	8.564
TOTAL LIABILITAS	59.294	72.601	95.689	221.014
TOTAL EKUITAS	109.347	137.402	193.748	204.980

Posisi per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total aset per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp136.557 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan:

- piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp82.293 juta yang diikuti oleh kenaikan penjualan MP pada 6 bulan periode 2021;
- persediaan Rp34.973 juta dikarenakan meningkatnya permintaan produk Perseroan oleh konsumen; dan
- aset tetap Rp21.237 juta dikarenakan penambahan mesin untuk menambah kapasitas produksi Perusahaan.

Total liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp125.325 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan:

- utang usaha sebesar Rp36.194 juta dikarenakan kenaikan utang usaha. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian barang jadi pada tahun 2021;
- utang dividen sebesar Rp73.000 juta; dan
- utang pajak sebesar Rp12.953 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29.

Total ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp11.232 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh:

- total penghasilan komprehensif 6 bulan periode 2021 sebesar Rp97.232 juta; dan
- pembagian kas dividen ke pemegang saham sebesar Rp86.000 juta

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp79.434 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh kenaikan:

- piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp28.969 juta yang diikuti oleh kenaikan penjualan MP di tahun 2020;
- persediaan sebesar Rp9.361 juta dikarenakan meningkatnya permintaan produk Perseroan oleh konsumen; dan
- aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp32.748 juta dan Rp4.139 juta dikarenakan penambahan mesin untuk menambah kapasitas produksi Perusahaan.

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp23.088 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh:

- kenaikan utang usaha sebesar Rp15.036 juta dikarenakan kenaikan utang usaha. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian barang jadi pada tahun 2020;
- kenaikan utang pajak sebesar Rp12.904 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp2.338 juta dikarenakan penambahan provisi untuk tahun berjalan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris independen;
- penurunan utang lain-lain sebesar Rp5.978 juta terutama disebabkan penurunan utang lain-lain dari pihak berelasi.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp41.362 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 disebabkan oleh:

- kenaikan persediaan sebesar Rp5.000 juta dikarenakan meningkatnya permintaan produk Perseroan oleh konsumen;
- penurunan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp19.888 juta dikarenakan uang muka pembelian tanah yang sudah terealisasi di tahun 2019 sebesar Rp32.967 juta dan penambahan uang muka untuk pembelian mesin sebesar Rp9.068;
- kenaikan aset tetap tetap sebesar Rp40.363 juta diperuntukan pembelian tanah untuk pabrik baru dan pembelian mesin untuk menambah kapasitas produksi Perusahaan; dan
- penyertaan saham baru pada entitas asosiasi sebesar Rp11.028 juta.

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp13.307 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 disebabkan oleh kenaikan:

- utang lain-lain sebesar Rp13.962 juta terutama disebabkan kenaikan utang lain-lain dari pihak berelasi.

Keterangan	31 Desember		(dalam Jutaan Rupiah)	
	2018	2019	2020	2021 Tidak diaudit
LABA RUGI				
Penjualan Neto	303.492	327.745	438.032	190.800
Laba Bruto	62.582	73.432	140.250	54.446
Laba Usaha	32.456	34.130	76.298	34.362
Laba Neto Tahun Berjalan	25.007	28.031	57.131	24.607
				96.451

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan neto naik sebesar Rp214.377 juta di periode 6 bulan 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan dari produk Kanzler Singles yang merupakan kelanjutan suksesnya peluncuran produk tersebut di tahun 2020.

Laba bruto naik sebesar Rp94.642 juta disebabkan kenaikan dari penjualan, selain itu produk Kanzler Singles memberikan kontribusi laba bruto yang besar bagi Perusahaan.

Laba usaha naik sebesar Rp85.718 juta disebabkan oleh kenaikan dari penjualan dan pembalikan liabilitas imbalan pasca kerja karena adanya perubahan peraturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Laba neto tahun berjalan naik sebesar Rp71.844 juta disebabkan oleh kenaikan dari penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan neto naik sebesar Rp110.287 juta di tahun 2020 dikarenakan kenaikan volume penjualan dari produk Kanzler Singles yang baru diluncurkan di akhir tahun 2019 dimana dampaknya baru terjadi di tahun 2020.

Laba bruto, laba usaha dan laba neto tahun berjalan masing-masing naik sebesar Rp66.818 juta, Rp42.168 juta dan Rp29.100 juta disebabkan oleh kenaikan dari penjualan dan kontribusi laba bruto yang besar dari penjualan produk Kanzler Singles.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan neto naik sebesar Rp24.253 di tahun 2019 dikarenakan kenaikan volume penjualan.

Laba bruto, laba usaha dan laba neto tahun berjalan masing-masing naik sebesar Rp10.850 juta, Rp1.674 juta dan Rp3.048 juta disebabkan kenaikan dari penjualan.

A2. PT Macrosentra Niagaboga

MN didirikan di Jakarta Barat dengan nama PT Macrosentra Niagaboga sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 160, tanggal 30 November 2004, dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00604 HT.01.01.TH.2005 , tanggal 10 Januari 2005 ("Akta Pendirian MN No. 160, tanggal 30 November 2004", berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar MN").

Anggaran dasar lengkap terkini MN adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 285, tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-99291.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 23 Desember 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat No. 115, tanggal 26 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0944989.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 30 Oktober 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0976420, tanggal 30 Oktober 2015.

Maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MN, maksud dan tujuan MN adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, dan keagenan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MN dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang:

- menjalankan usaha-usaha dalam bidang-bidang industri pengolahan dan pengalengan makanan;
- berdagang makanan dan minuman termasuk dagang ekspor, impor, lokal dan interinsulair, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi, juga bertindak sebagai agen, grosir, leveransir, serta penyalur dari barang-barang tersebut; dan
- menjadi agen, distributor, perwakilan (representatif), ataupun leveransir/Supplier dari berbagai perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk makanan dan minuman.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham MN No. 117, tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0287143 tanggal 17 Juni 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MN adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Farell Grandisuri Sutantio
Direktur	: Axel Sutantio
Direktur	: Wenzel Sutantio

Dewan Komisaris

Komisaris	: Bambang Sutantio
-----------	--------------------

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		Percentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	127.450	12.745.000.000	99,99
Bambang Sutantio	14	1.400.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	127.464	12.746.400.000	100
Jumlah saham dalam portefel	372.536	37.253.600.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan Macrosentra Niagaboga untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Total Aset Lancar	253.336	269.104	417.496	581.470
Total Aset Tidak Lancar	18.327	17.577	15.755	14.727
TOTAL ASET	271.663	286.681	433.251	596.197
Total Liabilitas Jangka Pendek	234.631	239.972	365.060	481.716
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.043	10.286	11.177	7.472
TOTAL LIABILITAS	242.674	250.258	376.237	489.188
TOTAL EKUITAS	28.989	36.423	57.014	107.009

Posisi per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total aset per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp162.946 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan:

- Piutang usaha sebesar Rp117.069 juta yang diikuti oleh kenaikan penjualan MN pada 6 bulan periode 2021. Kontribusi kenaikan piutang usaha diberikan oleh PT Indomarco Prismatama (Rp47.021 juta), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Rp12.035 juta) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (Rp9.667 juta); dan
- Persediaan barang jadi Rp41.097 dikarenakan meningkatnya permintaan produk Perseroan oleh konsumen.

Total liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp112.951 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan:

- Utang usaha sebesar Rp92.556 juta dikarenakan kenaikan utang usaha dari pihak berelasi. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian barang jadi pada tahun 2021; dan
- Utang pajak sebesar Rp19.686 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29.

Total ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp49.995 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh:

- Total penghasilan komprehensif 6 bulan periode 2021 sebesar Rp89.995 juta; dan
- Pembagian kas dividen ke pemegang saham sebesar Rp40.000 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp146.570 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh kenaikan:

- Piutang usaha sebesar Rp131.665 juta yang diikuti oleh kenaikan penjualan MN di tahun 2020. Kontribusi kenaikan piutang usaha diberikan oleh PT Indomarco Prismatama (Rp61.159 juta), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Rp31.096 juta) dan PT Lion Super Indo (Rp9.531 juta); dan
- Piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp 23.823 juta.

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp125.979 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh kenaikan:

- Utang usaha sebesar Rp71.714 juta dikarenakan kenaikan utang usaha dari pihak berelasi. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian barang jadi pada tahun 2020;
- Beban akrual sebesar Rp49.423 juta untuk kegiatan promosi MN; dan
- Utang pajak sebesar Rp5.627 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp15.018 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 disebabkan oleh:

- Kenaikan piutang usaha sebesar Rp42.486 juta yang diikuti oleh kenaikan penjualan MN di tahun 2019. Kontribusi kenaikan piutang usaha diberikan oleh PT Indomarco Prismatama (Rp13.749 juta), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Rp3.381), PT Rasa Prima Selaras (Rp2.204 juta), PT Midi Utama Indonesia Tbk (Rp1.343 juta) dan PT Lion Super Indo (Rp1.341 juta);
- Penurunan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp11.127 juta; dan
- Penurunan persediaan barang jadi sebesar Rp13.239 juta yang disebabkan jumlah kuantitas barang dagang yang tersedia di gudang berkurang dibandingkan dengan tahun 2018.

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp125.979 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh kenaikan:

- Utang usaha sebesar Rp71.714 juta dikarenakan kenaikan utang usaha dari pihak berelasi. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian barang jadi pada tahun 2020;
- Beban akrual sebesar Rp49.423 juta untuk kegiatan promosi MN; dan
- Utang pajak sebesar Rp5.629 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keterangan	31 Desember		(dalam Jutaan Rupiah)	
	2018	2019	2020	2020* Tidak diaudit
LABA RUGI				
Penjualan Neto	1.082.702	1.383.585	1.854.902	737.300
Laba Bruto	187.569	232.516	323.811	133.275
Laba Usaha	10.997	13.311	28.016	14.258
Laba Neto Tahun Berjalan	7.075	8.510	20.883	10.863
				89.206

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Penjualan neto naik sebesar Rp838.167 juta di periode 6 bulan 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan dari produk susu dan barang konsumsi. Kenaikan volume penjualan yang dimana merupakan kelanjutan suksesnya peluncuran produk Yogurt Pouch, Cimory Greek Yogurt, Susu UHT dan Kanzler Singles.

Laba bruto naik sebesar Rp152.970 juta disebabkan kenaikan dari penjualan.

Laba usaha naik sebesar Rp100.829 juta disebabkan oleh kenaikan dari penjualan dan pembalikan liabilitas imbalan pasca kerja karena adanya perubahan peraturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Laba neto tahun berjalan naik sebesar Rp78.343 juta disebabkan oleh kenaikan dari penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan neto naik sebesar Rp471.317 juta di tahun 2020 dikarenakan kenaikan volume penjualan dari produk susu dan barang konsumsi. Kenaikan volume penjualan disebabkan oleh suksesnya peluncuran produk Yogurt Pouch, Cimory Greek Yogurt, Susu UHT dan Kanzler Singles. Selain itu, jumlah distributor dan Miss Cimory agen juga bertambah di tahun 2020.

Laba bruto, laba usaha dan laba neto tahun berjalan masing-masing naik sebesar Rp91.925 juta, Rp14.705 juta dan Rp12.373 juta disebabkan oleh kenaikan dari penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan neto naik sebesar Rp300.883 juta di tahun 2019 dikarenakan kenaikan volume penjualan, hal tersebut merupakan dampak dari kenaikan pada jumlah distributor dan Miss Cimory agen.

Laba bruto dan laba usaha masing-masing naik sebesar Rp44.947 juta dan Rp2.348 juta disebabkan kenaikan dari penjualan.

Laba neto tahun berjalan naik sebesar Rp1.435 juta disebabkan kenaikan dari penjualan.

A3. PT Java Egg Specialities

JES didirikan di Jakarta dengan nama PT Java Egg Specialities sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 13 Januari 2006, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02455 HT.01.01-TH.2006, tanggal 14 November 2006 ("Akta Pendirian JES No. 5, tanggal 13 Januari 2006", berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar JES"):

Perubahan terakhir Anggaran Dasar JES adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS JES No. 04, tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016328.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 17 Maret 2021 ("Akta JES No. 04, tanggal 2 Maret 2021"). Berdasarkan Akta JES No. 04, tanggal 2 Maret 2021, para pemegang saham JES telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar JES, maksud dan tujuan JES adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
menjalankan usaha-usaha dibidang industri pengolahan yang meliputi:

- industri produk makanan lainnya;
- industri bumbu masak dan penyedap makanan;
- industri pelumatan buah-buahan dan sayuran;
- industri makanan dan masakan olahan;
- industri makanan dari cokelat dan kembang gula;
- industri pengolahan susu bubuk dan susu kental

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta JES No. 04, tanggal 2 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JES adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Ivan Hartono
Direktur	: Farell Grandisuri Sutantio
Direktur	: Wenzel Sutantio
Direktur	: Axel Sutantio

Dewan Komisaris

Komisaris	: Bambang Sutantio
-----------	--------------------

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Perseroan memulai investasi pada JES sejak tahun 2015.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat JES No. 119, tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0944990.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 30 Oktober 2015, dan telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan (a) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0976424, tanggal 30 Oktober 2015, dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0976425, tanggal 30 Oktober 2015 jo. Akta Berita Acara Rapat JES No. 146, tanggal 30 Oktober 2015, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0977553, tanggal 4 November 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari JES, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Percentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	310.000.000	31.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	79.130.000	7.913.000.000	
Perseroan	79.122.087	7.912.208.700	99,99
Bambang Sutantio	7.913	791.300	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	79.130.000	7.913.000.000	100
Jumlah saham dalam portefel	230.870.000	23.087.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan JES untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2018	2019	2020	
Total Aset Lancar	13.975	36.051	33.532	47.886
Total Aset Tidak Lancar	15.615	14.402	14.853	14.266
TOTAL ASET	29.590	50.453	48.385	62.152
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.897	16.908	9.970	25.385
Total Liabilitas Jangka Panjang	597	384	733	555
TOTAL LIABILITAS	14.494	17.292	10.703	25.940
TOTAL EKUITAS	15.096	33.161	37.682	36.212

Posisi per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total aset per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp13.767 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan:

- Piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp13.032 juta yang diikuti oleh kenaikan penjualan JESS pada 6 bulan periode 2021; dan
- Persediaan Rp2.010 juta dikarenakan meningkatnya permintaan produk oleh konsumen.

Total liabilitas per tanggal 30 Juni 2021 naik sebesar Rp15.237 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan:

- Utang usaha sebesar Rp5.997 juta disebabkan oleh peningkatan volume pembelian barang jadi pada tahun 2021;
- Utang dividen sebesar Rp7.000 juta; dan
- Utang pajak sebesar Rp1.239 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29.

Total ekuitas per tanggal 30 Juni 2021 turun sebesar Rp1.470 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh:

- Total penghasilan komprehensif 6 bulan periode 2021 sebesar Rp5.501 juta; dan
- Pembagian kas dividen ke pemegang saham sebesar Rp7.000 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp2.068 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh kenaikan:

- Kenaikan pada kas dan setara kas sebesar Rp 9.019 juta; namun disisi lain ada penurunan pada piutang usaha dan piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp11.318 juta dikarenakan di tahun 2020 JESS sudah menerima pembayaran piutang lain-lain dari pihak berelasi.

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar Rp6.589 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh kenaikan:

- Penurunan pada utang pinjaman jangka pendek sebesar Rp 4.977 juta; dan
- Penurunan pada utang pajak sebesar Rp1.925 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29.

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp4.521 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 disebabkan oleh:

- Total penghasilan komprehensif tahun 2020 sebesar Rp4.521 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp20.863 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 disebabkan oleh:

- Kenaikan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp11.866 juta yang diikuti oleh kenaikan penjualan JESS pada tahun 2019;
- Kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 10.000 juta yang diperuntukkan operasional pihak berelasi; dan
- Penurunan aset tetap sebesar Rp 1.159 juta yang dikarenakan ada penjualan tanah JESS di tahun 2019, selain itu juga ada penambahan aset tetap baru sebesar Rp 2.748 juta.

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp2.798 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 disebabkan oleh kenaikan:

- Utang usaha sebesar Rp3.007 juta dikarenakan kenaikan utang usaha. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume pembelian bahan baku pada tahun 2019; dan
- Utang pajak sebesar Rp797 juta disebabkan adanya kenaikan utang pajak penghasilan Pasal 29;

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp18.065 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 disebabkan oleh:

- Total penghasilan komprehensif tahun 2019 sebesar Rp18.065 juta.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		30 Juni		
	2018	2019	2020	2020	2021
	Tidak diaudit				
LABA RUGI					
Penjualan Neto	55.561	79.212	78.074	33.143	56.873
Laba Bruto	11.668	18.924	16.371	5.956	14.783

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		30 Juni		
	2018	2019	2020	2020	2021
				Tidak diaudit	
Laba Usaha	6.365	21.979	6.767	3.435	6.996
Laba Neto Tahun Berjalan	4.513	18.080	4.684	2.121	5.501

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan neto naik sebesar Rp23.730 juta di periode 6 bulan 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan terutama dari produk Mayonaise dan adanya produk baru yang diluncurkan di tahun 2021.

Laba bruto naik sebesar Rp8.827 juta disebabkan oleh peningkatan volume penjualan.

Laba usaha naik sebesar Rp3.561 juta disebabkan oleh peningkatan volume penjualan.

Laba neto tahun berjalan naik sebesar Rp3.380 juta disebabkan oleh oleh peningkatan volume penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan neto turun sebesar Rp1.138 juta di tahun 2020 dikarenakan adanya efek Covid 19 yang mengakibatkan penjualan customer jasa boga menurun.

Laba bruto, laba usaha dan laba neto tahun berjalan masing-masing turun sebesar Rp 2.553 juta, Rp15.212 juta dan Rp13.396 juta disebabkan oleh adanya penjualan tanah di tahun 2019 yang mengakibatkan laba usaha dan laba netto 2019 tinggi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan neto naik sebesar Rp23.651 juta di tahun 2019 dikarenakan meningkatnya volume penjualan.

Laba bruto dan laba usaha masing-masing naik sebesar Rp7.256 juta dan Rp15.614 juta disebabkan kenaikan penjualan dan adanya penjualan tanah di tahun 2019.

Laba neto tahun berjalan naik sebesar Rp13.567 juta disebabkan karena adanya penjualan tanah di tahun 2019.

12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

A. Tanah dan Bangunan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
A. Perseroan					
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 1222, tanggal penerbitan 10 November 2009	Kec. Babakan Madang, Desa /Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 103 m ²	29 September 2046	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik dan Gudang
2.	SHGB No. 292, tanggal penerbitan 1 Mei 2006	Kec. Babakan Madang, Desa /Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 535 m ²	30 November 2039	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.	Pabrik dan Gudang
3.	SHGB No. 1225, tanggal penerbitan 9 Januari 2017	Kec. Babakan Madang, Desa /Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 11.482 m ²	30 November 2039	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.	Pabrik dan Gudang
4.	SHGB No. 1223, tanggal penerbitan 10 November 2009	Kec. Babakan Madang, Desa /Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 3.142 m ²	29 September 2046	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik dan Gudang
5.	SHGB No. 289, tanggal penerbitan 10 November 2009	Kec. Babakan Madang, Desa /Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 1.625 m ²	30 November 2039	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.	Pabrik dan Gudang
6.	SHGB No. 290, tanggal penerbitan 10 November 2009	Kec. Babakan Madang, Desa /Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 452 m ²	30 November 2039	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.	Pabrik dan Gudang

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
7.	SHGB No. 1224, tanggal penerbitan 10 November 2009	Kec. Babakan Madang, Desa /Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 225 m2	29 September 2046	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik dan Gudang
8.	SHGB No. 1221, tanggal penerbitan 25 Mei 2002	Kec. Babakan Madang, Desa/ Kelurahan Sentul, dengan luas tanah 2.225 m2	29 September 2046	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik dan Gudang
9.	SHGB No. 480, tanggal penerbitan 24 Maret 1984	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 4.570 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik dan Gudang
10.	SHGB No. 479, tanggal penerbitan 17 Mei 1991	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 1.480 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik / kawasan industri
11.	SHGB No. 478, tanggal penerbitan 22 Maret 1984	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 5.050 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik / kawasan industri
12.	SHGB No. 477, tanggal penerbitan 22 Maret 1984	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 5.020 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik / kawasan industri
13.	SHGB No. 476, tanggal penerbitan 17 Mei 1991	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 830 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik / kawasan industri
14.	SHGB No. 475, tanggal penerbitan 9 Desember 1991	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 5.865 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik / kawasan industri
15.	SHGB No. 474, tanggal penerbitan 24 Maret 1984	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 4.980 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik / kawasan industri
16.	SHGB No. 473, tanggal penerbitan 24 Maret 1984	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 4.610 m2	24 September 2049	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik / kawasan industri
17.	SHGB No. 482, tanggal penerbitan 27 September 2020	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 4.815 m2	24 September 2050	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik/ kawasan industri
18.	SHGB No. 481, tanggal penerbitan 27 September 2020	Provinsi Jawa Timur, Kab. Pasuruan, Kec. Purwosari, Desa Martopuro, dengan luas tanah 4.740 m2	24 September 2050	Tidak sedang dijaminkan	Pabrik/ kawasan industri
19.	SHGB No. 170, tanggal penerbitan 12 Juni 2008	Provinsi Jawa Timur, Kab. Sidoarjo, Kec. Gedangan, Desa Sruri, dengan luas tanah 733 m2	5 September 2025	Tidak sedang dijaminkan	Gudang
20.	SHGB No. 00175, tanggal penerbitan 29 Desember 2014	Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung, Kec. Bojongsongo, Desa Tegalluar, dengan luas tanah 1.310 m2	24 September 2042	Tidak sedang dijaminkan	Gudang
B. MN					
21.	SHGB No. 5173, tanggal penerbitan 20 Maret 2003	Kelurahan Meruya Utara, Komplek Pertokoan Taman Meruya Blok N, No. 3A Kecamatan Kembaran, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan luas tanah 67m2	20 Maret 2023	Tidak sedang dijaminkan	Perkantoran

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Status	Pemanfaatan
22.	SHGB No. 5174, tanggal penerbitan 20 Maret 2003	Kelurahan Meruya Utara, Komplek Pertokoan Taman Meruya Blok N No. 3, Kecamatan Kemang, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan luas tanah 67m ²	20 Maret 2023	Tidak sedang dijaminkan	Perkantoran
23.	SHGB No. 3160, tanggal penerbitan 13 Juni 1995	Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Tingkat II Kotamadya Bandung, Jawa Barat, dengan luas tanah 300m ²	24 September 2042	Tidak sedang dijaminkan	idle
24.	SHGB No. 161, tanggal penerbitan 12 Juni 2008	Kelurahan Sruni Blok A-28, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 393m ²	5 September 2025	Tidak sedang dijaminkan	Gudang
C. MP					
1.	SHGB No. 186, tanggal penerbitan 10 Desember 1998	Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas tanah 5.510 m ²	17 Juni 2029	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Panin Indonesia Tbk	Pabrik
2.	SHGB No. 4997, tanggal penerbitan 18 Oktober 2011	Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan luas tanah 90 m ²	27 Juli 2029	Tidak sedang dijaminkan	Aset untuk Kegiatan Bukan Usaha
3.	SHGB No. 6, tanggal penerbitan 5 Mei 1990, sebagaimana yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 6/HGB/BPN.33/I/2020, tanggal 10 Januari 2020	Desa Klepu, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 28.302 m ²	5 Mei 2040	Sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pabrik
D. JES					
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 52, tanggal penerbitan 14 Desember 1982	Desa Ngempon, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 2.957 m ²	14 Juli 2045	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk .	Pabrik

B. Kendaraan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kendaraan sebagai berikut:

No.	Jenis Mobil /Motor	Nomor Polisi	No. BPKB / No. STNK
A. Perseroan			
1.	Toyota Kijang Innova	B 1464 BIU	L-09349732/10721625.C
2.	Nissan March	B 1623 BOO	I-03287079/16548864
3.	Toyota Rush	B 1802 BZL	I-11355106/10232350
4.	Honda Brio Satya	B 2564 BKK	M-09018061/16396618
5.	Honda Brio Satya	B 2671 BKI	M-08281138/15865851

No.	Jenis Mobil /Motor	Nomor Polisi	No. BPKB / No. STNK
6.	Toyota Calya	B 2713 BZC	N-05391468/04183440
7.	Daihatsu Xenia	B 2717 BFM	M-02061290/197473346
8.	Daihatsu Xenia	B 2725 BFM	M-02061171/19477146
9.	Toyota Calya	B 2748 BOV	N-04971231/15173515
10.	Honda Brio Satya	B 2968 BOV	N-04973483/15171892
11.	Toyota Calya	B 2973 BKW	N-00500653/05517275
12.	Toyota Calya	B 2974 BKW	N-00500654/05516239
13.	Suzuki Futura	B 9072 BAD	I-01167622/15864023
14.	Daihatsu	B 9858 BCB	H-00425479/17299161
B. MN			
1.	Toyota Alphard	B 777 MOO	M05132212 / 11782208
2.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ HJ	B 1202 BZX	J03122124 / 05210707
3.	Honda Freed	B 1611 BRU	P05972346 / 01402891
4.	Daihatsu F651RV-GMRFJ(4X2)MT	B 1682 BRL	J06832170 / 08424622
5.	Toyota Rush	B 2011 BKV	N00329698 / 05331851
6.	Nissan GR Livina	B 2074 BOF	N01677020 / 08408713
7.	Mazda 2HB6EATDG9DRAB	B 2074 BYP	O06633724 / 08516929
8.	Honda Brio	B 2153 BFK	M00790793 / 19175755
9.	Daihatsu XEN13XAT	B 2352 BKV	N00333078 / 05337044
10.	Daihatsu TERI15RARF800RGGQMFJ	B 2430 BYG	O01010541 / 02378707
11.	Daihatsu XEN13XMT	B 2487 BFM	M02057368 / 19359217
12.	Toyota Kijang Innova	B 8146 NM	03334883
13.	Mitsubishi L300	B 9052 BCQ	L11958547 / 2266805
14.	Mitsubishi L300	B 9053 BCQ	L1958548 / 2266804
15.	HINO WU32RHKMRJD8	B 9284 BCU	N06824603 / 05970568
16.	Toyota Dyna	B 9624 BCO	L01964001 / 01408499
17.	Mitsubishi L300	D 8495 OE	L01964001 / 01408499
18.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ-HJ	DK 1456 AAM	L14038295 / 02634605
19.	Mitsubishi L300	DK 8442 AF	N107741780 / 08548514
20.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ-KG	DK 9710 JB	K06264454 / 01054671
21.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ-KJ	DK 9711 JB	H11143323 / 01054672
22.	Mitsubishi L300	H 1892 VL	K06540714 / 0192474
23.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ KG	B 9938 BCK	K02601333 / 12529778
24.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ KG	B 9939 BCK	K02601334 / 12523185
25.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ KG	B 9940 BCK	K02601335 / 12529635
26.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ KG	B 9941 BCK	K02601336 / 12523183
27.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ KG	B 9976 BCK	K02604807 / 12529636
28.	Mitsubishi L300	D 8498 OE	L00999983 / 02634604
29.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ-HJ	DK 1456 AAM	L083095230 / 06108936
30.	Mitsubishi L300	DK 8442 AF	N10774178 / 08548514
C. MP			
1.	Honda NF11T11CI1	B 4745 BGB	M-03562628 / 20278922
2.	Toyota Alphard	B 777 MPP	N-02787070 / 09948441
3.	Nissan Grand Livina	B 1922 BZD	I-08654811 / 08448546
4.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ HJ	B 2352 BFM	M-02055526 / 04129052
5.	Toyota Alphard	B 2402 BBC	N-05208433 / 03427668
6.	Daihatsu Xenia	B 2618 BFY	M-07218229 / 06273964
7.	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ HP	B 2690 BYJ	O-07336594 / 06655597
8.	Hino WU352RHKMRJD8/130MDL	B 9927 BCV	O-07355833 / 07448260
9.	Toyota Dyna 110 ST	B 9894 BCG	I-072285546/05737600

No.	Jenis Mobil /Motor	Nomor Polisi	No. BPKB / No. STNK
D. JES			
1.	Daihatsu F601 RV-GMDF JJ (Xenia)	B 1639 BFZ	3641827 / 10055186
2.	Mitsubishi Xpander	B 2785 BYN	O-06092508 / 08274685

13. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*).

Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak afiliasi yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerjasama Distribusi antara Perseroan dengan MN tanggal 21 Oktober 2020	Perseroan; dan MN	Distribusi nasional produk Cimory Yoghurt Drink 250ml, UHT Milk 250ml, UHT Milk 125ml, Cimory Fresh Milk 950ml, Yogurt Drink 70 ml, UHT Yogurt Tayo 70ml, Yogurt set, Yogurt Squeeze di seluruh wilayah Negara Indonesia.	21 Oktober 2020-20 Oktober 2025, dan sesudahnya dapat diperpanjang apabila kewajiban yang telah disepakati Para Pihak terpenuhi.	Rp 823.704.528.697	Dalam hal terjadi perselisihan, maka Perseroan dan MN sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menunjuk pengadilan setempat yang ditunjuk, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dalam MN. Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan MN.
2.	Perjanjian Kerjasama Distribusi antara MP dengan MN No. 29/PKD/MS-MP/IX/2020 tanggal 21 Oktober 2020	MP; dan MN	Distribusi nasional produk Besto, Kanzler, Private label, Rollade di seluruh wilayah Negara Indonesia.	21 Oktober 2020-20 Oktober 2025, dan sesudahnya dapat diperpanjang apabila kewajiban yang telah disepakati Para Pihak terpenuhi.	Rp 404.930.976.152	Dalam hal terjadi perselisihan, maka MP dan MN sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju	MP merupakan perusahaan seinduk (sister company) dari MN, atas kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
						untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menunjuk pengadilan setempat yang ditunjuk, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.	sembilan persen) dalam MP dan MN oleh Perseroan. Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MP dan MN.
3.	Perjanjian Kerjasama Distribusi antara JES dan MN No. 29/PKD/MS-JES/IX/2020 tanggal 21 Oktober 2020	JES dan MN	Distribusi nasional produk Whole Egg, Euro Gourmet dan Mamayo di seluruh wilayah Negara Indonesia.	21 Oktober 2020-20 Oktober 2025, dan sesudahnya dapat diperpanjang apabila kewajiban yang telah disepakati Para Pihak terpenuhi.	Rp 56.008.487.803	Dalam hal terjadi perselisihan, maka JES dan MN sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menunjuk pengadilan setempat yang ditunjuk, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.	JES merupakan perusahaan seinduk (sister company) dari MN, atas kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dalam JES dan MN oleh Perseroan. Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam JES dan MN.
4.	Perjanjian Lisensi Hak Cipta 'Mascot Cimory' tanggal 20 Maret 2015 ("Perjanjian Lisensi I")	Perseroan sebagai Penerima Lisensi dan Bambang Sutantio sebagai Pemberi Lisensi	Pemberi Lisensi dengan ini sepakat untuk memberikan kewenangan dan lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan Mascot Cimory, termasuk	20 Maret 2015 sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelahnya, dan akan terus diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya.	Rp1.000.000 selama jangka waktu Perjanjian	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Bambang Sutantio merupakan pengendali Perseroan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			namun tidak terbatas pada gambar, logo, simbol, serta rincian desainnya dan atas segala kekayaan intelektual lainnya yang berkaitan dengan Hak Cipta Mascot Cimory. Pemberian kewenangan dan lisensi juga termasuk namun tidak terbatas pada sistem, metode, dan ciri khas dalam penggunaan Mascot Cimory sehubungan dengan kegiatan usaha Penerima Lisensi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Lisensi I.				
5.	Perjanjian Lisensi Hak Desain Industri 'Botol Yogurt Cimory 250 ML' tanggal 25 Mei 2012	Perseroan sebagai Penerima Lisensi dan Bambang Sutantio sebagai Pemberi Lisensi	Pemberi Lisensi dengan ini sepakat untuk memberikan kewenangan dan lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan Desain Industri Botol Yogurt Cimory 250 ML.	25 Mei 2012 sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelahnya, dan akan terus diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya.	Rp1.000.000 selama jangka waktu Perjanjian	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Bambang Sutantio merupakan pengendali Perseroan
6.	Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 27	Perseroan sebagai Penyewa dan PT Tatanan Sumber Berkat ("PT TSB") sebagai Pemberi Sewa	Sewa tanah dan bangunan di Dusun Senden RT 07 RW 04, Desa Jatijajar, Kec. Klepu, Kab. Semarang, Jawa Tengah	31 Desember 2019 – 31 Desember 2021 dan akan terus diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya.	Rp600.000.000,- selama jangka waktu sewa.	Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian dan/atau pelaksanaannya, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian,	Perseroan dan PT TSB mempunya i pengendali yang sama yaitu Bambang Sutantio.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
	Desember 2019					akan diselesaikan secara musyawarah.	
7.	Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 2 Desember 2019	Perseroan sebagai penerima pinjam-pakai dan PT Macrotama Binasantika ("PT MB") sebagai pemberi pinjam pakai	Pinjam pakai atas bangunan di Komplek Pertokoan Taman Meruya Blok N No. 3A Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	2 Desember 2019 – 2 Desember 2024	Tidak ada nilai	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan PT MB.
8.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 02, tanggal 2 Desember 2019	Perseroan sebagai pemberi pinjam-pakai dan MN sebagai penerima pinjam-pakai	Pinjam pakai atas bangunan di Gudang Jasuka – Komplek De Primatera Blok B2 No. 6A, Desa Tegalluar, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung untuk keperluan gudang.	2 Desember 2019 – 2 Desember 2024	Tidak ada nilai	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dalam MN. Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Perseroan dan MN.
9.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 03, tanggal 2 Desember 2019	Perseroan sebagai pemberi pinjam-pakai dan MN sebagai penerima pinjam-pakai	Pinjam pakai atas bangunan di Kp. Babakan Rawahaur RT 05/RW 05, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat untuk keperluan gudang.	2 Desember 2019 – 2 Desember 2024	Tidak ada nilai	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Perseroan merupakan pemegang saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dalam MN. Selain itu, terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
							Dewan Komisaris dalam Perseroan dan MN.
10.	PO No. 1591021 tanggal 29 Oktober 2021	MN sebagai penjual; dan PT Chocomory Cokelat Persada sebagai pembeli	Transaksi jual beli atas ESL Fresh Milk Full Cream 950ml.	10 November 2021	Rp 40.800.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Chocomory Cokelat Persada.
11.	PO No. 1581021 tanggal 29 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Fresh Milk Full Cream 950ml.	3 November 2021	Rp 40.800.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Chocomory Cokelat Persada.
12.	PO Bulan November 2021	MN sebagai penjual; dan PT Cimory Hospitality Sejahtera sebagai pembeli	Transaksi jual beli atas Fresh Milk Cimory Plain 950ml, Fresh Milk Cimory Coklat 950ml, Fresh Milk Cimory Strawberry 950ml, Fresh Milk Cimory Banana 950ml, Fresh Milk Cimory Caffee Latte 950ml, Greek Original Yoghurt 400ml, Euro Gourmet Saus Tomat 1kg, Euro Gourmet Saus Sambal Extra Pedas 1kg, Euro Gourmet Saus Sambal Extra Pedas Premium 1kg, Euro Gourmet Thousand Island 1000gr, Euro Gourmet Original Mayonnaise LS 1000gr, Pasteurized	3 November 2021	-	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Chocomory Cokelat Persada.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Whole Egg 2kg Frozen, Kanzler Chicken Cordon Bleu 900gr, Kanzler Frankfurter Cocktail 1000gr, Kanzler Smoked Beef Round 1000gr, Indotofu Momen Tofu, Beef Patties 110gr, Honey Chicken Wings 30pc.				
13.	PO No. 015/CHS-5/IX/2021 tanggal 16 Oktober 2021		Transaksi jual beli untuk Freshmilk Plain 950ml, Freshmilk Chocolate 950ml, Freshmilk Strawberry 950ml, Yoghurt Drink Plain, Yoghurt Drink Mangga, Yoghurt Drink Strawberry, Chicken Nugget Reguler Kanzler, Thousand Islan 16gr, Saos Sambal 9gr.	3 November 2021, 10 November 2021, 17 November 2021 dan 24 November 2021			Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Chocomory Cokelat Persada.
14.	Bon Order Pajajaran 18 tanggal 26 Oktober 2021	MN sebagai penjual; dan PT Cimory Dairy Shop sebagai pembeli	Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Low Fat 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Gape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain;	27 Oktober 2021	Rp 10.085.795		Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
15.	Bon Order Pajajaran 20 tanggal 26 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	27 Oktober 2021	Rp204.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
16.	Bon Order Pajajaran 20 tanggal 26 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Low Fat 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Gape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries;	27 Oktober 2021	Rp9.698.610	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 125ml; Cimory UHT Strawberry 150ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
17.	Bon Order Dwima CDS 5 tanggal 25 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Gape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain;	26 Oktober 2021	Rp173.419.951	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 125ml; Cimory UHT Milk Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
18.	Bon Order Puncak 2 tanggal 25 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	26 Oktober 2021	Rp8.160.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
19.	Bon Order Puncak 2 tanggal 25 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Grape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry;	26 Oktober 2021	Rp149.129.187	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Yogurt Greek Original 400ml; Yogurt Greek Low Fat 400ml; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 125ml; Cimory UHT Milk Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
20.	Bon Order Dwima CDS 5 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	25 Oktober 2021	Rp2.040.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
21.	Bon Order Dwima CDS 5 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml;	25 Oktober 2021	Rp92.363.952	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Grape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze				Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
22.	Bon Order Puncak 2 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	25 Oktober 2021	Rp4.080.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
23.	Bon Order Puncak 2 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Gape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cyd Mini Strawberry Banded 4;	25 Oktober 2021	Rp117.850.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Yogurt Greek Original 400ml; Yogurt Greek Low Fat 400ml; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 125ml; Cimory UHT Milk Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
24.	Bon Order Puncak 1 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	25 Oktober 2021	Rp816.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
							Dairy Shop.
25.	Bon Order Puncak 1 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml.	23 Oktober 2021	Rp16.681.889	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
26.	Bon Order Puncak 2 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	23 Oktober 2021	Rp3.060.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
27.	Bon Order Puncak 2 tanggal 22 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml;	23 Oktober 2021	Rp124.202.410	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Grape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry;				Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Full Cream 150ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Strawberry 150ml; Cimory UHT Milk Chocolate 150ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
28.	Bon Order Dwima CDS 5 tanggal 21 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml.	22 Oktober 2021	Rp38.946.600	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
29.	Bon Order Puncak 2 tanggal 21 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Gape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry;	22 Oktober 2021	Rp164.743.052	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Yogurt Greek Original 400ml Yogurt Greek Low Fat 400ml; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Full Cream 125ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
30.	Bon Order Puncak 1 tanggal 21 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	22 Oktober 2021	Rp1.632.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
31.	Bon Order Puncak 1 tanggal 21 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml;	22 Oktober 2021	Rp29.760.434	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml.				
32.	Bon Order Puncak 1 tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	18 Oktober 2021	R816.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
33.	Bon Order Puncak 1 tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4;	18 Oktober 2021	Rp23.227.334	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml.				
34.	Bon Order Puncak 2 tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Grape;	18 Oktober 2021	Rp127.684.225	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Yogurt Greek Original 400ml Yogurt Greek Low Fat 400ml; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Full Cream 125ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
35.	Bon Order Puncak 2 tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	18 Oktober 2021	Rp6.120.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
36.	Bon Order Dwima CDS 5 tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: Cimory Yoghurt Drink Grape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain;	18 Oktober 2021	Rp43.508.831	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Yogurt Greek Original 400ml Yogurt Greek Low Fat 400ml; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Full Cream 125ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
37.	Bon Order Puncak 1 tanggal 18 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Grape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry;	19 Oktober 2021	Rp39.442.058	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml.				
38.	Bon Order Puncak 1 tanggal 18 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	19 Oktober 2021	Rp2.448.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
39.	Bon Order Puncak 2 tanggal 18 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas: ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Grape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4;	19 Oktober 2021	Rp132.241.596	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Yogurt Greek Original 400ml Yogurt Greek Low Fat 400ml; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera; Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml; Cimory UHT Full Cream 125ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
40.	Bon Order Puncak 2 tanggal 18 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	19 Oktober 2021	Rp1.632.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
41.	Bon Order Dwima CDS 5		Transaksi jual beli atas:	19 Oktober 2021	Rp176.730.765	-	Terdapat kesamaan

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
	tanggal 18 Oktober 2021		ESL Coklat 950ml; ESL Strawberry 950ml; ESL Banana 950ml; ESL Matcha 950ml; ESL Coffee 950ml; Cimory Yoghurt Drink Grape; Cimory Yoghurt Drink Mangga; Cimory Yoghurt Drink Strawberry; Cimory Yoghurt Drink Mix Fruit; Cimory Yoghurt Drink Lychee; Cimory YD 250ml Plain; Cimory YD 250ml Mixed Berries; Cimory YD 250ml Raspberry; Cimory YD Blueberry; Cimory YD Vanilla; Cimory YD UHT 200ml Strawberry; Cimory YD UHT 200ml Mixberry; Cimory YD UHT 200ml Blueberry; Cimory YD UHT 200ml Plain; Cimory Squeeze Original; Cimory Squeeze Strawberry; Cimory Squeeze Blueberry; Cimory Squeeze Honey; Cimory Squeeze Peach; Cimory Squeeze Aloe Vera;				anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory Squeeze Black Sticky Rice; Cimory Squeeze Cavendish BN; Cimory Squeeze Mango Sticky Rice; Cimory Squeeze Purple Taro; Cyd Mini Strawberry Banded 4; Cyd Mini Blueberry Banded 4; Cyd Mini Mixberry Banded 4; Cyd Mini Plain Banded 4; Cimory UHT Milk Matcha 250ml; Cimory UHT Milk Coklat 250ml; Cimory UHT Milk Strawberry 250ml; Cimory UHT Milk Blueberry 250ml; Cimory UHT Milk Full Cream 250ml; Cimory UHT Milk Banana 250ml; Cimory UHT Milk Almond 250ml; Cimory UHT Milk Hazelnut 250ml; Cimory UHT Milk Cashew 250ml; Cimory UHT Less Sugar 250ml; Cimory UHT Milk Sea Salt 250ml; Cimory UHT Choco Malt 250ml; Cimory UHT Marie Regal 250ml;				

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Transaksi	Pengalihan / Hukum yang Berlaku / Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
			Cimory UHT Full Cream 125ml; Cimory UHT Strawberry 125ml; Cimory UHT Milk Chocolate 125ml; Cimory YD Original LF; Cimory YD Strawberry Mango LF; Cimory YD Blueberry LF; Cimory YD Tropical Fruits LF; Cimory YD Banana LF; Cimory YD Aloe Vera LF.				
42.	Bon Order Puncak 1 tanggal 19 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	20 Oktober 2021	Rp2.448.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.
43.	Bon Order Pajajaran 18 tanggal 26 Oktober 2021		Transaksi jual beli atas ESL Plain 950ml.	27 Oktober 2021	Rp408.000	-	Terdapat kesamaan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam MN dan PT Cimory Dairy Shop.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi di atas telah dan akan senantiasa selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk prosedur yang telah atau akan diambil, telah dilaksanakan secara wajar, dan akan senantiasa dilaksanakan secara wajar. Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang akan dilakukan secara wajar.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

14. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

A. Perjanjian Terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

- Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 92, dengan PT Datindo Entrycom, sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 53, tanggal 21 September 2021 dan Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 70, tanggal 22 Oktober 2021 serta Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 29, tanggal 18 November 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("PPAS"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan;
- Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, No. 91, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 54, tanggal 21 September 2021 dan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 69, tanggal 22 Oktober 2021 serta Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 28, tanggal 18 November 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan PT Mandiri Sekuritas dan PT CLSA Sekuritas Indonesia ("Penjamin Pelaksana Emisi Efek"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT CLSA Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan penawaran umum dan untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual saham yang ditawarkan;
- Pada tanggal 3 September 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Nomor Pendaftaran: SP-068/SHM/KSEI/0821 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya di KSEI dalam bentuk elektronik (*scripless*) dan KSEI akan menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan Perseroan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

B. Perjanjian Material dengan Pihak Ketiga Lainnya

Perseroan

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
A. Perjanjian Dengan Supplier						
1.	Sales Contract No. 03/SC/CMD/2021, tanggal 6 Mei 2021	a. PT Hakiki Donarta selaku Penjual; dan b. Perseroan selaku Pembeli.	Transaksi Jual Beli atas Produk Solarec Whole Milk Powder.	\$539.125	-	Agustus – September 2021
2.	Sales Contract No. 02/SC/CMD/2021, tanggal 24 Februari 2021		Transaksi Jual Beli atas Produk Synlait Whole Milk Powder.	\$2.160.000	-	Juni – Agustus 2021
3.	Sales Contract No. 04/SC/CMD/2021, tanggal 17 September 2021		Transaksi Jual Beli atas Produk Synlait Skim Milk Powder.	Rp 47.500/kg (exclude VAT)	-	Oktober – November 2021
4.	Sales Agreement, tanggal 15 Oktober 2020	a. Danisco Singapore Pte Ltd selaku Penjual; dan b. Perseroan selaku pembeli.	Transaksi Jual Beli atas Produk: Grindsted Pectin AMD 783 (Produk No. 412630) yang memenuhi spesifikasi yang diberikan oleh Penjual.	\$819.337,68	-	1 Maret 2022
5.	Perjanjian Jual Beli Gula Rafinasi No. S00789.000, tanggal 16 Agustus 2021	a. PT Permata Dunia Sukses Utama selaku	Transaksi jual beli atas produk gula rafinasi sesuai dengan spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Rp9.400.000	-	Oktober – Desember 2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
		Penjual; dan b. Perseroan selaku Pembeli.				
6.	Sales Contract No. 0114S, tanggal 17 Mei 2021	a. PT Ausfine Foods Indonesia selaku Penjual; dan b. Perseroan selaku Pembeli	Transaksi jual beli atas produk Skim Milk Powder (SMP) – MH.	\$1.395.000	-	Oktober – November 2021
7.	Sales Contract No. 00150S, tanggal 26 Agustus 2021	a. PT Ausfine Foods Indonesia selaku Penjual; dan b. Perseroan selaku Pembeli	Transaksi jual beli atas produk Milk Permeate Powder (MPP).	\$556.000	-	Desember 2021 – April 2022
8.	Confirmation Order No. 2405/Trad/Food /IV/2021, tanggal 27 April 2021	a. PT Anta Tirta Kirana selaku Penjual; dan	Transaksi jual beli atas produk Full Cream Milk Powder ex OCD/Provico	\$4.998.000	-	Juli – September 2021
9.	Confirmation Order No. 2585/Trad/Food /VI/2021, tanggal 2 Juni 2021	b. Perseroan selaku Pembeli.	Transaksi jual beli atas produk Full Cream Milk Powder ex OCD/Provico sebagaimana disetujui oleh Cimory.	\$6.736.000	-	Agustus – November 2021
10.	Perjanjian Kerjasama No. 046/FD-IK/I/2021, tanggal 14 Januari 2021	a. PT Tegar Inti Sentosa selaku Penjual; dan	Transaksi jual beli atas bahan baku produk Grindsted Cellulose Gum NP 67	\$426.758	-	2021
11.	Perjanjian Kerjasama No. 683/FD-IK/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020	b. Perseroan selaku Pembeli	Transaksi jual beli atas bahan baku produk Grindsted Yotex 5403 T	\$1.167.468,75	-	2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
B. Purchase Order (PO) dengan Supplier (untuk 3 periode terakhir)						
12.	0330621, tanggal 14 Juni 2021	a. Evergreen Packaging selaku Penjual dan b. Perseroan selaku Pembeli	Transaksi jual beli atas White Closure Packaging Paper 950 ML	\$25.920	-	13 September 2021
13.	3410921, tanggal 23 September 2021		Transaksi jual beli atas: Packaging Paper 950 ML Strawberry Packaging Paper Non Spout 950 ML Packaging Paper 950 ML Full Cream Packaging Paper 950 ML Chocolate Packaging Paper Non Spout 950 ML Full Cream	\$54.730	-	22 November 2021
14.	3420921, tanggal 23 September 2021		Transaksi jual beli atas : White Spout Closure Packaging Paper 950 ML	\$25.920	-	20 Desember 2021
15.	0990821, tanggal 5 Agustus 2021	a. Shantou Hongqiao Packaging Industry Co Ltd selaku Penjual; dan b. Perseroan selaku Pembeli	Transaksi jual beli atas: Standing Pouch Squeeze Yogurt 120gr Aloe Vera Cap Blue Standing Pouch Squeeze Yogurt 120gr	\$84.000	-	1 Februari 2022
16.	1000821, tanggal 5 Agustus 2021		Transaksi jual beli atas: Standing Pouch Squeeze Yogurt 120gr Aloe Vera Cap Blue Standing Pouch Squeeze Yogurt 120gr	\$84.000	-	1 Maret 2022
17.	1010821, tanggal 5 Agustus 2021		Transaksi jual beli atas: Standing Pouch Squeeze Yogurt 120gr Aloe Vera Cap Blue Standing Pouch Squeeze Yogurt 120gr	\$84.000		1 April 2022
18.	1870921, tanggal 17 September 2021	a. PT Tetra Pak	Transaksi jual beli atas:	Rp 1.258.923.647,10 0	-	15 November 2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
		b. Perseroan selaku Pembeli	Packaging Paper 125ml UHT Milk Strawberry Packaging Paper 250ml UHT Milk Chocolate Hazelnut Packaging Paper 250ml UHT Milk Cashew			
19.	1880921, tanggal 17 September 2021		Transaksi jual beli atas: Packaging Paper 250ml UHT Marie Regal	Rp 334.342.354,800	-	22 November 2021
20.	1890921, tanggal 17 September 2021		Transaksi jual beli atas: Packaging Paper 125ml UHT Milk Chocolate	Rp 590.238.937,500	-	29 November 2021
21.	0311021, tanggal 5 Oktober 2021	a. PT Natamas Plast selaku Penjual; dan b. Perseroan selaku Pembeli	Transaksi jual beli atas: Yoghurt Bottle 70ml Material: HDPE, Weight: 6,7gr +/- 0,2gr, Model: Rounded (according to design)	Rp 2.236.389.188		18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Oktober 1, 2, 3, 4, 5, 6 November
22.	5000621, tanggal 21 Juni 2021		Transaksi jual beli atas: Yoghurt Bottle 70ml Material: HDPE, Weight: 6,7gr +/- 0,2gr, Model: Rounded (according to design)	Rp 2.299.743.857		5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, dan 23 Juli
23.	1540721, tanggal 14 Juli 2021		Transaksi jual beli atas: Yoghurt Bottle 70ml Material: HDPE, Weight: 6,7gr +/- 0,2gr, Model: Rounded (according to design)	Rp 2.299.743.857		4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 Agustus 1 dan 2 September
C. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga						
24.	Perjanjian Kredit No. 0652/PK/WXII/2009, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 14 April 2020 yang	a. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"); dan b. Perseroan ("Debito r").	BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitör yang terdiri dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah).	Rp600.000.000.00 (enam ratus miliar Rupiah)	Tanah yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa/Kelurahan Sentul, seluas 1.625 m ² , sebagaimana dalam SHGB No. 289/Sentul, berdasarkan Akta	17 Februari 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana telah diperpanjangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00444, tanggal 16 Februari 2021 ("Perjanjian Kredit BCA")				Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 05/2020; seluas 452 m ² , sebagaimana dalam SHGB No. 290/Sentul, berdasarkan APHT No. 06/2020; seluas 535 m ² , sebagaimana dalam SHGB No. 292/Sentul, berdasarkan APHT No. 07/2020; seluas 11.428 m ² , sebagaimana dalam SHGB No. 1225/Sentul, berdasarkan APHT No. 08/2020.	
25.	Sale Agreement, Credit General Conditions Agreement antara Perseroan dan AB Svensk Exportkredit, beserta lampirannya ("CSA SEK")	a. Perseroan ("Pembeli"); b. AB Svensk Exportkr edit ("Penjual"); dan c. Tetra Pak	Penjual, atas permintaan Pembeli, akan membeli Peralatan dari Pemasok, sesuai dengan ketentuan Kontrak Penjualan dan menjualnya kepada Pembeli Peralatan Tetra Pak sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Penjualan, dengan rincian sebagai berikut:		-	-
		South East Asia Pte. Ltd. ("Pemasok").	a. Credit Sales Agreement ("CSA") No. 201874 Credit General Conditions Agreement ("CGCA") No. 201874, untuk pembelian Peralatan senilai USD1,765,900.	USD1,765,900	-	84 bulan
			b. CSA No. 2018414 CGCA No. 201814, untuk pembelian Peralatan senilai USD1,765,900.	USD1,765,900	-	60 Bulan

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
			c. CSA No. 201887 CGCA No. 201887, tanggal 20 Agustus 2019 untuk pembelian peralatan senilai USD1,511,800.	USD1,511,800	-	84 bulan
D. Perjanjian Jual Beli Aset						
26.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12, tanggal 29 Desember 2020	a. Mina Sentosa selaku penjual; Perseroan selaku pembeli.	Pengikatan jual beli atas 4 (empat) bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang kesemuanya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Sentul, hingga selesainya perubahan/penurunan hak atas sertipikat hak milik menjadi sertipikat hak guna bangunan.	Rp18.562.500.000	Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor.	-
27.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 14, tanggal 29 Desember 2020	a. Jeffri Ardianto Suminto selaku penjual; b. Perseroan selaku pembeli.	Pengikatan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu: (i) 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik; dan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang kesemuanya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Sentul, hingga selesainya perubahan/penurunan hak atas sertipikat hak milik menjadi sertipikat hak guna bangunan.	Rp5.850.000.000	Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor.	-
28.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 16, tanggal 29 Desember 2020	a. Jeffri Ardianto Suminto selaku penjual; c. Perseroan selaku pembeli.	Pengikatan jual beli atas 5 (lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang kesemuanya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Sentul, hingga selesainya perubahan/penurunan hak atas sertipikat hak milik menjadi sertipikat hak guna bangunan.	Rp12.117.500.000	Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor.	-
E. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik						
29.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan	d. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan	Pihak Pertama bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia membeli dan	Rp 6.643.543.632	-	Perjanjian PLN I berlaku sejak tanggal ditandatangani dan untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri masing-masing pihak dengan memperhatikan untuk pengakhiran

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Jaringan Bogor dan Perseroan No. 520.Pj/041/APJ BGR/2020, tanggal 13 Desember 2020 ("Perjanjian PLN I").	Banten Area Pelayanan Dan Jaringan Bogor ("Pihak Pertama"); e. Perseroan ("Pihak Kedua") .	menerima tenaga listrik tersebut yang disalurkan oleh Pihak Pertama untuk dipergunakan pada persil/bangunan yang terletak di Kampung Babakan Rawa Haur RT/RW 01/05 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.			sebagaimana dimaksud Perjanjian PLN I.
30.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dan Perseroan (IDPEL 513580500684) No. 0105PJ/AGA.04.01/C04100000/2021, tanggal 30 Juni 2021 ("Perjanjian PLN II")	a. PT PLN (Persero) UP3 Pasuruan ("PLN"); b. Perseroan ("Pelanggan").	PLN akan menyalurkan tenaga listrik tegangan menengah kepada Perseroan untuk keperluan Industri milik Perseroan di Jl. Raya Puntir, Kelurahan Martipuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur .	Rp 549.059.900	-	Perjanjian PLN II berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud dalam Perjanjian PLN II.
31.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perubahan Daya Tengangan Menengah antara PT PLN (Persero) UP3 Salatiga dan Perseroan (513580500684) No. Pj/AGA.04.01/C 03110000/2021 , tanggal 15 Juni 2021 ("Perjanjian PLN III")	a. PT PLN (Persero) UP3 Salatiga ("PLN"); b. Perseroan ("Pelanggan").	PLN sepakat untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan dan Perseroan sepakat untuk membeli dan membayar kepada Pihak pertama sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Tenaga Listrik yang diterima dan digunakan untuk kepentingan industri pada persil dan/atau bangunan Pihak Kedua, yang beralamat di Jalan Raya Soekarno-Hatta KM 30, Dk, Jatijajar 6, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	Rp 558.535.432	-	Perjanjian PLN III berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian PLN III.
32.	Amandemen Ke-lima Perjanjian Jual Beli Gas No. 111700 AMD/HK.02/RD 1BGR/2020	a. PT Perusahaan Gas Negara	PGN akan menyalurkan gas dengan pemakaian minimum 5.000 MMBtu per Bulan Kontrak dan Maksimum 6.000	Rp 4.564.656.709		Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2028

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
		b. Tbk ("PGN"); Perseroan ("Pelanggan").	MMBtu per Bulan Kontrak			
F. Perjanjian Kerjasama Lainnya dengan Pihak Ketiga						
33.	<i>Merchandising License Agreement No. 201300835 antara Perseroan dan Universal Studios Licensing LLC, tanggal 1 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen #1 untuk Lampiran "A" tanggal 5 September 2019 dan terakhir dengan Amandemen #3 untuk Lampiran "A", tanggal 12 Mei 2021 ("Merchandising License Agreement I").</i>	a. Universal Studios Licensing LLC ("Universal"); dan a. Perseroan.	Lisensi untuk penggunaan hak milik waralaba <i>Despicable Me</i> milik Universal di produk Perseroan	\$60.000, dengan tarif royalti 5% dari <i>net invoiced billing</i>	-	31 Desember 2022
34.	<i>Merchandising License Agreement antara Iconix Co. Ltd dan Perseroan, tanggal 24 Juni 2021 ("Merchandising License Agreement II").</i>	a. Iconix Co. Ltd. ("Licensor/Pemberi Lisensi"); dan b. Perseroan ("Licensee/Penerima Lisensi").	Lisensi untuk penggunaan nama, karakter, simbol, desain, rupa, dan representasi visual dari karakter fiksi yang digambarkan dalam program televisi animasi berjudul " <i>Tayo the Little Bus</i> " di produk Perseroan	\$30.000	-	31 Juni 2022
35.	<i>Perjanjian Kerja Sama No. 06/CMD-GUDANG/SPK/II/2021 tentang Sewa-Menyewa Tanah Beserta Gudang (Bangunan), tanggal 25 Februari 2021 ("Perjanjian Sewa</i>	a. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan b. PT MPN Citra Selaras ("Pihak	Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini telah bersepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang sewa menyewa lahan seluas 1900 m ² dengan eksisting bangunan (gudang) seluas 900 m ² yang terletak di Jl. Raya Sentul No. RT 004/RW 004, Desa	Rp250.000.000 per tahun	-	1 Maret 2021 – 28 Februari 2022.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Menyewa MPN")	Kedua")	Sentul, Kecamatan Babakan Madang, yang mana Pihak Pertama menyewa gudang Pihak Kedua tersebut.			

MN

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
A. Perjanjian dengan Customer						
1.	Perjanjian Pemasok No. FF-0620-00406 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Pemasok No. FF-0620-00811	a. MN sebagai penjual; dan b. PT Lotte Shopping Indonesia sebagai pembeli.	Target pembelian sebesar Rp 35.000.000.000 selama satu tahun, dari Januari hingga Desember. Ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan terus berlaku selama perjanjian yang baru/perpanjangannya belum ditandatangani oleh para pihak.	Rp 35.000.000.000	-	Januari – Desember 2021
2.	Perjanjian Pemasok, tidak diberi tanggal	a. MN sebagai penjual; dan b. PT Fajar Mitra Indah sebagai pembeli.	Jumlah target pembelian tidak tertera.	Rp 5.692.703.830	-	Januari – Desember 2021
3.	Perjanjian Kerjasama Perdagangan BP/MUI/HO/2020/FF/0053, tanggal 20 Oktober 2020	a. PT Midi Utama Indonesia Tbk sebagai pihak pertama; dan b. MN sebagai pihak kedua.	Target pembelian sebesar Rp 40.000.000.000 selama satu tahun, untuk peredaran nasional dan dapat dilakukan retur. Ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun telah berakhirnya periode perjanjian sampai dengan diterbitkannya perjanjian yang baru.	Rp 40.000.000.000	-	Januari – Desember 2021
4.	Perjanjian Kerja Sama No. 2020/2019/KSP-FRESH/SPM/TYP/07, tidak diberi tanggal	a. Yogyo Group (Yogyo, Griya, & Yomart) sebagai pembeli; dan b. MN sebagai supplier.	Target pembelian sebesar Rp 17.000.000.000 selama satu tahun. Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh kedua pihak sampai dengan berlakunya perjanjian Kerjasama yang	Rp 17.000.000.000	-	Januari – Desember 2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
			baru. Jika perjanjian Kerjasama yang baru belum disepakati maka kesepakatan Kerjasama ini masih tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.			
5.	National Trading Terms, tertanggal 29 Juni 2020	a. PT Lion Super Indo sebagai pembeli; dan b. MN sebagai supplier.	Target pembelian sebesar Rp 4.600.000 selama satu tahun. Apabila pembaharuan trading terms belum disepakati, maka usaha akan berlanjut berdasarkan ketentuan trading terms yang terakhir disepakati bersama.	Rp 4.600.000	-	Januari – Desember 2021
6.	National Trading Terms No. TC0812001, tertanggal 29 Juni 2020	a. PT Lion Super Indo sebagai pembeli; dan b. MN sebagai supplier.	Target pembelian sebesar Rp 20.000.000 selama satu tahun. Apabila pembaharuan trading terms belum disepakati, maka usaha akan berlanjut berdasarkan ketentuan trading terms yang terakhir disepakati bersama.	Rp 20.000.000	-	Januari – Desember 2021
7.	Surat Perjanjian Kerjasama Perdagangan BP/SAT/2020/HO/DIR/HSU/0328 , tanggal 17 Juli 2020	a. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai pihak pertama; dan b. MN sebagai pihak kedua	Target pembelian sebesar Rp 121.000.000.000 selama satu tahun, untuk peredaran nasional dan dapat dilakukan retur. Ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun telah berakhirnya periode perjanjian sampai dengan diterbitkannya perjanjian yang baru.	Rp 121.000.000.000	-	Januari – Desember 2021
8.	Kesepakatan Kerjasama Tahun 2020 No. 3445/PERISH/CND/2020, tertanggal 13 November 2020	a. PT Indomarco Prismata ma sebagai pihak pertama; dan b. MN sebagai pihak kedua	Target pembelian sebesar Rp 29.000.000.000 selama satu tahun., Ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun telah berakhirnya periode perjanjian sampai dengan diterbitkannya perjanjian yang baru.	29.000.000.000	-	1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020

MP

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
A. Perjanjian Dengan Supplier (untuk 3 periode terakhir)						
1.	Konfirmasi Order 65 CI, Nomor: 011/SALESABU-KA/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021	a. PT Argo Boga Utama; dan b. MP.	Transaksi Jual Beli atas Produk NZ Frozen Beef.	Rp 21.480.000.000	-	Juli – September 2021
2.	Purchase Order No. 2691021, tanggal 12 Oktober 2021	a. PT Macrotama Binasantika; b. MP	Transaksi Jual Beli Tarimx Frankfurter @25Kg	Rp 517.500.000	-	Perkiraan pengiriman 29 Desember 2021
3.	Purchase Order No. 2701021, tanggal 12 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli Tarimx Frankfurter @25Kg	Rp 517.500.000		Perkiraan pengiriman 5 Januari 2022
4.	Purchase Order No. 2731021, tanggal 12 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli TARI CP-27 @25 Kg	Rp 22.500.000		Perkiraan pengiriman tanggal 17 Januari 2021
5.	Purchase Order No. 0961021, tanggal 5 Oktober 2021	a. PT Wahana Sejahtera Foods; b. MP	Transaksi Jual Beli Beef FQ 65 CL Frozen "Jack Creek/Kilcoy" (=368 CTN)	Rp 620.595.200		Perkiraan pengiriman tanggal 27 Oktober 2021
6.	Purchase Order No. 1001021, tanggal 5 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli Beef FQ 8S CL Frozen "Anzco/Riverland" (=368 CTN)	Rp 820.787.200		Perkiraan pengiriman 29 Oktober 2021
7.	Purchase Order No. 4441021, tanggal 18 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli Buffalo 95 CL Frozen "Allana" Ex. India (=250 CTN)	Rp 370.000.000		Perkiraan pengiriman 8 November 2021
8.	Purchase Order No. 0181021, tanggal 1 Oktober 2021	a. RPA CV Kasih Karkasindo Utama; b. MP	Transaksi Jual Beli SBL Frozen	Rp 210.000.000		Perkiraan pengiriman 26 Oktober 2021
9.	Purchase Order No. 0191021, tanggal 1 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli SBL Frozen	Rp 210.000.000		Perkiraan pengiriman 27 Oktober 2021
10.	Purchase Order No. 0151021, tanggal 1 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli SBB Frozen	Rp 216.000.000		Perkiraan pengiriman 27 Oktober 2021
11.	Purchase Order No. 3631021, tanggal 15 Oktober 2021	a. PT Agro Jaya Karkas Unggul; b. MP	Transaksi Jual Beli SBB Frozen	Rp 360.000.000		Perkiraan pengiriman 26 Oktober 2021
12.	Purchase Order No. 0091021, tanggal 1 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli SBB Frozen	Rp 177.500.000		Perkiraan pengiriman 27 Oktober 2021
13.	Purchase Order No. 3641021, tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli SBB Frozen	Rp 360.000.000		Perkiraan pengiriman 28 Oktober 2021
14.	Purchase Order No. 3601021, tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli SBB Frozen	Rp 180.000.000		Perkiraan pengiriman 1 November 2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
15.	Purchase Order No. 3611021, tanggal 15 Oktober 2021	a. Sahabat Pangan Sejahtera b. MP	Transaksi Jual Beli SBL Frozen	Rp 175.000.000		Perkiraan pengiriman 3 November 2021
16.	Purchase Order No. 3621021, tanggal 15 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli SBL Frozen	Rp 175.000.000		Perkiraan pengiriman 5 November 2021
17.	Contract Agreement, tanggal 19 Mei 2021	a. PT DKSH Indonesia; b. MP	Transaksi Jual Beli Isolate Soy Protein (ISP)	\$ 751.200		Juli – Desember 2021
18.	Purchase Order No. 0251021, tanggal 1 Oktober 2021	a. PT Satwa Galuh Makmur; b. MP	Transaksi Jual Beli SBB Frozen	Rp 175.000.000		Perkiraan pengiriman 26 Oktober 2021
19.	Purchase Order No. 0311021, tanggal 1 Oktober 2021	a. Abadi Pangan Nusantara; b. MP	Transaksi Jual Beli SBB Frozen	Rp 360.000.000		Perkiraan pengiriman 26 Oktober 2021
B. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga						
20.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 65, tanggal 22 Januari 2007, antara PT Bank Panin Tbk dan MP, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pengubahan XV terhadap Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 06, tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat	a. PT Bank Panin Tbk ("Bank Panin"); b. MP	Bank Panin menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor dalam bentuk fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran, sampai jumlah setinggi-tingginya Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah), jumlah mana termasuk bunga, provisi, denda dan biaya-biaya;	Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah)	b. Tanah dan bangunan yang terletak dalam Propinsi Banten, Kabupaten Tanggerang, Kecamatan Cikupa, Desa Talaga, seluas 5.510 m ² , sebagaimana dala m SHGB No. 186/Tala	22 Januari 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>ga, berd asar kan Akta Pem beria n Hak Tang gung an ("AP HT") No. 13/2 007 dan Sertif ikat Hak Tang gung an (SHT) No. 879/ 2007 ;</p> <p>c. Pem beria n Jami nan Fidu sia atas pers edia an bara ng daga ngan beru pa baha n baku dan bara ng jadi yang term aktu b dala m Akta Jami nan Fidu sia Nom or</p>	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					102, tang gal 13 Dese mber 2010 ; d. Pem beria n Jami nan Fidu sia atas pers edia an bara ng daga ngan beru pa baha n baku dan bara ng jadi yang term aktu b dala m Akta Jami nan Fidu sia Nom or 29, tang gal 9 Juni 2015 ;	
21.	Perjanjian Kredit No. 854/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CAS/XII /2019, tanggal 7 Februari 2020, antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dan MP, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ke 3 Perjanjian Kredit, tanggal 23 Maret 2021. Jo. Syarat Umum Kredit Bank	a. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB"); b. MP	CIMB menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dalam bentuk fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran, dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	Tanah dan bangunan diatas SHGB No. 6/Klep, terletak di Pembangunan Industri Pengolahan Jahe/Dk. Klepu, Desa Klepu, Kecamata	15 Maret 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	CIMB Niaga Rev. 05 tanggal 18 April 2018				n Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan APHT No. 40/2020.	
22.	Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 034/LGL-MSME-JKT/SME/PPF-MMQ/CAS/II/2020, tanggal 7 Februari 2020 jo. Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2015 Rev. 01	a. Bank CIMB; b. MP	CIMB menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Langsung/Baru Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) on liquidation basis/uncommitted, dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	Tanah dan bangunan diatas SHGB No. 6/Klepu, terletak di Pembangunan Industri Pengolahan Jahe/Dk. Klepu, Desa Klepu, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan APHT No. 40/2020.	7 Februari 2025
C. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik						
23.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pasang Baru Tegangan Menengah antara PT PLN (Persero) UP3 Salatiga dengan PT MPU No. 0695.PJ/AGA.04.03/B03110000/2020, tanggal 10 Juli 2020.	a. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta area Salatiga; b. MP	Pihak Pertama sepakat untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat untuk membeli dan membayar kepada Pihak Pertama sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) tenaga listrik yang diterima dan digunakan untuk kepentingan industri pada persil dan/atau bangunan Pihak Kedua yang beralamat di Jalan Pringapus RT 003/RW 003, Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;	Rp740.430.400	-	Perjanjian PLN ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri masing-masing pihak dengan memperhatikan untuk pengakhiran sebagaimana dimaksud Perjanjian PLN I.
24.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero)	a. PT PLN (Persero) Distribusi	Pihak Pertama bersedia untuk menyalurkan tenaga listrik kepada Pihak Kedua,	Rp 3.149.062.921	-	Perjanjian PLN ini berlaku

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Distribusi Banten Area Cikupa dan PT MPU, Nomor: 0346.PJ/AGA.01.01/A.CKP/2016, tanggal 25 Oktober 2016 jo. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten UP3 Cikupa dan PT MP, Nomor: 0042.PJ/AGA.04.1/33 0500/2021, tanggal 10 Februari 2021	Banten area Cikupa; b. MP	dan Pihak Kedua bersedia untuk menerima penyaluran tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan oleh Pihak Pertama untuk dipergunakan di lokasi bangunan dengan data:			sejak tanggal ditandatangani Para Pihak untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama Pihak Kedua menjadi pelanggan Pihak Pertama dan dapat diakhiri oleh masing-masing Pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perjanjian PLN ini.
D. Perjanjian Penjaminan						
25.	<i>Corporate Guarantee Agreement, dated 1 January 2017</i> (Perjanjian Penjaminan Perusahaan, tanggal 1 Januari 2017)	a. MP sebagai Penjamin; dan b. Kanematsu Hong Kong Ltd. sebagai	MP memberikan jaminan perseroan atas pinjaman yang diterima oleh KFS sebagai debitur, untuk kepentingan Kanematsu Hong Kong Ltd sebagai pemberi pinjaman. Jumlah	USD481.200 (dihitung dari jumlah pokok utang senilai USD1.200.000, sehingga tidak termasuk bunga	-	-

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
		Pemberi Pinjaman	<p>jaminan perseroan tersebut, pada setiap waktu, senilai 40,1% dari seluruh jumlah terutang oleh KFS yang mana sesuai dengan proporsi kepemilikan saham MP pada KFS.</p> <p>Catatan:</p> <p>PT MP dan Kanematsu Corporation merupakan pemegang saham pada PT Kanemory Food Services dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing (i) 54.135 (lima puluh empat ribu seratus tiga puluh lima) lembar saham atau senilai Rp27.067.500.000 (dua puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan (ii) 67.365 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham atau senilai Rp33.682.500.000 (tiga puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).</p> <p>Kanematsu Loan Agreement diberikan dalam rangka meningkatkan modal kerja sehingga dapat memberikan dampak baik pada aktivitas produksi produk-produk PT Kanemory Food Services. Peningkatan aktivitas produksi tersebut berakibat pada tingginya keuntungan / sales revenue yang dapat diterima PT Kanemory Food Services sehingga memberikan manfaat kepada PT MP dalam bentuk pembagian dividen.</p>	<p>serta biaya lainnya berdasarkan Corporate Guarantee Agreement ini serta Perjanjian Utang antara KFS dan Kanematsu Hong Kong Ltd yang relevan)</p>		

JES

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
A. Perjanjian Dengan Supplier (untuk 3 periode terakhir)						
1.	Perjanjian Jual Beli Gula Rafinasi No. S00548.00, tanggal 27 November 2020	a. PT Permata Dunia Sukses Utama; dan	Transaksi Jual Beli atas Gula Rafinasi	Rp 1.837.500.000	-	Januari – Februari 2021
2.	Perjanjian Jual Beli Gula Rafinasi No. S000614.000, tanggal 1 Februari 2021.	b. JES	Transaksi Jual Beli atas Gula Rafinasi	Rp 4.151.250.000		Maret – Juni 2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
3.	Purchase Order No. 0020821, tanggal 2 Agustus 2021	a. PT Ingredion Indonesia; b. JES	Transaksi Jual Beli atas JETX 14 (=10 ZAK)	Rp 15.856.117		Perkiraan pengiriman 6 Agustus 2021
4.	Purchase Order No. 1480721, tanggal 27 Juli 2021		Transaksi Jual Beli atas JEFL 15 (=200 ZAK)	Rp 173.001.240		Perkiraan pengiriman 31 Agustus 2021
5.	Purchase Order No. 0601021, tanggal 8 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli atas JETF20 (=30 ZAK)	Rp 23.249.340		Perkiraan pengiriman 14 Oktober 2021
6.	Purchase Order No. 0621021, Tanggal 11 Oktober 2021	a. PT Bumi Ayu Sejati; b. JES	Trasaksi Jual Beli Telur Utuh dan Telur Pecah	Rp 76.500.000		Perkiraan pengiriman 11 Oktober 2021
7.	Purchase Order No. 0811021, tanggal 14 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli Telur Pecah	Rp 16.900.000		Perkiraan pengiriman 14 Oktober 2021
8.	Purchase Order No. 0821021, tanggal 14 Oktober 2021		Trasaksi Jual Beli Telur Utuh	Rp 65.250.000		Perkiraan pengiriman 15 Oktober 2021
9.	Purchase Order No. 1120621, tanggal 22 Juni 2021	a. PT Wahana Citra Nabati; b. JES	Transaksi Jual Beli Minyak Goreng Cair Nabati	Rp 223.000.000		Perkiraan pengiriman 23 Agustus 2021
10.	Purchase Order No. 1140621, tanggal 22 Juni 2021		Transaksi Jual Beli Minyak Goreng Cair Nabati	Rp 223.000.000		Perkiraan pengiriman 31 Agustus 2021
11.	Purchase Order No. 1130621, tanggal 22 Juni 2021		Transaksi Jual Beli Minyak Goreng Cair Nabati	Rp 223.000.000		Perkiraan pengiriman 19 Juni 2021
12.	Purchase Order No. 0760621, tanggal 16 Juni 2021	a. PT Macrotama Binasantika; b. JES	Transaksi Jual Beli Chili Paste dan Pasta Tomat	Rp 289.836.000		Perkiraan pengiriman 16 Juni 2021
13.	Purchase Order No. 0060821, tanggal 2 Agustus 2021		Transaksi Jual Beli Chili Paste dan Pasta Tomat	Rp 293.018.400		Perkiraan pengiriman 2 Agustus 2021
14.	Purchase Order No. 1310721, tanggal 27 Juli 2021		Transaksi Jual Beli Chili PAste	Rp 296.870.400		Perkiraan pengiriman 27 Juli 2021
15.	Purchase Order No. 1570721, tanggal 27 Juli 2021	a. PT Tirta Buana Kemindo; b. JES	Transaksi Jual Beli Edta 2NA Origin Nanthong dan Cremi Cheese Powder	Rp 39.727.500		Perkiraan pengiriman 2 Agustus 2021
16.	Purchase Order No. 0550521, tanggal 21 Mei 2021		Transaksi Jual Beli Potassium Sorbate dan Edta 2NA Origin Nanthong	Rp 5.927.500		Perkiraan pengiriman 21 Juni 2021
17.	Purchase Order No. 0081021, tanggal 4 Oktober 2021		Transaksi Jual Beli Cream Cheese Powder Kode 16221830 (=10 ZAK)	Rp 35.500.000		Perkiraan pengiriman 11 Oktober 2021
18.	Purchase Order No. 0301021,		Transaksi Jual Beli Pasta Cabai	Rp 34.750.000		Perkiraan pengiriman 14 Oktober 2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	tanggal 7 Oktober 2021	a. PT Lissom Indonesia b. JES	Merah Besar 120 P Fine Transaksi Jual Beli Pasta Cabai Merah Besar 120 P Fine			
19.	Purchase Order No. 0311021, tanggal 7 Oktober 2021	a. PT Mane Indonesia b. JES	Transaksi Jual Beli Garlic OS R0819665 (=6 JRG)	Rp 42.093.900		Perkiraan pengiriman 21 Oktober 2021
20.	Purchase Order No. 0271021, tanggal 7 Oktober 2021	a. PT Pachira Distribusia; b. JES	Transaksi Jual Beli CAPSIO E66 WS (=8 JRG)	Rp 63.200.900		Perkiraan pengiriman 22 Oktober 2021
21.	Purchase Order No. 0271021, tanggal 7 Oktober 2021	a. PT Pachira Distribusia; b. JES	Transaksi Jual Beli AGLIO PASTA (=15 CTN)	Rp 5.181.818		Perkiraan pengiriman 14 Oktober 2021
22.	Purchase Order No. 0541021, tanggal 8 Oktober 2021	a. PT Tunas Harapan Gemilangan; b. JES	Transaksi Jual Beli JEYG (=25 ZAK)	Rp 60.000.000		Perkiraan pengiriman 25 Oktober 2021
B. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga						
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, tanggal 27 April 2020.	a. PT BCA Finance; dan b. JES	BCA Finance menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Debitor sejumlah Rp528.624.870 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah).	Rp528.624.870 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah)	Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, tahun 2020, dengan nomor rangka MHFGB8GSXL09132 26	36 (tiga puluh enam) bulan yang berakhir pada tanggal 27 Maret 2023.
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 57, tanggal 20 Mei 2014, dibuat di hadapan Satria Amiputra A. Sarjana Ekonomi, Akuntan, Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, sebagaimana	a. PT Bank Central Asia Tbk, KCP Puri Indah ("BCA"); b. JES	BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).	Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52/Ngempon, terletak dalam Provinsi Jawa tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Klepu, Desa Ngempon, setempat dikenal sebagai Jalan Dharmawangsa No.	Tidak tersedia dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 00195/PPK/PIH/2021, tanggal 25 Mei 2021

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	yang diubah terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00195/PPK/PIH/2021, tanggal 25 Mei 2021				76. RT 004/RW 006, seluas 2.957 m ² .	

Berdasarkan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga tersebut di atas, secara umum, Perseroan dan/atau Entitas Anak wajib memperoleh persetujuan sebelumnya dari bank atau kreditur sebelum (i) meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga termasuk afiliasinya, selain yang terkait dengan kegiatan usaha sehari-harinya; (ii) bertindak sebagai penjamin (*borg*); (iii) mengubah susunan pemegang saham melebihi persentase tertentu atau dengan ambang batas saham tertentu; (iv) mengubah anggaran dasar; (v) mengubah susunan direksi dan dewan komisaris; (vi) menggunakan fasilitas kredit selain untuk maksud dan tujuan yang telah disepakati dengan bank; (vii) mengalihkan, menjual, menyewakan dan/atau menjaminkan sebagian atau seluruh asetnya kecuali untuk transaksi wajar terkait dengan kegiatan usahanya; (viii) menyediakan hutang kepada pemegang saham dan/atau membayar kembali hutang pemegang saham; (ix) pembubaran, likuidasi, penghentian usaha, mengubah status hukum, dan/atau mengajukan permohonan kepailitan; dan/atau (x) melakukan penggabungan, peleburan, restrukturisasi, akuisisi dan/atau penyertaan dalam perusahaan lain.

Mengenai surat pengesampingan dan/atau persetujuan dari Bank atau Kreditur sebagaimana dimaksud di atas, termasuk untuk hal-hal yang menyangkut Penawaran Umum Perseroan, Perseroan dan/atau masing-masing Entitas Anak telah memperoleh persetujuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0652/PK/WXII/2009, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan, Surat BCA No. 01680/ALK-KOM/2021 tanggal 16 Agustus 2021, dimana PT Bank Central Asia Tbk memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan untuk:
 - i. melakukan *Initial Public Offering//IPO* (Go Public) dan berubah status menjadi Perusahaan Terbuka;
 - ii. Mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kredit, yakni, antara lain bahwa Perseroan selaku Debitur harus memberi informasi secara tertulis kepada BCA maksimal 5 hari kerja, jika terdapat: (i) perubahan susunan pengurus; (ii) pembagian dividen 30% dari laba bersih tahun sebelumnya;
- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 854/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CAS/XII/2019, tanggal 7 Februari 2020, antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dan MP, Surat Tanggapan Permohonan PT Macroprima Panganutama No. 132/EM/YM/JKT8CB3/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021, dimana PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan persetujuan tertulis kepada MP untuk dapat membagikan dividen tanpa persetujuan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan ketentuan:
 - i. (A) MP, berdasarkan laporan keuangan terkini, menjaga *leverage ratio* (jumlah utang/aset) setinggi-tingginya sebesar 1.5x; (B) *gearing ratio* (kewajiban Bank/*Networth*) setinggi-tingginya sebesar 1.0x dapat membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya; dan
 - ii. MP wajib memberitahukan pembagian dividen kepada bank secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak RUPS dilaksanakan.

15. Asuransi

Perseroan memiliki berbagai jenis perlindungan asuransi, termasuk polis untuk (i) properti *all-risk*, untuk melindungi, antara lain, bangunan dan inventaris dan kendaraan bermotor Perseroan, (ii) makanan produk susu dan/atau produk dingin dan beku lainnya, mesin baru dan bekas, lemari pajang pendingin, suku cadang dan peralatan, serta barang-barang lain yang terkait dengan bisnis Perseroan, (iii) mesin dan peralatan, (iv) kebakaran, petir, ledakan, dampak jatuhnya pesawat dan asap, (v) gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, (vi) kerusuhan, pemogokan, dan kerusakan yang merugikan, (vii) huru-hara, (viii) banjir, badi, dan kerusakan akibat air.

Pada bulan Februari 2021, Fasilitas produksi Perseroan terkena banjir. Akibat banjir, semua inventaris di cabang Semarang rusak. Butuh sekitar tiga hari bagi Perseroan untuk menemukan ruang pergudangan alternatif dan butuh sekitar satu bulan sampai cabang Semarang bisa kembali beroperasi penuh. Perseroan mengalami kerugian inventaris sebesar Rp2.630 juta dan sedang dalam proses klaim asuransi sebesar Rp1.670 juta. Akibat penjualan yang kuat pada kuartal pertama tahun 2021, terjadi kesenjangan antara nilai pertanggungan asuransi dan nilai inventaris sehingga menyebabkan kekurangan klaim asuransi sebesar Rp960 juta. Perseroan memiliki rencana untuk memperingan dampak banjir di masa mendatang dengan memperoleh

asuransi untuk sepenuhnya menutupi potensi kerugian pada inventaris Perseroan yang diakibatkan oleh banjir dan saat ini sedang mencari lokasi cabang baru yang memiliki risiko banjir minimal.

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
Perseroan							
1.	FPG.35.0908.21.00063	<i>Public Liability</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Afiliasinya	6 Agustus 2021 – 3 Februari 2022	Dairy Products	USD5,000,000
2.	FPG.12.0122.21.00058	<i>Indonesian Standard Earthquake</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Cisarua Mountain Dairy Group (Perseroan dan Entitas Anak)	3 Februari 2021 – 3 Februari 2022	1. Cert. 000001 Lokasi: Jl. Sentul Citeureup No. 101, Sentul Bogor. 2. Cert. 000002 Lokasi: Jl. Soekarno Hatta KM 30, Dusun Senden Jatijajar Bergas, Semarang. 3. Cert. 000003 Lokasi: Jl. Raya Puntir, Karang Asem, Martopuro, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur.	1. Cert. 000001 Buildings: Rp70.000.000.000 Contents: Rp7.000.000.000 M/E: Rp130.000.000.000 Stock: Rp18.500.000.000 2. Cert. 000002 M/E: Rp10.000.000.000 Stock: Rp1.500.000.000 3. Cert. 000003 M/E: Rp10.000.000.000
3.	FPG.12.0109.21.00346	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Cisarua Mountain Dairy Group (Perseroan dan Entitas Anak)	3 Februari 2021 – 3 Februari 2022	1. Cert. 000001 <i>Dairy Factory</i> Lokasi: Jl. Sentul Citeureup No. 101, Sentul Bogor. 2. Cert. 000002 <i>Dairy Factory</i> Lokasi: Jl. Soekarno Hatta KM 30, Dusun Senden Jatijajar Bergas, Semarang. 3. Cert. 000003 <i>Dairy Factory</i> Lokasi: Jl. Raya Puntir, Karang Asem, Martopuro, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur.	1. Cert. 000001 Buildings: Rp70.000.000.000 Contents: Rp7.000.000.000 M/E: Rp130.000.000.000 Stock: Rp18.500.000.000 2. Cert. 000002 M/E: Rp10.000.000.000 Stock: Rp1.500.000.000 3. Cert. 000003 M/E: Rp10.000.000.000
4.	FPG.12.0122.21.00334	<i>Indonesian Standard Earthquake</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Cisarua Mountain Dairy Group (Perseroan dan Entitas Anak)	10 Februari 2021 – 3 Februari 2022	1. <i>Private Warehouses</i> , Lokasi: Jl. Nangka A 28 RT 004 RW 03, Sruni, Gendangan – Sidoarjo, Jawa Timur.	1. Buildings: Rp800.000.000 2. Buildings: Rp1.000.000.000 3. Buildings: Rp1.500.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
						2. <i>Private Warehouses</i> , Lokasi: Jl. Nangka A 38 RT 004 RW 03, Sruri, Gendangan – Sidoarjo, Jawa Timur. 3. <i>Private Warehouses</i> , Lokasi: Jl. Sapaan Gudang B2 6A RT 001 RW 01, Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	
5.	FPG.12.0109.21.01799	<i>Property All Risk</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Cisarua Mountain Dairy Group (Perseroan dan Entitas Anak)	10 Februari 2021 – 3 Februari 2022	1. Construction Class I, <i>Private Warehouses</i> , Lokasi: Jl. Nangka A 28 RT 004 RW 03, Sruri, Gendangan – Sidoarjo, Jawa Timur. 2. Construction Class I, <i>Private Warehouses</i> , Lokasi: Jl. Nangka A 38 RT 004 RW 03, Sruri, Gendangan – Sidoarjo, Jawa Timur. 3. Construction Class I, <i>Private Warehouses</i> , Lokasi: Jl. Sapaan Gudang B2 6A RT 001 RW 01, Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	1. Buildings: Rp800.000.000 2. Buildings: Rp1.000.000.000 3. Buildings: Rp1.500.000.000
6.	FPG.12.0803.21.00040	<i>Machinery Breakdown</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Cisarua Mountain Dairy Group (Perseroan dan Entitas Anak)	3 Februari 2021 – 3 Februari 2022	<i>All other machinery</i> , untuk masing-masing lokasi: 1. Sentul – Jl. Sentul Citeureup No. 101, Sentul, Bogor; 2. Jawa Tengah – Jl. Soekarno Hatta HM 30, Dusun Senden, Jatijajar, Bergas, Semarang; 3. Pasuruan – Jl. Raya Puntir,	Rp201.000.000.00

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
						Karang Asem, Martopuro, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur; 4. Cikupa – Jl. Talaga Mas V No. 1, Pergudangan Cikupa Mas, Cikupa, Tangerang; 5. Jl. Dharmawangs a 76, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Semarang.	
7.	108020121070001394	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	18 Juli 2021 – 18 Juli 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Suzuki / ST 150 Pick Up Jenis Kendaraan: Pick Up Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 9072 BAD / 2011 Nomor Mesin : G15AID813111 Nomor Chasis: MHYESL415BJ199407 Warna: Putih	Rp50.000.000
8.	108020121100000717	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	4 Oktober 2021 – 4 Oktober 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Toyota / Calya B 401RAGOZFJ Jenis Kendaraan: Minibus Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 2748 BOV / 2017 Nomor Mesin : 3NRH119070 Nomor Chasis: MHKA6GK6JHJ023588 Warna: Silver Metalik	Rp146.000.000
9.	108020121100000774	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	27 Oktober 2021 – 27 Oktober 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Daihatsu / New Xenia 1.3 x MT F653RVGMR Jenis Kendaraan: Minibus Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 2725 BFM / 2015	Rp146.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
						Nomor Mesin : 1NRF018553 Nomor Chasis: MHKV5EA1JFJ001 344 Warna : Abu-Abu Metalik	
10.	108020121100000752	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	27 Oktober 2021 – 27 Oktober 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Daihatsu / New Xenia 1.3 x MT Jenis Kendaraan: Minibus Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 2717 BFM / 2015 Nomor Mesin : 1NRF024710 Nomor Chasis: MHKV5EA1JFJ001 698 Warna : Hitam Metalik	Rp146.000.000
11.	108020121030001617	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	9 Maret 2021 – 9 Maret 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Toyota / Kijang Innova V A/T Jenis Kendaraan: Minibus Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 1464 BIU / 2015 Nomor Mesin : 2KDU684675 Nomor Chasis: MHFXR43G0F1015 335 Warna : Abu-Abu Metalik	Rp165.000.000
12.	108020121010001331	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	15 Januari 2021 – 15 Januari 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Nissan / March 1.2 4X2 AT Jenis Kendaraan: Sedan Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 1623 BOO / 2011 Nomor Mesin : HR12353738A Nomor Chasis: MHBH1CH1ABJ00 9331 Warna : Abu-Abu Metalik	Rp90.000.000
13.	108020121010001364	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Toyota / Calya AT	Rp146.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
						Jenis Kendaraan: Minibus Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 2973 BKW / 2016 Nomor Mesin : 3NRH053169 Nomor Chasis: MHKA6GK6JGJ01 0592 Warna : Hitam	
14.	108020121010001329	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Asuransi Central Asia	PT Cisarua Mountain Dairy	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022	<u>Kendaraan</u> Merek / Model : Toyota / Calya AT Jenis Kendaraan: Minibus Nomor Kendaraan / Tahun Pembuatan : B 2974 BKW / 2016 Nomor Mesin : 3NRH050341 Nomor Chasis: MHKA6GK6JGJ01 0104 Warna : Hitam	Rp146.000.000
MN							
1.	FPG.12.0122.21.00058	Asuransi <i>Indonesian Standard Earthquake</i>	FPG Insurance	MN	03 Februari 2021 – 03 Februari 2022	Earthquake, <i>volcanic eruption</i> and tsunami untuk lokasi MN di (i) Bogor, (ii) Bandung, (iii) Semarang, (iv) Sidoarjo, (v) Denpasar, (vi) Jogjakarta, (vii) Cirebon, dan (viii) Malang.	Rp68.705.000
2.	FPG.12.0109.21.00346	Asuransi <i>Property Risk</i>	All FPG Insurance	MN	03 Februari 2021 – 03 Februari 2022	Semua risiko kehilangan secara fisik dan/atau kerugian pada properti yang diasuransikan dari penyebab apa pun, untuk lokasi MN di (i) Bogor, (ii) Bandung, (iii) Semarang, (iv) Sidoarjo, (v) Denpasar, (vi) Jogjakarta, (vii) Cirebon, (viii) Malang.	Rp80.975.050
3.	990316000241	Asuransi <i>Marine Cargo Open Policy</i>	Adira Insurance	MN	1 September 2016 sampai dibatalkan oleh Para Pihak dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari	Makanan <i>dairy</i> dan/atau produk beku dan/atau mesin <i>cooler, showcase cooler, sparepart,</i> peralatan yang baru atau yang telah dipakai.	Rp1.000.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
					sebelumnya a-		
4.	108020121080002088	Asuransi Comprehensive Standard	PT Asuransi Central Asia	MN qq Yerfy Sandra	10 Agustus 2021 hingga 10 Agustus 2022	Honda / Freed GB3 A.5S AT No. Polisi B 1611 BRU / 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan RP126.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp20.000.000
5.	108020121100000763	Asuransi PSAKBI	PT Asuransi Central Asia	MN	27 Oktober 2021 hingga 27 Oktober 2022	Daihatsu / New Xenia 1.3X MT No. Polisi B 2487 BFM / 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan RP126.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp20.000.000
6.	108020121080002099	Asuransi PSAKBI	PT Asuransi Central Asia	MN	12 Agustus 2021 hingga 12 Agustus 2022	Mitsubishi L300 No. Polisi B 9052 BCQ / 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan Rp135.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000
7.	108020121080002102	Asuransi TLO (PSAKBI)	PT Asuransi Central Asia	MN	12 Agustus 2021 hingga 12 Agustus 2022	Mitsubishi L300 No. Polisi B 9053 BCQ / 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan Rp135.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000
8.	108020121100000819	Asuransi PSAKBI	PT Asuransi Central Asia	MN	29 Oktober 2021 hingga 29 Oktober 2022	Toyota / Dyna 100 FT No. Polisi B 9624 BCO / 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan Rp95.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
9.	108020121100000808	Asuransi PSAKBI	PT Asuransi Central Asia	MN	29 Oktober 2021 hingga 29 Oktober 2022	Toyota / Dyna 100 FT No. Polisi B 9759 BCO / 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan Rp95.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000
10.	108020121080002055	Asuransi PSAKBI	PT Asuransi Central Asia	MN	16 Agustus 2021 hingga 16 Agustus 2022	Mitsubishi L300 PU Standard P 4X2 MTNo. Polisi D 8496 OE / 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan Rp90.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000
11.	108020121080002044	Asuransi PSAKBI	PT Asuransi Central Asia	MN	16 Agustus 2021 hingga 16 Agustus 2022	Mitsubishi L300 PU Standard P 4X2 MT No. Polisi D 8498 OE / 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Bermotor / Casco Gabungan Rp90.000.000 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Rp10.000.000
MP							
1.	FPG.12.0803.21.00048	Asuransi <i>Machinery Breakdown</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	MP	18 Februari 2021 – 3 Februari 2022	Kerusakan mesin dan/atau peralatan yang terletak di yang terletak di Jl. Raya Karangjati – Pringapus RT 005 / RW 003, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus (dh) Klepu Semarang, Jawa Tengah	Rp7.300.000.000
2.	FPG.12.0122.21.00073	Asuransi <i>Standard Earthquake Insurance</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	MP	18 Februari 2021 – 3 Februari 2022	Kerusakan bangunan, mesin-mesin, tanaman, peralatan, inventory, suku cadang dari gempa bumi, erupsi vulkamik dan tsunami yang terletak di Jl. Raya Karangjati – Pringapus RT 005 / RW 003, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus (dh) Klepu Semarang, Jawa Tengah	Rp12.800.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
3.	FPG.12.0109.21.00434	Asuransi <i>Property All Risk</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	MP	18 Februari 2021 – 3 Februari 2022	Kerusakan bangunan, mesin-mesin, tanaman, peralatan, inventory, suku cadang dari (i) endorsement huru-hara (riot, strike, malicious damage, civil and commotion; (ii) banjir, angin ribut, badi dan kerusakan air (flood, windstorm, tempest and water damage); (iii) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap (fire, lightning, explosion, falling aircraft and smoke) yang terletak di Jl. Raya Karangjati – Pringapus RT 005 / RW 003, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus (dh) Klepu Semarang, Jawa Tengah.	Rp12.800.000.000
4.	JS-FCE-0000002-00016-2021-01	Asuransi <i>CIMB Earthquake</i>	PT Sompo Insurance Indonesia	MP	7 Februari 2021 – 7 Februari 2022	Kerusakan properti yang disebabkan oleh gempa bumi atas bangunan dan sarana pelengkap yang berada di yang berada di lokasi Jl. Raya Karangjati – Pringapus RT 005 / RW 003, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus (dh) Klepu Semarang, Jawa Tengah	Rp17.000.000.000
5.	JS-FCR-0000006-00016-2021-01	Asuransi <i>Property All Risk</i>	PT Sompo Insurance Indonesia	MP	7 Februari 2021 – 7 Februari 2022	Kerusakan properti dari (i) endorsement huru-hara (riot, strike, malicious damage, civil and commotion; (ii) banjir, angin ribut, badi dan kerusakan air (flood, windstorm, tempest and water damage); (iii) kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap (fire, lightning, explosion, falling aircraft and smoke) untuk bangunan dan sarana pelengkap yang berada di lokasi Jl. Raya Karangjati – Pringapus RT 005 / RW 003, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus (dh)	Rp17.000.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	
						Klepu Semarang, Jawa Tengah..		
6.	FPG.12.0122.21.00058	Asuransi <i>Indonesian Standard Earthquake</i>	PT Asuransi FPG Indonesia	Cimory Group	3 Februari 2021 – 2 Februari 2022	<u>PT MP</u> 1. Cert. 000012 Lokasi: Jl. Talaga Mas V No. 1, Pergudangan Cikupa Mas, Cikupa Tangerang 2. Cert. 000013 Lokasi: Jl. Manis Kiri No. 88, Desa Manis Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang 3. Cert. 000014 Lokasi: Jl. Kawasan Bizlink Blok O-11 No. 25, Kecamatan Sukamulya, Cikupa, Tangerang <i>Stock:</i> Rp500.000.000	<u>PT MP</u> 1. Cert. 000012 <i>Buildings:</i> Rp20.000.000.000 <i>Contents:</i> Rp2.000.000.000 <i>M/E:</i> Rp38.500.000.000 <i>Stock:</i> Rp7.000.000.000 2. Cert. 000013 <i>Stock:</i> Rp2.500.000.000 3. Cert. 000014 <i>Stock:</i> Rp500.000.000	
7.	FPG.12.0109.21.00346	Asuransi <i>Property Risk</i>	All	PT Asuransi FPG Indonesia	Cimory Group	3 Februari 2021 – 3 Februari 2022	<u>PT MP</u> 1. Cert. 000012 Lokasi: Jl. Talaga Mas V No. 1, Pergudangan Cikupa Mas, Cikupa Tangerang 2. Cert. 000013 Lokasi: Jl. Manis Kiri No. 88, Desa Manis Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang 3. Cert. 000014 Lokasi: Jl. Kawasan Bizlink Blok O-11 No. 25, Kecamatan Sukamulya, Cikupa, Tangerang <i>Stock:</i> Rp500.000.000	<u>PT MP</u> 1. Cert. 000012 <i>Buildings:</i> Rp20.000.000.000 <i>Contents:</i> Rp2.000.000.000 <i>M/E:</i> Rp38.500.000.000 <i>Stock:</i> Rp7.000.000.000 2. Cert. 000013 <i>Stock:</i> Rp2.500.000.000 3. Cert. 000014 <i>Stock:</i> Rp500.000.000

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
8.	40010921002628	Asuransi Property All Risk	PT Asuransi Multiartha Guna Tbk	MP	22 Januari 2021 – 22 Januari 2022	Untuk lokasi di: 1. Kawasan Industri Pergudangan Cikupa Mas, Jl. Telaga Mas V No. 1, Telaga Cikupa, Tangerang 15710 Jl. Manis Kiri No. 88, Desa Manis Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang 15136	Untuk lokasi di: 1. Kawasan Industri Pergudangan Cikupa Mas, Jl. Telaga Mas V No. 1, Telaga Cikupa, Tangerang 15710, senilai Rp17.100.000.000 Jl. Manis Kiri No. 88, Desa Manis Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Tangerang 15136, senilai Rp4.200.000.000
JES							
1.	010201212101132	Asuransi Indonesian Fire Standard Policy	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia, KCU Puri Indah qq. PT JES	14 Juli 2021 – 14 Juli 2022	Kerusakan akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap atas bangunan yang berdiri berdasarkan SHGB No. 52/Ngempom	Rp10.000.000.000
2.	FPG.12.0109.21.00346	Asuransi Property All Risk	FPG Insurance	Cimory group	03 Februari 2021 – 03 Februari 2022	Semua risiko kehilangan secara fisik dan/atau kerugian pada properti yang diasuransikan dari penyebab apa pun, untuk lokasi JES di Jl. Dharmawangsa 76, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Semarang.	Rp80.975.050
3.	FPG.12.0122.21.00058	Asuransi Indonesian Standard Earthquake	FPG Insurance	Cimory group	03 Februari 2021 – 03 Februari 2022	Earthquake, volcanic eruption and tsunami untuk lokasi JES di Jl. Dharmawangsa 76, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Semarang.	Rp68.705.000
4.	FPG.12.0803.21.00040	Machinery Breakdown	PT Asuransi FPG Indonesia	JES	3 Februari 2021 – 3 Februari 2022	All other machinery, untuk lokasi: Jl. Dharmawangsa 76, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Semarang.	Rp201.000.000.000

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas.

Berdasarkan konfirmasi Perseroan, beberapa kendaraan bermotor Perseroan, antara lain kendaraan dengan nomor polisi B 2713 BZC, B 2968 BOV, B 9858 BCB, B 2564 BKK dan B 2671 BKI, belum diasuransikan. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, kendaraan-kendaraan Perseroan tersebut bukan merupakan aset material yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan oleh karenanya belum diasuransikan. Lebih lanjut, Perseroan mempunyai dana yang cukup untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari belum diasuransikannya kendaraan-kendaraan tersebut.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

16. Hak atas Kekayaan Intelektual

Perseroan telah mendaftarkan merek dagang untuk nama merek Perseroan "Cimory", "Besto", "Kanzler", dan "Juragan" di Indonesia dan di negara lain yang ingin Perseroan ekspor.

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian merek dagang yang telah Perseroan dan Entitas Anak daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya bernama Kementerian Kehakiman):

Merek dagang	Kelas (berdasarkan Klasifikasi Nice)	Nomor Pendaftaran	Tanggal Registrasi	Tanggal Perpanjangan Aplikasi	Masa Berlaku
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY (Perseroan)					
	"CIMO"	29	IDM000661821	21 September 2016	21 September 2026
	"CIMO"	32	IDM000661821	21 September 2016	21 September 2026
	"DRINK 2 EAT FULL MEAL REPLACEMENT"	29	IDM000364433	23 Desember 2010	23 Desember 2030
	"CIMORY"	5	IDM000788522	15 Oktober 2015	15 Oktober 2025
	"CIMORY"	29	IDM000157946	11 Agustus 2006	11 Agustus 2026
	"CIMORY"	32	IDM000584043	15 Oktober 2015	15 Oktober 2025
	"CIMORY"	43	IDM000240161	8 Mei 2008	8 Mei 2028
	"FERMENTA C+"	29	IDM000831430	22 Januari 2018	22 Januari 2028

Merek dagang	Kelas (berdasarkan Klasifikasi Nice)	Nomor Pendaftaran	Tanggal Registrasi	Tanggal Perpanjangan Aplikasi	Masa Berlaku
	"MOO MORY"	29	IDM000757635	25 Juni 2018	25 Juni 2028 10 tahun
	"OMG"	29	IDM000757633	25 Juni 2018	25 Juni 2028 10 tahun
	"SOY STORY"	29	IDM000816154	22 November 2018	22 November 2028 10 tahun
	"YO-C"	29	IDM000770782	13 Oktober 2017	13 Oktober 2027 10 tahun
	"YOLO"	20	IDM000611175	26 April 2016	26 April 2026 10 tahun
	"HORSE BRAND"	29	IDM000757637	25 Juni 2018	25 Juni 2028 10 tahun
PT MACROPRIMA PANGANUTAMA (MP)					
	"BESTO"	29	IDM000245129	29 November 2010	29 November 2030 10 tahun (sudah diperpanjang)
	"BESTO TOP B.G.T (BAKARAN GORENGAN THAILAND)"	29	IDM000773413	1 Agustus 2017	1 Agustus 2027 10 tahun
	"BESTO TOP B.G.T (BAKARAN GORENGAN THAILAND)"	35	IDM000773415	1 Agustus 2017	1 Agustus 2027 10 tahun



Merek dagang	Kelas (berdasarkan Klasifikasi Nice)	Nomor Pendaftaran	Tanggal Registrasi	Tanggal Perpanjangan Aplikasi	Masa Berlaku
Mekar Sosisnya Mekar Untungnya					
"MEKAR SOSISNYA MEKAR UNTUNGNYA"	29	IDM000611176	26 April 2016	26 April 2026	10 tahun
					
"KANZLER"	29	IDM000245130	2 Oktober 2010	2 Oktober 2030	10 tahun (sudah diperpanjang)
					
"BESTO JURAGAN"	29	IDM000831095	15 Januari 2018	15 January 2028	10 tahun
PT JAVA EGG SPECIALTIES (JES)					
	16				
"JAVA EGG"		IDM000703911	8 Februari 2019	8 Februari 2029	10 tahun
					
"EURO GOURMET"	29	IDM000021378	17 Juli 2003	17 Juli 2023	10 tahun (sudah diperpanjang)

Per tanggal Prospektus, Perseroan juga menggunakan satu hak cipta atas maskot Cimory dan satu desain industri untuk botol yang didaftarkan atas nama pendiri Perseroan, Bambang Sutantio.

Per tanggal Prospektus, Perseroan tidak mengetahui adanya pelanggaran material atau klaim yang tertunda atau terancam sehubungan dengan hak kekayaan intelektual Perseroan, atau klaim yang tertunda terhadap Perseroan atas pelanggaran material atas hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual Perseroan bermanfaat dan penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, khususnya untuk: (i) lebih memperkenalkan nama dan produk Perseroan serta menjaga originalitas *branding* dari Perseroan; dan (ii) melindungi kekayaan intelektual Perseroan dari penggunaan yang tidak sah secara hukum.

17. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

18. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

18.1 Pendahuluan

Perseroan adalah produsen Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium terkemuka di Indonesia. Perseroan adalah pemimpin pasar pada sub-kategori Yogurt secara keseluruhan serta dalam segmen *Spoonable Yoghurt* dan Minuman Yogurt dengan pangsa pasar masing-masing 53,2%, 71,9%, dan 50,3%, menurut Euromonitor. Di tahun 2019, Perseroan masuk ke segmen Susu Rasa dan di tahun 2020, Perseroan memperoleh 2,4% pangsa pasar di segmen tersebut atau sebesar Rp14.7 triliun. Perseroan juga menduduki peringkat keempat dalam segmen Susu UHT pada tahun 2020 berdasarkan penjualan berdasarkan harga jual ritel menurut Euromonitor. Produk Makanan Konsumen Premium Perseroan memiliki pangsa pasar tertinggi berdasarkan nilai penjualan, menduduki peringkat keempat dalam sub-kategori Daging Olahan Dingin dan Daging Olahan Beku pada tahun 2020 menurut Euromonitor.

Perseroan yakin bahwa Perseroan telah menciptakan pasar dalam kategori produk di segmen produk susu premium dan makanan konsumen premium. Perseroan percaya bahwa Perseroan telah mengembangkan dan mempopulerkan kategori Minuman Yogurt di Indonesia. Perseroan memperkenalkan format yogurt *pouch* pertama pada tahun 2020 dengan Cimory Pouch, yang secara efektif menciptakan pasar untuk kategori ini di Indonesia dan memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam kategori Yogurt Produk Kanzler Singles, produk sosis siap saji yang Perseroan perkenalkan pada tahun 2019, adalah contoh lain dari kemampuan inovasi produk Perseroan. Format kemasannya memungkinkan produk sosis ini untuk secara mudah dikonsumsi langsung setelah dibeli dan untuk dapat dikonsumsi saat bepergian.

Portofolio produk Perseroan terdiri dari rangkaian produk susu premium dan makanan konsumen premium yang didistribusikan dalam *cold chain* dan dalam suhu ruangan. Portofolio produk susu premium Perseroan terdiri dari yogurt dan produk susu yang dijual dengan merek "Cimory". Portofolio makanan konsumen premium Perseroan terdiri dari berbagai produk siap masak dan siap makan seperti sosis, nugget ayam, daging luncheon, produk makanan laut, lengkap makanan berbahan dasar telur, dan produk telur cair, yang dijual dengan merek "Besto", "Kanzler", "Kanzler Singles", "Juragan", "Euro Gourmet", dan "Mamayo". Tujuan Perseroan adalah menciptakan produk yang enak dan bergizi guna meningkatkan asupan protein konsumen Indonesia. Perseroan didorong oleh komitmen Perseroan terhadap nutrisi dan kualitas produk, yang berpedoman pada prinsip pendiri Perseroan: "Saya hanya ingin menghasilkan produk makanan dan minuman yang saya percaya baik untuk dikonsumsi oleh keluarga saya sendiri." Selain itu, tidak ada sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki enam fasilitas produksi yang berlokasi strategis untuk memenuhi basis konsumen Perseroan. Tiga fasilitas produksi didedikasikan untuk produk susu premium Perseroan, satu berlokasi di Sentul, satu berlokasi di Semarang, dan satu berlokasi di Pasuruan, serta tiga fasilitas produksi yang didedikasikan untuk makanan konsumen premium, satu berlokasi di Cikupa dan dua berlokasi di Semarang.

Perseroan beroperasi di suatu industri yang memiliki rintangan untuk memasuki industri yang signifikan karena memerlukan logistik *cold chain* dan jaringan pergudangan terintegrasi serta Perseroan telah menginvestasikan waktu dan modal yang signifikan dalam mengembangkan jaringan distribusi rantai dingin Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2021, jaringan distribusi *cold chain* Perseroan melibatkan sekitar 120 truk berpendingin yang Perseroan sewa dari pihak ketiga, satu pusat distribusi di Sentul, dan 8 cabang yang berlokasi di Jawa dan Bali yang berfungsi sebagai titik-titik distribusi. Pusat distribusi Sentul Perseroan melayani sekitar 80 distributor dan 115 pusat MCM per tanggal 30 Juni 2021.

Perseroan menjual produk Perseroan terutama melalui lima jalur distribusi, yaitu perdagangan *modern*, perdagangan umum, Miss Cimory, Industri Jasa Boga, dan ekspor, serta baru-baru ini memulai dan mengembangkan sebuah jalur distribusi baru dalam bentuk perdagangan elektronik. Pelanggan Perseroan di jalur perdagangan modern termasuk dua jaringan toko serba ada terbesar di Indonesia menurut Euromonitor, Indomaret dan Alfamart, dan Perseroan yakin Perseroan memiliki distribusi yang mencakup sekitar 18.000 gerai Indomaret dan sekitar 15.000 gerai Alfamart per tanggal 30 Juni 2021. Perseroan percaya bahwa Perseroan melayani lebih dari 50.000 gerai perdagangan umum melalui sekitar 80 distributor per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan sekitar 42.000 gerai perdagangan umum melalui sekitar 75 distributor per tanggal 31 Desember 2018. Miss Cimory adalah jalur distribusi eksklusif Perseroan di mana Perseroan bermitra dengan agen MCM untuk menjual produk Perseroan dari pintu ke pintu dan langsung ke konsumen. Tenaga penjualan ini telah berkembang menjadi lebih dari 2.700 wanita per tanggal 30 Juni 2021, menjangkau lebih dari 200.000 rumah tangga setiap minggunya.

Tabel di bawah ini menjabarkan indikator tertentu dari kinerja keuangan Perseroan untuk periode waktu yang ditunjukkan:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Enam Bulan yang Berakhir pada 30 Juni 2021	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020	2019	2018
Penjualan Neto	1.581.750	1.861.963	1.390.778	1.086.948
Pertumbuhan Penjualan Neto	115,1%	33,9%	28,0%	N/A
Laba Bruto	757.422	760.143	517.337	419.652
Marjin Laba Bruto	47,9%	40,8%	37,2%	38,6%
Laba Periode Berjalan	364.502	177.007	108.055	83.850
Marjin Laba Periode Berjalan	23,0%	9,5%	7,8%	7,7%
EBITDA*)	497.375	286.433	184.407	136.975
Marjin EBITDA*)	31,4%	15,7%	13,3%	12,6%

*) EBITDA adalah laba usaha sebelum dikurangi bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, yang dihitung dari laba tahun/periode dari operasi yang dilanjutkan ditambah atau dikurangi dengan biaya keuangan, pendapatan keuangan, beban pajak penghasilan, neto, beban penyusutan dan amortisasi tahun/periode berjalan.

Selain itu, Perseroan tidak ada uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun, penyebab penumpukan pesanan, dan potensi penumpukan pesanan pada masa yang akan datang.

Transportasi dan Logistik

Ketika produk Perseroan meninggalkan fasilitas produksi, produk tersebut diangkut ke pusat distribusi Perseroan di Sentul, yang juga terletak di sebelah fasilitas produksi produk susu Sentul dan cabang-cabang Perseroan. Perseroan mengkonsolidasikan pengiriman untuk produk Perseroan sesuai dengan pesanan yang diterima dan selanjutnya mengirimkannya secara langsung ke pelanggan perdagangan modern Perseroan di Jawa dan Bali, pelanggan FSI dan untuk ekspor. Perseroan juga mengirimkan produk ke pusat MCM, di mana produk Perseroan akan dijual oleh agen MCM, dan juga ke gudang distributor perdagangan umum Perseroan. Dari gudang ini kemudian akan didistribusikan ke distributor perdagangan umum lainnya dan outlet perdagangan modern di luar Jawa dan Bali.

Perseroan beroperasi di industri yang memiliki hambatan masuk yang signifikan dengan kebutuhan yang kuat untuk logistik rantai dingin dan jaringan pergudangan menurut Euromonitor. Euromonitor mengamati bahwa infrastruktur rantai dingin yang diperlukan untuk penyimpanan dan distribusi produk Susu dan Daging Olahan Dingin dan Beku masih kurang berkembang di Indonesia. Membangun jaringan distribusi rantai dingin yang memadai membutuhkan modal dan pengeluaran waktu yang signifikan, sehingga menghalangi pendatang baru tanpa modal yang dalam. Pada tanggal 30 Juni 2021, jaringan distribusi *cold chain* Perseroan melibatkan armada sekitar 120 truk berpendingin yang Perseroan sewa dari pihak ketiga, satu pusat distribusi di Sentul, dan delapan cabang yang berlokasi di Jawa dan Bali yang berfungsi sebagai titik distribusi. Semua pusat distribusi dan cabang telah dilengkapi untuk penyimpanan kering, penyimpanan dingin, dan penyimpanan beku. MCM Center Perseroan juga bertindak sebagai titik distribusi ke konsumen akhir karena setiap MCM Center dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dingin untuk menyimpan produk susu premium Perseroan. Untuk informasi lebih lanjut tentang properti utama yang Perseroan gunakan dalam bisnis Perseroan.

Peta yang tersedia di bawah ini menjelaskan fasilitas produksi dan titik-titik distribusi Perseroan:



Perseroan mengoperasikan jaringan distribusi *cold chain* melalui anak perusahaan Perseroan, MN. Dengan memusatkan semua aktivitas dan hubungan distribusi Perseroan di MN, Perseroan yakin Perseroan dapat menerapkan berbagai strategi penjualan silang di berbagai jalur distribusi, memudahkan peningkatan penjualan di masa depan, dan membantu pengenalan produk baru ke gerai ritel yang ada yang Perseroan layani.

Properti

Tabel ini menjabarkan informasi tertentu tentang properti utama yang Perseroan gunakan dalam bisnis Perseroan:

Lokasi	Perkiraan Ukuran (m persegi)	Dimiliki / Disewa	Penggunaan
PERSEROAN			
Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	19.789 (ukuran lahan)	Dimiliki	Pabrik dan Gudang
Jl. Raya Sentul No. RT 004/RW 004, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Provinsi Jawa Barat	900 (ukuran bangunan)	Disewa	Gudang
Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	41.960 (ukuran lahan) dan 21.927,30 (ukuran bangunan)	Dimiliki	Pabrik / kawasan industri
Komplek Pergudangan Tanrise Blok A-38 Kelurahan Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	733 (ukuran lahan)	Dimiliki	Tanah Kosong
Jl. Soekarno Hatta, Semarang – Bawen 30 Km. Kelurahan Jatiijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah	3.168 (ukuran bangunan)	Disewa	Pabrik / kawasan industri
Rukan Taman Meruya Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28 Jakarta Barat	100 (ukuran bangunan)	Disewa	Kantor Korespondensi
Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	1.310 (ukuran lahan)	Dimiliki	Gudang
MP			
Perumahan Alam Sutera Jalan Jalur Sutera, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	2.526 (ukuran bangunan)	Dimiliki	123 Unit Toko
Jalan Klepu – Pringapus, Dusun Bodean RT 005/RW003, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	4.544 (ukuran bangunan)	Dimiliki	Pabrik / kawasan industri
Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	5.510 (ukuran lahan)	Dimiliki	Pabrik / kawasan industri
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	67 (ukuran lahan)	Disewa	Kantor
JES			
Jl. Dharmawangsa No. 76, Dusun Ngempon RT 004/RW 006, Desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	2.957 (ukuran lahan)	Dimiliki	Pabrik / kawasan industri
MN			
		Dimiliki	Gudang

Lokasi	Perkiraan Ukuran (m persegi)	Dimiliki / Disewa	Penggunaan
Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	393 (ukuran lahan)		
Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (Wilayah Gedebage), Provinsi Jawa Barat	300 (ukuran lahan)	Dimiliki	Tanah kosong
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	134 (ukuran lahan)	Dimiliki	Kantor
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	67 (ukuran lahan)	Disewa	Kantor
Desa padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	1,830 (ukuran lahan)	Disewa	Gudang
Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Yogyakarta	198 (ukuran bangunan)	Disewa	Gudang
Cangkringan, Yogyakarta	216 (ukuran penyimpanan dingin)	Disewa	Gudang dan Penyimpanan dingin
Desa Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kabupaten Semarang	911 (ukuran bangunan)	Disewa	Kantor dan Gudang
Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon	480 (ukuran bangunan)	Disewa	Kantor cabang
Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang	420 (ukuran bangunan)	Disewa	Kantor cabang

18.2 Kekuatan Utama Perseroan

Perseroan percaya bahwa kekuatan utama Perseroan meliputi:

Perseroan adalah perusahaan konsumen yang berkembang pesat di Indonesia, dengan merek Produk Susu Dan Makanan Konsumen terkemuka di pasar dalam kategori-kategori pertumbuhan yang tinggi


Perseroan telah mengalami pertumbuhan yang tinggi dan mengungguli kategori-kategori di mana Perseroan beroperasi'

Penjualan bersih Perseroan tumbuh sebesar 115,1% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp1.581,7 miliar dibandingkan dengan Rp735,4 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Sebelumnya, Perseroan tumbuh pada CAGR sebesar 31% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mencapai penjualan bersih sebesar Rp1.862,0 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.086,9 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pertumbuhan Perseroan didorong oleh perluasan dua lini bisnis Perseroan, yaitu Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium. Dalam Produk Susu Premium, penjualan bersih Perseroan tumbuh sebesar 130,6% menjadi Rp1.056,1 pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Rp458,2 miliar pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan sebelumnya, dengan CAGR sebesar 34% dari tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018 hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana penjualan bersih Perseroan mencapai sebesar Rp1.202,5 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari sebesar Rp668,0 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penjualan bersih atas Makanan Konsumen Premium Perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 89,6% pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp525,6 miliar, apabila dibandingkan dengan Rp277,2 miliar pada enam yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Sebelumnya, penjualan bersih pada lini bisnis Makanan Konsumen Premium Perseroan berkembang dengan CAGR sebesar 25% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mencapai Rp659,4 miliar dari sebelumnya sebesar Rp418,9 miliar.

Pertumbuhan penjualan bersih Perseroan melebihi rata-rata pertumbuhan pasar untuk kategori Produk Susu dan Daging Olahan dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Grafik berikut menunjukkan CAGR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atas total penjualan bersih Perseroan, yang dirinci menurut Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium, dibandingkan dengan CAGR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dari kategori Produk Susu berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga ritel dan kategori Daging Olahan berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga ritel.



Catatan:

- (1) Euromonitor mendefinisikan kategori Produk Susu di Indonesia terdiri dari kategori *Spoonable Yoghurt* dan Minuman Yogurt, Susu Putih Segar, Susu Putih UHT, dan Susu Rasa.
- (2) Euromonitor mendefinisikan kategori Daging Olahan di Indonesia terdiri dari sub-kategori Daging Olahan Tahan Lama, Daging Olahan Dingin, dan Daging Olahan Beku.

Perseroan adalah pemimpin pasar di seluruh kategori konsumen yang menarik

Dalam lini bisnis Produk Susu Premium Perseroan, yogurt adalah lini produk unggulan Perseroan, yang mewakili 44,4% dan 43,5% dari penjualan bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Menurut Euromonitor, Perseroan adalah pemimpin pasar berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel di sub-kategori Yogurt secara keseluruhan serta dalam kategori *Spoonable Yoghurt* dan Minuman Yogurt untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, masing-masing dengan pangsa pasar 53,2%, 71,9%, dan 50,3%. Menurut Euromonitor, sub-kategori Yogurt secara keseluruhan dan segmen *Spoonable Yoghurt* dan Minuman Yogurt tumbuh pada CAGR masing-masing sebesar 47%, 106%, dan 42% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada kuartal terakhir tahun 2019 Perseroan meluncurkan produk UHT rasa (Susu UHT 250ml) dalam segmen Susu Rasa. Segmen Susu Rasa merupakan kategori terbesar di sub-kategori Susu secara keseluruhan di Indonesia menurut Euromonitor, yang juga terdiri dari segmen Susu Putih Segar, Susu Putih UHT, dan Susu Rasa. Menurut Euromonitor, ukuran segmen pasar Susu Rasa berdasarkan nilai ritel adalah sebesar Rp14,7 triliun, mewakili 68,1% dari pangsa pasar sub-kategori Susu yang sebesar Rp21,6 triliun berdasarkan nilai ritel. Dalam waktu singkat, Perseroan telah berkembang untuk merebut 2,4% pangsa pasar dalam segmen Susu Rasa pada tahun 2020. Perseroan juga merupakan pemain dengan peringkat keempat dalam segmen Susu Putih Segar pada tahun 2020 berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel menurut Euromonitor.

Dalam lini bisnis Makanan Konsumen Premium Perseroan, Perseroan juga telah membangun posisi pasar yang kuat berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel, sebagai pemain dengan peringkat keempat dalam sub-kategori Daging Olahan Dingin dan Daging Olahan Beku pada tahun 2020, masing-masing dengan 9,7% dan 3,7% pangsa pasar, menurut Euromonitor.

Tabel di bawah ini menjelaskan pangsa merek dan peringkat Perseroan berdasarkan penjualan pada tahun 2020 untuk berbagai kategori pasar yang disajikan:

Kategori Cimory	Kategori, Sub-Kategori atau Segmen Pasar	Pangsa Merek 2020 (berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel)	Peringkat Tahun 2020 (berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel)
Produk Susu Premium	Spoonable Yoghurt Minuman Yogurt..... Susu Putih Segar	71,9% 50,3% 4,3% 2,4%	#1 #1 #4 >Top 5
Makanan Konsumen Premium	Daging Olahan Dingin..... Daging Olahan Beku.....	9,7% 3,7%	#[4] #[4]

Sumber: Euromonitor


Perseroan didukung oleh tren pasar yang menguntungkan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi

Prospek pasar yang kuat untuk kategori Produk Susu dan sub-kategori yogurt

Perseroan meyakini bahwa kategori Produk Susu di Indonesia memiliki pertumbuhan kategori yang berpotensi mengikuti pertumbuhan pasar produk susu di Tiongkok dari tahun 2010 hingga 2020, didorong oleh tren serupa yang saat ini sedang terjadi di pasar produk susu Indonesia, seperti pertumbuhan pendapatan rumah tangga dan perilaku konsumsi yang berkembang, sebagai contoh, meningkatnya permintaan konsumen dalam hal kesehatan dan nutrisi.


Menurut Euromonitor, pasar Produk Susu di Tiongkok tumbuh pada CAGR 8% dari tahun 2010 hingga 2020 berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel, didorong oleh kategori Yogurt dengan CAGR pasar sebesar 16% pada periode yang sama. Di pasar produk susu, kategori susu tumbuh pada CAGR 5% pada periode yang sama, dengan pertumbuhan terutama didorong oleh kategori Susu Putih UHT dan Susu Putih Segar dengan CAGR masing-masing sebesar 7% dan 10%.

Grafik berikut menjelaskan ukuran kategori Produk Susu di Tiongkok pada tahun 2010 dan 2020 berdasarkan nilai penjualan berdasarkan harga jual ritel yang diperinci menurut sub-kategori dan segmen, disertai CAGR pasar Susu yang diperinci menurut sub-kategori dan segmen untuk tahun 2010 dan 2020:



Euromonitor memandang pertumbuhan kategori produk susu ini selama tahun 2010 hingga 2020 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Euromonitor mengamati bahwa PDB per kapita tumbuh pada CAGR 9% selama dekade ini, dari US\$ 4.475 pada tahun 2010 menjadi US\$ 10.469 pada tahun 2020, serupa dengan pendapatan bebas per kapita, yang meningkat dari US\$ 2.640 pada tahun 2010 menjadi US\$ 6.443 pada tahun 2020. Konsumsi Yogurt per kapita mengalami pertumbuhan sebesar 15% CAGR untuk periode yang sama, dari US\$ 3,6 pada tahun 2010 menjadi US\$ 14,6 pada tahun 2020. Di sisi lainnya, konsumsi susu per kapita meningkat dari US\$ 13,7 pada tahun 2010 menjadi US\$ 20,7 pada tahun 2020..

Grafik berikut menunjukkan PDB per kapita, pendapatan bebas per kapita, konsumsi yogurt per kapita, dan konsumsi susu per kapita Tiongkok untuk tahun 2010 dan 2020:



Sumber: Euromonitor

(¹) Euromonitor mendefinisikan kategori Yogurt terdiri dari *Spoonable Yoghurt* dan Minuman Yogurt. Kategori Yogurt di Tiongkok juga termasuk minuman susu berkultur.

(²) Konsumsi per kapita dihitung sebagai ukuran pasar total dibagi dengan ukuran populasi.

Menurut Euromonitor, pendapatan bersih (*disposable income*) per kapita di Indonesia bertumbuh dari US\$1.961 pada tahun 2016 menjadi US\$2.381 pada tahun 2020, yang serupa dengan tingkat yang diamati di Tiongkok pada tahun 2010 sebesar US\$2.640. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan bersih, Euromonitor mengamati bahwa konsumsi daging serta produk susu (termasuk susu) telah meningkat di Indonesia. Pada tahun 2016, pengeluaran konsumen untuk daging per kapita di Indonesia adalah sebesar US\$ 45,7 dibandingkan dengan US\$59,1 pada tahun 2020. Demikian pula, pengeluaran konsumen untuk susu, keju dan telur per kapita di Indonesia telah meningkat dari US\$ 62,4 pada tahun 2016 menjadi US\$ 79,1 pada tahun 2020. Euromonitor memperkirakan pengeluaran Indonesia untuk daging serta untuk susu, keju dan telur pada tahun 2025 untuk meningkat masing-masing menjadi US\$ 90,0 dan US\$ 113,8. Selain itu, meningkatnya pendapatan bebas mengakibatkan perubahan pada tren dan perilaku konsumsi. Euromonitor memperkirakan bahwa peningkatan pendapatan bebas per kapita, ditambah kepercayaan konsumen yang meningkat, akan mengakibatkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk premium dan pengeluaran konsumen untuk barang serta jasa pilihan selama periode ini.

Perseroan percaya bahwa industri Yogurt di Indonesia sedang berada pada titik pertumbuhan yang signifikan dan produk Yogurt sedang mengalami adopsi konsumen secara luas.

Euromonitor memperkirakan segmen *Spoonable Yoghurt* dan Minuman Yogurt di Indonesia akan tumbuh dengan CAGR masing-masing 23% dan 26% dari 2021E hingga 2023E. Demikian pula, Euromonitor memperkirakan segmen Susu Rasa, Susu Putih UHT, dan Susu Putih Segar tumbuh pada CAGR masing-masing 14%, 14%, dan 9%, dari 2021 hingga 2023.

Perseroan adalah pembuat kategori yang kuat dalam mengembangkan dan meluncurkan produk-produk inovatif yang sukses

Perseroan telah menjadi yang terdepan dalam inovasi produk dengan memperkenalkan produk-produk dan rasa-rasa baru sejak Perseroan masuk ke dalam kategori sosis dan Minuman Yogurt premium pada tahun 1999 dan 2006. Perseroan mendapat manfaat dari skala jalur distribusi Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk memperkenalkan produk-produk baru dengan cepat ke sejumlah besar titik ritel dan pelanggan.

Pengembangan dan keberhasilan Perseroan dalam pengenalan produk-produk barunya menunjukkan pengetahuan Perseroan yang mendalam tentang konsumen Indonesia, serta kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan permintaan pasar akan produk-produk siap saji dan produk siap masak yang inovatif yang semakin banyak dibeli untuk dijual atau konsumsi di luar rumah.

Melalui inovasi produk-produknya, Perseroan percaya bahwa Perseroan mendapat manfaat dari posisinya sebagai *first mover* yang secara ideal memposisikan Perseroan untuk menguasai pangsa pasar yang tinggi seiring dengan pertumbuhan penetrasi produk di pasar.

Perkenalan produk-produk berikut menunjukkan kemampuan Perseroan untuk berinovasi dan memberikan penawaran baru ke pasar untuk kategori-kategori yang sudah ada dan yang baru:

Minuman Yogurt: Perseroan percaya bahwa Perseroan mengembangkan dan mempopulerkan segmen Minuman Yogurt di Indonesia. Produk Perseroan menggunakan susu fermentasi yang terbuat dari susu segar, susu bubuk, dan bakteri aktif yang memberikan semua manfaat susu dalam rasa yang menyegarkan. Selama bertahun-tahun, Perseroan memperkenalkan Minuman Yogurt dalam berbagai format, dimulai dengan Cimory Yogurt Drink (250ml) andalan Perseroan pada tahun 2007, Cimory Yogurt Drink UHT 200ml pada tahun 2015, Cimory Mini Yogurt 70ml pada tahun 2016, dan inovasi Cimory Yogurt Drink Low Fat terbaru Perseroan pada tahun 2020. Setiap format kemasan menargetkan kelompok konsumen yang berbeda, sehingga meningkatkan jangkauan pasar Perseroan. Misalnya, target Cimory Yogurt Drink 250 ml adalah orang dewasa, Cimory Yogurt Drink UHT 200 ml dipasarkan untuk kalangan remaja, dan Cimory Mini Yogurt 70 ml, hadir dalam bentuk botol yang terutama ditujukan kepada anak sekolah.



Yogurt Pouch: Perseroan memperkenalkan format yogurt pouch pertama pada tahun 2020 dengan Cimory Pouch, yang secara efektif menciptakan pasar untuk kategori ini di Indonesia dan memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam sub-kategori Yogurt. Perseroan memperkenalkan Cimory Pouch untuk memenuhi perubahan pola konsumsi menuju produk yang lebih sehat dan tren peningkatan konsumsi di luar rumah akibat urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Format ini sangat cocok untuk distribusi luas melalui perdagangan modern dan perdagangan umum sebagai produk yang dapat dibawa-bawa, memanfaatkan peningkatan permintaan akan kepraktisan. Hal ini memungkinkan ditetapkannya harga premium atas produk tersebut sesuai volume, sekitar Rp80.000/kg, dengan titik harga eceran per unit sekitar Rp10.000.



Susu UHT Rasa: Susu Rasa adalah kategori besar di Indonesia dengan ukuran pasar sebesar Rp14,7 triliun berdasarkan penjualan atas harga jual ritel pada tahun 2020, mewakili sekitar 68,1% dari total sub-kategori Susu menurut Euromonitor. Perseroan memasuki segmen Susu Rasa pada tahun 2019 dengan strategi yang berfokus pada inovasi rasa. Perseroan meluncurkan tujuh rasa untuk produk Susu UHT 250 ml pada tahun tersebut. Setelah penelitian pasar yang ekstensif, Perseroan menyimpulkan bahwa target pasar konsumen Perseroan (dewasa muda) terutama tertarik pada rasa-rasa baru dan rasa-rasa berbasis cokelat. Oleh karena itu, Perseroan meluncurkan lima tambahan rasa berbasis cokelat di bulan Mei 2020, yang memungkinkan Perseroan memperoleh ruang rak yang signifikan di gerai-gerai perdagangan *modern* dan gerai-gerai perdagangan umum. Saat ini Perseroan menawarkan 12 rasa Susu UHT 250 ml yang berbeda, yang Perseroan yakini mewakili keberagaman rasa Susu UHT terlengkap di pasar Indonesia. Sejak diluncurkan, bisnis Susu UHT rasa Perseroan telah berkembang mencapai 2,4% dari total pangsa pasar Susu Rasa pada tahun 2020 menurut Euromonitor.



Kanzler : Perseroan meluncurkan merek Kanzler pada tahun 2000 sebagai merek sosis premium pertama di Indonesia. Pada tahun 2019, Perseroan memperkenalkan nugget ayam beku siap-di-masak Kanzler sebagai kategori baru, yang telah berkontribusi pada pertumbuhan penjualan bersih Perseroan. Produk menggunakan lapisan *Bubble Crumb* yang inovatif dan peluncurannya didukung dengan penargetan pemasaran digital untuk ibu muda.



Kanzler Singles: Pada tahun 2019, Perseroan memperkenalkan produk sosis siap saji dalam format kemasan yang memungkinkan konsumsi secara langsung dan praktis setelah pembelian. Kanzler Singles menargetkan demografi yang lebih muda yang menginginkan jenis produk makanan yang dapat dibawa-bawa dengan harga per unit yang terjangkau. Tidak seperti makanan beku yang biasanya dijual dalam jumlah besar, Kanzler Singles dijual dalam kemasan individual. Kemasan sekali gigit ini menghilangkan kebutuhan untuk memasak, merupakan format yang ideal untuk kalangan yang lebih muda dan rumah tangga yang lebih kecil.



Perseroan memiliki fokus pada pemasaran digital yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau dan merebut pasar generasi muda Indonesia yang paham teknologi

Perseroan percaya bahwa media digital dan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter telah secara signifikan mengubah perilaku media dari konsumen Indonesia dan telah menjadi hal terpenting dalam periklanan dan pemasaran yang sukses. Menurut Euromonitor, media sosial berperan penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian dan

pengambilan keputusan pembelian oleh masyarakat Indonesia. Perseroan percaya bahwa hal ini terutama berlaku untuk target pasar Perseroan, kelompok pelanggan kelas atas dan yang lebih muda.

Tidak seperti banyak pemain FMCG yang mengalokasikan sebagian besar anggaran iklan mereka ke saluran pemasaran tradisional seperti televisi dan iklan cetak, Perseroan telah memutuskan untuk fokus pada strategi pemasaran digital yang Perseroan yakini lebih efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi target konsumen Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan telah beralih dari periklanan di atas garis (*Above-The-Line* atau "ATL") tradisional seperti televisi dan papan reklame untuk fokus terutama pada pemasaran digital. Sebagai bagian dari transisi dan pendefinisan ulang fokus, Perseroan telah membangun tim internal khusus yang merencanakan dan melaksanakan aktivitas pemasaran digital dan kampanye iklan Perseroan dengan tepat. Pendekatan yang direvitalisasi untuk periklanan digital ini mengoptimalkan dampak dan penggunaan dari pengeluaran periklanan dan pemasaran Perseroan. Perseroan percaya bahwa kelincahan dan kecepatan eksekusi, ditambah dengan kemampuan untuk menyesuaikan pesan ke khalayak yang bervariasi, adalah atribut penting yang Perseroan miliki untuk mendorong kampanye iklan media digital yang sukses.

Strategi pemasaran digital Perseroan mencakup periklanan digital serta dukungan oleh *influencer*. Sejak tahun 2020, Perseroan telah melibatkan lebih dari 200 *influencer* media sosial untuk mempromosikan produk Perseroan di seluruh platform. Selama tahun 2020, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan membuat masing-masing 195 dan 998 postingan di TikTok dan masing-masing mencapai 2.297.580.336 dan 8.668.662.240 tampilan. Postingan tersebut mencakup kampanye yang berpusat pada tagar seperti #cucokcucucimory, #squeezeyuk, dan #cobaincimoryceger. Selama periode yang sama, Perseroan juga meluncurkan kampanye pemasaran di YouTube, di mana Perseroan menerbitkan masing-masing 114 dan 187 video, dan masing-masing mencapai 163.667.926 dan 222.885.041 tampilan. Di Instagram, Perseroan mempublikasikan 191 dan 38 postingan selama tahun 2020, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan masing-masing mencapai 1.069.155 dan 2.917.492 *likes*.

Perseroan meluncurkan beberapa produk di tahun 2019 dan 2020, seperti Susu UHT rasa, Kanzler Singles, dan Cimory Pouch. Peluncuran-peluncuran produk ini didukung oleh kampanye iklan digital Perseroan dan yang Perseroan yakini berkontribusi pada pertumbuhan penjualan bersih Perseroan pada tahun 2020, dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Perseroan yakin hal ini menunjukkan relevansi pola pikir pemasaran digital Perseroan, karena Perseroan memanfaatkan kemampuan media digital untuk meningkatkan kesadaran akan merek Perseroan dan membangun hubungan yang erat dengan khalayak target Perseroan.

Perseroan beroperasi di suatu industri yang memiliki rintangan untuk memasuki industri yang signifikan karena memerlukan logistik rantai dingin dan jaringan pergudangan.

Menurut Euromonitor, diperlukannya kemampuan atas infrastruktur rantai dingin (*cold chain*) untuk distribusi dan pergudangan memberikan rintangan tersendiri bagi pesaing baru di kategori Produk Susu dan Daging Olahan. Euromonitor mengamati bahwa infrastruktur *cold chain* yang diperlukan untuk penyimpanan dan distribusi Produk Susu serta Daging Olahan Beku dan Dingin belum terlalu berkembang di Indonesia. Pembangunan suatu jaringan distribusi rantai dingin memerlukan modal dan waktu yang signifikan, dan oleh karenanya menghalangi peserta pasar baru yang tidak memiliki modal yang kuat.

Perseroan percaya jaringan infrastruktur *cold chain* Perseroan berkontribusi pada profitabilitasnya dan menciptakan hambatan untuk masuk bagi pesaing-pesaing potensial karena sulitnya mereplikasi operasi ini dalam skala besar tanpa waktu tunggu, belanja modal, dan risiko kerugian operasional yang signifikan selama tahap investasi. Karena adanya infrastruktur distribusi *cold chain* secara tersendiri (*in-house*), Perseroan dapat menawarkan produk dingin dan beku, yang menjanjikan rasa yang lebih baik serta tingkat nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing setaranya, dimana hal ini membawa produk Perseroan ke level harga yang lebih tinggi. Produk dingin dan beku Perseroan memerlukan penangangan *cold chain* selama proses pergudangan serta transportasi dan Perseroan telah menginvestasikan waktu dan modal untuk mengembangkan jaringan distribusi *cold chain* Perseroan. Infrastruktur distribusi *cold chain* Perseroan mencakup suatu armada sekitar 120 truk pendingin, satu pusat distribusi di Sentul dan delapan cabang di Jawa dan Bali. Perseroan umumnya tidak bergantung pada pihak ketiga untuk distribusi produk Perseroan, selain untuk jalur perdagangan umum, di mana Perseroan bekerja sama dengan sekitar 80 distributor per tanggal 30 Juni 2021 untuk tahap terakhir distribusi (*last mile*).

Perseroan juga telah berinvestasi dalam pengembangan fasilitas *cold chain* yang terletak di lokasi pergudangan mitra-mitra distribusi perdagangan umum Perseroan. Sebagai hasilnya, Perseroan juga dapat memfasilitasi pertumbuhan mereka dan memperoleh keuntungan bersama, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan Perseroan sendiri dan memperdalam hubungan simbiosis bisnis Perseroan.

Meskipun produk rantai dingin umumnya memiliki jangka waktu konsumsi yang tidak lama yaitu kurang dari enam bulan, beberapa konsumen serta pengecer akhir Perseroan biasanya memiliki tempat penyimpanan yang terbatas untuk produk-produk ini. Keahlian Perseroan dalam operasi rantai dingin mengizinkan Perseroan untuk mengelola alur serta frekuensi pengiriman kepada konsumen, yang oleh karenanya membantu untuk mengoptimalkan tingkat inventori. Hal ini menjadikan Perseroan untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih efektif, sebagaimana dibuktikan dengan rendahnya tingkat pengembalian



barang yaitu kurang dari 2% dari total penjualan tahun 2020 serta periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Selain itu, fungsi distribusi terpusat Perseroan memfasilitasi *cross selling* Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium melalui saluran distribusi serta mempercepat pengenalan produk baru ke gerai ritel yang sudah ada yang dilayani oleh Perseroan.

Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan modern dan berfokus dalam mengembangkan jejak Perseroan di perdagangan umum dan jalur langsung-ke-konsumen (*direct to consumer*) Miss Cimory yang eksklusif

Perdagangan Modern

Pelanggan perdagangan *modern* Perseroan terdiri dari *hypermarket*, *supermarket*, dan *minimarket* yang berkontribusi 53% dari penjualan bersih Perseroan di tahun 2020. Perseroan memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan-pelanggan perdagangan *modern* Perseroan, beberapa di antaranya sudah terjalin selama 15 tahun. Perseroan memperkirakan bahwa Perseroan dapat mendistribusikan produk Perseroan di sekitar 38.000 gerai perdagangan modern di seluruh negeri per tanggal 30 Juni 2021, termasuk sekitar 18.000 gerai Indomaret dan sekitar 15.000 gerai Alfamart. Perseroan percaya bahwa hal ini hampir mewakili tingkat penetrasi 100% karena menurut Euromonitor, per tahun 2020, terdapat 37.940 gerai ritel *modern* dimana toko serba ada mewakili 95% dari total gerai yang ada.

Miss Cimory

Diluncurkan pada tahun 2013, *Miss Cimory* adalah jalur distribusi eksklusif Perseroan, di mana Perseroan bermitra dengan wanita-wanita berpenghasilan rendah-menengah yang dikenal sebagai "agen *Miss Cimory*" atau "agen MCM" untuk menjual produk Cimory. Agen MCM bertindak sebagai rute langsung ke konsumen ke pasar dengan menjual produk Perseroan dari pintu ke pintu, termasuk ke kantor, rumah sakit, dan komunitas perumahan. Jalur MCM juga berfungsi sebagai inisiatif pemasaran yang ekonomis untuk mengedukasi pasar tentang manfaat produk susu premium Perseroan melalui interaksi langsung.

Jumlah agen MCM telah berkembang dari sekitar 1.053 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi lebih dari 2.731 per tanggal 30 Juni 2021, menjangkau lebih dari 200.000 rumah tangga setiap minggunya. Agen MCM beroperasi dari "*Miss Cimory Centers*" khusus Perseroan. Perseroan memiliki 115 MCM Center per tanggal 30 Juni 2021 di 30 kota di Jawa, Bali, dan Sumatera. Setiap MCM Center dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dingin, yang memastikan kesegaran dan kualitas produk Perseroan.

Tenaga penjualan yang semuanya wanita ini membangun penjualan secara langsung untuk menciptakan kepercayaan dan hubungan baik dengan pelanggan, khususnya dengan kalangan wanita yang umumnya bertanggung jawab atas keputusan pembelian rumah tangga. Setiap agen MCM diberikan pelatihan komprehensif untuk menjadi pengusaha mikro dan menjadi duta Perseroan untuk komunitas lokal mereka. Matriks kompensasi berbasis komisi Perseroan mendorong kinerja penjualan agen MCM.

Pandemi COVID-19 memiliki efek beragam pada jalur *Miss Cimory* Perseroan. Di satu sisi, *lockdown* telah membatasi mobilitas agen MCM serta karyawan Perseroan. Oleh karena itu, perekruit agen MCM dan pengadaan pelanggan baru menjadi tantangan selama periode tersebut. Karena agen MCM Perseroan biasanya juga menargetkan sekolah dan kantor, penutupan tempat-tempat tersebut juga berdampak negatif terhadap penjualan melalui jalur ini. Di sisi lain, banyak konsumen harus tinggal di rumah selama periode ini karena *lockdown* sebagian dan berbagai tindakan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memerangi COVID-19, sehingga lebih memilih produk Perseroan langsung dikirim ke rumah mereka, dimana hal tersebut mendukung jalur *Miss Cimory* Perseroan. Perseroan juga memberikan pelatihan lebih lanjut kepada agen MCM untuk menjadi lebih paham digital, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan platform *instant message* seperti Whatsapp untuk menghasilkan penjualan.

Jalur MCM menyumbang 12% dari penjualan bersih pada tahun 2020. Secara rata-rata, penjualan bersih per *Miss Cimory* secara tahunan adalah sekitar Rp130,8 juta pada tahun 2018, Rp127,2 juta pada tahun 2019, dan Rp139,2 juta pada tahun 2020. Setiap agen MCM mengunjungi sekitar 12 hingga 15 rumah tangga per hari, yang diperkirakan mencapai 80 rumah tangga per minggu.

Perdagangan Umum

Gerai perdagangan umum termasuk grosir, *supermarket* lokal, *minimarket*, toko kecil, dan warung. Perseroan mulai distribusi tidak langsung ke gerai perdagangan umum pada tahun 2014 melalui distributor. Perseroan memperkirakan bahwa Perseroan melayani lebih dari 50.000 gerai perdagangan umum melalui sekitar 80 distributor per tanggal 30 Juni 2021. Distributor membeli produk Perseroan dan menangani tahap akhir pengiriman ke gerai ritel perdagangan umum. Sistem informasi Perseroan memungkinkan Perseroan untuk melacak secara *real time* inventaris yang dimiliki oleh distributor perdagangan umum

Perseroan. Selain itu, Perseroan mendukung distributor Perseroan dengan menyediakan fasilitas penyimpanan dingin khusus yang terletak di lokasi mereka.

Walaupun pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada jalur perdagangan umum karena penutupan sekolah, universitas, dan kantor, serta banyak keterbatasan dalam mobilitas, Perseroan telah berhasil mengembangkan jalur perdagangan umum Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, khususnya melalui skema insentif yang diberikan kepada tenaga penjualan Perseroan.

Perdagangan umum menyumbang 24% dari penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perseroan berfokus untuk memperluas kemitraan distributor Perseroan.

Industri Pelayanan Makanan atau Food Services Industry ("FSI")

Perseroan menjual makanan konsumen premium Perseroan secara langsung ke restoran cepat saji dan pelanggan FSI lainnya, termasuk hotel, toko serba ada, dan bioskop. Pertumbuhan di jalur ini sering membutuhkan lini produk inovatif untuk dikembangkan bersama dengan pelanggan Perseroan. Karena dampak pandemi pada permintaan dari pelanggan FSI, jalur ini menyumbang 10% dari penjualan bersih Perseroan di 31 Desember 2020, dimana itu lebih rendah dari kontribusi sebelum COVID-19. Namun, Perseroan memperkirakan bahwa distribusi FSI Perseroan akan tumbuh lagi setelah pasar pulih dari gangguan COVID-19.

Model operasional Perseroan memungkinkan penetapan harga premium, dimana hal ini berkontribusi pada profitabilitas tinggi Perseroan

Inovasi produk dan keahlian pemasaran digital Perseroan yang didukung oleh model distribusi dengan kontrol suhu menempatkan Perseroan sebagai produsen Produk Susu dan Makanan Konsumen Premium, yang memungkinkan Perseroan untuk menetapkan harga premium relatif terhadap pesaing-pesaing Perseroan yang juga menargetkan pasar masal. Dalam kategori Daging Olahan, Euromonitor juga memposisikan merek Kanzler dan Kanzler Singles Perseroan sebagai merek premium. Perseroan menganggap penentuan harga Perseroan sebagai premium ketika menilai harga per kg. Sementara pada saat yang sama Perseroan juga percaya bahwa produk Perseroan per unit umumnya dihargai pada titik harga yang terjangkau untuk memenuhi pasar masal.

Produk pilihan	Perkiraan titik harga eceran per unit (Rp)	Perkiraan harga eceran (Rp/per Kg)
Produk Susu Premium		
Cimory Pouch 120gr	Rp10.000	Rp83.000/kg
Cimory Yogurt Drink 250ml dan Low Fat Yogurt Drink	Rp9.000	Rp34.000/kg
Susu UHT 250ml	Rp6.500	Rp25.000/kg
Makanan Konsumen Premium		
Kanzler Singles	Rp8.500	Rp130.000/kg

Saat menetapkan *product positioning*, Perseroan secara konsisten memilih strategi diferensiasi daripada menggunakan pendekatan berdasarkan keunggulan biaya. Strategi ini konsisten di seluruh portfolio dan peluncuran produk Perseroan. Dengan membawa inovasi ke pasar dan ke konsumen, Perseroan biasanya mampu mengenakan biaya premium dibandingkan pesaing-pesaing Perseroan yang menargetkan pasar masal. Sebagai contoh, Perseroan memiliki rekam jejak dalam memimpin pengembangan dan transformasi dalam sub-kategori Yogurt, baik dalam hal rasa, fungsionalitas, atau kemasan. Dalam kategori Susu UHT rasa, Perseroan terus menghadirkan berbagai rasa ke dalam kategori komoditas. Dalam kategori Daging Olahan, Perseroan memperkenalkan konsep sosis premium siap saji. Selain itu, Perseroan percaya pelanggan Perseroan mengenali kualitas dan keanekaragaman produk Perseroan, termasuk kualitas bahan dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, yang memungkinkan Perseroan untuk mengenakan harga premium pada produk-produk Perseroan.

Penetapan harga premium memungkinkan adanya batas marjin yang dapat mengurangi dampak volatilitas biaya bahan baku. Selain itu, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk premium bermarjin tinggi, Perseroan memperoleh keuntungan dari manfaat operasi yang signifikan yang berasal dari ekonomi skala, yang Perseroan yakini akan mendorong pertumbuhan profitabilitas laba bersih Perseroan. Akibatnya, profitabilitas Perseroan meningkat dari waktu ke waktu. Dari tahun 2018 hingga tahun 2020, marjin kotor meningkat dari 38,6% menjadi 40,8%, marjin EBITDA meningkat dari 12,6% menjadi 15,7% dan marjin laba bersih meningkat dari 7,7% menjadi 9,5%. Dalam periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, marjin kotor, marjin EBITDA dan marjin laba bersih Perseroan masing-masing adalah 47,9%, 31,4% dan 23,0%.



Manajemen Perseroan memadukan fokus pada eksekusi dengan penekanan pada keberlanjutan

Perseroan percaya bahwa, sebagai bisnis keluarga yang dijalankan secara profesional, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keputusan-keputusan yang menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Grup didirikan pada tahun 1993 dan awalnya berkembang di bawah pengawasan Bambang Sutantio, Ketua Grup dengan lebih dari 32 tahun pengalaman FMCG dan kemampuan teknis yang kuat yang didapat dari gelar Sarjana Teknologi Pangan dari Technical University of Berlin, Jerman. Berkat prestasinya sebagai pengusaha sukses, beliau dianugerahi *Entrepreneur of the Year 2019* untuk *Food Manufacturing Entrepreneur* oleh Ernst & Young.

Mulai tahun 2012, generasi kedua keluarga Sutantio mendorong profesionalisasi perusahaan, dengan mempekerjakan personel-personel profesional eksternal untuk memimpin berbagai fungsi perusahaan, dari rantai pasokan, keuangan, hingga penjualan dan pemasaran, di mana masing-masing personel profesional membawa pengalaman dan keahlian yang luas dari perusahaan-perusahaan multi-nasional.

Perencanaan untuk menyukseskan grup selesai pada tahun 2015, dengan diangkatnya Farell Grandisuri Sutantio sebagai Direktur Utama Grup dan Axel Sutantio ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Macroprima Panganutama. Farell Grandisuri Sutantio membawa pengetahuan profesional ke Grup dari pengalamannya bekerja sebagai konsultan di *Boston Consulting Group* yang mencakup berbagai fungsi, industri, dan negara.

Transisi ke generasi kedua dan dukungan dari tim manajemen profesional Perseroan yang berkemampuan tinggi memungkinkan Perseroan untuk beradaptasi dan tumbuh di seluruh lingkungan pasar yang bergejolak yang disebabkan oleh COVID-19.

Perseroan adalah bisnis dengan orientasi misi yang berkomitmen pada dampak sosial yang positif di Indonesia dengan inisiatif yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB

Perseroan memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan sosial, dengan cara bekerjasama dengan pemangku kepentingan Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Awalnya didirikan sebagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan untuk petani Indonesia, Perseroan memiliki program layanan produk susu terdedikasi yang bekerjasama dengan koperasi produk susu untuk membentuk praktik pertanian yang baik serta memberikan peralatan higienis kepada para petani anggota. Praktik peternakan yang lebih baik penting untuk meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan oleh peternak sapi perah dan membantu meningkatkan pendapatan yang mereka terima untuk produk mereka. Perseroan terus mendukung dan bekerja sama dengan koperasi-koperasi pertanian lokal untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi, terutama susu segar. Perseroan membeli susu segar setiap hari dan lebih dari 10.000 peternak sapi perah di seluruh Indonesia memasok susu mereka kepada Perseroan. Misi Perseroan adalah untuk mengolah bahan baku tersebut menjadi minuman dan produk makanan yang bernilai gizi tinggi bagi konsumen dan meningkatkan asupan protein konsumen Indonesia.

Model bisnis inti Perseroan juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Untuk mendukung tujuan kesetaraan gender, jalur distribusi MCM didirikan untuk memberdayakan wanita berpenghasilan rendah dan menengah dengan memberi mereka peluang kerja dan aliran pendapatan yang unik. Agen MCM Perseroan juga umumnya diberi kompensasi dengan komisi yang biasanya lebih tinggi dari upah minimum di wilayah operasi mereka. Para agen MCM pada gilirannya akan menjadi pengusaha mikro dan duta komunitas. Sejalan dengan tujuan Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), Perseroan berupaya meningkatkan aksesibilitas produk protein berkualitas tinggi Perseroan kepada konsumen Indonesia dan meningkatkan asupan nutrisi konsumen melalui konsumsi produk Perseroan.

18.3 Produk

Portfolio produk Perseroan dibagi menjadi (i) produk susu premium, yang terdiri dari yogurt dan produk susu dan (ii) makanan konsumen premium, yang terdiri dari daging sapi olahan, unggas, pelengkap makanan berbahan dasar telur, produk telur cair, dan produk makanan laut. Selain Susu UHT, produk Perseroan kebanyakan ditawarkan di rak dingin atau beku

Tabel di bawah ini menunjukkan penjualan bersih Perseroan berdasarkan segmen produk untuk periode yang ditunjukkan:

	Tahun yang berakhir pada 31 Desember			Enam bulan yang berakhir pada 30 Juni		
	2018	2019	2020	2020	2021	2021
	Total penjualan bersih	% dari total penjualan bersih	Total penjualan bersih	% dari total penjualan bersih	Total penjualan bersih	% dari total penjualan bersih
				(Rp miliar, kecuali persentase)		
Produk susu premium	668,0	61,5%	857,4	61,6%	1.202,5	64,6%
Yogurt	570,6	52,5%	665,9	47,9%	824,1	44,4%
Susu	97,5	9,0%	191,6	13,8%	378,4	20,3%
Makanan konsumen premium	418,9	38,5%	533,4	38,4%	659,4	35,4%
Total penjualan bersih	1.086,9	100,0%	1.390,8	100,0%	1.861,9	100,0%
					735,3	100,0%
						1.581,7
						100,0%

Tabel berikut menjabarkan informasi tertentu tentang portofolio produk yang Perseroan jual dengan merek Perseroan:

Segmen Produk	Produsen	Merek	Produk/SKU	Gambar Produk
Produk susu premium				
Yogurt	Perseroan	Cimory	Cimory Pouch 120gr (6 SKU)	
	Perseroan		Cimory Greek Yogurt 400gr (2 SKU)	
	Perseroan		Cimory Mini Yogurt 70ml (6 SKU)	
	Perseroan		Cimory Yogurt Drink 250ml (13 SKU)	
	Perseroan		Cimory Yogurt Drink UHT 200ml (2 SKU)	

Segmen Produk	Produsen	Merek	Produk/SKU	Gambar Produk
Susu UHT	Perseroan	Cimory	Susu Cimory UHT 250ml (13 SKU)	  
	Perseroan		Susu Cimory UHT 125ml (4 SKU)	
Susu Segar	Perseroan	Cimory	Cimory Fresh Milk 950ml (7 SKU)	 
Makanan konsumen premium				
Produk Siap Saji	MP	Kanzler Singles	Kanzler Singles Sausage (4 SKU)	

Segmen Produk	Produsen	Merek	Produk/SKU	Gambar Produk
Produk Siap Masak	MP	Kanzler	Kanzler Sausage (12 SKU) Kanzler Cocktail (4 SKU) Kanzler Nugget (2 SKU) Kanzler Curah (10 SKU)	
	MP	Besto	Besto (1 SKU) Besto Grilled Sausage (10 SKU) Besto Curah (5 SKU) Besto Fish roll (2 SKU)	
	MP	Juragan	Juragan Grilled Sausage (4 SKU)	
	JES	Euro Gourmet	Mayonais (11 SKU) Bahan pelengkap makanan (8 SKU)	
	JES	Mamayo	Mayonais (3 SKU)	

Segmen Produk	Produsen	Merek	Produk/SKU	Gambar Produk
	JES	Java Egg	Putih telur (2 SKU)	

Produk Susu Premium

Perseroan memproduksi dan menjual dua jenis produk susu, yaitu produk Yogurt dan produk susu, dengan merek "Cimory".

Produk Susu Premium mewakili masing-masing 61,5%, 61,6%, 64,6%, 62,3%, dan 66,8% dari penjualan bersih Perseroan untuk 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, Perseroan memproduksi masing-masing 32.956 ton, 44.274 ton, 60.635 ton, 24.447 ton, dan 46.241 ton Produk Susu Premium. Penjualan Produk Susu Premium Perseroan terutama didorong oleh penjualan Minuman Yogurt, yang menyumbang masing-masing 52,5%, 47,9%, 44,3%, 43,5%, dan 47,5% dari penjualan bersih untuk 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021.

Produk Susu Premium Perseroan yang akan datang meliputi Susu UHT 1L dan konsep kemasan baru seperti kemasan stik yogurt yang Perseroan rencanakan untuk diluncurkan pada tahun 2022. Perseroan juga berencana untuk meluncurkan makanan penutup *crème* dan produk nabati seperti susu kedelai dan susu gandum yang Perseroan harapkan akan diluncurkan pada tahun 2023.



Yogurt


Yogurt adalah produk susu fermentasi yang dihasilkan dengan mengkultur bakteri asam laktat dalam susu mentah. Produk yogurt Perseroan mencakup berbagai rasa dan termasuk Cimory Yogurt Drink 250ml (diluncurkan pada tahun 2007), Cimory Yogurt Drink UHT 200ml (diluncurkan pada tahun 2015), dan Cimory Mini Yogurt 70ml (diluncurkan pada tahun 2016). Baru-baru ini, Perseroan meluncurkan:

- Cimory Yogurt Drink Low Fat 250ml dalam delapan rasa antara bulan Februari dan Maret 2020, dalam upaya untuk memenuhi pasar konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Karena studi pasar Perseroan menemukan bahwa konsumen khas Indonesia tidak menyukai rasa asam pada Yogurt, Perseroan memperkenalkan yogurt dengan rasa yang lebih ringan. Perseroan memperkenalkan dua rasa lagi di bulan Mei 2021;
- Cimory Pouch 120gr dalam tiga rasa pada bulan Maret 2020, diikuti oleh tiga rasa lainnya pada paruh kedua tahun 2020. Menurut studi pasar Perseroan, penetrasi yogurt di Indonesia masih rendah ditahun 2019, menyisakan ruang untuk pertumbuhan. Perseroan memperkenalkan Cimory Pouch untuk memenuhi perubahan pola konsumsi menuju produk yang lebih sehat dan meningkatnya gaya hidup konsumsi di luar rumah. Format Cimory Pouch khususnya sejalan dengan meningkatnya keinginan konsumen akan kepraktisan yang lebih tinggi dengan gaya hidup yang sibuk. Konsumen-konsumen ini lebih memilih kemasan pencet yang dapat dikonsumsi saat bepergian dan yang tidak memerlukan peralatan makan untuk dikonsumsi; dan
- Cimory Greek Yogurt pada bulan November 2020. Karena meningkatnya penekanan pada kesehatan dan kebugaran di kalangan konsumen dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan mengamati meningkatnya permintaan untuk Yogurt Yunani, yang merupakan alternatif yang lebih sehat untuk yogurt biasa karena teksturnya yang lebih kental dan lembut serta kandungan protein dan kalsium yang lebih tinggi dibanding dengan yogurt biasa.

Proses produksi


Perseroan mendapatkan susu segar dari koperasi lokal dan peternakan lokal, yang Perseroan campur dengan susu bubuk yang diperoleh dari pemasok internasional, sebelum melanjutkan ke proses homogenisasi dan pasteurisasi. Kemudian, Perseroan menambahkan kultur bakteri untuk inkubasi serta gula dan stabilisator untuk homogenisasi lanjut. Produk Yogurt Perseroan kemudian diisikan ke dalam berbagai wadah termasuk botol plastik dan gelas plastik sekali pakai dan kantong, dikemas dan disimpan untuk pengiriman. Produk Minuman Yogurt tertentu menjalani proses ultra-pasteurisasi dan proses pengisian aseptik tambahan sebagai ganti proses pengisian biasa.

Diagram berikut ini menggambarkan proses produksi Minuman Yogurt Perseroan:



*Proses ultra-pasteurisasi dan pengisian aseptik hanya berlaku untuk UHT Yogurt Drink 200 ml.

Diagram berikut ini menggambarkan proses produksi Yogurt Cimory Pouch dan produk Yogurt lainnya:



*Proses *retort* hanya digunakan untuk yogurt Cimory Pouch Perseroan dan tidak digunakan untuk produk yogurt yang lain.

Produk susu

Produk susu Perseroan terdiri dari produk susu segar dan produk Susu UHT.

Susu segar adalah susu mentah yang diproses dengan pasteurisasi. Produk susu segar Perseroan memerlukan pendinginan dan memiliki masa simpan yang relatif singkat yaitu 40 hingga 45 hari. Untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat akan kesegaran, rasa, dan kualitas susu, Perseroan meluncurkan Cimory Fresh Milk 950ml pada tahun 2015, yang menargetkan pasar konsumen kelas menengah hingga kelas atas. Seiring waktu, Perseroan telah memperkenalkan rasa-rasa baru untuk memenuhi permintaan pasar dan saat ini Perseroan menawarkan 7 SKU yang berbeda.


Susu UHT adalah susu mentah yang diproses dalam kondisi UHT untuk mencapai sterilisasi komersial. Perseroan mengemas produk Susu UHT 250ml dan Susu UHT 125ml dalam wadah aseptik, yang melindungi susu dari udara dan cahaya serta memperpanjang masa simpannya. Tergantung pada pilihan kemasan, produk Susu UHT Perseroan tetap segar di suhu ruangan untuk jangka waktu 9 bulan hingga 12 bulan.

Perseroan melihat potensi untuk tumbuh di pasar Susu UHT rasa di Indonesia termasuk Susu UHT rasa dan meluncurkan Susu UHT Cimory 250ml pada tahun 2019 dengan berbagai rasa. Menurut Euromonitor, konsumen di Indonesia lebih menyukai susu dengan rasa. Pertumbuhan pasar susu dipimpin oleh sub-kategori Susu Rasa, diikuti oleh sub-kategori Susu UHT Putih dan Segar Susu Putih. Kategori Susu Rasa mencatat tingkat pertumbuhan tercepat pada CAGR 10,6% dari tahun 2016 hingga 2020, diikuti oleh Susu UHT Putih 8,8% dan Susu Putih Segar 5,0% untuk periode yang sama. Selain itu, Euromonitor mengidentifikasi segmen Susu Rasa sebagai kategori terdepan berdasarkan nilai eceran untuk sub-kategori pasar susu di Indonesia, mencatat penjualan sebesar Rp14,7 triliun pada tahun 2020, diikuti oleh Susu UHT Putih sebesar Rp5,9 triliun, dan Susu Segar Putih sebesar Rp937 miliar. Oleh karena itu, Perseroan telah meluncurkan tambahan rasa dari waktu ke waktu untuk memenuhi permintaan pasar tersebut. Awalnya, Perseroan meluncurkan enam rasa Susu UHT 250ml antara bulan Oktober dan November 2019. Karena Perseroan percaya bahwa target pasar konsumen Perseroan (dewasa muda) tertarik pada rasa baru dan juga rasa berbasis cokelat, Perseroan meluncurkan lima tambahan rasa berbasis cokelat pada bulan Mei 2020 dan varian rasa terbaru pada bulan Juni 2021. Saat ini Perseroan menawarkan 12 varian rasa Susu UHT 250ml.

Berdasarkan studi pasar, Perseroan melihat bahwa Susu UHT dengan kemasan kurang dari 150ml berkontribusi terhadap porsi yang cukup besar dari total volume kategori Susu UHT di Indonesia pada tahun 2020. Dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar Perseroan di pasar Susu UHT dan untuk terus tumbuh jalur distribusi perdagangan umum Perseroan, Perseroan memperkenalkan susu Susu UHT 125ml pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, Perseroan memperkenalkan dua rasa baru pada bulan Juni 2021. Saat ini, Susu UHT 125ml Perseroan hadir dalam empat SKU.

Proses produksi

Diagram di bawah ini menggambarkan proses produksi produk susu Perseroan:



*Proses ultra-pasteurisasi diterapkan untuk Cimory Fresh Milk 950ml dan UHT hanya digunakan untuk Susu UHT 250ml dan 125ml saja.

Pabrik dan Proses Produksi di Fasilitas Produksi Perseroan



Makanan Konsumen Premium

Perseroan, melalui Entitas Anak yaitu PT Macroprima Panganutama dan PT Java Egg Specialities, memproduksi dan menjual Makanan Konsumen Premium, yaitu sosis, nugget ayam, daging *luncheon*, produk makanan laut, pelengkap makanan berbasis telur seperti mayonais dan saus *thousand-island*, dan produk telur cair yang dipasteurisasi. Adapun produk-produk Makanan Konsumen Premium diatas didistribusikan ke konsumen oleh Entitas Anak Perseroan yaitu PT Macrosentra Niagaboga. Produk daging Perseroan (terdiri dari sosis, nugget ayam, daging *luncheon*, dan produk makanan laut) berkontribusi secara substansial terhadap keseluruhan penjualan bersih Makanan Konsumen Premium Perseroan. Beberapa makanan konsumen Perseroan harus didinginkan atau dibekukan dan sebagian besar perlu diproses lebih lanjut sebelum dikonsumsi sesuai dengan petunjuk pada kemasan, termasuk dengan cara dipanggang, dipanggang, atau digoreng.

Perseroan menjual Makanan Konsumen Premium dengan merek "Kanzler", "Kanzler Singles", "Besto", "Juragan", "Euro Gourmet", dan "Mamayo". Perseroan juga menjual beberapa Makanan Konsumen Premium Perseroan sebagai produk yang dikostumisasi dan barang perantara kepada pelanggan Perseroan di hotel, restoran, dan industri katering (*hotel, restaurant, and catering* atau "**HORECA**"), di mana produk-produk tersebut diproses lebih lanjut dan dijual dengan label pribadi. Misalnya, Perseroan memproduksi *patty* daging sapi, sayap ayam dan sayap atas ayam, ayam panggang, dan sapi lada hitam untuk pelanggan-pelanggan HORECA tersebut.

Perseroan meluncurkan produk "Kanzler" pertama pada tahun 1999, diikuti oleh "Besto" pada tahun 2015, "Juragan" pada tahun 2017, dan "Kanzler Singles" pada tahun 2019. Perseroan pertama kali meluncurkan produk pelengkap makanan berbasis telur di bawah "Euro Gourmet" pada tahun 2009 dan "Mamayo" pada tahun 2011. Setelah peluncuran produk awal, Perseroan juga mengembangkan dan memperkenalkan produk, kategori, dan tambahan rasa baru untuk setiap merek guna memenuhi permintaan pasar. Misalnya, Perseroan memperkenalkan "Kanzler Singles" pada akhir tahun 2019 dengan tiga SKU untuk memperkenalkan sosis siap santap premium ke pasar, karena sosis biasanya tidak dijual sebagai produk premium. Perseroan juga memperkenalkan nugget ayam Kanzler pada tahun yang sama. Pada bulan Agustus 2020, Perseroan memperkenalkan varian rasa lainnya, Kanzler Singles Hot karena Perseroan melihat konsumen Indonesia memiliki preferensi untuk mengkonsumsi produk Perseroan dengan cabai. Produk Perseroan yang akan datang meliputi perluasan kategori untuk Kanzler Singles Bakso dan tambahan rasa untuk nugget ayam Kanzler, yang Perseroan harapkan akan diluncurkan



pada kuartal pertama tahun 2022. Sesuai dengan niat Perseroan terkait Kanzler Singles, Kanzler Singles Bakso adalah bagian dari strategi Perseroan menuju premiumisasi produk, di mana Perseroan bermaksud untuk memasarkan produk bakso tradisional (bakso Indonesia) dalam versi *premium*, modern, dan lebih praktis kepada konsumen. Perseroan juga bermaksud untuk mendiversifikasi bisnis siap masak Perseroan dengan produk baru berbasis makanan laut di 2023.



Makanan Konsumen Premium mewakili masing-masing 38,5%, 38,4%, 35,4%, 37,7%, dan 33,2% dari penjualan bersih Perseroan untuk 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021.

Proses produksi

Perseroan biasanya menggunakan ayam, daging sapi, dan makanan laut mentah yang didinginkan atau dibekukan untuk menghasilkan produk siap makan Perseroan, yang dipotong, dicincang, dan dicampur dengan bumbu dan bahan tambahan lainnya. Setiap minggu, Perseroan mengambil semua unggas mentah dari perusahaan-perusahaan pengelola unggas besar di Indonesia. Daging sapi mentah Perseroan diimpor dari berbagai pemasok di Selandia Baru dan Australia. Tergantung pada prosedur pemrosesan yang berbeda yang diterapkan untuk produk tertentu, Perseroan mencampur daging dan bahan-bahan lainnya dicincang, diadon, atau diawetkan. Perseroan kemudian mengisi adonan daging campuran ke dalam cetakan untuk membentuk adonan tersebut menjadi bentuk akhir yang sesuai. Produk makanan matang atau setengah matang diproses pada suhu yang berbeda. Setelah diproses, produk makanan matang atau setengah matang didinginkan atau dibekukan dan kemudian dikemas.

Proses produksi Perseroan untuk produk telur cair yang dipasteurisasi dan pelengkap makanan berbasis telur umumnya sebagai berikut: penerimaan bahan baku (telur dan berbagai bahan untuk pelengkap makanan), penyimpanan bahan baku, pencucian telur, pemecahan telur, penyaringan dilanjutkan dengan penyimpanan sementara di tangki penyimpanan, pasteurisasi, pengepakan, dan penyimpanan.

Peralatan utama dalam operasi pemrosesan Makanan Konsumen Premium Perseroan meliputi pengorengan, oven uap, mesin pemotong, mesin penggiling, mesin pencacah, mesin cetak injeksi, mesin pengasap, mesin pengemasan otomatis, dan mesin pendingin. Sebagian besar peralatan produksi makanan konsumen utama Perseroan diimpor dari produsen-produsen di Jerman, Jepang, dan Tiongkok.

Pabrik dan Proses Produksi di Fasilitas Produksi PT MP



18.4 Strategi Usaha

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan bisnis Produk Susu Premium dan Makanan Konsumen Premium dengan menawarkan produk berkualitas premium, bergizi, dan enak kepada konsumen. Perseroan juga bertujuan untuk memasarkan produk sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat dan permintaan konsumen akan makanan dan minuman yang praktis, bergizi, dan mudah dikonsumsi. Perseroan bermaksud untuk mencapai tujuan dan komitmen ini dengan menerapkan strategi-strategi berikut:

Berinvestasi pada fasilitas produksi dan fasilitas pergudangan agar dapat memenuhi permintaan pasar dan menerapkan langkah-langkah pengurangan biaya

Perseroan mengalami permintaan yang kuat untuk produk-produk Perseroan yang baru saja diluncurkan, yaitu Cimory Pouch, Susu UHT, dan Kanzler Singles. Dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan tidak dapat sepenuhnya memenuhi pesanan pelanggan Perseroan karena kendala produksi, yang mengakibatkan tingkat layanan yang rendah, yang dihitung sebagai persentase dari pesanan pengiriman yang diterima. Dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tingkat layanan Perseroan turun menjadi 68% di keseluruhan Produk Susu Premium maupun Makanan Konsumen Premium. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan untuk memenuhi permintaan yang terpendam dan akan perlu berinvestasi dalam fasilitas dan infrastruktur pergudangan Perseroan untuk mendukung peningkatan produksi.

Meningkatkan kapasitas produksi

Per tanggal 30 Juni 2021, kapasitas produksi yang dirancang dari fasilitas produksi Perseroan adalah 117.506 ton per tahun untuk produk susu dan 33.670 ton per tahun untuk makanan konsumen. Saat ini Perseroan sedang meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dengan menambah lebih banyak lini produksi di fasilitas produksi Perseroan yang ada dan Perseroan mengharapkan kapasitas yang dirancang dari fasilitas produksi Perseroan menjadi 241.423 per tahun untuk produk susu dan 56.713 ton per tahun untuk makanan konsumen pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perseroan akan mendanai penambahan kapasitas ini dengan kas internal Perseroan dari operasi.

Saat ini Perseroan sedang berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan untuk Cimory Pouch, sehingga Perseroan dapat memproduksinya dengan volume hingga 100% lebih tinggi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan kapasitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021. Perseroan mengharapkan peningkatan kapasitas produksi tersebut untuk dimulai daring secara progresif pada awal tahun 2022 untuk mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan di periode yang sama dan untuk mengurangi permintaan yang terpendam.

Untuk produk lainnya, Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan kapasitas produksi Perseroan untuk mendukung prospek ekspansi dan pertumbuhan Perseroan dengan menggunakan sebagian dari hasil penawaran mulai dari tahun 2022 dan seterusnya. Perseroan berencana untuk berinvestasi dalam kapasitas tambahan untuk memperluas produksi produk Perseroan yang sudah ada serta untuk mendukung peluncuran produk baru sejalan dengan rencana inovasi produk Perseroan. Perseroan memperkirakan dapat meningkatkan kapasitas fasilitas produksi Perseroan untuk mencapai 428.817 ton per tahun untuk produk susu dan 79.513 ton per tahun untuk makanan konsumen pada akhir tahun 2024 dengan membangun fasilitas produksi baru yang akan Perseroan bayai dengan dana hasil Penawaran.

Investasi dalam pusat distribusi dan cabang

Untuk mendukung pertumbuhan Perseroan, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas distribusi untuk produk beku, dingin, dan suhu ruang Perseroan. Perseroan bermaksud melakukannya terutama dengan membangun dua pusat distribusi baru di Pasuruan (Jawa Timur) dan Sentul (Jawa Barat). Perseroan telah memperoleh tanah untuk membangun pusat distribusi Pasuruan yang diusulkan. Perseroan telah memulai pembangunan pada bulan Oktober 2021 dan pusat distribusi akan beroperasi pada kuartal 3 Tahun 2022. Perseroan saat ini sedang dalam negosiasi untuk memperoleh tanah untuk pusat distribusi Sentul yang diusulkan dan Perseroan memperkirakan untuk menyelesaikan negosiasi tersebut pada akhir tahun 2021. Perseroan berniat agar pusat distribusi ini dapat beroperasi pada kuartal 3 Tahun 2022.

Pusat distribusi Sentul Perseroan saat ini memiliki kapasitas total 7.000 palet posisi. Dengan pusat distribusi Pasuruan dan Sentul yang diusulkan, Perseroan berencana untuk memasang masing-masing 8.000 palet posisi dan 20.000 palet posisi. Investasi tersebut akan meningkatkan kapasitas pergudangan Perseroan hingga sebanyak lima kali lipat dengan tambahan 28.000 palet posisi, sehingga total Perseroan mencapai 35.000 palet posisi pada awal tahun 2023.

Selain pusat distribusi yang diusulkan, Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan jumlah titik distribusi Perseroan dengan membangun cabang baru, yang memungkinkan perluasan jalur perdagangan umum dan MCM Perseroan dan secara bersamaan mengurangi biaya pergudangan dan logistik Perseroan.

Langkah-langkah pengurangan biaya

Sejalan dengan investasi kapasitas produksi Perseroan, Perseroan bertujuan untuk mempertahankan profitabilitas dengan meluncurkan dan berinvestasi dalam inisiatif penghematan biaya, seperti membuat sendiri bahan kemasan tertentu dan berinvestasi dalam fasilitas pemrosesan dengan efisiensi yang lebih tinggi melalui otomatisasi dan peningkatan lainnya.

Meningkatkan penjualan bersih untuk produk Perseroan yang ada saat ini dengan berinvestasi dalam pemasaran untuk meningkatkan kesadaran serta penetrasi merek dan produk

Untuk segmen-segmen di mana Perseroan adalah pemimpin pasar seperti Minuman Yogurt dan *Spoonable Yoghurt*, Perseroan akan terus berinvestasi dalam pemasaran dengan meningkatkan pengeluaran pemasaran digital Perseroan untuk lebih menumbuhkan kesadaran produk dan merek Perseroan dan pada gilirannya meningkatkan penetrasi produk Perseroan di kategori ini. Dengan melakukan strategi ini sebagai pemimpin kategori, Perseroan bertujuan untuk menumbuhkan pasar sambil mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar Perseroan.

Menurut Euromonitor, masyarakat Indonesia umumnya mengakses internet di perangkat seluler seperti tablet dan *smartphone*. Pada tahun 2020, terdapat 129,2 juta pengguna yang menggunakan internet rata-rata 8 jam 36 menit untuk daring, lebih tinggi dari rata-rata global sebanyak 6 jam 42 menit. Di samping itu, masyarakat Indonesia menggunakan sebagian besar waktu daring mereka dengan menggunakan media sosial sebanyak 3 jam dan 26 menit. Menurut Euromonitor, media sosial berperan penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian dan pengambilan keputusan pembelian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan percaya bahwa fokus pemasaran digital Perseroan adalah pendekatan yang tepat untuk membantu produk Perseroan yang sudah ada untuk menembus lebih jauh kategori yang ada.

Untuk kategori yang lebih besar di mana Perseroan baru saja masuk atau di mana Perseroan merupakan pendatang baru, Perseroan bertujuan untuk memenangkan pangsa pasar dengan pendekatan disruptif terhadap inovasi produk dan pemasaran digital. Strategi inovasi produk mencakup perluasan rasa untuk mendapatkan pelanggan baru dan pangsa pasar. Misalnya, Perseroan berencana untuk terus mengembangkan lini produk Susu UHT di mana strategi Perseroan untuk memperluas variasi susu rasa ke pasar telah memungkinkan Perseroan untuk mencapai 2,4% pangsa pasar pada segmen Susu Rasa menurut Euromonitor, yang seluruhnya dalam waktu peluncuran produk susu Cimory UHT pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, ukuran pasar segmen Susu Rasa berdasarkan nilai ritel adalah sebesar Rp14,7 triliun menurut Euromonitor.

Meluncurkan produk baru dan inovatif dalam produk susu dan makanan konsumen

Inovasi adalah inti dari riwayat pertumbuhan Perseroan. Perseroan berencana untuk terus meluncurkan produk baru dengan memanfaatkan merek, strategi pemasaran digital, dan platform distribusi Perseroan. Untuk peluncuran produk baru, Perseroan bertujuan untuk menjaga portofolio produk Perseroan tetap relevan dengan tren dan perkembangan pasar terkini, sambil tetap fokus pada produk premium berbasis protein.

Untuk produk susu premium, Perseroan berencana untuk meluncurkan Susu UHT 1L di tahun 2022. Perseroan berencana untuk meningkatkan keterjangkauan per unit produk Perseroan dengan konsep kemasan baru seperti paket stik Yogurt di tahun 2022 yang Perseroan yakini akan membantu Perseroan menjangkau segmen pelanggan baru khususnya di jalur perdagangan umum. Perseroan juga berencana untuk meluncurkan makanan penutup *crème* dan produk nabati seperti susu kedelai dan susu gandum pada tahun 2023.




Untuk makanan konsumen premium, Perseroan berencana untuk meluncurkan produk atau penawaran kategori siap makan dan siap masak premium baru termasuk bakso dan penambahan macam rasa untuk nugget ayam Kanzler pada tahun 2022 dan produk berbasis makanan laut pada tahun 2023.

Memperluas jalur Miss Cimory dengan menambah agen baru dan membuka area baru

Perseroan berharap ketika situasi COVID-19 membaik, ketika penguncian dan pembatasan dicabut serta sekolah, kantor dan komunitas dibuka kembali, produktivitas agen MCM akan meningkat, dan hal ini merupakan target pasar yang saat ini tidak dapat ditangani karena pembatasan COVID-19.

Perseroan bertujuan untuk menumbuhkan tenaga penjualan MCM dari 2.731 agen pada 30 Juni 2021 menjadi 3.000, 4.000, 5.500 dan 7.500 masing-masing pada akhir tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Atas dasar ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan jumlah rumah yang dilayani oleh agen MCM Perseroan dari 200.000 (atau 73 rumah yang dilayani per agen MCM per minggu) untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 secara tahunan menjadi 225.000 (atau 75 rumah dilayani per agen MCM per minggu) pada akhir tahun 2021, 350.000 (atau 84 rumah dilayani per agen MCM per minggu) pada akhir tahun 2022, 500.000 (atau 92 rumah yang dilayani per agen MCM per minggu) pada akhir tahun 2023 dan 750.000 (atau 101 rumah dilayani per agen MCM per minggu) pada akhir tahun 2024. Perseroan juga memiliki rencana untuk lebih mendigitalkan saluran MCM Perseroan untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan perangkat dan aplikasi seluler untuk mengoptimalkan inventaris agen MCM alur kerja pesanan dan pengiriman serta pemantauan penjualan.

Per tanggal 30 Juni 2021, agen MCM beroperasi di 115 pusat MCM di Jawa, Bali, dan Sumatera yang mencakup 30 kota. Peta di bawah ini menunjukkan pusat MCM Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 menurut provinsi:



Perseroan bermaksud untuk mendukung ekspansi tenaga penjualan MCM dengan berinvestasi di pusat-pusat MCM baru di wilayah operasional yang ada serta wilayah-wilayah baru seperti Jambi, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Perseroan berencana untuk meningkatkan jumlah pusat MCM Perseroan masing-masing menjadi 125, 165, 230 dan 312 pada akhir tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024. Selain itu, Perseroan berencana untuk meningkatkan produktivitas tiap agen dengan memperkenalkan produk baru seperti Cimory Pouch dan Kanzler Singles, yang sebelumnya tidak dijual oleh agen MCM karena keterbatasan pasokan.

Meningkatkan penetrasi perdagangan umum dengan bermitra dengan distributor baru dan berinvestasi dalam mesin pendingin

Perseroan percaya bahwa jalur distribusi perdagangan umum Perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Perseroan yakin saat ini Perseroan melayani lebih dari 50.000 gerai perdagangan umum melalui kemitraan dengan sekitar 80 distributor per tanggal 30 Juni 2021. Perseroan yakin Perseroan dapat meningkatkan jejak distribusi perdagangan umum Perseroan secara signifikan.

Masa simpan produk dan ketersediaan mesin pendingin biasanya menjadi kendala pada pertumbuhan perdagangan umum Perseroan. Perseroan berencana untuk mendukung pertumbuhan saluran perdagangan umum Perseroan dengan mengoptimalkan bauran produk Perseroan dan memperkenalkan format baru yang lebih cocok untuk saluran perdagangan umum. Susu Cimory UHT (dalam kemasan 250ml dan 125ml) telah memungkinkan Perseroan untuk menembus lebih banyak gerai dengan cepat, karena produk Susu UHT dapat stabil dalam suhu lingkungan, memiliki masa simpan yang lebih lama, lebih mudah ditangani, dan dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Produk stik yogurt baru Perseroan juga akan memberikan konsumsi *on-the-go* dengan harga per unit yang terjangkau.

Perseroan bertujuan untuk mengembangkan jaringan perdagangan umum Perseroan dari jangkauan sebesar 50.714 gerai perdagangan umum per tanggal 30 Juni 2021 menjadi 75.000 gerai, 110.000 gerai, dan 150.000 gerai masing-masing pada akhir tahun 2022, 2023, dan 2024. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan bermaksud untuk berkolaborasi dengan distributor-distributor baru di wilayah yang saat ini tidak Perseroan cakup, termasuk kota-kota besar di Papua, kota lapis kedua di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, serta kota lapis ketiga dan daerah pedesaan di Jawa. Perseroan bertujuan untuk meningkatkan jumlah distributor yang bermitra dengan Perseroan menjadi 120, 150, dan 200 masing-masing pada akhir tahun 2022, 2023 dan 2024. Selain itu, Perseroan juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga penjualan personil yang berdedikasi di setiap distributor Perseroan yang ada untuk lebih menembus area tempat Perseroan beroperasi saat ini. Pada 30 Juni 2021, Perseroan memiliki 350 personel tenaga penjualan yang berdedikasi, yang Perseroan targetkan masing-masing meningkat menjadi 469, 611 dan 750 pada akhir 2022, 2023 dan 2024.

Selanjutnya, karena kurangnya kemampuan rantai dingin merupakan rintangan utama dalam saluran perdagangan umum, Perseroan berencana untuk berinvestasi dalam mesin pendingin secara progresif untuk ditempatkan di gerai perdagangan

umum guna membawa produk berpendingin di outlet yang sebelumnya tidak ditembus, sehingga dapat meningkatkan distribusi dan penetrasi Perseroan di jalur ini. Perseroan bertujuan untuk menyebarkan pendingin sebanyak hingga 15.000, 40.000, dan 70.000 di jalur perdagangan umum Perseroan untuk masing-masing akhir tahun 2022, 2023, dan 2024, dimana peningkatan yang signifikan dari aset dasar Perseroan saat ini dengan jumlah pendingin yang sekitar 2.000 per tanggal 30 Juni 2021.

Meningkatkan penjualan perdagangan *online* Perseroan

Pada tahun 2021, Perseroan memulai penjualan produk melalui Grab. Berdasarkan pengaturan yang ada saat ini, Grab membeli produk-produk Perseroan dan menjualnya melalui platform Grabkitchen. Perseroan berencana untuk memperluas kerja sama Perseroan dengan meningkatkan jumlah *cloud kitchen* Grab ke mana Perseroan mengirimkan produk dan meningkatkan jumlah pusat distribusi yang terintegrasi ke dalam jaringan *pick and delivery* Grab. Untuk jangka waktu menengah dan panjang, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan agensi daring pihak ketiga melalui platform perdagangan elektronik seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Membangun jejak regional melalui ekspor

Perseroan bermaksud untuk memasuki pasar Asia di luar Indonesia untuk lebih mengembangkan dan mendiversifikasi bisnis Perseroan.

Terdapat pertumbuhan permintaan untuk konsumsi produk susu dan protein bernilai lebih tinggi di Indonesia dan Asia Tenggara. Euromonitor memperkirakan pengeluaran konsumen untuk susu, keju, dan telur per kapita di Indonesia tumbuh pada CAGR 8,0% dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Sementara itu, hal yang sama juga diperkirakan Euromonitor di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang akan tumbuh sebesar 7,0% pada periode yang sama. Demikian pula, Euromonitor memperkirakan pengeluaran konsumen untuk daging per kapita di Indonesia tumbuh pada CAGR 9,5% dari 2021 hingga 2023, sementara hal yang sama untuk Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,7% selama periode yang sama. Perseroan percaya bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang ini.

Perseroan memulai ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2017 dan Filipina pada tahun 2020, dengan pendekatan peningkatan kualitas produk dan daya saing biaya. Perseroan bertujuan untuk memasuki pasar lain di masa mendatang melalui kemitraan distributor, dengan tujuan meningkatkan kontribusi luar negeri dari tingkat yang kurang dari 0,8% penjualan bersih di 31 Desember 2020 menjadi sekitar 5% pada tahun 2024. Perseroan telah menandatangani perjanjian distribusi non-eksklusif di Singapura dan Malaysia, dan saat ini sedang mengevaluasi Thailand dan Vietnam, di antara yurisdiksi lainnya, sebagai pasar baru potensial. Sertifikasi halal produk Perseroan juga akan meningkatkan aksesibilitas untuk menembus pasar-pasar ekspor baru yang berpopulasi Muslim besar seperti Brunei, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah.

18.5 Penjualan dan Pemasaran

Segmen pelanggan sasaran utama Perseroan adalah (i) pelanggan berusia antara 18 dan 35 tahun dan (ii) pelanggan kelas atas dengan daya beli yang lebih kuat. Perseroan mengadopsi terutama dua bentuk pemasaran, pemasaran merek dan pemasaran perdagangan.

Penjualan dan Distribusi

Perseroan, melalui anak perusahaan Perseroan, MN, menjual produk Perseroan terutama melalui lima jalur distribusi, yaitu perdagangan modern, gerai perdagangan umum, Miss Cimory ("MCM"), Industri Jasa Boga (*Food Services Industry* atau "FSI"), dan ekspor. Perseroan juga mengembangkan jalur distribusi baru melalui perdagangan *online*.

Pada 31 Desember 2020, jalur perdagangan modern, perdagangan umum, MCM, FSI, dan ekspor berkontribusi 53%, 24%, 12%, 10%, dan 1% dari total penjualan bersih.

Sepuluh pelanggan teratas Perseroan pada 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021 masing-masing mewakili 43%, 45%, 51%, 50%, dan 56% dari total penjualan bersih Perseroan untuk periode waktu yang bersangkutan.

Perdagangan Modern

Pelanggan perdagangan modern Perseroan terdiri dari tiga kelompok utama: *hypermarket*, *supermarket*, dan *minimarket*. Perseroan memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan perdagangan modern, beberapa hubungan telah terjalin selama 15 tahun. Pelanggan perdagangan modern Perseroan meliputi Alfamart dan Indomaret. Secara total, produk Perseroan

didistribusikan di sekitar 38.000 gerai perdagangan modern di seluruh tanah air per tanggal 30 Juni 2021, termasuk sekitar 18.000 gerai Indomaret dan sekitar 15.000 gerai Alfamart. Perseroan berurusan langsung dengan pelanggan perdagangan modern Perseroan. Perseroan mengirim produk secara langsung ke gerai perdagangan modern atau mengirim produk ke pusat distribusi yang ditunjuk yang dimiliki oleh pelanggan perdagangan modern Perseroan, di mana pelanggan kemudian akan mendistribusi ke gerai-gerai individu.

Perseroan memiliki persyaratan perdagangan dengan pelanggan perdagangan modern Perseroan, yang biasanya mencakup jangka waktu satu tahun. Perseroan menetapkan target jumlah pembelian untuk periode tersebut dan pelanggan Perseroan berhak atas promosi atau potongan harga ketika target jumlah pembelian terlampaui. Pelanggan perdagangan modern Perseroan membeli produk Perseroan dengan harga diskon dari harga eceran yang dijual kepada pelanggan akhir mereka, sesuai dengan daftar harga yang ditentukan oleh Perseroan. Jika memungkinkan, dalam jangka menengah hingga panjang, Perseroan akan berupaya mengoptimalkan harga dan persyaratan perdagangan untuk meningkatkan profitabilitas.

Perdagangan Utama

Gerai perdagangan umum termasuk grosir, *supermarket*, *minimarket* lokal, serta toko kecil dan warung. Perseroan memulai distribusi tidak langsung ke gerai perdagangan umum pada tahun 2014 melalui distributor Perseroan. Perseroan percaya bahwa Perseroan melayani lebih dari 50.000 gerai perdagangan umum melalui sekitar 80 distributor per tanggal 30 Juni 2021.

Perseroan memiliki persyaratan perdagangan umum dengan semua distributor Perseroan. Berdasarkan ketentuan perdagangan tersebut, distributor Perseroan setuju untuk membeli produk dari Perseroan dan memiliki hak distribusi eksklusif untuk menjual produk Perseroan di area tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perdagangan. Selain penjualan produk Perseroan, distributor menangani pengiriman dan pembayaran dari pelanggan mereka masing-masing, yang biasanya adalah grosir, *supermarket* lokal, toko kecil, dan warung. Distributor juga memberikan garansi bank untuk menurunkan risiko kredit. Perseroan menentukan harga produk yang Perseroan jual ke distributor dan distributor Perseroan menerima marjin.

Perseroan bekerja sama dengan distributor perdagangan umum Perseroan untuk memastikan penyimpanan dan pengelolaan inventaris produk Perseroan yang tepat di tempat mereka dan untuk membantu distributor Perseroan dalam penjualan produk Perseroan. Sebagai bagian dari hubungan Perseroan dengan distributor perdagangan umum, Perseroan menyediakan fasilitas *cold chain* seperti fasilitas penyimpanan dingin kepada distributor tergantung pada kebutuhan mereka, yang biasanya ditentukan berdasarkan pemantauan aktif oleh personel penjualan Perseroan dan dengan pertemuan rutin dengan distributor Perseroan, setidaknya setiap bulan. Keahlian Perseroan dalam operasi *cold chain* memungkinkan Perseroan untuk mengelola aliran dan frekuensi pengiriman Perseroan, sehingga membantu mengoptimalkan tingkat inventaris distributor Perseroan. Distributor Perseroan mempekerjakan tenaga penjualan untuk secara eksklusif menjual produk Perseroan. Tenaga penjualan ini menerima insentif dari Perseroan tergantung pada penjualan mereka. Perseroan memantau tenaga penjualan tersebut dengan menugaskan seorang pengawas untuk setiap distributor yang dipekerjakan oleh Perseroan.

Miss Cimory

Saluran MCM adalah jalur distribusi eksklusif Perseroan dan inisiatif Perseroan untuk mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan wanita. Di bawah jalur distribusi MCM, Perseroan bermitra dengan wanita berpenghasilan rendah-menengah yang dikenal sebagai "agen MCM" untuk menjual produk Cimory dari pintu ke pintu, termasuk ke kantor, rumah sakit, dan komunitas perumahan, dengan basis komisi. Agen MCM beroperasi menggunakan saluran distribusi langsung ke konsumen akhir Perseroan dan berfungsi sebagai inisiatif pemasaran yang ekonomis, karena mereka membantu Perseroan untuk mengedukasi pasar tentang manfaat produk susu premium Perseroan melalui interaksi langsung. Saluran MCM memungkinkan Perseroan untuk menjangkau pelanggan baru dan meluncurkan produk baru secara lebih efektif.

Sebelum terdaftar di bawah inisiatif MCM, semua agen MCM diharuskan menjalani wawancara dan pengarahan oleh pemimpin MCM Center. Agen MCM juga diwajibkan untuk mengikuti program magang 4 hari, program pelatihan 2 hari, dan seminar 1 hari untuk membiasakan diri dengan produk dan sistem Perseroan. Agen MCM baru akan dievaluasi di bulan pertama mereka bekerja dan juga diharuskan untuk mencapai target pendapatan. Mereka akan menerima bonus setelah memenuhi target.

Agen MCM Perseroan diberi insentif melalui berbagai cara, termasuk:

- (i) kompensasi penjualan untuk setiap barang yang terjual, tergantung pada produknya;
- (ii) bonus bulanan, yang tingkatannya berbeda-beda dan bergantung pada target penjualan;
- (iii) bonus berdasarkan volume, yang bergantung pada volume setiap produk yang terjual. Bonus ini diskalakan saat agen mencapai target yang lebih tinggi; dan

- (iv) bonus pelatihan, yang berhak diterima oleh agen MCM yang melatih kandidat baru di saat kandidat baru ini lulus periode evaluasi.

Meskipun Perseroan memulai MCM pada tahun 2013 sebagai inisiatif sosial, jumlah agen MCM telah berkembang dari 1.053 menjadi 1.511 menjadi 2.509 menjadi 2.731 per tanggal 31 Desember 2018, 2019, 2020, dan 30 Juni 2021. Perseroan memperkirakan bahwa saluran MCM Perseroan secara agregat dapat mendistribusikan ke lebih dari 200.000 rumah tangga setiap minggunya. Rata-rata, penjualan bersih per Miss Cimory secara tahunan adalah sekitar Rp130,8 juta untuk 31 Desember 2018, Rp127,2 juta di 31 Desember 2019, dan Rp139,2 juta di 31 Desember 2020.

Agen MCM ditugaskan ke MCM Center berdasarkan lokasinya. MCM Center bertindak sebagai pusat komunitas bagi agen MCM untuk menerima pelatihan, menyimpan pendapatan, dan mengumpulkan kompensasi atau bonus mereka. Setiap MCM Center dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dingin yang Perseroan pasang. Perseroan menyewa ruang MCM Center Perseroan dari pihak ketiga. Per tanggal 30 Juni 2021, terdapat 115 MCM Center yang tersebar di pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, yang mencakup 30 kota.

Industri Jasa Boga

Perseroan menjual makanan konsumen premium Perseroan secara langsung ke restoran cepat saji (*quick service restaurant* atau "QSRs") dan pelanggan FSI lainnya, termasuk hotel, toko serba ada, dan bioskop. Perseroan dapat lebih menembus FSI sebagai hasil dari kemampuan Perseroan untuk memproduksi produk yang dapat dikostumisasi. Produk yang dapat dikostumisasi tersebut termasuk sosis panggang untuk toko serba ada, berbagai makanan ringan untuk bioskop, dan bahan-bahan serta barang perantara untuk restoran dan hotel.

Produk yang Perseroan jual ke pelanggan FSI adalah bahan untuk makanan jadi atau yang selanjutnya dijual ke konsumen akhir di bawah label pribadi pelanggan FSI. Pelanggan FSI Perseroan mencakup beberapa nama merek terkenal dan Perseroan memiliki pengaturan untuk memasok ke sebagian besar restoran cepat saji di Indonesia.

Perseroan juga menjual beberapa produk Perseroan sebagai bahan untuk Cimory *Riverside*, Cimory *Mountain View*, dan Cimory *on the Valley*, bisnis restoran milik pendiri Perseroan, untuk digunakan lebih lanjut di restoran mereka dan untuk dijual di taman hiburannya. Lihat "Transaksi Pihak Terkait" untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ini.

Pada tahun 2017, Perseroan mulai menjual produk susu Perseroan kepada pelanggan FSI melalui kemitraan dengan distributor makanan dan minuman terkemuka. Berdasarkan pengaturan ini, Perseroan menjual produk susu segar Perseroan kepada mereka, yang kemudian menjual produk Perseroan ke pelanggan FSI, termasuk QSR, kedai kopi, dan pelanggan HORECA.

Ekspor

Perseroan mulai mengekspor produk Perseroan pada awal tahun 2017 ke RRT. Pada tahun 2020, Perseroan mulai mengekspor produk Yogurt Perseroan ke Filipina. Perseroan memiliki rencana untuk memasuki pasar Singapura dan Malaysia dan telah menandatangani perjanjian non-eksklusif dengan mitra distribusi lokal untuk memulai distribusi produk Perseroan di pasar ini pada akhir tahun 2021. Perseroan juga sedang berdiskusi dengan mitra distribusi lokal di Thailand dan Vietnam untuk mengekspor produk Perseroan ke pasar baru ini dan menjajaki eksport ke Papua Nugini.

Perdagangan Online

Pada tahun 2021, Perseroan memulai penjualan produk Perseroan melalui Grab menggunakan dua model: (i) di mana Grab membeli produk dari Perseroan dan menjual produk Perseroan melalui platform Grabkitchen dan (ii) melalui toko "Cimory" di platform Grabfood, di mana konsumen dapat memesan langsung dari Grabfood dan meminta produknya untuk dikirim dari MCM Center terdekat ke konsumen untuk memastikan kesegaran produk.

Pemasaran Merek

Promosi pemasaran adalah pusat dari strategi penentuan posisi premium Perseroan. Upaya penjualan dan pemasaran Perseroan terutama terdiri dari kampanye penjualan dan promosi di titik penjualan individual seperti pencicipan sampel, kegiatan tersponsor, kampanye iklan di media sosial, dan platform belanja daring pihak ketiga. Perseroan biasanya meluncurkan kampanye iklan untuk melengkapi peluncuran produk baru.

Perseroan telah melihat peluang baru untuk mempromosikan merek dan produk Perseroan melalui pemasaran digital. Sejak 31 Desember 2020, Perseroan telah beralih dari pemasaran media tradisional (seperti televisi dan papan reklame) untuk fokus hanya pada pemasaran digital dan Perseroan berniat untuk melanjutkan pendekatan ini ke depannya. Perseroan telah meningkatkan dan bertujuan untuk terus meningkatkan pengeluaran Perseroan dalam kampanye pemasaran daring dan


meningkatkan keterlibatan dengan *influencer* melalui saluran media sosial, seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram, untuk meningkatkan kesadaran merek dan produk Perseroan serta mendapatkan akses ke konsumen yang lebih muda dan pelanggan sasaran Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan informasi-informasi tertentu tentang kehadiran media sosial Perseroan di TikTok, YouTube, dan Instagram:

		TikTok	YouTube	Instagram
31 Desember 2020.....	Postingan Tampilan	195 Sekitar 2 miliar	114 Sekitar 160 juta	191 Sekitar 1,0 juta
Enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021...	Postingan Tampilan	998 Sekitar 8 miliar	187 Sekitar 220 juta	38 Sekitar 2,9 juta

Gambar berikut ini adalah contoh kegiatan pemasaran digital Perseroan untuk meningkatkan kesadaran akan peluncuran produk Perseroan dan menggambarkan keterlibatan Perseroan dengan pembuat konten menggunakan platform media sosial seperti Tiktok, YouTube, dan Instagram:

TikTok



YouTube



Instagram



Perseroan juga memiliki tim pemasaran digital khusus yang terdiri dari pengawas tim digital, pengawas desain grafis, staf desain grafis, dan staf pemasaran umum.

Pemasaran perdagangan

Sebagai strategi pemasaran perdagangan utama Perseroan, Perseroan memberikan insentif dan bonus internal kepada personel penjualan di sepanjang rantai nilai, dari agen MCM, anggota tim penjualan Perseroan, atau personel penjualan yang dipekerjakan oleh distributor Perseroan. Perseroan percaya bahwa pemberian insentif dan bonus berbasis penghargaan lebih efektif dibandingkan dengan insentif berbasis diskon karena lebih mampu memotivasi tim penjualan Perseroan untuk meningkatkan penjualan tanpa merusak citra merek dan/atau profitabilitas Perseroan yang diakibatkan pemberian diskon. Selain itu, Perseroan juga memberikan diskon dan rabat kepada pelanggan perdagangan modern dan perdagangan umum. Perseroan menetapkan target jumlah pembelian untuk periode tertentu dan pelanggan Perseroan berhak atas promosi atau potongan harga ketika target jumlah pembelian tersebut terlampaui.

Tim Penjualan dan Pemasaran

Tim penjualan dan pemasaran Perseroan terdiri dari divisi penjualan dan divisi pemasaran. Divisi penjualan Perseroan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi penjualan dan hubungan Perseroan dengan pelanggan Perseroan. Divisi pemasaran Perseroan bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan daya jual produk Perseroan dan mempromosikan pengenalan merek.

Divisi penjualan Perseroan dibagi menjadi empat tim dan diatur menurut jalur distribusi berikut: perdagangan *modern*, perdagangan umum, MCM, dan FSI. Setiap tim dikelola oleh seorang manajer umum dan didukung lebih lanjut oleh manajer senior, manajer akun utama (untuk perdagangan *modern*), kepala wilayah (untuk perdagangan umum dan MCM), atau pengawas senior (untuk FSI). Berdasarkan masukan dari manajemen, divisi penjualan Perseroan membuat rencana penjualan setiap tahun, yang selanjutnya dirinci lebih lanjut berdasarkan jalur dan kategori produk.

Divisi pemasaran Perseroan untuk merek dikelompokkan berdasarkan lini produk, yaitu produk susu premium dan makanan konsumen premium. Divisi pemasaran untuk setiap segmen produk dikelola oleh seorang manajer umum, yang didukung lebih lanjut oleh manajer merek dengan fokus pada produk tertentu.

Mengingat penekanan Perseroan belakangan ini pada pemasaran digital, Perseroan juga memiliki tim pemasaran digital khusus yang terdiri dari pengawas tim digital, pengawas desain grafis, staf desain grafis, dan staf pemasaran umum.

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan untuk 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp261,6 miliar, Rp327,5 miliar, Rp460,3 miliar, Rp176,1 miliar, dan Rp259,0 miliar.

Kebijakan Harga, Pembayaran, dan Kredit

Secara umum, Perseroan menentukan harga produk Perseroan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya bahan baku, hubungan pelanggan, lanskap persaingan, posisi merek Perseroan, keadaan pasar, dan strategi bisnis Perseroan yang akan diadopsi dari waktu ke waktu. Perseroan juga melakukan penyesuaian harga tergantung pada jalur distribusi dan pasar geografis yang berbeda. Produk Perseroan umumnya tidak tunduk pada kontrol harga atau peraturan oleh pemerintah Indonesia.

Penjualan Perseroan kebanyakan diselesaikan melalui transfer bank dan pembayaran daring. Perseroan biasanya menawarkan jangka waktu kredit antara 30 sampai 60 hari, dengan mengacu pada reputasi bisnis pelanggan Perseroan, kemampuan keuangan, dan kecukupan modal.

Pengembalian Penjualan

Karena masa simpan produk Perseroan lebih pendek daripada produk barang konsumen yang bergerak cepat (*fast-moving consumer goods* atau "FMCG") lainnya, sebagian besar pengembalian adalah untuk produk yang sudah kadaluwarsa. Ketika suatu produk kedaluwarsa atau jika pelanggan Perseroan tidak dapat menjual produk Perseroan dalam jangka waktu tertentu, Perseroan biasanya mengumpulkan produk tersebut dan menghancurnya di fasilitas Perseroan. Perseroan menanggung semua biaya untuk proses pengembalian dan sebagai hasilnya, harus mengelola proses pengembalian untuk memastikan dampak minimal pada profitabilitas Perseroan. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efektif, terbukti dengan rendahnya tingkat pengembalian barang kurang dari 2% dari total penjualan di periode yang berakhir di tanggal 31 Desember 2020 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Untuk melakukannya, tim penjualan Perseroan terus memantau dan terlibat dalam pengelolaan inventaris secara aktif di semua titik distribusi dari pusat distribusi dan cabang Perseroan hingga pelanggan Perseroan.

Pelanggan Perseroan juga dapat mengembalikan produk Perseroan jika terjadi kecacatan. Perseroan melacak keluhan pelanggan berdasarkan produk per produk dan akan merumuskan solusi yang tepat tergantung pada keluhan dan sifat dari dugaan cacat.

18.6 Pengadaan dan Pemasok

Perseroan percaya bahwa kualitas dan standar yang tinggi sangat penting untuk kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berdedikasi untuk memastikan standar keamanan dan kualitas produk yang tinggi. Maka Perseroan mengadopsi prosedur *quality control* di berbagai tahap proses produksi Perseroan, mulai dari pemeriksaan dan pengujian bahan baku hingga kontrol jaminan kualitas produk akhir, untuk memastikan bahwa kualitas produk Perseroan memenuhi standar. Sistem manajemen mutu Perseroan sesuai dengan peraturan Indonesia dan berbagai standar internasional. Fasilitas produksi produk susu di Sentul milik Perseroan bersertifikat ISO 22000 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan) dan bersertifikat HACCP (Analisis Bahaya dan Titik Kontrol Kritis).

Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki enam fasilitas produksi yang berlokasi strategis untuk memenuhi basis konsumen Perseroan:

- Tiga fasilitas yang didedikasikan untuk Produk Susu Premium Perseroan, satu berlokasi di Sentul, satu berlokasi di Semarang, dan satu berlokasi di Pasuruan; dan
- Tiga fasilitas yang didedikasikan untuk Makanan Konsumen Premium, satu berlokasi di Cikupa dan dua berlokasi di Semarang.

Tabel berikut menjabarkan informasi tertentu tentang fasilitas produksi Perseroan selama periode waktu yang ditunjukkan:

Fasilitas	Lini produksi pada 30 Juni 2021	Tahun yang berakhir pada 31 Desember			Enam bulan berakhir pada 30 Juni	
		2018	2019	2020	2020	2021
Produk Susu – Sentul, Pasuruan, Semarang*						
Kapasitas produksi yang dirancang ⁽¹⁾ (ton)	- 10 minuman yogurt <i>drink</i>	59,370	71,749	108,857	101,874	117,506
Volume produksi (ton)	- 3 yogurt <i>pouch</i>	32,956	44,274	60,635	24,447	46,241
Tingkat Pemanfaatan (%)	- 1 yogurt <i>cup</i>	56	62	56	48	78.7
Yogurt	- 2 susu pasteurisasi	63	73	65	59	87
Susu	- 2 susu UHT	36	43	46	37	70
Makanan Konsumen – Cikupa dan dua di Semarang						
Kapasitas produksi yang dirancang ⁽¹⁾ (ton per tahun).....	- 3 lini sosis	18,938	22,634	24,853	23,176	33,670
Volume produksi (ton)	- 1 lini <i>chicken nugget</i>	9,546	11,427	12,005	4,752	10,103
Tingkat Pemanfaatan (%)	- 3 lini mayonnaise	50	51	48	41.0	60.0
	- 3 lini saus					
	- 1 lini telur					

Catatan:

- * Fasilitas produk susu Perseroan di Pasuruan dan salah satu fasilitas makanan konsumen Perseroan di Semarang baru mulai beroperasi pada tahun 2020.
- (1) Kapasitas produksi yang dirancang didefinisikan sebagai total kapasitas produksi yang dirancang untuk tahun atau untuk periode, berdasarkan pada hari produksi aktual dalam jam operasional
- (2) Tingkat pemanfaatan dihitung sebagai volume produksi aktual untuk tahun/periode sebagai persentase dari yang dirancang kapasitas produksi untuk tahun yang bersangkutan. Kapasitas produksi aktual kami didasarkan pada hari produksi aktual dan mencerminkan lebur dan waktu henti yang dijadwalkan.

Dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan menerima lebih banyak pesanan pembelian untuk produk Perseroan daripada yang dapat Perseroan produksi karena peningkatan permintaan yang signifikan untuk produk Perseroan dan kendala kapasitas di fasilitas produksi Perseroan. Akibatnya, tingkat layanan Perseroan (yang dihitung sebagai pesanan pengiriman sebagai persentase dari pesanan pembelian yang diterima) dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 turun menjadi 68% untuk produk Susu Premium dan Produk Makanan Konsumen Premium. Pada saat yang bersamaan, Perseroan melakukan komitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi agar dapat menangkap *pent-up demand* untuk produk Cimory Pouch dan Susu UHT. Perseoran percaya bahwa hal ini dapat terjadi di semester II 2021 karena adanya penjualan secara daring. Perseroan menolak pesanan yang tidak dapat Perseroan layani dan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan penalti jika Perseroan tidak dapat memenuhi proporsi minimum pesanan pembelian pelanggan.

Fasilitas produksi susu Sentul Perseroan bersertifikat ISO 22000 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan) dan bersertifikat HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point* atau Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis). Semua fasilitas produksi Perseroan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nomor Kontrol Veteriner (*Veterinary Control Number* atau "NKV") yang disertifikasi oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Fasilitas produk susu di Sentul dan Semarang beroperasi dengan tiga shift dari Senin sampai Minggu dan fasilitas produk susu di Pasuruan beroperasi dengan dua shift dari Senin sampai Jumat. Fasilitas-fasilitas produksi makanan konsumen beroperasi selama 24 jam dari Senin hingga Sabtu dalam tiga shift. Sebagian besar peralatan yang Perseroan gunakan di fasilitas produksi dipasok oleh produsen-produsen peralatan internasional terkemuka.

Perseroan menutup fasilitas produksi secara berkala untuk pemeliharaan. Pemeliharaan untuk setiap fasilitas Perseroan dilakukan setiap bulan dan biasanya memakan waktu tiga hari. Perseroan biasanya menjadwalkan pemeliharaan fasilitas Perseroan di akhir pekan atau di hari-hari libur nasional ketika tidak ada produksi untuk mencegah penghentian produksi.

Perseroan pernah mengalami gangguan listrik di fasilitas produksi susu Sentul di tahun 2018 selama kurang lebih dua hari karena kendala dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), penyedia listrik nasional di Indonesia. Kerugian yang terkait dengan pemadaman tersebut tidak material. Tidak ada gangguan listrik serupa lainnya di fasilitas produksi Perseroan manapun dalam tiga tahun terakhir. Meskipun Perseroan berhasil mengurangi kerugian dan siap untuk menghadapi situasi tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya dari PLN, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa gangguan seperti itu tidak akan terjadi di masa mendatang.

Bahan Baku

Bahan baku seperti susu segar melalui dua jenis pengujian kualitas: (i) mikrobiologis (yang mengukur *plate count*) dan (ii) fisik (yang mengukur kadar solid seperti protein, lemak, dan kandungan gula). Seiring berjalanannya waktu, jika Perseroan mendapatkan pasokan susu segar yang terkontaminasi berdasarkan *quality control* Perseroan, maka Perseroan bisa mengembalikan dan menerima ganti atas pasokan terkontaminasi tersebut dari pemasok Perseroan. Untuk pasokan unggas dan daging sapi Perseroan melalui pengujian organoleptik.

Proses produksi

Perseroan telah mengadopsi standar dan prosedur kendali berikut untuk produksi produk-produk Perseroan:

- Tim kontrol *food safety*. Tim kendali keamanan makanan Perseroan mengawasi pelaksanaan *quality control* makanan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk Perseroan;
- Pusat pengujian. Perseroan memiliki pusat pengujian internal untuk menguji semua produk yang akan keluar untuk dijual.
- Prosedur operasi standar. Staf Perseroan diharuskan untuk mengikuti prosedur produksi dan operasi standar yang sesuai dengan persyaratan menurut HACCP, yang secara efektif memantau dan mengelola semua aspek keamanan pangan mulai dari bahan baku, peralatan, hingga kebersihan pribadi. Prosedur ini membantu Perseroan memastikan kualitas produk Perseroan yang konsisten.

- Poin kualitas utama. Perseroan memilih dan memantau dengan cermat poin-poin penting dalam proses produksi, seperti pemanasan dan pencampuran bahan, yang berpotensi memengaruhi kualitas produk Perseroan secara material. Pemilihan dan pemantauan ini memfasilitasi identifikasi Perseroan yang tepat waktu dan tanggapan yang cepat terhadap masalah kualitas apa pun.
- Pemeriksaan pra-penjualan. Sebelum produk Perseroan meninggalkan fasilitas untuk dikirim ke pelanggan, Perseroan melakukan inspeksi dan pengujian sampel untuk memastikan kualitas produk dan menyimpan *batch* sampel hingga produk kedaluwarsa. Produk harus diverifikasi sebelum dirilis untuk dijual ke pasar.

Untuk meminimalkan risiko kontaminasi, langkah-langkah kebersihan yang ketat diterapkan di fasilitas produksi Perseroan, termasuk:

- *Pergerakan staf yang terbatas.* Pergerakan staf Perseroan di dalam fasilitas produksi Perseroan dibatasi.
- *Sterilisasi harian.* Fasilitas, perangkat, peralatan, dan permukaan yang bersentuhan dengan makanan di fasilitas produksi Perseroan harus dibersihkan dan disterilisasi setiap hari. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, Perseroan telah menerapkan tindakan pencegahan tambahan. Semua karyawan dan pengunjung fasilitas Perseroan harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, termasuk mengenakan masker (masker ganda, sebagaimana diperlukan), menjaga jarak, dan membersihkan tangan sebelum memasuki salah satu fasilitas produksi Perseroan. Perseroan juga melakukan tes COVID-19 secara rutin untuk semua karyawan Perseroan dan memulai program vaksinasi pada bulan Juli 2021.
- *Prosedur kebersihan.* Staf dan pendatang lain yang memasuki bagian produksi Perseroan diharuskan menjalani prosedur kebersihan yang komprehensif, termasuk mencuci tangan dan memakai seragam yang disterilisasi.

Perseroan memiliki tim *quality control* yang terdiri dari sekitar 60 anggota per tanggal 30 Juni 2021 yang bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk Perseroan, termasuk perumusan standar kualitas dan kontrol. Anggota tim yang berperingkat "pengawas" ke atas diharuskan memiliki setidaknya gelar sarjana, sedangkan anggota staf setidaknya telah menyelesaikan sekolah menengah kejuruan di bidang khusus seperti teknologi pangan, kimia, dan mikrobiologi.

Pengaturan Persediaan

Bahan baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi Perseroan adalah susu, susu bubuk, ayam, daging sapi, dan gula. Perseroan membeli bahan baku Perseroan sesuai dengan kesepakatan jangka pendek non-eksklusif dari pemasok domestik dan asing.

Perseroan memperoleh semua susu segar Perseroan di dalam negeri secara harian. Perseroan membeli sebagian besar susu segar Perseroan dari sejumlah koperasi lokal di Jawa. Harga pembelian susu segar Perseroan tergantung pada kualitas susu segar yang Perseroan terima, sebagaimana ditentukan oleh hasil pengujian kendali mutu Perseroan dan sesuai dengan bagan kendali mutu yang dibuat secara internal. Perseroan mengimpor semua susu bubuk Perseroan dari berbagai pemasok di Selandia Baru, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Susu bubuk adalah komoditas dan Perseroan umumnya adalah penerima harga. Perseroan biasanya membeli susu bubuk enam bulan sebelumnya.

Perseroan mengambil semua unggas mentah secara mingguan dari perusahaan-perusahaan pengelola unggas besar di Indonesia yang memiliki peternakan mereka sendiri. Perseroan mengimpor daging sapi mentah dari berbagai pemasok di Selandia Baru dan Australia. Daging adalah komoditas dan Perseroan umumnya adalah penerima harga. Sebelumnya, Perseroan membeli daging sapi mentah hingga tiga bulan sebelumnya, tetapi belakangan ini Perseroan membeli hingga enam bulan sebelumnya untuk menghindari gangguan logistik. Perseroan juga membeli kulit sosis dari perusahaan rekanan Perseroan yaitu PT Macrotama Binasantika.

Perseroan membeli gula dari importir lokal berdasarkan kontrak serah, kira-kira tiga sampai enam bulan sebelumnya. Bahan baku lain yang Perseroan gunakan untuk produk Perseroan meliputi bahan-bahan seperti stabilisator dan penyedap rasa, yang Perseroan peroleh dari pemasok internasional.

Karena bahan baku utama Perseroan mengalami fluktuasi harga, Perseroan menggunakan instrumen *forward* untuk mengurangi fluktuasi tersebut.

Untuk 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021, biaya bahan baku masing-masing mewakili 60,1%, 57,0%, 53,6%, 56,9%, dan 59,8% dari total biaya penjualan.

Bahan Kemasan

Ada tiga kategori utama bahan kemasan yang digunakan dalam produksi produk Perseroan:

- (i) kemasan luar, seperti karton, yang Perseroan peroleh dari beberapa pemasok dalam negeri;
- (ii) kemasan primer, seperti botol, kertas, dan plastik, yang Perseroan peroleh dari sejumlah pemasok domestik dan internasional; dan
- (iii) kemasan khusus seperti Tetra Pak dan kantong, yang Perseroan impor dari dua perusahaan kemasan makanan internasional terkemuka di Tiongkok.

Untuk 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021, biaya bahan kemasan mewakili masing-masing 20,0%, 19,0%, 17,9%, 19,0%, dan 19,9% dari total biaya penjualan.

Pemasok

Perseroan memilih pemasok berdasarkan kompetensi, kemampuan mereka untuk menyediakan bahan yang sesuai dengan standar kualitas, dan spesifikasi Perseroan seperti pengiriman tepat waktu, harga, kualitas layanan, dan fleksibilitas mereka. Sebelum memilih pemasok, Perseroan mengevaluasi dan mengaudit calon pemasok Perseroan, mencoba produk mereka, dan memeriksa produk dan/atau dokumentasi serta sertifikasi pemasok yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan pangan yang berlaku. Perseroan biasanya tidak mengadakan kontrak pasokan jangka panjang dengan pemasok-pemasok Perseroan. Secara umum, syarat pembayaran Perseroan adalah 30 hari.

Sepuluh pemasok teratas Perseroan pada 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021 masing-masing mewakili 34,8%, 26,8%, 32,8%, 36,2% dan 41,2% dari total biaya penjualan Perseroan untuk periode waktu yang bersangkutan.

18.7 Riset dan Pengembangan

Perseroan percaya bahwa untuk dapat memenuhi perubahan pola konsumsi, meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan, dan meningkatkan daya saing Perseroan diperlukan pengembangkan produk baru, perluasan produk, dan kategori produk.

Penelitian dan pengembangan ("Litbang") produk baru Perseroan berorientasi pasar. Perseroan melacak perkembangan pasar dan berpartisipasi dalam berbagai pameran. Tim pengembangan produk Perseroan bekerja sama dengan tim penjualan dan pemasaran untuk mengevaluasi tren pasar dan preferensi konsumen. Perseroan mampu bekerja dengan pemasok tertentu untuk memanfaatkan kemampuan penelitian dan pengembangan mereka serta pengetahuan industri dalam pengembangan produk baru. Hasilnya, Perseroan dapat menekan biaya Litbang Perseroan dan mempertahankan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan produk baru agar tetap kompetitif di pasar.

Tabel berikut menjelaskan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk riset dan pengembangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

	2018	2019	2020	30 Juni 2021	dalam Jutaan Rupiah
Jumlah Biaya	2,825	3,964	4,075	2,300	

18.8 Persaingan Usaha

Persaingan didasarkan pada banyak faktor, termasuk kualitas produk dan kemampuan untuk meluncurkan rasa baru yang inovatif dan sejalan dengan preferensi konsumen yang terus berkembang. Produk *Susu Premium* Perseroan bersaing dengan produk-produk dari kombinasi produsen asing dan lokal seperti Nestle Indonesia, Frisian Flag Indonesia, dan Ultrajaya Milk Industry, sedangkan Makanan Konsumen Premium Perseroan biasanya bersaing dengan produk-produk dari produsen lokal seperti PT Madusari Nusaperdana, PT JAPFA Comfeed Tbk, dan PT So Good Food. Produk Perseroan bersaing dengan merek-merek berikut:

- Produk yogurt: Elle & Vire, Greenfields, KIN, Heavenly Blush, Mengniu, Yoforia dan Biokul;
- Produk susu: Ultra Milk, Frisian Flag, Indomilk, Milo, Clevo, Milky and Kids dan Greenfields; dan
- Makanan konsumen: Pronas, Kimbo, Fiesta, Farmhouse, dan So-Good.

Menurut Euromonitor, pasar sub-kategori untuk Yogurt Indonesia pada tahun 2020 didominasi oleh beberapa pelaku pasar utama antara lain Greenfields, Penyimpanan Dingin Diamond, dan Perseroan. Perseroan memimpin dalam kategori segmen Minuman *Yoghurt* dan *Spoonable Yoghurt*, yang masing-masing mempunyai 50,3% dan 71,9% pangsa pasar untuk nilai

penjualan dalam istilah harga penjualan eceran pada tahun 2020. Pertumbuhan sub-kategori *Yoghurt* yang tinggi akhir-akhir ini membuat pesaing dan merek baru memasuki pasar, seperti PT ABC Kogen Dairy pada awal tahun 2018 dengan merek Kin, diikuti oleh PT Yoyic Dairy Indonesia di akhir tahun 2018 dengan merek Yoyic. Euromonitor mengharapkan bahwa para pemimpin pasar akan tetap berada di posisinya dengan memanfaatkan jaringan distributor dan upaya branding mereka baik di saluran digital maupun offline, yang selanjutnya didukung oleh kemampuan mereka untuk meluncurkan rasa, *positioning*, dan format kesehatan baru yang inovatif, sejalan dengan preferensi konsumen yang terus berkembang.

Sub-kategori Susu Indonesia relatif terdiversifikasi dengan tiga pemain pasar teratas menguasai lebih dari setengah total pangsa pasar berdasarkan nilai penjualan ritel pada tahun 2020 menurut Euromonitor, diikuti oleh beberapa produsen kecil. Pemain-pemain utama adalah Nestle dengan merek susu minum seperti Dancow dan Milo, serta PT Frisian Flag Indonesia, anak perusahaan dari kooperasi produk susu Belanda Royal Friesland Campina.

Pasar daging olahan Indonesia relatif terkonsolidasi, dengan tiga pemain teratas mencakup antara 70 hingga 80% dari total pangsa pasar berdasarkan nilai penjualan pada tahun 2020 menurut Euromonitor, diikuti oleh beberapa produsen kecil. Pemain-pemain top tersebut termasuk pemain dalam negeri seperti PT Madusari Nusaperdana, PT JAPFA Comfeed Tbk, PT So Good Food, serta pemain asing seperti Charoen Pokphand Group. Sebagian besar pemain ini memiliki berbagai merek yang melayani segmen konsumen di seluruh spektrum pendapatan. Para pemain daging olahan menghadapi persaingan harga yang ketat karena loyalitas merek yang rendah, di mana konsumen Indonesia dengan mudah berganti merek untuk memanfaatkan promosi. Berbagai pelaku industri bersaing dalam hal harga dan juga memulai berbagai strategi penjualan dan pemasaran untuk mendapatkan pangsa pasar, termasuk perluasan jalur distribusi, peluncuran produk baru, dan format kemasan baru dan inovatif. Seperti contoh, PT So Good Food memperluas saluran distribusinya ke *minimarket* seperti Alfamart dan Indomaret.

18.9 Perkembangan Terkini Perseroan

Per tanggal 31 Juli 2021, Perseroan memiliki 2.788 agen MCM dan 89 distributor perdagangan umum, masing-masing. Perseroan berhasil mengembangkan saluran MCM menjadi 3.003 agen MCM per 31 Agustus 2021 jumlah distributor perdagangan umum tetap sama pada tanggal yang sama. Tingkat layanan Perseroan meningkat untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 menjadi 76%. Saat Perseroan merilis beberapa kapasitas di Juli 2021 yang diserap pada Agustus 2021, tingkat layanan Perseroan selama delapan bulan berakhir 31 Agustus 2021 turun menjadi 63%.

18.10 Peraturan Industri

Gambaran Singkat

Perseroan menjalankan bidang usaha pada bidang industri pengolahan antara lain pengolahan susu segar dan krim, pengolahan produk dari susu lainnya, pengolahan sari buah dan sayuran, serta penggilingan aneka kacang (termasuk *leguminous*). Maka, bisnis Perseroan tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Peraturan tentang Perindustrian

Pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah memberlakukan dan menetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ("UU Perindustrian"). Peraturan tersebut telah diubah pada tahun 2020 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"). UU Perindustrian dirumuskan dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh serta pembangunan industri yang maju dapat diwujudkan melalui struktur industri yang sehat dan berdaya saing yang berlandaskan pada asas-asas kerakyatan, keadilan, dan mengutamakan kepentingan nasional. UU Perindustrian memberikan pengaturan dalam bidang industri secara umum termasuk namun tidak terbatas pada (i) Kebijakan Industri Nasional; (ii) pembangunan sumber daya industri; (iii) perizinan, penanaman modal bidang industri, dan fasilitas; (iv) peran serta masyarakat; dan (v) pengawasan dan pengendalian.

Sehubungan dengan perizinan, berdasarkan UU Perindustrian *juncto* Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019 ("Permenperin No. 15/2019"), setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri ("IUI"). Penerbitan IUI dilakukan melalui laman OSS dengan terlebih dahulu mendapatkan NIB. Sebelum perusahaan melakukan operasi, IUI tersebut harus dinyatakan efektif oleh OSS dengan memenuhi komitmen-komitmen yang dipersyaratkan oleh OSS. Berdasarkan Permenperin No. 15/2019, IUI diberikan berdasarkan klasifikasi usaha industri yang terdiri dari (i) IUI kecil untuk industri kecil; (ii) IUI menengah untuk industri menengah; dan (iii) IUI besar untuk industri besar.

IUI yang telah berlaku efektif dinyatakan tetap berlaku selama Perusahaan Industri masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

Perizinan Berbasis Risiko Melalui OSS

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5/2021”) pada tanggal 2 Februari 2021. PP No. 5/2021 mengubah tatanan sistem perizinan berusaha yang menjadi berbasis risiko. Artinya, izin akan diberikan sesuai dengan risiko dari bidang usaha tersebut sebagaimana yang ditentukan pada PP No. 5/2021. Risiko untuk suatu kegiatan usaha tersebut dianalisis oleh Pemerintah Pusat dengan mengidentifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, menetapkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, dan menetapkan jenis perizinan berusaha. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Dengan penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan usaha menjadi lebih efektif dan sederhana karena tidak semua kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin.

PP No. 5/2021 mengatur 4 (empat) jenis klasifikasi risiko yaitu:

1. Rendah

Untuk klasifikasi usaha rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan untuk memiliki NIB sebelum menjalankan kegiatan usaha.

2. Menengah Rendah

Pelaku usaha dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar yaitu pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Pemenuhan standar usaha tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

3. Menengah Tinggi

Pelaku usaha dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi yang merupakan Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. pelaku usaha dapat melakukan persiapan kegiatan usaha seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung, pengadaan peralatan atau sarana, dan pengadaan sumber daya manusia jika telah mendapatkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Namun, untuk melakukan kegiatan operasional, pelaku usaha tetap harus mendapatkan Sertifikat Standar terverifikasi.

4. Tinggi

Pelaku usaha dipersyaratkan untuk memiliki NIB dan Izin yang telah terverifikasi sebelum menjalankan kegiatan usaha. Ada pun, jika pelaku usaha telah memperoleh izin usaha yang telah disetujui dan berlaku efektif sebelum diberlakukannya PP No. 5/2021, pelaku usaha dapat dikecualikan dari persyaratan-persyaratan untuk kegiatan usahanya berdasarkan PP No. 5/2021. Namun, apabila ketentuan dalam PP No. 5/2021 lebih menguntungkan bagi pelaku usaha tersebut, pelaku usaha dapat memilih untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam PP No. 5/2021.

18.11 Izin Lingkungan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Izin Lingkungan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup dan memiliki Izin Lingkungan sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan (Lokasi Sentul) yang dicetak tanggal 03 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk masing-masing KBLI 10590 (Industri Pengelolaan Produk dari Susu Lainnya), KBLI 10612 (Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous), KBLI 10510 (Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim), dan KBLI 10330 (Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran);
2. Izin Lingkungan (Lokasi Pasuruan) yang dicetak tanggal 24 Juli 2929 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk masing-masing KBLI . KBLI 10510 (Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim) dan 10590 (Industri Pengelolaan Produk dari Susu Lainnya);
3. Izin Lingkungan (Lokasi Semarang) No. 660.1/IL/284/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.

Tabel berikut menjabarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pengelolaan lingkungan hidup dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Angka dalam jutaan rupiah

	2018	2019	2020	30 Juni 2021
Jumlah Biaya	1,358	2,901	3,906	2,424

ENTITAS ANAK

No.	MP	No. Izin dan/atau Persetujuan	Diterbitkan oleh
1.	Izin Lingkungan, tanggal 11 Desember 2018, untuk lokasi usaha di Jl. Talaga Mas V, Nomor 1, Kelurahan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	Berdasarkan NIB No. 812011293105	Lembaga Online Single Submission
2.	Izin Lingkungan, tanggal 11 Desember 2018, untuk lokasi usaha di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.	Berdasarkan NIB No. 812011293105	Lembaga Online Single Submission

No.	JES	No. Izin dan/atau Persetujuan	Diterbitkan oleh
1.	Izin Lingkungan Pengembangan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Makanan di Jalan Dharmawangsa No. 78, RT 004/RW006, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tanggal 15 November 2018	Kepputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor: 660.1/IL/506/2018	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Lingkungan

Perseroan menyadari pentingnya perlindungan lingkungan dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pelestarian lingkungan. Seluruh fasilitas produksi Perseroan secara material telah mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti kewajiban untuk mendapatkan izin lingkungan dan menyampaikan laporan berkala kepada instansi lingkungan terkait. Hingga saat ini, Perseroan belum pernah dikenakan denda, sanksi, atau hukuman material apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang, peraturan, atau kebijakan lingkungan yang berlaku.

Kegiatan produksi Perseroan menghasilkan air limbah yang, jika terjadi kebocoran, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berpotensi melanggar peraturan yang diberlakukan oleh otoritas setempat jika tidak ada tindakan pengendalian. Perseroan selanjutnya dapat mengalami kerusakan reputasi jika ada hukuman yang dijatuhan oleh pemerintah atau ada publisitas terkait dengan insiden tersebut. Akan tetapi, semua fasilitas produksi Perseroan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari produksi Perseroan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Litigasi dan Prosedur Peraturan

Perseroan tidak terlibat dalam proses hukum atau arbitrase material (baik sebagai penggugat atau tergugat), termasuk yang sedang menunggu atau yang diketahui sedang dipertimbangkan, yang mungkin atau selama tiga tahun terakhir telah memiliki dampak material pada bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional, atau prospek.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja

Perseroan berkomitmen terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan karyawan. Tujuan Perseroan adalah menyediakan lingkungan kerja yang bebas cedera dan kecelakaan dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan. Perseroan melakukan penilaian risiko secara berkala untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko internal Perseroan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang relevan. Semua kebijakan, prosedur, manual dan program pelatihan kesehatan dan keselamatan tempat kerja Perseroan telah dikembangkan sejalan dengan standar industri yang diakui dan masukan dari manajemen dan karyawan Perseroan. Perseroan terus meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja Perseroan dengan berfokus secara agresif pada pendidikan kesehatan dan keselamatan pekerja dan memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang protokol keselamatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak ada kecelakaan besar di properti Perseroan atau yang melibatkan karyawan Perseroan.

Untuk bersiap menghadapi keadaan darurat dan bencana alam seperti kebakaran atau gempa bumi, Perseroan melakukan penilaian risiko internal, membuat rencana untuk skenario tersebut, serta melakukan pelatihan dan simulasi khusus terkait keadaan darurat dan mitigasi bencana alam.

Sebagai produsen makanan, penting juga bagi Perseroan untuk memantau kesehatan karyawan untuk menghindari risiko masalah keamanan pangan, kontaminasi produksi, atau risiko penularan penyakit antar karyawan. Perseroan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk semua karyawan Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari proses rekrutmen Perseroan.

Perseroan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan wabah lainnya di fasilitas produksi Perseroan. Perseroan telah memperketat dan meningkatkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan Perseroan, termasuk dengan melakukan pengujian COVID-19 secara berkala kepada karyawan Perseroan, menyediakan dan mewajibkan karyawan Perseroan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan produk disinfektan di tempat Perseroan. Pada bulan Juli 2021, Perseroan meluncurkan program vaksinasi COVID-19 untuk karyawan Perseroan.

18.12 Kecenderungan Usaha

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

IX. TINJAUAN INDUSTRI

Informasi yang dicantumkan dalam Laporan Industri ini disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber-sumber yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan, Laporan Industri ini disiapkan terutama sebagai alat penelitian pasar. Referensi ke Euromonitor International Limited tidak boleh dianggap sebagai pendapat Euromonitor International Limited tentang nilai keamanan atau kelayakan berinvestasi di Perseroan. Direksi percaya bahwa sumber-sumber informasi yang terkandung dalam Laporan Industri ini adalah sumber-sumber yang tepat untuk informasi tersebut dan telah berhati-hati dalam memproduksi ulang informasi tersebut. Direksi tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan atau bahwa ada fakta material yang telah dihilangkan yang akan membuat informasi tersebut salah atau menyesatkan. Informasi yang disiapkan oleh Euromonitor International Limited dan dijabarkan dalam Laporan Industri ini belum diverifikasi secara independen oleh PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ("Grup" atau "Cimory Group"), Penjamin Emisi Efek, atau pihak lain manapun yang terlibat dalam Penawaran Global dan baik mereka maupun Euromonitor International Limited tidak memberikan pernyataan apapun mengenai keakuratannya dan informasi tersebut tidak boleh diandalkan dalam membuat, atau tidak membuat, keputusan investasi apa pun.

Dasar Perkiraan dan Asumsi

Euromonitor International mendasarkan Laporan Euromonitor pada asumsi-asumsi berikut:

- Perekonomian Indonesia diperkirakan akan pulih secara bertahap dari Covid-19 dan bertumbuh secara stabil selama periode perkiraan;
- Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia diperkirakan akan tetap stabil selama periode perkiraan;
- Penggerak-penggerak pasar utama seperti peningkatan pendapatan bebas, inovasi produk dan format baru, serta tren hidup sehat diharapkan dapat mendorong perkembangan pasar produk susu di Indonesia.

Hasil penelitian akan dipengaruhi oleh keakuratan asumsi-asumsi dan pilihan parameter-parameter di atas. Penelitian pasar ini diselesaikan pada bulan Agustus 2021 dan semua data statistik dalam laporan Euromonitor didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat pelaporan. Data perkiraan Euromonitor berasal dari analisis perkembangan historis pasar, kondisi ekonomi, dan penggerak pasar yang mendasarinya, dan diperiksa kembali terhadap data industri yang ada dan wawancara perdagangan dengan pakar-pakar industri.

Cakupan Periode

Tinjauan pasar untuk laporan ini telah dilakukan untuk periode 2016-2025, kecuali dinyatakan lain. Periode 2016-2020 merupakan periode historis atau peninjauan dan 2020-2025 merupakan periode perkiraan.

Nilai Tukar (hanya untuk bagian Laporan Industri ini dan bukan bagian lain dari Prospektus).


Nilai tukar tetap pada tahun 2020 digunakan untuk mengkonversi mata uang lokal ke USD. Tarif yang digunakan untuk Indonesia dan Tiongkok adalah sebagai berikut: US\$ 1 = Rp. 14.582,2 / US\$ 1 = RMB 6,9.

KONDISI MAKRO EKONOMI

Ekspansi dan prospek ekonomi Indonesia yang kuat

PDB nominal Indonesia tumbuh sebesar 27,7%, dari US\$ 0,85 miliar pada tahun 2016 menjadi US\$ 1,1 triliun pada tahun 2019. Meskipun PDB mengalami sedikit kontraksi pada tahun 2020 karena langkah-langkah penanggulangan pandemi, Indonesia tetap menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan PDB nominal sebesar US\$ 1,1 triliun pada tahun 2020. Indonesia sedang dalam perjalanan untuk keluar dari zona resesi seiring dengan pencatatan pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun sebesar 7% pada kuartal kedua tahun 2021. Stabilitas politik, sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar dan muda adalah beberapa faktor yang berkontribusi untuk pertumbuhan dan proyeksi positif Indonesia.

Table 1 PDB Nominal dan PDB Nominal per Kapita di Indonesia (2016-2025)




Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)

Populasi besar dengan usia muda yang semakin terpusat di kota dan paham teknologi

Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara dan negara terpadat ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India. Populasi tumbuh sebesar 4,5% dari 261,6 juta pada tahun 2016 menjadi 273,5 juta pada tahun 2020, dengan CAGR 1,1%.


Table 2 Tingkat Urbanisasi di Antara Indonesia dan Negara-negara Tetangga Terpilih, Tiongkok, dan India (2020)



Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)


Indonesia telah mengalami urbanisasi pesat, dengan populasi perkotaan tumbuh dari 142,4 juta pada tahun 2016 menjadi 156,5 juta pada tahun 2020, yang merupakan pertumbuhan sebanyak 9,9% dan CAGR sebesar 2,4%. Pada tahun 2020, penduduk perkotaan mewakili 57,2% dari total penduduk. Urbanisasi dan peningkatan pendapatan mendorong pertumbuhan kelas menengah Indonesia serta pertumbuhan belanja barang dan jasa konsumen, termasuk di kota-kota tingkat 3 dan 4 yang berkembang pesat.

Table 3 Median Usia di Indonesia dan Negara-negara Tetangga Terpilih, Tiongkok, dan India (2020)



Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)


Table 4 % Penduduk Berusia di Bawah 30 Tahun di Indonesia dan Negara-negara Tetangga Terpilih, Tiongkok, dan India (2020)



Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)

Indonesia memiliki penduduk yang relatif muda dengan 50,4% dari penduduk berusia di bawah 30 tahun dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2020, usia rata-rata adalah 29,7 tahun. 67,8% dari penduduk berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang berkontribusi pada angkatan kerja Indonesia yang cukup besar dan urbanisasi yang cepat. Segmen penduduk ini juga umumnya paham teknologi dan cenderung mengkonsumsi lebih banyak layanan digital.

Table 5 Pengguna Internet dalam % dari Penduduk Indonesia dan Negara-negara Tetangga Terpilih, Tiongkok, dan India (2020)



Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)

Penggunaan Internet dan media sosial yang tinggi

Pada tahun 2020, terdapat 129,2 juta pengguna internet di Indonesia. Secara rata-rata, orang Indonesia menghabiskan 7 jam dan 59 menit untuk online, lebih tinggi dari rata-rata global 6 jam dan 43 menit pada tahun 2020. Seiring dengan membaiknya infrastruktur telekomunikasi, Euromonitor memperkirakan jumlah pengguna Internet akan meningkat menjadi 183 juta pada tahun 2025. Orang Indonesia umumnya mengakses Internet melalui tablet dan *smartphone*.

Table 6 Total Penetrasi Pengguna Internet, Ponsel, dan *Smartphone* di Indonesia (2016-2025E)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
Pengguna Internet (juta)	60,3	77,7	97,2	117,7	129,2	140,6	151,8	162,7	173,2	183,4
Penetrasi ponsel (%)	88,7	89,0	89,9	90,8	91,7	92,4	93,1	93,8	94,4	94,9
Penetrasi <i>smartphone</i> (%)	45,2	51,0	56,7	62,2	67,2	71,7	75,7	79,2	82,1	84,6

Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)

Pada tahun 2020, orang Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit per hari di media sosial. Oleh sebab itu, media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian dan pengambilan keputusan konsumen. Masyarakat urban Indonesia, secara khusus, umumnya paham teknologi dan terbiasa mengkonsumsi layanan digital.

Peningkatan pendapatan bebas, peningkatan kelas menengah, dan kepercayaan diri konsumen mendorong pengeluaran diskresioner untuk barang dan jasa konsumen

Selama periode historis, pendapatan bebas per kapita tumbuh dari US\$ 1.961 pada tahun 2016 menjadi US\$ 2.381 pada tahun 2020 dengan CAGR sebesar 5,0% dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US\$ 3.395 pada tahun 2025 dengan CAGR sebesar 7,4%. Meningkatnya pendapatan bebas memicu pergeseran dalam tren dan perilaku konsumsi. Kenaikan pendapatan bebas per kapita memungkinkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk-produk premium.

Table 7 Pendapatan Bebas per Kapita di Indonesia (2016-2025)




Table 8 Rumah Tangga Kelas Menengah di Indonesia (2016-2025E)

US\$	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
Jumlah Rumah Tangga Kelas Menengah (juta)	18,8	19,2	19,7	20,2	20,4	20,6	20,9	21,2	21,4	21,7
Proporsi Kelas Menengah dari Total Rumah Tangga (%)	28,5	28,8	29,1	29,6	29,5	29,6	29,6	29,7	29,8	29,9

Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)

Meningkatnya konsumsi daging, produk susu, dan telur seiring dengan meningkatnya pendapatan bebas

Sejalan dengan peningkatan pendapatan bebas, konsumsi daging, produk susu, dan telur di Indonesia meningkat. Konsumsi daging meningkat pada CAGR 6,6% hingga mencapai US\$ 59,10 per kapita pada tahun 2020 sementara konsumsi susu, keju, dan telur naik pada CAGR 6,1% hingga mencapai US\$ 79,10 per kapita pada periode yang sama (tahun 2016 hingga 2020). Menurut Euromonitor, pengeluaran konsumen Indonesia untuk daging diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 8,8% selama periode perkiraan sementara pengeluaran konsumen untuk susu, keju, dan telur diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,5%. Perkiraan ini lebih tinggi dari perkiraan tingkat pertumbuhan kolektif untuk Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang diperkirakan sebesar 6,3% CAGR untuk pengeluaran konsumen untuk daging dan 5,2% CAGR untuk pengeluaran konsumen untuk susu, keju, dan telur selama periode yang sama (tahun 2020 hingga 2025).

Table 9 Pengeluaran Konsumen Per Kapita untuk Daging di Indonesia dibanding Negara-negara Terpilih Lainnya (2016-2025E)

US\$ per kapita	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
Indonesia	45,7	54,9	52,7	57,7	59,1	63,9	70,1	76,6	83,2	90
Malaysia	165,4	180,5	195,4	214,1	223,6	213,6	230,4	245,3	262,7	280,5
Filipina	137,9	153,5	176,1	185,8	175,5	189,8	206,4	222,4	238,5	254,2
Thailand	102,8	102,7	100,3	105,1	114,4	109,9	115,3	122,2	128,8	135,1
Vietnam	151,3	154,5	153,7	171,3	182,7	195,8	213,5	232,8	252,6	273,5

Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)

Table 10 Pengeluaran Konsumen Per Kapita untuk Susu, Keju, dan Telur di Indonesia vs Negara-negara Terpilih (2016-2025E)

US\$ per kapita	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
Indonesia	62,4	64,5	73,8	79,6	79,1	83,7	90,3	97,6	105,5	113,8
Malaysia	94,1	104,2	114,2	126,5	133,6	128	138,3	147,3	157,7	168,3
Filipina	73,3	80,9	91,4	96,8	91,4	98,8	107,4	115,7	124,1	132,3
Thailand	68,4	70	71,3	74,7	82,2	77,2	80	84,6	89,2	93,5
Vietnam	13,8	13,7	13,7	15,1	16,1	17,1	18,6	20,1	21,7	23,3

Sumber: Euromonitor Economies & Consumer Data (edisi 2021)

KATEGORI PRODUK SUSU

IKHTISAR

Kategori berkembang yang didorong oleh peningkatan penawaran dan permintaan akan produk-produk sehat dan bergizi


Kategori produk susu mengalami pertumbuhan yang kuat pada periode peninjauan karena sejumlah faktor termasuk peningkatan pendapatan bebas yang sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah, peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kebugaran dari konsumen, peningkatan keragaman produk yang memasuki pasar, dan perluasan saluran distribusi.

Nilai penjualan ritel produk susu naik dari Rp. 15,6 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 23,9 triliun pada tahun 2020 dengan CAGR 11,3%. Sub-kategori yogurt mengungguli kategori produk susu secara keseluruhan dengan CAGR 33,3% selama periode peninjauan. Kesadaran akan kesehatan yang disebabkan oleh pandemi membantu mendorong peningkatan permintaan produk susu dengan subkategori susu dan yogurt minuman masing-masing sebesar 5,0% dan 70,8% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Pemain-pemain utama dalam industri termasuk perusahaan asing seperti Nestle Indonesia, Frisian Flag Indonesia, serta pemain-pemain lokal seperti Ultrajaya Milk Industry, Greenfields, atau Cisarua Mountain Dairy (Cimory Group), pemimpin sub-kategori yogurt 2020.

Pertumbuhan dalam kategori Produk Susu di masa mendatang diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan bebas, serta tren kesehatan dan kebugaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Euromonitor memproyeksikan bahwa kategori Produk Susu Indonesia dalam nilai penjualan pasar akan berlipat ganda dari Rp. 23,9 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 49,1 triliun pada tahun 2025, meningkat pada CAGR 15,4% selama periode perkiraan.

Table 11 Nilai penjualan kategori produk susu di Indonesia (2016-2025E)




Catatan: Susu termasuk total dari Susu Putih Segar, Susu Putih UHT, dan Susu Rasa. Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori produk susu di Indonesia

Konsumsi produk susu di Indonesia tertinggal dari sebagian besar negara Asia

Konsumsi susu per kapita (dihitung dengan total ukuran pasar masing-masing dibagi dengan total penduduk) di Indonesia tertinggal di belakang sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Konsumsi produk susu per kapita di Indonesia berada pada US\$ 6,0 di tahun 2020, dibandingkan dengan US\$ 16,0 di Malaysia, US\$ 25,4 di Thailand, dan US\$ 32,0 di Vietnam. Euromonitor memperkirakan bahwa konsumsi produk susu akan meningkat di semua negara Asia dari tahun 2021 hingga 2025, di mana Vietnam menyalip Tiongkok berdasarkan nilai konsumsi per kapita pada tahun 2024 dan Indonesia menyalip Filipina pada tahun 2025. Konsumsi per kapita di Indonesia diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi US\$ 11,7 pada tahun 2025.

Table 12 Konsumsi Produk Susu Per Kapita di Indonesia vs Negara-negara Terpilih (2016-2025E)



Catatan: Kecuali Indonesia, semua besaran angka dari kategori Produk Susu yang lain termasuk susu kultur

Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori produk susu di Indonesia

Produk yang lebih beragam dan distribusi yang diperluas mendukung pertumbuhan pesat produk yogurt

Sub-kategori yogurt meningkat lebih dari tiga kali lipat dari Rp. 0,7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 2,3 triliun pada tahun 2020. Meningkatnya permintaan untuk *Spoonable Yoghurt* adalah pendorong pertumbuhan yang utama, di mana nilai penjualan ritel meningkat dari Rp. 59,7 miliar menjadi Rp. 319,7 miliar pada CAGR 52,1% selama periode yang sama, lebih cepat dari segmen Yogurt Minuman dengan CAGR 31,3%. Yogurt, *Spoonable Yoghurt*, dan Yogurt Minuman diharapkan tumbuh pada CAGR masing-masing 32,5%, 60,6%, dan 24,9% selama periode perkiraan.

Yogurt rasa biasanya lebih disukai, sedangkan yogurt polos yang asam kurang enak bagi konsumen Indonesia. Akibatnya, sebagian besar pelaku pasar menawarkan berbagai rasa yogurt untuk memenuhi selera yang beragam, di mana rasa buah merupakan rasa yang menarik baik dari segi rasa maupun citra sehatnya, dan yogurt polos lebih umum digunakan sebagai bahan dasar untuk olahan lain seperti granola bowls.

Table 13 Nilai Penjualan Segmen Yogurt di Indonesia (2016-2025E)




Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori produk susu di Indonesia

Susu Rasa merupakan segmen terbesar dalam sub-kategori Susu Minuman

Susu mengalami pertumbuhan dengan CAGR 9,8% selama periode peninjauan, didukung oleh bertambahnya keragaman produk yang memasuki pasar, meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran, serta perluasan distribusi.

Susu Rasa, segmen susu terbesar, mencatat pertumbuhan tercepat pada tahun 2016-2020 dengan CAGR 10,6%. Segmen Susu Putih UHT, segmen terbesar kedua, mencatat tingkat pertumbuhan dengan CAGR 8,8% pada periode peninjauan, diikuti oleh Susu Putih Segar dengan CAGR 5,0%. Susu Rasa adalah segmen terbesar dalam nilai ritel, dengan penjualan sebanyak Rp. 14,7 triliun pada tahun 2020, sementara penjualan Susu Putih UHT diperkirakan sebesar Rp. 5,9 triliun dan penjualan Susu Putih Segar sebesar Rp. 937 miliar. Karakteristik susu UHT yaitu masa simpan yang lebih lama, harga eceran yang lebih rendah, dan kebutuhan logistik yang lebih sederhana di mana rantai dingin tidak diperlukan adalah faktor utama yang secara historis mendukung pertumbuhan kategori tersebut. Susu, Susu Rasa, Susu Putih UHT, dan Susu Putih Segar diharapkan akan tumbuh pada CAGR masing-masing 12,8%, 13,4%, 12,1%, dan 8,6% selama periode perkiraan.

Table 14 Nilai penjualan susu di Indonesia (2016-2025E)



Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori produk susu di Indonesia.

Perdagangan modern merupakan jalur distribusi utama, terutama untuk produk Susu Segar dan Yogurt yang membutuhkan penyimpanan dingin

Susu Segar dan Yogurt biasanya didistribusikan di gerai perdagangan modern seperti toko serba ada (misalnya Alfamart dan Indomaret), supermarket, dan hypermarket karena diperlukannya mesin pendingin. Per tahun 2020, terdapat sekitar 37.940 gerai ritel modern, dengan toko serba ada mewakili 95% dari total gerai. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, merek-merek Yogurt mampu mendapatkan lebih banyak ruang rak pendingin untuk produk Yogurt Minuman dan Disendok, khususnya di toko-toko serba ada.

Penjualan langsung adalah saluran distribusi lain untuk Yogurt, dengan Cimory Group sebagai salah satu pemain terkemuka. Metode penjualan ini mengalami pertumbuhan selama pandemi karena konsumen terkena kebijakan pembatasan pergerakan dan lebih memilih agar produk dikirimkan langsung ke rumah mereka.

PENDORONG

Meningkatnya pendapatan rumah tangga, produk baru, dan premiumisasi

Meningkatnya pendapatan bebas mendorong pertumbuhan permintaan pasar untuk produk makanan dan minuman premium. Konsumen juga semakin tertarik pada produk dengan kemasan yang sesuai dengan gaya hidup mereka yang terus berkembang, seperti kemasan yang bisa dibawa bepergian, seperti yang terlihat saat diperkenalkannya botol plastik Yoforia untuk Yogurt Minuman di tahun 2019. Kemasan dan format yang inovatif mulai diperkenalkan di pasar. Contohnya termasuk kemasan yang dapat dipencet dari Cimory Group (Pouch) atau penambahan bahan-bahan seperti rice crisp dan potongan granola dalam kompartemen terpisah seperti yang ditawarkan oleh Yoforia. Inovasi-inovasi ini menarik bagi konsumen yang

mencari sesuatu yang baru dan praktis. Semakin banyak konsumen Indonesia yang mencoba produk-produk dengan cita rasa baru. Cimory Group telah memanfaatkan tren ini dengan merilis berbagai rasa seperti stroberi, buah-buahan tropis, dan matcha untuk melayani khalayak luas.

Meningkatnya permintaan akan produk yang sehat dan bergizi

Terdapat peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kebugaran mendorong konsumen, terutama mereka yang berada di daerah perkotaan, menuju produk yang dianggap sehat dan bergizi. Produk susu, dengan kandungan protein dan mineralnya, serta manfaat fungsional seperti kesehatan usus untuk yogurt, memegang citra sehat di kalangan konsumen Indonesia. Tren ini semakin menonjol selama pandemi Covid-19 didorong oleh keinginan konsumen untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Pemerintah juga mendukung tren ini melalui kampanye-kampanye seperti inisiatif Budayakan Konsumsi Susu (BKS). Popularitas makanan dan minuman dengan klaim fungsional semakin meningkat, terutama dalam segmen konsumen yang lebih muda.

Pemasaran digital

Perusahaan seperti Cimory Group, PT Diamond Cold Storage Indonesia, dan Greenfields aktif dalam pemasaran digital, terutama melalui saluran yang populer di kalangan generasi muda seperti Instagram atau Tik Tok milik Bytedance. Mengingat tingkat keterlibatan yang tinggi dalam saluran-saluran ini khususnya dari kelompok demografis muda, pemasangan iklan dan promosi produk susu membantu mendorong permintaan pasar untuk produk-produk baru dengan kemasan inovatif atau rasa baru. Produsen-produsen merek lain diperkirakan akan semakin banyak menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan dan mendidik konsumen tentang manfaat kesehatan dari konsumsi yogurt. Pemasaran digital berkontribusi untuk meningkatkan permintaan Yogurt dan membantu mendorong pertumbuhan sub-kategori mencapai Rp. 9,5 triliun pada tahun 2025, yang setara dengan CAGR sebesar 32,5% selama periode perkiraan.

Meningkatnya permintaan akan produk-produk yang berbahan produk susu

Permintaan akan produk-produk yang menggunakan produk susu sebagai bahannya meningkat. Hal ini disebabkan oleh pergeseran perilaku di kalangan konsumen, terutama konsumen-konsumen yang berada dalam demografi yang lebih muda, yang didorong oleh semakin populernya waralaba kopi modern seperti Starbucks dan Kopi Kenangan. Untuk memenuhi segmen konsumen yang umumnya sadar kesehatan ini, beberapa kedai telah memperkenalkan granola bowl dan smoothie yang mengandung yogurt. Produk-produk kopi modern, di mana susu merupakan bahan penting, juga memiliki daya tarik yang kuat bagi kalangan konsumen ini. Tren konsumsi ini berkontribusi pada peningkatan permintaan susu karena konsumen mencoba untuk membuat sendiri produk-produk yang mereka konsumsi di kedai-kedai kopi modern ini.

KENDALA

Distribusi rantai dingin yang kurang berkembang di daerah pedesaan

Tantangan bagi pertumbuhan kategori Produk Susu adalah infrastruktur rantai dingin yang kurang berkembang di daerah pedesaan. Produk susu dengan nilai tambah yang lebih tinggi seperti Susu Segar dan Yogurt memiliki masa simpan yang lebih pendek dan memerlukan rantai dingin untuk penyimpanan dan transportasi. Sistem distribusi ritel dan infrastruktur logistik di kota-kota besar di Indonesia cukup berkembang tetapi infrastruktur di daerah pedesaan mungkin tidak memadai untuk menangani kebutuhan penyimpanan dingin untuk yogurt dan susu segar. Akibatnya, konsumsi produk susu relatif terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Semarang, Bandung, Jabodetabek, Bali, Surabaya, dan Medan. Untuk mengatasi kendala ini dan untuk mendukung pertumbuhan operasi, beberapa pelaku pasar seperti Cimory Group sedang membangun dan berinvestasi dalam jaringan rantai dingin mereka.

Kerentanan harga

Kerentanan harga mungkin menjadi kendala bagi pertumbuhan permintaan untuk produk yang lebih mahal seperti susu segar dan yogurt. Hal ini terutama mempengaruhi konsumen di daerah pedesaan di mana pendapatan bebas biasanya lebih rendah daripada di wilayah perkotaan. Pertumbuhan pasar di daerah-daerah lain bergantung sebagian pada peningkatan ketersediaan produk bernilai yang melayani pasar massal. Kendala kerentanan harga dapat diatasi dengan inovasi kemasan di mana perusahaan menawarkan produk dengan harga per unit yang terjangkau.

Terbatasnya produksi susu lokal dapat menghambat ekspansi pasar

Menurut BPS, produksi lokal hanya cukup untuk memenuhi 22% dari kebutuhan nasional di tahun 2019. Akibatnya, mayoritas dari susu yang dikonsumsi di dalam negeri masih diimpor, sebagian besar dari Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat. Devaluasi Rupiah baru-baru ini meningkatkan biaya impor susu. Tidak memadainya produksi lokal, yang berharga lebih rendah, untuk memenuhi permintaan pasar telah menghambat pertumbuhan pasar. Selain itu, beban birokrasi impor pangan, termasuk sertifikat sanitasi, kesehatan, dan halal, juga menjadi kendala impor.

LINGKUNGAN YANG KOMPETITIF

Sub-kategori yogurt didominasi oleh pemain-pemain lama, tetapi juga menarik pendatang baru

Beberapa pemain seperti Cimory Group, Greenfields, dan PT Diamond Cold Storage Indonesia mendominasi pasar yogurt. Cimory Group memimpin segmen Yogurt Minuman dan Disendok, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 50,3% dan 71,9% dan pangsa pasar Yogurt secara keseluruhan sebesar 53,2%.

Belakangan ini beberapa pemain baru memasuki pasar. Sebagai contoh, PT ABC Kogen Dairy masuk dan meluncurkan merek Kin pada tahun 2018. Di akhir tahun 2018, PT Yoyic Dairy Indonesia juga memperkenalkan merek Yoyic. Pemimpin-pemimpin pasar berfokus untuk lebih memperkuat distribusi mereka, meningkatkan upaya pemasaran mereka, dan meluncurkan produk-produk inovatif. Misalnya, Cimory Group meluncurkan kemasan pouch pada tahun 2019 untuk memenuhi permintaan atas produk yang mudah dikonsumsi saat bepergian dan juga telah memperluas keragaman rasa untuk produk yogurt dan susu rasa, sehingga memberikan kebaruan bagi konsumen.

Table 15 Peringkat 5 Merek Teratas dalam Segmen Yogurt Minuman di Indonesia (2020)

Peringkat	Merek Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa merek (%)
1	Cimory Group	50,3
2	Brand A	12,6
3	Brand B	9,7
4	Brand C	9,0
5	Brand D	4,7

Table 16 Peringkat 5 Pemain Teratas dalam Segmen Spoonable Yoghurt di Indonesia (2020)

Peringkat	Merek Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa merek (%)
1	Cimory Group	71,9
2	Brand A	11,8
3	Brand B	4,2
4	Brand C	2,5
5	Brand D	0,9

Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraaan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori produk susu di Indonesia. Catatan: Data yang diaudit, jika tersedia, biasanya tidak spesifik pada pasar dan mencakup produk/layanan lain. Oleh karena itu, peringkat akan diperkirakan berdasarkan data yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan (bukan hanya perusahaan-perusahaan itu sendiri).

Table 17 Peringkat 5 Pemain Teratas dalam Segmen Susu Putih Segar di Indonesia (2020)

Peringkat	Merek Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa merek (%)
1	Brand A	35,0
2	Brand B	25,2
3	Brand C	5,5
4	Cimory Group	4,3
5	Brand D	4,0

Table 18 Peringkat 5 Pemain Teratas dalam Segmen Susu Putih UHT di Indonesia (2020)

Peringkat	Merek Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa merek (%)
1	Brand A	50,0
2	Brand B	17,0
3	Brand C	13,1
4	Brand D	7,8
5	Brand E	4,4

Table 19 Peringkat 5 Pemain Teratas dalam Segmen Susu Rasa di Indonesia (2020)

Peringkat	Merek Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa merek (%)
1	Brand A	20,3
2	Brand B	19,2
3	Brand C	12,1
4	Brand D	10,0
5	Brand E	7,5

Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori produk susu di Indonesia. Catatan: Data yang diaudit, jika tersedia, biasanya tidak spesifik pada pasar dan mencakup produk/layanan lain. Oleh karena itu, peringkat akan diperkirakan berdasarkan data yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan (bukan hanya perusahaan-perusahaan itu sendiri).

Kapabilitas rantai dingin bertindak sebagai penghalang untuk masuk

Kebutuhan akan kapabilitas rantai dingin untuk distribusi dan pergudangan merupakan hambatan masuk bagi pesaing baru. Membangun jaringan distribusi rantai dingin yang memadai membutuhkan pengeluaran modal dan waktu yang signifikan, sehingga menjadi faktor risiko operasional yang kuat yang menghalangi pendatang baru tanpa kemampuan modal yang besar.

KATEGORI DAGING OLAHAN

IKHTISAR

Permintaan atas Daging Olahan diperkirakan akan tumbuh, didorong oleh meningkatnya pendapatan konsumen dan perluasan distribusi


Kategori Daging Olahan di Indonesia tumbuh selama periode penjajuan, didorong oleh faktor kepraktisan, karena daging olahan merupakan pilihan pengganti daging segar untuk rumah tangga-rumah tangga yang memiliki kendala waktu. Faktor-faktor lain yang mendukung pertumbuhan termasuk peningkatan pendapatan bebas, peningkatan distribusi dan aksesibilitas produk Daging Olahan, dan pengenalan produk-produk dan keragaman baru yang lebih menarik bagi konsumen.

Nilai ritel kategori pasar Daging Olahan tumbuh dengan CAGR sebesar 5,7% dari tahun 2016 hingga 2020, mencapai Rp. 15,8 triliun pada tahun 2020. Sub-kategori Daging Olahan Beku tumbuh dengan CAGR sebesar 6,0% dari Rp. 7,4 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 9,4 triliun pada tahun 2020 dan nilai ritel Daging Olahan Dingin tumbuh dari Rp. 2,0 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 2,4 triliun pada tahun 2020 dengan CAGR sebesar 5,6%.

Euromonitor memperkirakan pertumbuhan kategori Daging Olahan akan terus berlanjut pasca-pandemi yang didukung oleh dua faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kenaikan penduduk kelas menengah. Dengan demikian, Euromonitor memproyeksikan kategori Daging Olahan secara keseluruhan untuk tumbuh pada CAGR sebesar 3,4% selama periode perkiraan untuk mencapai Rp. 18,6 triliun pada tahun 2025.

Daging Olahan yang tahan di suhu ruang diproyeksikan tumbuh pada CAGR 4,0%. Sub-kategori Daging Olahan Dingin dan Beku diperkirakan tumbuh sedikit lebih lambat karena biaya distribusi yang lebih tinggi terkait dengan rantai dingin serta penyimpanan dingin. Euromonitor memperkirakan pertumbuhan nilai ritel untuk Daging Olahan Dingin dan Beku masing-masing sebesar CAGR 3,6% dan 3,1% selama periode perkiraan.

Table 20 Nilai penjualan Kategori Daging Olahan di Indonesia (2016-2025E)



Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori Daging Olahan di Indonesia

Permintaan akan kepraktisan dan masa simpan yang lebih lama terkait Daging Olahan mendukung permintaan selama pandemi

Permintaan konsumen ritel untuk Daging Olahan tumbuh selama pandemi Covid-19. Naiknya permintaan ini membantu mengimbangi penurunan dalam penjualan ke saluran layanan makanan konsumen, karena layanan makanan mengalami penurunan permintaan yang signifikan akibat lockdown dan pembatasan pergerakan yang disebabkan oleh pandemi. Pada gilirannya, permintaan bergeser dari segmen ini ke ritel konsumen karena lebih banyaknya konsumen yang masak di rumah.

Perdagangan **modern** adalah saluran distribusi utama, dengan peningkatan bertahap dalam penggunaan saluran perdagangan digital

Perdagangan **modern** merupakan saluran distribusi utama untuk Daging Olahan di Indonesia. Toko serba ada dan supermarket mewakili lebih dari 50% dari total distribusi daging olahan. Hal ini dikarenakan karakteristik Daging Olahan Beku dan Dingin yang memerlukan peralatan penyimpanan dingin, yang lebih umum tersedia dalam format ritel **modern** ini. Pengecer kelontong mandiri juga merupakan saluran distribusi yang signifikan, terutama untuk Daging Olahan yang Tahan di Suhu Ruang, yang dengan nilai ecerannya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sub-kategori lainnya, melayani penduduk pedesaan.

Sementara penjualan ritel dari Daging Olahan melalui perdagangan elektronik saat ini masih rendah, yaitu sebesar 0,2% dari total nilai, saluran ini diperkirakan ke depannya akan mencatat pertumbuhan karena pandemi Covid-19 telah membantu mengubah perilaku pembelian seiring dengan berpindahnya konsumen dari saluran belanja *offline* ke saluran belanja *online*. Merek-merek Daging Olahan terkemuka seperti So Good, Fiesta, dan Belfoods sudah mulai menyediakan produk-produk mereka di platform-platform perdagangan elektronik terkemuka seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.

PENDORONG

Permintaan akan kepraktisan mendorong naiknya permintaan atas Daging Olahan

Permintaan atas Daging Olahan mencerminkan membesarnya keinginan akan kepraktisan. Tren ini dipercepat selama pandemi Covid-19, karena meskipun konsumen menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, mereka harus menyeimbangkan pekerjaan mereka dengan pekerjaan rumah tangga dan menjaga anak-anak sementara banyak gerai layanan makanan tutup selama periode tersebut. Hal ini berkontribusi pada permintaan akan produk Daging Olahan yang praktis dan bernutrisi seimbang. Pengguna media sosial yang berbagi resep yang menggunakan Daging Olahan sebagai salah satu bahannya juga membantu mendukung permintaan.

Meningkatnya pendapatan dan pergeseran perilaku konsumen

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan pendorong penting dari permintaan Daging Olahan. Hal ini disebabkan harga daging (baik yang diolah maupun tidak) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian seperti sayuran. Seiring bertambahnya sarana konsumen Indonesia, mereka mampu meningkatkan konsumsi daging mereka.

Ekspansi ke kategori produk baru dan inovasi produk

Inovasi dalam kategori makanan juga merupakan pendorong utama permintaan. Misalnya, kategori baru diperkenalkan, seperti siomay - produk yang biasanya dikonsumsi oleh penduduk Tiongkok.

Pada tahun 2019, merek Kanzler – yang dikenal dengan produk dengan kemasan 300g dan 600g – merilis format Kanzler Singles yang inovatif dalam kemasan siap saji yang ditargetkan untuk konsumen muda yang sibuk. Sosis premium yang dikemas dalam kemasan tertutup memudahkan konsumen untuk membawanya kemana-mana, dan untuk dikonsumsi sesuai selera mereka, baik setelah didinginkan maupun dihangatkan dengan dicelupkan ke dalam air panas.

PENGHALANG

Kerentanan harga

Sementara tingkat pendapatan secara umum meningkat, Daging Olahan masih dianggap sebagai komoditas pangan dengan harga yang cukup tinggi bagi sebagian segmen konsumen. Produsen yang mengenali tren ini dan memperkenalkan kemasan ekonomis yang berukuran lebih besar untuk memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen atau harga per unit yang terjangkau dapat mengubah kendala ini menjadi peluang untuk memperoleh pangsa pasar.

Infrastruktur rantai dingin yang belum berkembang

Infrastruktur rantai dingin yang dibutuhkan untuk penyimpanan dan distribusi Daging Olahan dingin dan beku masih belum memadai khususnya di daerah pedesaan. Kota-kota besar memiliki infrastruktur yang andal tetapi kota-kota kecil dan daerah pedesaan belum mengembangkan jaringan distribusi rantai dingin ujung-ke-ujung yang kuat, sehingga membatasi penjualan sub-kategori Daging Olahan selain Daging Olahan yang Tahan di Suhu Ruang.

Tingkat produksi daging yang relatif rendah yang membatasi pertumbuhan

Produksi daging unggas dan jenis daging lain selain daging sapi berkembang dengan baik di Indonesia tetapi industri hilir sapi masih kurang berkembang. Akibatnya, produksi daging diperkirakan akan tertinggal dari tingkat kenaikan permintaan konsumen.

LINGKUNGAN YANG KOMPETITIF

Perluasan distribusi, peluncuran produk baru, dan inovasi pengemasan adalah pendorong kompetitif utama

Pasar Daging Olahan Indonesia relatif terkonsolidasi, dengan tiga pemain teratas mewakili antara 70 hingga 80% pangsa pasar pada tahun 2020, ditambah dengan banyak produsen kecil. Sebagian besar pemain kunci menawarkan berbagai lini merek yang melayani segmen konsumen di seluruh spektrum pendapatan, dari lini rendah, menengah, hingga premium seperti Pronas dan Kanzler.

Pemain Daging Olahan menghadapi persaingan harga yang ketat karena rendahnya loyalitas konsumen, di mana konsumen Indonesia dengan mudah beralih merek untuk memanfaatkan promosi. Ekspansi saluran distribusi PT So Good Food ke toko serba ada seperti Alfamart dan Indomaret membantu mengamankan posisi terdepan pasar mereka. PT Sierad Produce Tbk yang memproduksi daging olahan dengan merek Belfoods meluncurkan produk-produk baru dan berinovasi format-format kemasan baru. Sebagai contoh, pada tahun 2018-2019, perusahaan tersebut merilis beberapa variasi Daging Olahan Beku dengan kemasan hitam, yang ditujukan untuk menarik segmen premium. Sierad juga meluncurkan kemasan yang lebih kecil untuk produk nugget ayamnya pada tahun 2019 untuk memenuhi segmen konsumen yang sensitif terhadap harga. Pada tahun 2019, Kanzler merilis format Kanzler Singles yang inovatif, produk kemasan siap saji yang ditujukan untuk konsumen muda yang sibuk untuk dikonsumsi saat bepergian.

Table 21 Peringkat 5 Pemain Daging Olahan Beku Teratas di Indonesia (2020)

Peringkat	Perusahaan Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa perusahaan (%)
1	Perusahaan A	48,0
2	Perusahaan B	37,5
3	Perusahaan C	5,3
4	PT Macroprima Pangan Utama (Cimory Group)	3,7
5	Lainnya	5,6

Table 22 Peringkat 5 Pemain Daging Olahan Dingin Teratas di Indonesia (2020)

Peringkat	Perusahaan Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa perusahaan (%)
1	Perusahaan A	35,6
2	Perusahaan B	21,9
3	Perusahaan C	20,5
4	PT Macroprima Pangan Utama (Cimory Group)	9,7
5	Lainnya	12,3

Table 23 Peringkat 5 Pemain Daging Olahan yang Tahan di Suhu Ruang Teratas di Indonesia (2020)

Peringkat	Perusahaan Terkemuka Berdasarkan Nilai Penjualan (HJE)	Pangsa perusahaan (%)
1	Perusahaan A	37,3
2	Perusahaan B	24,0
3	Perusahaan C	18,3
4	Perusahaan D	12,7
5	Perusahaan E	7,6

Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022); Perkiraaan Euromonitor diperoleh dari desk research dan wawancara perdagangan dengan pemain-pemain terkemuka dalam kategori Daging Olahan di Indonesia. Catatan: Data yang diaudit, jika tersedia, biasanya tidak spesifik pada pasar dan mencakup produk/jayanan lain. Oleh karena itu, peringkat akan diperkirakan berdasarkan data yang tersedia untuk umum dan survei opini perdagangan (bukan hanya perusahaan-perusahaan itu sendiri)

Kapabilitas rantai dingin merupakan penghalang untuk masuk

Daging Olahan, khususnya sub-kategori Beku dan Dingin memerlukan kemampuan distribusi dan penyimpanan rantai dingin yang membutuhkan investasi waktu dan dana yang cukup besar sehingga menjadi penghalang bagi pemain baru. Pemimpin-pemimpin pasar yang lebih besar seperti So Good dan Belfoods memiliki kapabilitas untuk melibatkan logistik rantai dingin dan memperluas jaringan distribusi mereka, sehingga meningkatkan aksesibilitas produk mereka. Sebaliknya, pemain-pemain kecil dan pendatang-baru harus bergantung pada penyedia solusi pihak ketiga dan memiliki akses ke kelompok gerai distribusi yang lebih terbatas, sehingga menghambat potensi pertumbuhan mereka.


PASAR PRODUK SUSU TIONGKOK: PERSPEKTIF HISTORIS

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok, kategori produk susu di Tiongkok daratan telah berkembang dengan pesat. PDB per kapita tumbuh dengan CAGR sebesar 9,9% dari RMB 30.882 (US\$ 4.475,1) pada tahun 2010 menjadi RMB 72.243 (US\$ 10.468,8) pada tahun 2020. Pendapatan bebas per kapita mencapai RMB 44.464 (US\$ 6.443) pada tahun 2020, yang merupakan CAGR sebesar 9,3% dari RMB 18.218 (US\$ 2.640) pada tahun 2010. Pertumbuhan pendapatan bebas pada gilirannya mendorong peningkatan permintaan konsumen akan produk makanan dan minuman bergizi.

Dari tahun 2010 hingga 2020, nilai penjualan Susu di Tiongkok tumbuh pada CAGR sebesar 4,7% dari RMB 126,5 miliar (US\$ 18,3 miliar) menjadi RMB 201,1 miliar (US\$ 29,1 miliar), dan konsumsi per kapita tumbuh dari RMB 94,8 (US\$ 13,7) menjadi RMB 143,0 (US\$ 20,7), meningkat 50,9%.


Nilai penjualan yogurt tumbuh pada CAGR sebesar 15,6% dari RMB 33,3 miliar (US\$ 4,8) pada tahun 2010 menjadi RMB 141,4 miliar (US\$ 20,5) pada tahun 2020, dan konsumsi per kapita tumbuh dari RMB 24,9 (US\$ 3,6) menjadi RMB 100,6 (US\$ 14,6), meningkat 303,2%.

Table 24 Nilai penjualan kategori susu di Tiongkok (2010-2025E)




Catatan: Penjualan yogurt juga termasuk minuman susu kultur seperti Yakult. Sumber: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022)

Table 25 Nilai penjualan yogurt di Tiongkok (2010-2025E)



Source: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022)

Table 26 Nilai penjualan subkategori susu di Tiongkok (2010-2025E)



Source: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022)

Table 27 Jumlah Penduduk di Tiongkok (2010-2025E)



Source: Euromonitor Passport Database (edisi Packaged Food 2022)

Produk susu diposisikan sebagai minuman sehat yang harus dikonsumsi setiap hari. Pedoman Makan Tiongkok (*The Chinese Dietary Guidelines*) yang diterbitkan oleh *Chinese Nutrition Society* menekankan pentingnya mengkonsumsi produk susu sebanyak 300 gram untuk memastikan asupan protein berkualitas tinggi setiap hari. Pedoman ini telah membantu memperkuat persepsi positif konsumen tentang kategori produk susu sehubungan dengan nilai gizi dan manfaat fungsional dan kekebalan tubuh. Kategori tersebut mengalami premiumisasi dengan diperkenalkannya keragaman baru seperti susu mentah berkualitas tinggi, tinggi protein, organik, tinggi kalsium, dan diperkaya vitamin. Di samping asosiasi yogurt yang kuat dengan kesehatan usus, klaim fungsional lainnya juga dipromosikan., termasuk pengelolaan berat badan, kesehatan mata, dan kesehatan otak.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Peter Surja, CPA dan posisi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Standar Audit dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Friso Palilingan, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, CACP.

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Desember 2018	31 Desember 2019	30 Juni 2020	30 Juni 2021
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham				
Modal dasar				
24.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 2018: 2.400.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp10 per saham (angka penuh) pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018 :Rp100 per saham (angka penuh))	67.445	67.445	67.445	67.445
Modal ditempatkan dan disetor				
6.744.480.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 2018 :674.448.800 saham)	169.753	169.753	169.753	169.753
Tambahan modal disetor				
Saldo laba	214.479	321.529	497.152	464.706
Subtotal	451.677	558.727	734.350	701.904
Kepentingan nonpengendali	16	21	29	35
TOTAL EKUITAS	451.693	558.748	734.379	701.939

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga Penawaran Rp3.080,- setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Saldo Laba	Kepentingan nonpengendali	(dalam Jutaan Rupiah)
					Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021	67.445	169.753	464.706	35	701.939
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.190.203.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham yang ditawarkan Rp3.080,- (tiga ribu delapan puluh Rupiah) setiap saham	11,902	3,558,726			3,570,628
Posisi ekuitas proforma pada tanggal 30 Juni 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	79,347	3,728,479	464,706	35	4,272,567

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah minimal 30% dalam setahun, dimulai pada tahun 2022 sehubungan dengan laba bersih pada tahun 2021. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Informasi mengenai pelaksanaan pembagian dividen Perseroan sejak 4 tahun terakhir sampai saat ini adalah sebagai berikut:

No	Tahun Buku	Jumlah Laba Bersih (RpJuta)	Jumlah Dividen (RpJuta)	Dividen Tunai Per Saham (Rp)
1	2018	83.850	50.000	74.000.000
2	2021	364.502	400.000	59.300.000

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 (efektif sejak 2 November 2020), bahwa dividen berasal dari dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, sepanjang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, atau diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021, dalam hal dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka atas dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan'). Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Form DGT;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila Wajib Pajak pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraluran Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

- 6) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - h. menggunakan Form DGT;
 - i. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - j. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - k. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - l. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - m. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - n. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 7) Dalam hal WPLN menggunakan *Certificate of Residence*, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 8) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 9) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - c. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - d. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 10) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

C. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2020 pada tanggal 29 April 2021.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Percentase (%)
		Jumlah Saham	(Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT CLSA Sekuritas Indonesia	416.542.300	1.282.950.284.000	34,998%
2.	PT Mandiri Sekuritas	773.578.700	2.382.622.396.000	64,995%
	Subtotal	1.190.121.000	3.665.572.680.000	99,993%
Penjamin Emisi Efek:				
1.	PT Panin Sekuritas Tbk.	82.000	252.560.000	0,007%
	Subtotal	82.000	252.560.000	0,007%
	Total	1.190.203.000	3.665.825.240.000	100,000%

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Mandiri Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 10 November 2021 hingga 17 November 2021.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp2.780,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sampai Rp3.160,- (tiga ribu seratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp3.080,- (tiga ribu delapan puluh Rupiah). Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telp : 021-52894012

Faks : 021-52894545

Nama Rekan : Peter Surja, CPA

Nomor STTD : AP-73/PM.22/2018

Tanggal STTD : 5 Februari 2018

Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

Nomor Keanggotaan IAPI : IAPI 1076

Tugas Pokok:

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum

Armand Yapsunto Muhamamsyah & Partners

Generali Tower, Penthouse Floor, Gran Rubin Business Park

Jl. HR. Rasuna Said

Jakarta 12940, Indonesia

Telp : +6221 8370 7777

Faks : +6221 8370 7771

Nama Rekan : Wemmy Muhamamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.

Nomor STTD : STTD.KH-155/PM.2/2018

Tanggal STTD : 18 Mei 2018

Nomor Anggota HKHPM : 201520

Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	<p>Notaris Aulia Taufani, SH Menara Sudirman, Lt. 18 ABD Jl. Jenderal Sudiman Kav. 60 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 5204778 Faks : +6221 5204779</p> <p>Nomor STTD : STTD.N-5/PM.22/2018 Tanggal STTD : 27 Februari 2018 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719 tanggal 5 Maret 2012</p>
Pedoman Kerja	: Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai amanah terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Tugas Pokok:	Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Biro Administrasi Efek	<p>PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No.28, Lt.2 Jakarta 10120, Indonesia Telp : +6221 350 8077 Faks : +6221 350 8078</p> <p>Izin Usaha : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 16/PM/1991 Tanggal : 19 April 1991 Pedoman Kerja : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (BAE) Nama Asosiasi : Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 16/PM/1991</p>
Tugas Pokok:	Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku yaitu melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi/Partisipan Admin mengenai data pemesanan saham, menyusun laporan hasil penjatahan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi/Partisipan Admin dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Subrekening Efek, dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.
BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 <i>juncto</i> angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan.	

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 35, tanggal 18 Agustus 2021. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah ketentuan penting yang terdapat di dalam Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham.

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha di bidang industri pengolahan, meliputi:
 - industri pengolahan susu segar dan krim;
 - industri pengolahan produk dari susu lainnya;
 - industri pengolahan sari buah dan sayuran;
 - industri penggilingan aneka kacang (termasuk *leguminous*);
2. menjalankan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, yang meliputi:
 - pertanian hortikultura sayuran daun;
 - pertanian hortikultura buah;
 - pertanian jagung;
3. menjalankan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, yang meliputi perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
4. menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi pergudangan dan penyimpanan.

B. Modal (Pasal 4)

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 24.000.000,00 (dua puluh empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah)

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 28,10% (dua puluh delapan koma satu persen) atau sejumlah 6.744.480.000 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat ratus empat ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp67.444.800.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh empat ratus delapan ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 9)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ("RUPS") adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 9)

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana dimaksud di atas

Dalam RUPS tahunan:

- Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
- Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
- Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendeklasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 9)

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Emiten.

Tempat dan Pemanggilan RUPS (Pasal 10)

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di: (a) tempat kedudukan Perseroan; (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (c) ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS
4. (a) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
(b) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS
(c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham. Dalam hal dari pemegang saham, nama pemegang saham yang mengusulkan, jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan ketua pengadilan negeri mengenai izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS (sebagaimana relevan).
- (d) dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS -pertama; dan
 - pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
5. (a) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(b) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

(c) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus:

- dilakukan dengan itikad baik;
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

(d) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (c) angka ini.

6. (a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(b) Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak;
- hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

(c) Ketentuan pemanggilan RUPS dalam angka (6) ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf (I) anggaran dasar Emiten.

7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa:

(a) salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau

(b) salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

(a) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau

(b) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

(a) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan

(b) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. (a) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam angka 7 di atas. (b) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. (a) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
(b) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
(c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
(d) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
(e) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
(f) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
12. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - (a) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (b) mata acara rapat;
 - (c) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - (d) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
13. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
15. (a) Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangi oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
(b) Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(c) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
16. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

- (a) situs web Penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
17. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf (c) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 18. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 17 di atas informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 19. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud di atas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Kuorum, Dan Keputusan RUPS (Pasal 11)

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
2. (a) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, (b) Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; (ii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; (iii) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. (c) RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. (d) Keputusan oleh RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar. (e) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
5. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
6. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dan dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6).
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) sahan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

D. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Hak atas Dividen (Pasal 214)

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Hak Suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadinya pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4)

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan .

E. Direksi

Berdasarkan Pasal 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 15)

Berdasarkan Pasal 15 dari Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas aktiva tetap Perseroan, yang besarnya/jumlahnya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan Perseroan;
 - b) mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), perjanjian usaha patungan, sewa menyewa, Kerjasama Usaha (KSU), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c) menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

- d) melakukan penyusunan, revisi/perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (RKA);
 - e) menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan Dewan Komisaris;
 - f) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - h) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - i) tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKA;
 - j) melakukan pembelian aset lahan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada untuk kebutuhan perluasan gudang, pabrik, toko, dan lain-lain);
 - k) melakukan investasi melebihi batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Direksi;
- harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- 2) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah diempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - d) Keputusan RUPS kedua disetujui lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e) Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - 3) (a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. (b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
 - 4) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

- 5) Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
- 6) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (5) Pasal ini, dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: (a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; (b) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; (c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

F. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 17 dari Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, di mana seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18)

Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. . Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 2) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk berkewajiban membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
- 5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
- 6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
- 7) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS, anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- 8) RUPS tersebut dalam ayat (7) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.

- 9) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.
- 10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.

Tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf (b) POJK No. 8/POJK.04/2017, dalam Anggaran Dasar Perseroan.

XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas dan PT CLSA Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Mandiri Sekuritas atau PT CLSA Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* ("SID"), No. Subrekening Efek ("SRE"), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
 - 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.



Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/ atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah pemodal. Adapun pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. SRE Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk

- selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan 2 Desember 2021 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (bookbuilding) sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 17 November 2021 dan telah ditentukan Harga Penawaran sebesar Rp3.080,- (tiga ribu delapan puluh Rupiah) dimana jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp3.665.825.240.000,- (tiga triliun enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah). Berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau 29.755.075 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh lima) Saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Percentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	≥ 15 %	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10 %	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	≥ 7,5 %	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5 %	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Desember 2021.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:

- a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada), berdasarkan SK Direksi No. 26/Legal/CMD/BOD/09/21 tanggal 21 September 2021, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation ("ESA")*) atau atau sebanyak-banyaknya sebesar 700.000 (tujuh ratus ribu) saham;

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, hulu-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uangpemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Mandiri yakni sebesar 1,00% (satu persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran

nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal 30 November 2021 – 2 Desember 2021 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PARTISIPAN ADMIN
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I , Lt. 24 – 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55
Jakarta, 12190
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimili: +62 21 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id/id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CLSA Sekuritas Indonesia Sequis Tower Suite 16-01 Jl. Jend. Sudirman No. 71 Jakarta, 12190 Telepon: (021) 5088 7888 Faksimile: (021) 724 7795 Website: https://www.clsacom/indonesia/	PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri I , Lt. 24 – 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta, 12190 Telepon: +62 21 526 3445 Faksimili: +62 21 526 3521 Website: www.mandirisekuritas.co.id/id
--	---

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Panin Sekuritas Tbk.
Gd. Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp : (021) 515 3055
Fax : (021) 515 3061
Website : www.pans.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. (+6221) 3508 077
Fax. (+6221) 3508 078